



PUTUSAN

Nomor 62/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga**

Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 7 Juli 1965

Pekerjaan : Wakil Gubernur Provinsi Bali

Alamat : Jalan Veteran Nomor 62 Denpasar, Provinsi Bali

2. Nama : **Dewa Nyoman Sukrawan, S.H.**

Tempat/Tanggal Lahir : Bungkulan, 11 April 1971

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Banjar Dinas Satria, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2013, yang telah diperbaiki dengan Surat Kuasa dengan tanggal sama, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Arteria Dahlan, S.T., S.H.**; ii) **Dwi Ria Latifa, S.H.**; iii) **Sirra Prayuna, S.H.**; iv) **Yodben Silitonga, S.H.**; v) **Henry Yosodiningrat, S.H.**; vi) **Dr. Junimart Girsang, S.H., M.H.**; dan vii) **Tanda Perdamaian Nasution, S.H.**, yaitu para advokat yang tergabung pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, beralamat di Lenteng Agung Nomor 99, Jakarta Selatan, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali**, berkedudukan di Jalan Kapten Cok Agung Tresna Nomor 8, Denpasar, Provinsi Bali;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 10 Juni 2012, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.**; ii) **Mulyadi M. Phillian, S.H., BIL., M.Si.**; iii) **Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H.**; iv) **Supriadi, S.H.**; dan v) **Subagianto, S.H.**, yaitu para advokat pada Kantor Hukum AWK Law Firm, beralamat di Menara Hijau Building 7th Floor, Jalan MT. Haryono Kavling 33, Jakarta, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 521/KPU Prov-016/VI/2013, bertanggal 10 Juni 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada **Amri Sata, S.H.**, yaitu Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beralamat di Jalan Tantular Nomor 5 Renon, Denpasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; yang selanjutnya **Amri Sata, S.H.** berdasar Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-12/P.1/Gt.2/06/2013, bertanggal 10 Juni 2011, memberi kuasa kepada i) **Sukamto, S.H., M.H.**; ii) **Ni Made Herawati, S.H.**; iii) **G.M. Pasek Swardhyana, S.H., M.H.**; iv) **A.A. Alit Rai Suastika, S.H.**; dan v) **Ni Made Suasti Ariani, S.H.**, yaitu para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bali, beralamat di Jalan Tantular Nomor 5 Renon, Denpasar, bertindak baik bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4]**
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : Drs. Made Mangku Pastika |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Buleleng, 22 Juni 1951 |
| Pekerjaan | : Gubernur Provinsi Bali |
| Alamat | : Perumahan Teras Ayung Blok B Nomor 55,
Denpasar, Provinsi Bali |
| | |
| 2. Nama | : Drs. Ketut Sudikerta |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Badung, 29 Agustus 1967 |
| Pekerjaan | : Wakil Bupati Badung |

Alamat : Banjar Kauh, Desa Pecatu, Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013,
Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Mei 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Rudy Alfonso, S.H., M.H.**; ii) **Samsul Huda, S.H., M.H.**; iii) **Heru Widodo, S.H., M.Hum.**; iv) **Misbahuddin Gasma, S.H., M.H.**; v) **Dorel Almir, S.H., M.Kn.**; vi) **M. Sattu Palli, S.H.**; vii) **Totok Prasetyanto, S.H.**; viii) **Samsudin, S.H.**; ix) **Robinson, S.H.**; x) **Dimas Pradana, S.H.**; xi) **Kristian Masiku, S.H.**; xii) **Kamal Abdul Aziz, S.H.**; xiii) **Syarif Batubassi, S.H.**; dan xiv) **Melissa Christianes, S.H.**, yaitu para advokat dan konsultan hukum pada “Alfonso & Partners” Law Office yang beralamat di Tower H Lantai 15, Jalan HR Rasuna Said Kavling X-2, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Juni 2013, memberi kuasa kepada i) **J. Robert Khuana, S.H.**; ii) **Drs. I Ketut Ngastawa, S.H.**; iii) **Warsa T. Bhuwana, S.H., M.M.**; iv) **Suryadarma, S.H.**; v) **Erwin Siregar, S.H.**; vi) **I Made Loster, S.H., M.H.**; vii) **I Putu Yuda Suparsana, S.H.**; viii) **Ni Putu Sawitri, S.H.**; ix) **I Wayan Sudiarta, S.H.**; dan x) **Dap. Sri Wigunawati, S.H., S.Sos., M.Si.**; yaitu para advokat yang berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 206C Denpasar, Provinsi Bali, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Juni 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Drs. M. Utomo A. Karim T., S.H.**; ii) **Drs. Deden Supriyadi**; iii) **Muhajir, S.H.**; iv) **Rachmat Basuki, S.H.**; v) **S. Yanti Nurdin, S.H.**; vi) **Bastian Noor Pribadi, S.H.**; dan vii) **Dimas Elroy, S.H.**, yaitu para advokat dan/atau konsultan hukum pada Biro Pemilukada Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang berkantor di Hanurata Graha Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 8 Juni 2013, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada i) **Denny Kailimang, S.H., M.H.**; ii) **Drs. M. Utomo A. Karim T.,**

S.H.; iii) **Drs. Deden Supriyadi;** iv) **Muhajir, S.H.;** v) **Rachmat Basuki, S.H.;** vi) **S. Yanti Nurdin, S.H.;** vii) **Bastian Noor Pribadi, S.H.;** dan ix) **Dimas Elroy, S.H.,** yaitu para advokat dan/atau konsultan hukum pada Biro Pemilukada Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, yang berkantor di Hanurata Graha Lantai 2, Jalan Kebon Sirih Nomor 67-69, Jakarta Pusat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar dan membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 29 Mei 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 257/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 62/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 3 Juni 2013, dan telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 29 Mei 2013 yang diserahkan pada tanggal 10 Juni 2013, menguraikan sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Sebelum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan keberatan atas dalil-dalil keberatan Pemohon, Pemohon terlebih dahulu menjelaskan dalam suatu pernyataan terbuka atau *opening statement* mengenai kronologis peristiwa hukum satu dan lain hal guna memperkuat fakta hukum bahwa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Provinsi Bali, yang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon nyata-nyata dihasilkan dari proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu, dimana telah terjadi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan dalam Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali baik dalam konteks manipulasi dan/atau kesalahan dan/atau kecurangan hasil penghitungan suara sejak dari tahapan pendataan daftar pemilih, pemungutan suara, dimana pemungutan dan penghitungan suara maupun pelanggaran-pelanggaran yang secara kasat mata telah masuk ke dalam kategori pelanggaran yang bersifat masif, sistematis, dan terstruktur, proses pemilihan mana telah dilakukan dengan tidak mendasarkan pada prinsip *due process of law* dan *fair proceeding* serta bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kesemuanya secara nyata dan kasat mata memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir. Adapun maksud dari *opening statement* adalah tidak lain hanya sebagai suatu deskripsi mengenai latar belakang perkara *a quo*, agar Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* dapat memperoleh gambaran yang jelas, agar tidak terbiaskan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pihak Terkait nantinya, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* dalam memeriksa dan mengadili sengketa hasil penghitungan suara ini dapat memutus dengan seadil-adilnya.

Opening Statement

Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat, perkenankanlah kami untuk mengajukan pernyataan terbuka terkait dengan permohonan keberatan Pemohon dalam perkara *a quo*, dengan uraian materi sebagai berikut:

1. Kami secara tegas menolak dan sangat berkeberatan terkait dengan 3 hal:
 - a. Mengenai Hasil Rekapitulasi Tahap Akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Bali, dimana telah diketemukan fakta terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON: pasangan Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga Dan Dewa Nyoman Sukrawan, S.H. yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di 6 (enam) kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bali;

- b. Mengenai penyimpangan-penyimpangan yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, khususnya terkait fakta diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari satu kali dan atau diperbolehkannya memilih dengan cara diwakilkan dan membuat surat suara yang seharusnya dinyatakan sah untuk Pemohon menjadi tidak sah, dengan modus mewakilkan anggota keluarganya di hampir seluruh TPS di Kabupaten Karangasem maupun pencoblosan ganda;
 - c. Mengenai diketemukannya fakta secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali, baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait;
2. Di samping aspek materialitas sebagaimana tersebut di atas, Pemohon sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas jalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon di seluruh jenjang dan tahapan rekapitulasi hingga pada puncaknya dalam Rekapitulasi Tahap Akhir Tingkat Provinsi yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013, dimana:
 - a. Termohon tidak pernah menindaklanjuti satu pun temuan atau keberatan yang Pemohon ajukan terkait dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap jenjang dan tahapan Pemilukada maupun rekapitulasi, khususnya terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon;
 - b. Termohon telah dengan sengaja mengabaikan keberatan Pemohon selaku peserta Pemilukada untuk mendapatkan keterbukaan, akuntabilitas dan proporsionalitas, dimana jalannya pleno rekapitulasi hanya berlangsung sepihak secara proforma, bahkan secara tegas dikatakan hanya “mencocokkan data”, tanpa diberikannya ruang untuk melakukan perbaikan seketika terkait dengan kesalahan hasil hitung yang dilakukan oleh Termohon di setiap jenjang tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara bahkan sampai dengan Forum Rapat Pleno Termohon terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Provinsi Bali tertanggal 26 Mei 2013;
 - c. Bahkan KPU tidak mengizinkan tim data maupun tim pendukung yang dapat mensupport saksi guna mencari kebenaran materiil, padahal terkait hal

dimaksud, Pemohon telah menerbitkan 2 Surat yang ditujukan kepada Termohon maupun KPU Pusat, yakni:

- i. Surat Tim Kampanye PUSPAYOGA-SUKRAWAN Nomor 19/EXT/DPD-02/TKPS/V/201 tertanggal 24 Mei 2013 terkait dengan usulan agar diperbolehkannya Tim Data, Tim Pendukung Saksi serta kehadiran Saksi-saksi Kami di Tingkat Kabupaten Kota dalam Forum Rapat Pleno KPU terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Provinsi Bali;
 - ii. Surat Tim Kampanye PUSPAYOGA-SUKRAWAN Nomor 21/EXT/DPD-02/TKPS/V/201 tertanggal 24 Mei 2013 terkait dengan Usulan untuk menghadirkan KPU Pusat dalam Forum Rapat Pleno KPU Provinsi Bali terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Provinsi Bali mengingat diketemukannya fakta penyimpangan dan pelanggaran di dalam penyusunan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap jenjang dan tahapan serta diketemukan fakta dihilangkannya ruang bagi saksi untuk mengajukan laporan terkait dengan adanya kesalahan hitung dan/atau penyimpangan dalam pelaksanaan rekapitulasi maupun tidak dilakukannya perbaikan seketika terkait dengan adanya kesalahan hasil penghitungan suara tahap akhir; dimana atas kedua surat dimaksud sama sekali tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- d. Bahwa sebagaimana telah menjadi fakta dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("Pemohon") telah menghadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat KPU Kabupaten dimana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 ("Pemohon") yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota seluruhnya telah menyatakan keberatan terkait dengan hasil Pemilukada maupun proses yang mengakibatkan hasil tersebut, bahkan saksi-saksi Pemohon pada tingkat kabupaten/kota kemudian meminta kepada Termohon untuk terlebih dahulu mendengar keberatan Pemohon untuk kemudian menindaklanjuti keberatan-keberatan Pemohon sebelum dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara per kabupaten/kota, akan tetapi justru Termohon mencoba untuk mempercepat proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan Pemohon, bahkan bersikeras agar keberatan dibacakan setelah

Rekapitulasi seluruh kabupaten/kota selesai, padahal seharusnya Termohon memberikan ruang bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan di setiap pembukaan kotak di masing-masing kabupaten/kota.

- e. Termohon berusaha dengan itikad buruk menerbitkan surat undangan rapat pleno secara tidak sah atau setidaknya-tidaknya di luar kepatutan. Walaupun Surat KPU Provinsi Bali yang pada intinya berisi Undangan untuk menghadiri Rapat Pleno KPU terkait penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Provinsi Bali bertanggal 23 Mei 2013, faktanya Pemohon baru menerima undangan dimaksud pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2013, hal mana bertentangan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2008, yang mensyaratkan bahwa undangan dan agenda Rapat Pleno disampaikan paling lambat 3 hari sebelum Rapat Pleno dilaksanakan (Pasal 13 ayat (1)).
- f. Termohon berusaha dengan itikad buruk mempercepat jadwal dan tahapan Rapat Pleno KPU terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tahap Akhir Tingkat Provinsi Bali yang semula akan diadakan pada tanggal 27 Mei 2013, akan tetapi sengaja dipercepat pada tanggal 26 Mei 2013, padahal banyak sekali temuan pelanggaran dan kesalahan hasil penghitungan suara yang seharusnya dapat diperbaiki setika akan tetapi pada faktanya dengan sengaja dan melawan hukum dinihilkan atau diabaikan;
- g. Pemohon secara tegas menolak Upaya Penyesatan dan Upaya Keterangan Palsu (tidak benar) dalam persidangan pleno rekapitulasi tahap akhir yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng dan KPU Kabupaten Karangasem, yang mencoba untuk menghadiri informasi sesat terkait dengan rekapitulasi perolehan suara pasangan calon pada tingkat rekapitulasi tingkat kecamatan maupun desa.
- h. Pemohon menolak upaya menghalang-halangi hak PEMOHON dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk menghadiri Forum Rapat Pleno Rekapitulasi secara utuh, Pemohon dihadang oleh sekelompok polisi bersenjata lengkap yang menghadang dengan mengunci pintu gerbang kantor KPU Provinsi. Pemohon tidak diizinkan masuk dan harus menunggu hampir selama satu jam tanpa dihadiri oleh KPU, Petugas Protokoler maupun pihak sekertariat Termohon, padahal kehadiran kami resmi

mewakili pasangan calon dan membawa surat mandat saksi Tim PAS dan Dokumen Bukti Pendukung, perbuatan mana merupakan upaya penolakan secara arogan dan tidak beradab.

- i. Pemohon menolak adanya upaya pengamanan yang berlebihan dari aparat polisi dengan penempatan jumlah personel yang sangat tidak proporsional dengan alasan keamanan yang justru kontraproduktif dengan berhasil memperlihatkan “Bali Mencekam” dengan diletakkannya *Water Canon*, mobil-mobil Gegana di hampir setiap sudut kota, yang puncaknya pada tanggal 26 Mei 2013 di gedung Termohon dimana Pemohon selaku peserta Pemilu dan masyarakat yang hadir sangat jauh lebih sedikit dengan personel kepolisian. Lebih lanjut upaya Termohon yang menempatkan dan meminta bantuan aparat kepolisian sebagaimana tersebut di atas telah secara nyata menciptakan “Teror Baru” dalam penegakan hukum dan demokrasi bagi masyarakat Bali yang ajeg dan harmonis, di samping hal dimaksud sangat tidak efektif dan tidak efisien serta tidak proporsional dan berindikasi melawan hukum.
- j. Termohon nyata-nyata berpihak, tidak netral, tidak berpihak, abai, dan tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran, bahkan Pemohon menolak arogansi KPU Provinsi Bali yang tidak menyikapi setiap temuan keberatan, laporan keberatan terkait kesalahan penghitungan suara, dan bahkan tidak ada upaya sedikitpun untuk mencocokkan hasil rekapitulasi satu tingkat dibawahnya, padahal PEMOHON sudah menghadirkan fisik dokumen C1 menurut hukum, rekap tingkat desa (D1), rekap tingkat kecamatan (DA), yang mana dalam forum pleno telah terbukti bahwa data yang kami peroleh sama dengan data yang ada di KPU kabupaten-kota, maupun saksi Pihak Terkait.
- k. Bahwa Pasca Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali 2013, Termohon telah melakukan upaya atau tindakan yang menciderai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengeluarkan perintah kepada seluruh KPU Kab/Kota di Bali melalui Surat Edaran Nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, untuk melakukan pembukaan kotak suara tanpa harus melibatkan seluruh saksi pasangan calon dan perangkat Pemilu lainnya. Pembukaan kotak suara ini telah terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali, perbuatan mana nyata-

nyata terbukti melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf a, UU Nomor 32 Tahun 2004; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a, PP Nomor 6 Tahun 2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyebabkan harus dilakukannya pemungutan suara ulang;

Bahwa sebagaimana telah menjadi bukti yang sempurna dimana saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota telah menyatakan keberatannya dan Saksi Pemohon yang hadir dalam Pleno Penghitungan Suara di Tingkat secara tegas telah menyampaikannya dalam Surat Pernyataan Keberatan Saksi (Model DC-2.KWK.KPU) yang ditulis tangan (tinta basah) setebal 7 (tujuh) halaman disertai Pernyataan Keberatan Saksi (Model DC-2.KWK.KPU) yang telah diketik setebal 76 halaman dalam Forum Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Tingkat Provinsi Bali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013, yang bertempat di KPU Provinsi Bali pada tanggal 26 Mei 2013, yang merupakan dan menjadi satu kesatuan dengan Lampiran Model DC-2-KWK.KPU.

II. Dasar Permohonan

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 sebagaimana dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji UNDANG-UNDANG terhadap Undang-Undang Dasar;
- b. memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
- c. memutus pembubaran partai politik; dan
- d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai

berikut, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. Memutus pembubaran partai politik;*
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. Kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kepala Daerah, yang semula menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan sebagaimana ketentuan tersebut di atas maka jelas bahwa hak untuk mengajukan keberatan atas hasil Pemilukada sendiri telah dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mengingat Pemilukada sebagai salah satu sarana perwujudan demokrasi di Indonesia dalam rangka tegaknya sistim politik demokrasi merupakan sarana untuk memilih dan menentukan kepemimpinan daerah secara konstitusional yang dilakukan dengan mengikutsertakan rakyat dalam kehidupan bernegara. Pemilukada merupakan salah satu sarana yang sangat strategis dalam melaksanakan tujuan tersebut. Oleh sebab itu Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan penegak demokrasi, sehingga peran Mahkamah dalam hal adanya sengketa hasil Pemilukada adalah dalam rangka menegakkan negara hukum yang demokratis, serta menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab;

Bahwa terkait dengan hal dimaksud, dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara

secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut.

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008).

Bahwa oleh karena materi permohonan keberatan Pemohon yang kami sampaikan ini adalah mengenai keberatan atas hasil Pemilukada di Bali, maka dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil Pemilukada di Provinsi Bali, yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dijamin oleh UU Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a. *Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:*
 - i. *Pasangan Calon sebagai PEMOHON;*
 - ii. *KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai Termohon;*
- b. *Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;*
- c. *Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali 2013 dan Permohonan Pembatalan dan/atau Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tertanggal 26 Mei 2013.

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Pasal 5 PMK Nomor 15/2008 menentukan Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (*tiga*) hari kerja Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.

Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013; dan Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan

Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013 ditetapkan pada tanggal 26 Mei 2013 Sehingga 3 (*tiga*) hari kerja dihitung dari hari Senin tanggal 27 Mei 2013 maka waktunya adalah sampai dengan hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 dengan demikian Permohonan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang.

III. Pokok Permohonan

Adapun pokok-pokok keberatan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Bali tentang Penetapan Daftar Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 (Vide bukti "P-1").
2. Bahwa Pemohon menyatakan menolak sekaligus sangat keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013; (vide bukti "P-2") dan Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013 (vide bukti "P-3") *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013 (Model DC.KWK.KPU beserta Lampirannya) (vide bukti "P-4"), yang pada akhirnya menetapkan pasangan Nomor Urut 2 (*dua*) sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak (vide bukti "P-2"), dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali	Perolehan Suara	Prosentase Perolehan Suara
1.	Drs. A.A. Gede Ngurah Puspayoga-Dewa Nyoman Sukrawan, S.H.	1.062.738	49,98 %
2.	Drs. Made Mangku Pastika, M.M – Drs. I Ketut Sudikerta	1.063.734	50.02 %
	JUMLAH	2.126.472	100 %

3. Bahwa keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013; dan Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013, dikarenakan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses pemilu yang bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu yang *luber jurdil*. oleh karena itu, suara yang diperoleh oleh pemenang yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan aspirasi dan kedaulatan rakyat yang sebenar-benarnya tetapi karena banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang nyata-nyata telah terjadi secara masif, sistematis, dan terstruktur di seluruh wilayah Provinsi Bali yang memiliki pengaruh yang amat besar terhadap hasil perolehan suara akhir, khususnya terhadap perolehan suara Pemohon.
4. Bahwa penghitungan hasil perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013, demi hukum haruslah dinyatakan tidak benar dikarenakan hasil penghitungan mana telah diperoleh dari proses kegiatan dipenuhi oleh pelanggaran-pelanggaran dan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (*tsm*), baik yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. Made Mangku Pastika, MM dan Drs. I Ketut Sudikerta), yang dalam hal ini merupakan *incumbent* Gubernur Bali atau setidaknya bertentangan dengan asas pemilu sebagaimana yang diatur menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang menghendaki

penyelenggara Pemilu untuk memenuhi asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Dengan demikian Pemilukada Provinsi Bali yang dihasilkan dari proses tersebut merupakan penyelenggaraan Pemilukada yang tidak benar atau setidak-tidaknya terdapat dan dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran dan kekeliruan yang masif, sistematis dan terstruktur serta mempunyai kaitan atau pengaruh langsung terhadap hasil penghitungan suara yang terjadi serta perolehan suara pasangan calon khususnya perolehan suara Pemohon, terlebih dengan mendasarkan pada 4 (empat) alasan utama:

Alasan Pertama:

Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada TPS Yang Sama Atau TPS Yang Berbeda

Vide: Pasal 104 ayat (2) huruf c, UU 32/2004; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c, PP 6/2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf c, PKPU 72/2009; Putusan MKRI Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010.

1. Bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 15 Mei 2013 telah terjadi beberapa peristiwa yang sangat FATAL menciderai semangat Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 Provinsi Bali yang jujur, bersih dan demokratis, yaitu ditemukannya banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dan/atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, hal ini ditemukan terjadi di puluhan TPS di Kabupaten Karang Asem;
2. Bahwa tindakan pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dalam arti telah nyata menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali adalah perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf c, UU Nomor 32 Tahun 2004; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf c, PP Nomor 6 Tahun 2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyebabkan harus dilakukannya pemungutan suara ulang;
3. Bahwa ketentuan tentang harus dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur secara tegas dalam Pasal 104, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Ayat (2): Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pasal 91 ayat (2) huruf c; *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 48 ayat (2) huruf c;

4. Bahwa peristiwa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, telah terjadi setidaknya di 22 TPS dalam lingkup Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dan 1 TPS di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng yaitu di:

Kabupaten Karangasem

1. TPS 1, Banjar Bunga, Desa Ban;
Berdasarkan keterangan dari I Nengah Daging, ditemukan di TPS 1 Dusun Bunga, Desa Ban, adanya pemilih yang bernama Nyoman Marni yang memilih lebih dari satu kali, dan mewakilkan keluarganya (ayah, ibu); (vide bukti "P- I. 1");
2. TPS 2, Banjar Daya, Desa Ban;
Berdasarkan keterangan dari I Wayan Rata, ditemukan banyak pemilih yang mewakilkan keluarganya yang sudah tua untuk memilih diantaranya pemilih yang bernama Darna yang memilih lebih dari satu kali di TPS 2 Dusun Daya dan mewakilkan keluarganya yaitu ibu nya; (vide bukti "P- I. 2");
3. TPS 3, Banjar Cegi, Desa Ban;
Berdasarkan keterangan dari I Nyoman Kantor ditemukan di TPS 3 Dusun Cegi, adanya pemilih yang bernama I Ketut Rapat memilih mewakilkan keluarganya yang berjumlah 4 orang untuk mencoblos; (vide bukti "P-I.3");
4. TPS 4, Banjar Pucang, Desa Ban;

- a. Berdasarkan keterangan dari I Nengah Lintang, ditemukan di TPS 4 Dusun Pucang Desa Ban, adanya pemilih yang bernama I Wayan Merte datang ke TPS membawa undangan memilih (C6) lebih dari satu dan mencoblos lebih dari satu kali dan mewakilkan keluarganya; (vide bukti "P- I. 4");
 - b. Berdasarkan keterangan dari I Nengah Pono, ditemukan di TPS 4 Br Dinas Pucang, Desa Ban, adanya pemilih yang bernama Nyoman Mudana memilih mewakilkan keluarganya dan mencoblos 10 surat suara; (vide bukti "P- I. 5");
5. TPS 5, Banjar Belong, Desa Ban;
Berdasarkan keterangan dari I Wayan Kamar, yang merupakan pemilih yang terdaftar di DPT pada TPS 5, diketahui adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan membawa sekitar 30 buah surat panggilan perorang untuk ditukar menjadi surat suara. (vide bukti "P- I. 6");
6. TPS 6, Banjar Belong, Desa Ban;
Berdasarkan keterangan I Nengah Tunas, yang merupakan saksi mandat dari pasangan calon nomor urut satu di TPS 6, diketahui Wayan Sumerada yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 6. (vide bukti "P- I. 7");
7. TPS 7, Banjar Bonyoh, Desa Ban;
Berdasarkan Keterangan dari I Wayan Suliadi, yang merupakan saksi mandat dari pasangan calon nomor urut I di TPS 7, diketahui bahwa ada banyak pemilih yang mewakili untuk memberikan suara kelompoknya pada hari pemungutan suara, dengan perincian sebagai berikut:
- I Nyoman Cungir dari kelompok Jalan yang membuat jalan raya membawa 40 surat panggilan ditukar menjadi 40 surat suara
 - I Wayan Sarjana dari kelompok Tani yang mewakili surat suara membawa 20 surat panggilan ditukar menjadi 20 surat suara
 - I Nyoman Landap dari kelompok Kacip Mente dari Pabrik Kacang Mente membawa 50 surat panggilan ditukar menjadi 50 surat suara

- I Wayan Suantika dari kelompok Gula Merah atau Aren dari Usaha pembuatan Gula Aren membawa 30 surat panggilan ditukar menjadi 30 surat suara
(vide bukti "P- I. 8");
8. TPS 8, Banjar Bonyoh, Desa Ban;
- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Wayan Kerdung selaku saksi masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih pada TPS 8 Nomor 107, diketahui bahwa di TPS 8 terdapat banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali yang bernama wayan besik dan wayan suhre (vide bukti "P- I. 9");
 - b. Bahwa atas tindakan wayan besik dan wayan suhre tersebut, wayan kartawan selaku KPPS tidak melakukan tindakan apapun atau melakukan pembiaran, selain itu, tidak ada pengawasan baik dari pihak panwas maupun dari pihak kepolisian. (vide bukti "P- I. 10");
 - c. Bahwa berdasarkan keterangan dari I Wayan Budi selaku masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT nomor 272 di TPS 8, diketahui bahwa Komang mengakui sendiri pada saksi bahwa telah memberikan suaranya sebanyak 5 kali untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 pada saat pemungutan suara. (vide bukti "P- I. 11");
9. TPS 9, Banjar Pucang Kelod, Desa Ban;
- a. Berdasarkan keterangan dari Wayan Suparta selaku pemilih yang terdaftar dalam DPT pada Nomor 81, diketahui bahwa terdapat sekurang-kurangnya 10 orang pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan membawa banyak surat panggilan atau surat Undangan memilih atau Formulir C6 dimana masing-masing orang ada yang membawa 10 Formulir C6 dan ada juga yang membawa 16 Formulir C6, diantaranya bernama Ketut Jangkep yang membawa 16 Formulir C6, Wayan Bude yang membawa 10 Formulir C6, dan Nengah Dani yang membawa 12 Formulir C6 dan juga ditemukan adanya pemilih yang bernama Ketut Jangkep memilih 16 surat suara dan mewakilkan keluarganya untuk mencoblos dan I Wayan Buda mencoblos 10 kartu suara;

- b. Bahwa Anggota KPPS dan PPL tidak mengajukan protes terhadap pemilih yang membawa banyak undangan memilih atau Form C6; (vide bukti "P- I.12");
10. TPS 10, Banjar Jati Tuhu, Desa Ban;
 - a. Ditemukan adanya pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali;
 - b. Ditemukan adanya pemilih yang mewakili hak suara orang lain pada saat pemberian suara sehingga suara yang diberikan berjumlah banyak;
11. TPS 11, Banjar Temakung, Desa Ban;
 - a. Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Sutaya selaku pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor 139, ditemukan adanya pemilih yang bernama Nengah Siplin yang mewakili pemberian suara pemilih lainnya dan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, diantaranya Ketut Simpan, Wayan Tiling, dan Ketut Tir, sementara yang hadir pada TPS 11 di hari pemungutan suara hanya 30 orang tetapi jumlah suara yang pada setelah dihitung di TPS tersebut berjumlah 468 suara (vide bukti "P- I. 13").
 - b. Berdasarkan keterangan dari I Nengah Sugiana, diketemukan di TPS 11 Dusun Temakung, Desa Ban adanya pemilih yang memilih lebih dari dari satu kali;
(vide bukti "P- I. 14");
12. TPS 12, Banjar Darmaji, Desa Ban;

Berdasarkan I Ketut Sudarma yang merupakan anggota KPPS di TPS 12 Banjar Darmaji diketemukan adanya pemilih yang bernama Wayan Lemes yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang sama yaitu TPS 12 dengan cara menukarkan sekitar lima sampai sepuluh surat panggilan dengan surat suara dan mencoblosnya di bilik suara (vide bukti "P- I. 15");
13. TPS 14, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
 - a. Ditemukan adanya pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali;

- b. Ditemukan adanya pemilih yang mewakili hak suara orang lain pada saat pemberian suara sehingga suara yang diberikan berjumlah banyak
14. TPS 15, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
Berdasarkan keterangan dari I Ketut Ariana selaku saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut Satu di TPS 15 Desa Munti Gunung, pada tanggal 15 Mei 2013 diketahui bahwa terdapat banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagai bentuk perwakilan dari hak suara pemilih lainnya dimana terhadap peristiwa tersebut sudah diajukan keberatan kepada I made Kalih selaku KPPS, tetapi tidak ditindaklanjuti. (vide bukti "P- I. 16");
15. TPS 17, Banjar Manikaji, Desa Ban;
 - a. Berdasarkan Saksi I Nengah Kardi, selaku pemilih yang terdaftar dalam DPT nomor 269, diketahui bahwa terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, salah satunya bernama Wayan Gun, sehingga jumlah total suara pada TPS 17 mencapai 319 suara tetapi yang hadir kurang dari 100 orang; (vide bukti "P- I. 17");
 - b. Berdasarkan Saksi Nyoman Saba Dwipayana, ditemukan adanya pemilih yang memberikan suaranya berkali-kali yang diketahuinya dari adanya laporan dari saksi di TPS 17 ketika sedang menjemput Form CI, pada saat yang sama saksi tidak melaporkan hal tersebut karena saksi bukan warga dan situasi di Manikaji cukup panas; (vide bukti "P- I. 18");
16. TPS 17, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
 - a. Berdasarkan keterangan I Nyoman Eliana, yang merupakan saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut Satu pada TPS 17, diketahui bahwa pada saat pemungutan suara Pemilukada Provinsi Bali, terdapat banyak orang yang memilih lebih dari satu kali dengan cara masing masing menukarkan surat panggilan dengan surat suara, ada membawa lima sampai dengan sepuluh dimana terhadap peristiwa tersebut sudah diajukan keberatan kepada Suhardadi selaku Ketua KPPS, tetapi tidak ditindaklanjuti.
 - b. Berdasarkan Saksi Nyoman Eliana yang merupakan saksi mandat di TPS 17, diketahui terdapat banyak pemilih yang mewakili

pemilih lainnya diantaranya disebabkan karena saksi tinggal di desa kecil, yang juga terlihat dari jumlah pemilih yang hadir hanya berjumlah kurang dari seratus orang tetapi total suara yang digunakan mencapai 427 suara dari 543 suara yang ada dalam DPT.

- c. Bahwa saksi diam karena takut nyawa terancam karena disana merupakan daerah rawan dimana seringkali terjadi pembunuhan dan penganiayaan.

(vide bukti "P- I.19");

17. TPS 18, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;

- a. Berdasarkan keterangan dari Saksi I Gede Putu Eka Kusuma selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1, diketahui bahwa terdapat brosur atau pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 2 di meja saksi; terdapat anggota KPPS yang tidak menindaklanjuti teguran dari saksi terhadap satu orang pemilih yang membawa dua surat undangan yang ditukarnya menjadi 2 surat suara. (vide bukti "P- I. 20");
- b. Berdasarkan keterangan dari I Komang Budiarta dan I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, selaku saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada TPS 18, ditemukan adanya upaya dari petugas KPPS bernama Ketut Tunas Arnaul untuk menghalangi pemilih yang tidak memperoleh surat panggilan memilih dan tidak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP (vide bukti "P- I. 21");

18. TPS 19, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;

- a. Berdasarkan keterangan dari Kadek Widana, diketahui bahwa terdapat pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali dengan cara membawa kartu undangan orang lain yang juga ditukarkan surat suara di TPS setempat akan tetapi saksi tidak mengajukan keberatan karena tinggal di daerah pedalaman dan rawan kerusakan. (vide bukti "P- I. 22");
- b. Berdasarkan keterangan dari I Ketut Swanta dan I Kadek Widana, diketemukan di TPS 19 Desa Tianyar Barat, Banjar Munti Gunung, pada saat pencoblosan adanya 30 orang membawa surat undangan

lebih dari satu (C6) dan langsung ditukarkan oleh petugas KPPS, dan memilih lebih dari satu kali dan mewakilkan pemilih lain; (vide bukti "P- I. 23");

19. TPS 19, Banjar Manikaji, Desa Ban;

- a. Berdasarkan keterangan dari I Nengah Budi, ditemukan pada saat pencoblosan adanya pemilih yang bernama Mulyana yang merupakan warga di Dusun Perasan Desan Ban memilih dari satu kali, yakni 4 kali, dan mewakilkan keluarganya mencoblos; (vide bukti "P- I. 24");
- b. Berdasarkan keterangan Saksi Nengah Jati selaku saksi mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut Satu, diketahui bahwa terdapat banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan membawa lebih dari 10 undangan pemilih. (vide bukti "P- I. 25");
- c. Berdasarkan keterangan dari I Nengah Jati, diketahui bahwa terdapat laporan dari saksi TPS yang bernama I Nyoman Saing, I Ketut Tiru, yang menyatakan bahwa di TPS 19, terjadi pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat lebih dari satu kali, sehingga pada saat penghitungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 3 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 147 suara, dan suara tidak sah 1 suara dimana saksi tersebut dipanggil dan saksi-saksi mengakui adanya pencoblosan yang dilakukan oleh masyarakat lebih dari satu kali, setelah itu saksi tersebut takut kembali memberikan keterangan yang berkaitan dengan kejadian di TPS 19 karena adanya intimidasi dan sampai sekarang pun tidak berani menjadi saksi dari PASANGAN CALON NOMOR URUT 1. (vide bukti "P- I. 25");
- d. Berdasarkan keterangan dari Musno, diketahui adanya ancaman kepada para saksi di TPS 19 yang berbunyi "Jangan sampai ada suara nomor 1" (vide bukti "P- I. 26");

20. TPS 20, Banjar Panek, Desa Ban;

Berdasarkan keterangan Saksi Ketut Ancung yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dengan nomor 417 dan Saksi Nyoman Adi Puspa yang terdaftar sebagai pemilih dalam DPT dengan nomor 419, diketahui adanya pemilih yang memberikan suaranya lebih dari seratus

kali yang dilakukan oleh Ketut Sudi, terhadap hal tersebut saksi telah mengajukan keberatan pada Nengah Seken selaku ketua KPPS akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan. (vide bukti "P- I. 27");

21. TPS 21, Banjar Ban I, Desa Ban;

Berdasarkan keterangan dari saksi Lotra, diketahui di TPS 21 terjadi banyak pemilih yang memilih lebih dari satu kali diantaranya bernama Nyoman Karya Yasa yang terdaftar pada DPT Nomor 10 dengan membawa 10 kartu, Ketut Kampanya yang terdaftar pada DPT Nomor 55 dengan membawa 7 surat suara, dan I nengah Atip yang terdaftar pada DPT Nomor 153 dengan membawa 5 surat suara; terhadap hal tersebut saksi mengajukan keberatan pada ketut Jamar selaku ketua KPPS tetapi di jawab "Memang Boleh Diwakilkan 1 Keluarga" dimana terhadap hal tersebut I Nyoman Lotra telah mengajukan keberatan kepada ketut jamal selaku ketua KPPS di TPS 21 tetapi tidak ada respon atau tanggapan sehingga tidak dicatat dalam berita acara pemungutan suara. (vide bukti "P- I. 28");

22. TPS 24, Banjar Cucut Sunti, Desa Ban;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ketut Aliana, diketahui bahwa orang yang hadir pada saat hari pemungutan suara hanya 50 orang sementara jumlah suara yang terpakai dan dihitung adalah sejumlah 538 suara yang mana jumlah tersebut sesuai dengan jumlah orang yang terdaftar dalam DPT. (vide bukti "P- I. 29");

Bahwa permasalahan Pemilih yang Memilih lebih dari 1 (satu) kali dan/atau pemilih yang diwakilkan, selain telah terjadi di 22 (dua puluh dua) TPS sebagaimana tersebut di atas, faktanya terjadi di hampir di seluruh TPS se Kabupaten Karangasem, hal mana telah pula Pemohon laporkan ke Panwaslu Kabupaten Karangasem, sebagai berikut:

a. Kecamatan Kubu

1. TPS 4 Dukuh, Dukuh Buana K;
2. TPS 2 Sukadana, Bukit;
3. TPS 8 Sukadana, Nusu;
4. TPS 9 Sukadana, Nusu;
5. TPS 10 Sukadana, Tigaron Kauh;
6. TPS 11 Sukadana, Tigaron Kangin;

7. TPS 17 Tianyar Barat, Munti Gunung;
8. TPS 3 Tianyar Tengah, Bunglada;
9. TPS 9 Tianyar Tengah, Padangsari;
10. TPS 12 Tianyar Tengah, Pelisan;
11. TPS 13 Tianyar Tengah, Penginyahan;
12. TPS 1 Tulamben, Beluhu Kangin;
13. TPS 5 Tulamben, Beluhu Kauh;
14. TPS 6 Tulamben, Beluhu Kauh;
15. TPS 9 Tulamben, Batu Dawa Kelod;
16. TPS 13 Tulamben, Batu Dawa Kaja;
17. TPS 14 Tulamben, Batu Dawa Kaja;
18. TPS 16 Tulamben, Muntig.

b. Kecamatan Rendang

19. TPS 2 Besakih, Batang;
20. TPS 12 Menanga;
21. TPS 1 Nongan, Nongan;
22. TPS 2 Nongan, Nongan;
23. TPS 3, Pempatan, Putung;
24. TPS 4, Pempatan, Kubakal;
25. TPS 15, Pempatan, Keladian;
26. TPS 18 Pempatan, Pule;

c. Kecamatan Sidemen

27. TPS 4 Lebu Anyar;
28. TPS 6 Lebu Bubungan;
29. TPS 6 Dukuh I;
30. TPS 7 Dukuh II;
31. TPS 8 Wangsean;
32. TPS 9 Wanasari;
33. TPS 3 Kebung Kangin;
34. TPS 4 Kebung Kauh;
35. TPS 2 Punguran;
36. TPS 4 Tw. Beten;
37. TPS 5 Klungah;
38. TPS 6 Klungah;

d. Kecamatan Karangasem

- 39. TPS 14 Bugbug, Bugbug Samuh;
- 48. TPS 1 Bukit, Bukit Tabuan;
- 49. TPS 10 Bukit, Tiyang Jangkrik;
- 50. TPS 12 Bukit, Kebon Bukit;
- 51. TPS 3 Padangkerta, Br. Peladung,
- 52. TPS 4 Padangkerta, Br. Dausa,
- 53. TPS 5 Padangkerta, Br. Telugtug,
- 54. TPS 9 Padangkerta, Padang Kerta,
- 55. TPS 10 Padangkerta, Br. Bale Bunder,
- 56. TPS Padangkerta, 11 Padang Kerta K,
- 57. TPS 12 Padangkerta, Br. Kertayasa,
- 58. TPS 13 Padangkerta, Br. Dukuh,
- 59. TPS 14 Padangkerta, Padang Kerta,
- 60. TPS 16 Padangkerta, Br. Kerta Sari,
- 61. TPS 17 Seraya, Br. Belubuh;
- 62. TPS 3 Tegallingah, Br Tegal Linggah,
- 63. TPS 6 Tegallingah, Br. Bale P. Kaler,
- 64. TPS 3 Tumbu, Tumbu Kaler,
- 65. TPS 4 Tumbu, Tumbu Kelod,

e. Kecamatan Selat

- 66. TPS 6 Sebudi, Sebudi,
- 67. TPS 7 Sebudi, Sebudi,

f. Kecamatan Abang

- 68. TPS 6 Abang,
- 69. TPS 1 Bunutan,
- 70. TPS 2 Bunutan,
- 71. TPS 3 Bunuta,
- 72. TPS 6 Bunutan,
- 73. TPS 7 Bunutan,
- 74. TPS 22 Datah,
- 75. TPS 8 Tiyingtali, Gamongan,

g. Kecamatan Bebandem

- 76. TPS 1 Bebandem, Kastala,

77. TPS 2 Bebandem, Kastala,
78. TPS 3 Bebandem, Desa Tengah,
79. TPS 4 Bebandem, Desa tengah,
80. TPS 5 Bebandem, Kayu Putih,
81. TPS 6 Bebandem, Pande sari,
82. TPS 7 Bebandem, Pande sari,
83. TPS 8 Bebandem, Jungsri,
84. TPS 9 Bebandem, Jungsi,
85. TPS 10 Bebandem, Dukuh,
86. TPS 11 Bebandem,Dukuh,
87. TPS 12 Bebandem, Toh Pati,
88. TPS 13 Bebandem,Lili Gundi,
89. TPS 14 Bebandem, Lili Gundi,
90. TPS 15 Bebandem, Tihingan Kangin,
91. TPS 16 Bebandem, Tihingan Kangin,
92. TPS 17 Bebandem, Tihingan Tengah,
93. TPS 18 Bebandem, Tihingan Tengah,
94. TPS 19 Bebandem, Tihingan Kauh,
95. TPS 20 Bebandem, Tihingan Kauh,
96. TPS 21 Bebandem, Tiingseka,
97. TPS 22 Bebandem, Tiingseka,
98. TPS 1 Bhuana Giri, Komala,
99. TPS 3 Bhuana Giri, Dangin Sema,
100. TPS 4 Bhuana Giri, Lingga Sana,
101. TPS 5 Bhuana Giri,Lingga Sana,
102. TPS 6 Bhuana Giri, Lingga Sana,
103. TPS 7 Bhuana Giri, Lingga Sana,
104. TPS 8 Bhuana Giri, Nangka,
105. TPS 9 Bhuana Giri, Nangka,
106. TPS 10 Bhuana Giri,Nangka,
107. TPS 11 Bhuana Giri, Umanyar,
108. TPS 12 Bhuana Giri, Butus,
109. TPS 13 Bhuana Giri, Tanah Aron,
110. TPS 14 Bhuana Giri, Bukit Paon,

111. TPS 15 Bhuana Giri, Poh,
112. TPS 4 Budakeling, Saren Anyar,
113. TPS 5 Budakeling, Saren Kangin,
114. TPS 1 Bungaya, Bungaya,
115. TPS 2 Bungaya, Br desa,
116. TPS 3 Bungaya, Br desa,
117. TPS 4 Bungaya, Br Subagan,
118. TPS 5 Bungaya, Br Timbul,
119. TPS 6 Bungaya, Br. timbul,
120. TPS 7 Bungaya, Br. Beji,
121. TPS 8 Bungaya, Br. Beji,
122. TPS 9 Bungaya, Br Darma Karma K,
123. TPS 11 Bungaya, Papung,
124. TPS 12 Bungaya, Lebah Sari,
125. TPS 1 Bungaya Kangin, Tri Wangsa,
126. TPS 2 Bungaya Kangin, Kecicang Bali
127. TPS 3 Bungaya Kangin, Kecicang Indang,
128. TPS 5 Bungaya Kangin, Kecicang Islam,
129. TPS 6 Bungaya Kangin, Kecicang Islam,
130. TPS 7 Bungaya Kangin, Kecicang Islam,
131. TPS 8 Bungaya Kangin, Kecicang Islam,
132. TPS 9 Bungaya Kangin, Abian soan,
133. TPS 10 Jungutan, Untalan,
134. TPS 13 Jungutan, Kubu Pangi,
135. TPS 1 Macang, Macang,
136. TPS 2 Macang, Dukuh,
137. TPS 3 Macang, Br Silang,
138. TPS 1 Sibetan, Brahmana.

h. Kabupaten Buleleng

TPS5, Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan sawan, Kabupaten Buleleng diketahui bahwa seseorang bernama Gelgel telah mencoblos lebih dari 1 surat suara dengan modus membawa surat panggilan lebih dari 1 untuk kemudian ditukar dengan surat suara lebih dari satu dan surat suara mana kesemuanya dipergunakan untuk memilih pasangan

calon PIHAK TERKAIT. Perbuatan mana sepengetahuan dan sepersetujuan KPPS.

(vide bukti "P- I. 30");

5. Bahwa permasalahan Pemilih yang Memilih lebih dari 1 (satu) kali dan/atau pemilih yang diwakilkan, selain telah terjadi di 22 (dua puluh dua) TPS di Kabupaten Karangasem dan 1 TPS di Kabupaten Buleleng sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Karangasem dan Panwaslu Kabupaten Buleleng, dengan bukti pelaporan sebagai berikut:
 - a. Laporan Nomor 019/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 18, Banjar Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu.
 - b. Laporan Nomor 004/PemiluKadaBali/5/2013 atas nama pelapor I Wayan Acep dari TPS 12, Banjar Pelisan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - c. Laporan Nomor 010/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Nyoman Sumarsa dari TPS 13, Banjar Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - d. Laporan Nomor 008/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 13, Banjar Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - e. Laporan Nomor 007/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Wayan Dugdug dari TPS 10, Banjar Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - f. Laporan Nomor 009/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Nyoman Budi dari TPS 9, Dusun Padangsari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - g. Laporan Nomor 012/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I NYOMAN LAGAS dari TPS 1 Banjar Dusun Bukit Lambuh, Desa tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
 - h. Laporan Nomor 016/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 19 Banjar Manikaji Bukit Lambuh, Desa tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

- i. Laporan Nomor 017/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Komang Budiarta dari TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- j. Laporan Nomor 020/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Wayan Bagiarta dari TPS 12 Dusun Pelisan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- k. Laporan Nomor 013/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I KETUT ARIANA dari TPS 15 Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- l. Laporan Nomor 016/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Kadek Sayang dari TPS 14 Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- m. Laporan Nomor 006/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Ketut Swanta dari TPS 19 Dusun Munti Gunung, Desa tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- n. Laporan Nomor 005/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Nyoman Susah dari TPS 02 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- o. Laporan Nomor 017/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Gede Daud Suprpta dari TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- p. Laporan Nomor 014/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Komang Eliana dari TPS 017 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.
- q. Laporan Nomor 011/PemiluKadaBali/V/2013 atas nama pelapor I Ketut Suratma dari TPS 02 Dusun Pedahan Kelod Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu.

(vide bukti "P- I. 31" s/d vide bukti "P-I.51");

Namun demikian, laporan tersebut secara keseluruhan dinyatakan ditolak dengan alasan yang sangat tidak dapat diterima oleh logika sedehana sekalipun. Padahal, laporan telah memenuhi persyaratan material maupun formil yang dengan jelas menerangkan peristiwa dan uraian kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi-saksi yang mengetahui peristiwa

tersebut, barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui, dan syarat materil lainnya.

Selain itu, mengenai keterpenuhan syarat formil, Panwaslu Kabupaten Karangasem secara sederhana dan tanpa beban menyatakan tidak terpenuhi hanya karena terdapat pencabutan pelaporan yang dilakukan oleh terlapor, dan berdasarkan hal tersebut menyatakan laporan gugur dan tidak dapat ditindaklanjuti. Padahal, hakikatnya eksistensi panwaslu sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemilu bukan sekedar pengawas pasif yang hanya menerima laporan tapi merupakan pelaku aktif untuk menemukan temuan pelanggaran dan menindaklanjutinya untuk menegakkan prinsip pemilu berintegritas sebagaimana dapat dilihat dalam tugas dan kewajibannya yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyatakan bahwa:

4) menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat kabupaten/kota

Oleh karena itu, seharusnya pencabutan laporan oleh pelapor tidak menghentikan panwas untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang telah diketahuinya atau patut diduga telah terjadi pada penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian, dari hasil keputusan terhadap seluruh laporan yang telah disampaikan kepada panwas sebagaimana diuraikan dimuka, terlihat upaya sistematis yang dilakukan oleh Panwas untuk menggagalkan pengajuan keberatan yang dilakukan Pemohon.

6. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan contoh tentang keharusan pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam hal terjadi Pemilih yang Memilih lebih dari 1 (satu) kali dan/atau pemilih yang diwakilkan;

Vide: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 216/PHPU.D-VIII/2010, halaman 68-69:

“Khusus mengenai pencoblosan surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau oleh 4 soa (kepala adat), terdapat beberapa bukti yang terkait yaitu bukti T-52 berupa rekaman video mengenai 4 kepala adat mewakili pemilih mencoblos di TPS 1 dan TPS 2

Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau, bukti T-24 dan bukti T-25 berupa Model C-KWK.KPU untuk TPS 1 dan 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau beserta lampirannya, bukti PT.II-3 sampai dengan PT.II-6 berupa Laporan dan Tanda Terima Laporan Tindak Pidana Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru yang dilakukan oleh 4 kepala adat atas perintah Pasangan Calon Nomor Urut 4, serta keterangan saksi Termohon bernama Morad Latuconsina. Bukti T-52 dengan jelas menunjukkan seseorang yang diduga petugas KPPS di TPS Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau membacakan surat kuasa di depan calon pemilih, petugas KPPS tersebut menghitung kertas suara yang akan diberikan kepada pemuka adat yang menerima kuasa untuk mencoblos surat suara. Setelah pemuka adat mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara secara beramai-ramai dan bergantian orang yang disaksikan oleh petugas KPPS, petugas keamanan (Polri dan Hansip) dan banyak calon pemilih, di mana petugas tersebut membiarkan pelanggaran yang terjadi. Tentang pelanggaran-pelanggaran di Kecamatan Ambalau yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Ulima, TPS 1, TPS 2 Desa Masawoy, TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Lumoy, TPS 1, TPS 2 Desa Siwar, TPS 1, TPS 2 Desa Selasi, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 1, TPS 2 Desa Kampung Baru, hal tersebut terjadi karena adanya pembiaran dan tidak profesionalnya penyelenggara Pemilu in casu PPS dan KPPS dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan Pemilukada. Ketidakhahaman penyelenggara Pemilukada tersebut sebagaimana diuraikan oleh salah satu saksi Termohon bernama Morad Latuconsina, anggota PPK Kecamatan Ambalau yang menerangkan saksi tidak mengetahui apakah ada peraturan yang membolehkan pemilih diwakilkan kepada kepala soa (kepala adat). Terhadap dalil tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat telah terbukti menurut hukum, baik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu maupun oleh Pemohon. Sekalipun pelanggaran Pemilukada Kabupaten Buru Selatan di TPS 1 dan TPS 2 Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau dilakukan oleh Pemohon, Mahkamah harus pula memberikan keadilan kepada semua pasangan calon yang menjadi peserta dalam Pemilukada Kabupaten Buru Selatan Tahun 2010. Oleh

karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum, Mahkamah memandang cukup beralasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS di mana terbukti adanya pelanggaran dimaksud.”

Alasan Dua:

KPUD Provinsi Bali melakukan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Vide: Pasal 104 ayat (2) huruf a, UU 32/2004; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a, PP 6/2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf a, PKPU 72/2009; Risalah sidang dalam perkara PHPU, 192,193/PHPU.D-VIII/2010, halaman 335, Selasa 9 November 2010.

1. Bahwa *Pasca* Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali 2013, KPU Provinsi Bali telah melakukan upaya atau tindakan yang menciderai pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan mengeluarkan perintah kepada seluruh KPU Kab/Kota di Bali melalui Surat Edaran Nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, untuk melakukan pembukaan kotak suara tanpa harus melibatkan seluruh saksi pasangan calon dan perangkat Pemilu lainnya. Pembukaan kotak suara ini telah terjadi hampir di seluruh wilayah Provinsi Bali; (vide bukti “P- II. 1”);
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Bali yang telah memerintahkan untuk membuka kotak suara adalah perbuatan melanggar hukum yang bertentangan dengan Pasal 104 ayat (2) huruf a, UU Nomor 32 Tahun 2004; *juncto* Pasal 91 ayat (2) huruf a, PP Nomor 6 Tahun 2005; *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 yang menyebabkan harus dilakukannya pemungutan suara ulang;
3. Bahwa ketentuan tentang harus dilakukannya pemungutan suara ulang telah diatur secara tegas dalam Pasal 104, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:

Ayat (2): Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:

a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 91 ayat (2) huruf a, *juncto* Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, Pasal 48 ayat (2) huruf a;

4. Bahwa menurut Hakim Konstitusi Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H. (vide: Risalah sidang dalam perkara PPHU Nomor 192,193/PPHU.D-VIII/2010, halaman 335, dalam persidangan pada hari Selasa 9 November 2010)

“Okelah, itu tidak pernah kita perintah dan kalau pembukaan kotak suara itu tanpa perintah yang sah itu adalah tindak pidana itu, baca itu undang-undangnya jelas itu. Tidak boleh dibuka itu kecuali perintah. Oleh sebab itu kan Putusan MK itu bisa melakukan rekapitulasi ulang, bisa melakukan penghitungan surat suara ulang, bisa melakukan pemungutan ulang. Itu kalau bisa dibuka seenaknya gawat itu”.
5. Bahwa peristiwa pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah terjadi secara terorganisir dan merata di:
 1. Kabupaten Buleleng;
 2. Kabupaten Bangli;
 (vide bukti “P- II. 2”);
6. Bahwa terhadap pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, Tim Sukses dan/atau saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) telah menyampaikan keberatan-keberatannya, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Termohon, bahkan telah pula dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Buleleng sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 09/Panwas/BII/V/2013 tertanggal 29 Mei 2013, akan tetapi

sama sekali tidak ditanggapi oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng. (vide bukti "P- II. 3");

Alasan Ketiga:

Telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali.

Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali. Adapun secara terstruktur, terperinci dan sistematis akan diuraikan per Kabupaten/Kota sebagai berikut:

I. Kabupaten Buleleng

1. Kecamatan Sukasada

- a. Ditemukan adanya pembagian uang di Desa Panji pada tanggal 14 Mei 2013 pada jam 17.00 sebesar Rp. 50.000,- per orang yang dibagikan oleh Sdr. Boner yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Uang ini dibagikan kepada sekitar dua puluhan orang dan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok acara Simekrame. di Desa Pekraman Panji pada bulan April 2013 yang bertempat di Wantilan Desa Pekraman Panji terdapat Simekrame, dalam acara tersebut Mangku Pastika menyumbang Rp. 50.000.000 rupiah pada pelaksanaan Pengabenan masal di Desa Pekraman Panji dan adanya arahan untuk mendukung Mangku Pastika pada Pilkada Bali;
- c. Ditemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pada Bulan April di Desa Panji di Banjar Dinas Bangah pada Simekrame, Sudikerta menyumbang kurang lebih untuk 10 Dadya dimana masing-masing Dadya Rp. 5000.000,- dan adanya arahan untuk mendukung Sudikerta pada Pilkada Bali;

- d. Diketemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 14 Mei 2013 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- e. Diketemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 20.00, di TPS 3, TPS 4, TPS 8, TPS 9, TPS 10 di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- f. Diketemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Padang Bulia Kecamatan Sukasada pada TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Desa Padang Bulia disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- g. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kampanye di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada dimana jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah maka warga tidak akan mendapat JKBM;
- h. Diketemukan adanya *black campaign* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sejak bulan April dan pada tanggal 5 Mei 2013 dan satu hari sebelum pemilihan, di semua Desa Panji dan di Desa Pakraman Kecamatan Sukasade, adanya selebaran via pos yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut Satu dan mengaitkan dengan agama tertentu. Selebaran ini berisi "*Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa "hadiah" apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu "gelap mata" kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan*

islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka lupa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.” Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali;

- i. Ditemukan adanya *black campaign* pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Panji Anom yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatakan mengenai jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka akan dibangun Islamic Center di setiap desa;
- j. Ditemukan bahwa pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013 beredarnya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di semua desa di Kecamatan Sukasade saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawastop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih.

2. Kecamatan Tejakula

- a. Ditemukan adanya pembagian sembako secara perorangan yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada April di Dusun Tubuh disertai arahan mencoblos Pasangan PASTI-KERTA pada Pilkada Bali;
- b. Ditemukan adanya pembagian sembako pada bulan April oleh Klien Nengah Nuwarte yang dibagikan di Balai Dusun Desa Diles Dusun Tubuh disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- c. Ditemukan bahwa pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013 beredarnya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 15 Mei 2013, diseluruh TPS di Kecamatan Tejakula pada saat pencoblosan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI KERTA dan diperlihatkan kepada para pemilih;
- d. Ditemukan adanya pembagian sembako yang terdiri dari beras minyak goreng, dan sebagainya pada tanggal 11 Mei 2013 di Dusun Kanginan Desa Tejakula yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti kerta) yang bernama Ketut Widiarse, Gede Witarsa, Nyoman Utama, kepada masyarakat di dusun tersebut

disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;

3. Kecamatan Seririt

- a. Diketemukan adanya pembagian beasiswa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal tanggal 13 Mei 2013 (pada masa tenang kampanye atau H-2 sebelum pencoblosan) saksi yang merupakan orang tua murid dari anaknya yang bersekolah di SDN 1 Desa Umanyar diundang untuk rapat dengan tema pemberian beasiswa. Beasiswa ini diberikan dengan sangat tergesa-tergesa karena diberikan kepada penerima beasiswa tanpa mengajukan proposal dari sekolah terlebih dahulu dan para penerimanya pun tidak harus memenuhi syarat apapun untuk mendapatkan beasiswa tersebut, selain itu dalam kartu peneriman beasiswa tertulis Gubernur Provinsi (seolah yang memberikan adalah Gubernur Provinsi Bali atau Pastika dan ditandatangani pula langsung oleh Pastika). Pembagian beasiswa tersebut dilakukan di seluruh desa di Seririt seperti desa Ularan dan Patemon. Di Kecamatan ini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak
- b. Diketemukan adanya keterliatan Kepala Dinas di Provinsi Bali dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang merangkap selaku kepala dinas sosial yang mengkampanyekan agar para pemilih dalam Pemilukada Bali memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, dimana jika Pastika Kalah JKBM akan terhenti Hal ini dilakukan pada saat masa kampanye. Pembagian Kartu JKBM ini dilakukan oleh Kepala Desa dan langsung dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Komeng di Desa Pengusulan dan terjadi juga di Desa Banjar Asem.
- c. Diketemukan adanya pemaparan program gerbang 1 penerima masyarakat di desa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dalam dalam pemaparannya adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali.

- d. Ditemukan adanya pemberian program Simantri 1 kepada kelompok tani ternak pada bulan Desember disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali.
- e. Ditemukan adanya janji-janji pemberian bansos yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika pastika menang maka bansos akan cair. Jenis bansosnya berupa hibah tempat ibadah.
- f. Ditemukan adanya baliho-baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang pada masa kampanye yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Seperti terdapat di SMA Negeri 1 Seririt dan banyak lagi di jalur lalu lintas antara Denpasar, Singaraja, dan Gilimanuk, yang berisi "*De milih pemiimpin belog pangsing blog-bloge*" yang artinya "Jangan memilih gubernur yang bodoh supaya tidak dibohongi dengan bahasa Bali "
- g. Ditemukan adanya penyebaran pamphlet dan selebaran yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berisi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat *islamic center* dan masjid besar. Padahal sebagian besar masyarakat Buleleng beragama hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal itu terjadi. Pada selebaran tersebut juga terdapat gambar onta yang sedang ditarik. Hal ini terjadi hampir di seluruh Provinsi Bali dan dilakukan 3 hari sebelum pencoblosan dengan cara mengirim selebaran tersebut lewat pos. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dimana pada TPS-TPS di Desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;
- h. Ditemukan adanya pembagian sembako kepada sekitar 100-an orang yang sebelumnya masing-masing warga diberikan kupon sembako. Pembagian tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hampir di seluruh desa di Buleleng pada saat menjelang Pemilukada seperti di Desa Banjarasem Dusun Karanganyar, Pengasulan, Ularang, Nayong, Bestale, Munduk Bestale, dan Kalianget, dan untuk di Desa Pengusulan dibagikan pada tanggal 10 Mei 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua PHDI (bagian agama di Banjar Asem) yang bertempat di Kantor Balai Dusun Karanganyar disertai arahan mencoblos Pasangan Calon

Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Isi sembako tersebut berisi 4 mie, beras 4 kilo, sarden, 1 minyak goreng dan 1 gula pasir. Di Desa-Desa tersebut Nomor 2 akhirnya menang secara mutlak Pada tanggal 11 Mei 2013 di Dusun Sorga, Dusun Katopaksa, dan Dusun Sari juga diadakan pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- i. Bahwa Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan uang pada saat kampanye dan minggu tenang sebesar Rp. 50.000 sampai Rp. 100.000 untuk mengarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- j. Ditemukan pada tanggal 15 Mei 2013 pada saat pencoblosan, di Desa Banjar Asem di seluruh TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI KERTA dan diperlihatkan kepada para pemilih;
- k. Ditemukan pada hari pencoblosan di beberapa basis pasangan calon nomor urut 2 di Kecamatan Seririt Desa Petomonan dan Banjar Asem dilakukan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan adanya keterlibatan KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memberikan pemilih surat suara lebih dari satu lembar dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Ditemukan banyak warga masyarakat Dusun Jeroan Desa Petemon yang sudah mempunyai hak pilih namun tidak terdata sehingga warga setempat tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- m. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bernama Dr. Suwajaye yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas Sosial mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengumpulkan masyarakat saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pangasulan Kecamatan Seririt dengan menjanjikan program-program JKBM, dan menyatakan jika Pastika kalah maka JKBM akan terhenti;
- n. Ditemukan di Seririt adanya 4 orang Pegawai Gubernur Bidang Kesejahteraan Masyarakat memberikan pengarahan kepada warga,

dimana dalam pengarahannya adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;

- o. Diketahui adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 15 Mei 2013, Pegawai PNS yang bernama Putu Ardhane Bawe yang merupakan bagian keuangan di Kecamatan dan merupakan simpatisan Partai Golkar melakukan penjemputan kepada para pemilih di Desa Ularan dan mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- p. Diketahui adanya keterlibatan petugas sensus dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa pada saat masa kampanye dan Minggu tenang terdapat sensus pertanian yang mendatangi rumah-rumah penduduk. Ternyata petugas sensus disamping menyensus juga mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

4. Kecamatan Singaraja

- a. Diketahui adanya penyebaran selebaran pada Senin tanggal 13 Mei 2013 jam 6.30 kepada para pengunjung di pasar yang berisi menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut Satu dan mengaitkan dengan agama tertentu. Selebaran ini berisi *“Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.”* Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali;

- b. Diketemukan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000,- pada tanggal 13 Mei 2013 di posko yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan mobil Avanza putih disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;

5. Kecamatan Gerokgak

- a. Diketemukan pada tanggal 16 Februari 2013 di Desa Patas Kecamatan Gerokgak adanya kampenye diluar jadwal yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat itu adanya pembagian sembako sebanyak 500 Paket yang bertempat di Gelanggang Olahraga di Patas. Pemberiannya dilakukan oleh Bapak Sudikarte yang merupakan wakil dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Isi sembako tersebut berupa Beras kopi minyak goreng, dan stiker; disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- b. Diketemukan pada tanggal 8 Mei terjadi pembagian sembako pada tas plastik yang isinya beras sebanyak 3 kg, mie 4 buah, gula 2 kilo yang didalamnya berisi stiker Nomor Urut 2. Sembako ini dibagikan oleh tim kampanye Nomor Urut 2 sekitar jam 12 siang. Sembako ini diberikan kepada sekitar 100 orang. Pembagian tersebut dilakukan di Balai RT, Pembagian ini dilakukan oleh Tim Kampanye bersama Ketua RT Putu Parte yang merupakan PPL juga;
- c. Diketemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan gratis dan pembagian kacamata gratis yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 16 Febuari 2013, dalam acara disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- d. Diketemukan adanya Safari Kesehatan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 7 Mei 2013 di Desa Musi dimana masyarakat dikumpulkan di Balai Desa dan disana diselenggarakan kampanye dengan menyediakan fasilitas pengobatan gratis disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- e. Diketemukan adanya pembagian beasiswa miskin untuk anak-anak sekolah dasar hampir di seluruh SD 06 di Desa Pejajaran langsung

pembagian diberikan kepada orang tua dari kepala sekolah yang bernama Nyoman Widane yang mengatakan "*Ini Kartu beasiswa dari Pemprov Bali, Gubernur Pastika*". Pembagian ini juga dilakukan hampir seluruh Desa Di Patas seperti di SD 4 Patas beasiswa ini diberikan langsung oleh Pemprov Bali menjelang pilgub. Di kartu beasiswa tertulis Gubernur Provinsi Bali dan ditandatangani langsung oleh Pastika. Kartu Beasiswa ini diserahkan dari pihak sekolah langsung kepada orang tua murid dari 2500 penerima beasiswa disertai arahan mendukung Pastika pada Pilkada Bali. Masing-masing siswa mendapat Rp. 625.000 per tahun. Untuk mendapat beasiswa ini tidak memerlukan persyaratan apapun;

- f. Ditemukan pada tanggal 12 Mei 2013 di Desa Musi adanya kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye Nomor Urut 2 bersama kepala desa dengan melakukan Pengerjaan Bedah Rumah di Desa Musi sebanyak 3 rumah, program ini adalah program provinsi. Saat itu terdapat janji, jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang maka akan diberikan bedah rumah untuk 1000 rumah lagi;
- g. Ditemukan di hampir semua Kecamatan di Gerokgak, Petugas KPPS sebagian besar berasal dari kepala dusun dan aparat desa setempat. Sebelum hari pencoblosan mereka melakukan sensus pertanian dan mengarahkan warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- h. Ditemukan masa kampanye telah dibagikan melalui Kepala Desa Musi Nyoman Sulindre, Kartu JKBM dari Gubernur Bali. Dan JKBM diberikan juga kepada para PNS salah satunya yang bernama Putu Arsana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- i. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, dimana jika Pastika kalah JKBM akan berhenti;
- j. Ditemukan Pada hari H pukul 7 sampai pukul 1 Pemilihan Gubernur terdapat Tim Sukses Pasti Kerta yang bernama Putu Nitia yang

memakai kaos bertuliskan Pasti Kerta yang kemudian mereka berkeliling di setiap TPS di Desa Sumber Kima padahal sebelumnya sudah ditegur oleh relawan pilgub (PPL) “ kamu kan tau pada saat pencoblosan tidak boleh pake atribut” tapi ia tidak menghiraukan dan hanya diam saja dan berjalan ke setiap TPS_TPS yang ada di Simber Kima, tapi tidak diindahkan sampai penghitungan suara mereka tetap memakai kaos tersebut;

- k. Ditemukan adanya penyebaran selebaran isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dikaitkan dengan agama islam yang yang berisi yaitu apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat *islamic center* dan masjid besar, lebih spesifiknya adalah berbunyi. *“Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.”* Padahal sebagian besar masyarakat Buleleng beragama hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal itu terjadi. Pada selebaran tersebut terdapat gambar onta yang sedang ditarik. Hal ini terjadi hampir di seluruh Provinsi Bali dan dilakukan 3 hari sebelum pencoblosan dengan cara mengirim selebaran tersebut lewat pos. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dimana pada TPS-

TPS di desa tersebut Nomor 2 menang. Penerima selebaran tersebut sebagian besar menjabat sebagai perbekel (kepala desa);

6. Kecamatan Banjar

- a. Ditemukan adanya pembagian cangkir pada tanggal 11 Mei 2013 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Desa memerintahkan para warga untuk mengambil Paket dari Gubernur setelah dibuka dirumah dus itu berisi cangkir bergambar kandidat Nomor Urut 2 (Pasti Kerte). Paket ini diberikan kepada sekitar 40 orang;
- b. Ditemukan adanya pengamanan yang berlebihan pada pencoblosan tanggal 15 Mei 201. Pada saat pencoblosan dengan diterjunkannya banyak polisi maka masyarakat di Kabupaten Buleleng mendapat tekanan psikologis yang sangat besar karena mengingat Bapak Pastike yang merupakan seorang polisi. Terbukti dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang secara mutlak dikabupaten ini;
- c. Ditemukan adanya pembagian sembako yang berisi Beras 5 kg, Gula Pasir 1kg, Mie 5 bungkus, teh kotak sariwangi 1, Kopi Bubuk merek warkop 400 mg, minyak goreng merek bimoli 1 dan cangkir yang berlogo nomor 2 di Desa Banyusri disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian saksi konfirmasi ke Pak Mekel yang merupakan Kepala Desa Banyusri “ Pak mekel kok ini ada bantuan sembako” Pak mekel menjawab ini bantuan dari Pemprof untuk lansia yang ada di Banyusri” faktanya dibagikan tidak hanya kepada para lansia tapi orang muda juga. Sembako ini dibagikan oleh tim kampanye melalui Klien Banjar yang bernama Putu Sumitre Jaya (kepala dusun) dan Putu Muliase (Bolong) yang merupakan adik Kandung Pastika dan Putu Widane Dusun Tamansari Desa Banyusri;
- d. Ditemukan adanya pemberian beasiswa kepada siswa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Para orang tua murid dari anaknya yang bersekolah di Sekolah Dasar di Kecamatan Banjar diundang untuk rapat dengan tema pemberian beasiswa. Beasiswa ini diberikan dengan sangat tergesa-tergesa karena diberikan kepada Penerima beasiswa tanpa mengajukan proposal dari sekolah terlebih dahulu dan para penerimanya pun tidak

harus memenuhi syarat apapun untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu dalam kartu penerima beasiswa tertulis Gubernur Provinsi (seolah yang memberikan adalah Gubernur Provinsi Bali atau Pastika dan ditandatangani pula langsung oleh pastika). Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak;

- e. Ditemukan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000 sampai 100.000 pada saat kampanye dan minggu tenang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diseluruh desa di Buleleng disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- f. Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan katarak gratis dan program kacamata di puskesmas-puskesmas namun dalam pengobatan tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- g. Ditemukan Bahwa Pada tanggal 15 Mei 2013, di Desa Banyar pada seluruh TPS yaitu 18 TPS, Desa Tirtasari dan Desa Banyuatis pada saat pencoblosan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI KERTA dan diperlihatkan kepada para pemilih;
- h. Ditemukan pada saat pencoblosan ada seseorang membawa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disebar di TPS;
- i. Ditemukan pada saat hari Pencoblosan di TPS 6 Desa Kayu Putih ada salah satu masyarakat yang bernama Kadek Sedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencoblos di luar bilik;
- j. Ditemukan tidak jauh dari tempat pemungutan suara kira-kira 20 meter terdapat Tim Sukses Nomor Urut 2 yang bernama Kadek Widana yang merupakan PAC partai Gerindra yang mabuk-mabuk dan mengatakan "Jangan lupa pilih nomor 2. Warga jadi terintimidasi karena merasa takut terhadap orang yang mabuk tersebut;
- k. Ditemukan terdapat *black campaign* melalui penyebaran selebaran yang Bahwa terdapat Black Campaign yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dikaitkan dengan agama islam yang disampaikan dengan Pamflet atau selebaran yang disebar di hampir seluruh desa di Buleleng seperti Desa Munduk, Desa Kayu

Putih yang berisi “*Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.*” Padahal sebagian besar masyarakat di Banjar beragama hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal itu terjadi. Pada selebaran tersebut terdapat gambar onta yang sedang ditarik. Hal ini terjadi hampir di seluruh Provinsi Bali dan dilakukan 3 hari sebelum pencoblosan dengan cara mengirim selebaran tersebut lewat pos kepada para kepala desa dan perbekel. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara dimana pada TPS-TPS di kecamatan tersebut terbukti nomor 2 menang;

- l. Ditemukan adanya SMS yang berisi kata-kata yang menjelekan/menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) dengan kata-kata sebagai berikut: “ Apabila pasangan kandidat Nomor Urut 1 menang maka di tiap Kabupaten/Kota akan didirikan *Islamic Center*;
- m. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan para pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, dimana jika Pastika Kalah JKBM akan terhenti;

- n. Diketemukan adanya keberpihakan Panwas pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membawa map bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;

7. Kecamatan Kubutambahan

- a. Diketemukan di Desa Pakisan menjelang hari H adanya pembagian beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- b. Diketemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan gratis. Pada tanggal 12 Mei 2013, H-4, pada masa tenang di Desa Pakisan Dusun Dese adanya safari kesehatan dan pengobatan gratis yang diselenggarakan di Balai Desa Adat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- c. Diketemukan pada hari pencoblosan di Desa Tamblang dan hampir diseluruh desa di Kabupaten Buleleng saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI KERTA dan map tersebut diperlihatkan kepada para pemilih;
- d. Diketemukan adanya kampanye terselubung berkedok safari kesehatan. Di Desa Bontihing, 2 hari sebelum hari pencoblosan, Rai Yuse dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Balai Banjar Dusun Rendeting mau mengadakan safari kesehatan dan hal ini sudah diumumkan kepada masyarakat luas;
- e. Diketemukan adanya pembagian kartu JKBM pada 20 hari sebelum masa kampanye kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- f. Diketemukan adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di Desa Bile, pada saat hari pencoblosan warga yang merupakan PNS-PNS mengajak warga dan menyatakan "Pilih nomor 2-pilih nomor 2.";
- g. Diketemukan adanya keterlibatan klien dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada 3 Minggu sebelum hari pencoblosan seorang klien yang bernama Ketut Gerindre menyuruh warganya

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan “*Pilih calon yang memakai baju warna putih.*” Hal ini dilakukan Pada Acara Parumanadie di Merajanya Di Pura Kayu Selam, Pasak Keladi;

- h. Diketemukan adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS yang juga merupakan staf desa yang bernama I Made Sumbawa di TPS 4 Dusun Bilekawanan menyuruh dan memberi kode kepada para pemilih dengan mengacungkan kedua jarinya dan bilang “Nomor 2-Nomor 2.”;
- i. Diketemukan adanya keterlibatan Perbekel Dusun Bilekawanan yang bernama Nyoman Arse dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perbekel Dusun Bilekawanan yang bernama Nyoman Arse mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan kepada warga yang akan memilih saat hari H pencoblosan “Pilih yang PASTI-PASTI saja.”;
- j. Diketemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun Delod Margi dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Kepala Dusun Delod Margi Gede Widnyane mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan kepada warga yang akan memilih saat hari H pencoblosan “Pilih yang PASTI-PASTI saja.”;
- k. Diketemukan adanya black campaign sebelum pencoblosan hingga menjelang hari pencoblosan yang dilakukan oleh Kepala Desa Pakisan yang bernama Nyoman Karya, S.H. dengan sering menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 terutama, Sukrawan dengan mengatakan “ hanya janji-janji saja, janjinya tidak pernah terealisasi.;
- l. Diketemukan adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada sosialisasi Pilgub, PNS yang bernama Ketut Warce yang juga menjabat sebagai BPD di Desa Pakisan mengarahkan warga mencoblos untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

8. Kecamatan Sawan

- a. Diketemukan adanya penyebaran selebaran pada tanggal 5 Mei 2013, yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut Satu dan mengaitkan dengan agama tertentu. Selebaran ini berisi “*Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang*

santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.” Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali;

- b. Ditemukan adanya keterlibatan para perangkat desa yakni Kepala Dusun dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 28 April 2013 di Desa Kerobokan terdapat acara pelatihan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan acara tersebut dihadiri oleh kepala dusun;
- c. Ditemukan adanya kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 29 April 2013, yang merupakan jadwal kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, Namun terdapat Pastika yang melakukan sembahyang di Pura Desa Sangsit tanpa izin dari Klian Desa Sekraman. Pada acara sembayang tersebut dilibatkan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saat itu juga dipasang atribut kampanye berupa baliho ukuran jumbo. Pastika juga mengundang warga-warga untuk datang menghadiri acara tersebut;
- d. Ditemukan pada pencoblosan tanggal 15 Mei 2013, di Desa Sawan, Pungkulan, Jagrage, sangsit, Kerobokan dan hampir diseluruh desa di Kabupaten Buleleng saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI KERTA dan map tersebut diperlihatkan kepada para pemilih;

- e. Diketemukan adanya pembagian sembako pada tanggal 2 Mei 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Rancak Desa Pungkulan Pastika datang ke Puri Sariabangan dengan tujuan kampanye. Sebelumnya ada tokoh masyarakat yang menyatakan akan ada pembagian paket sembako di Puri Sariabangan. Setelah itu rombongan datang ke Pura Pakraman Bubulan tanpa izin klien Pakraman Bubulan, pada umumnya seorang sembayang harus izin;
- f. Diketemukan adanya pembagian beasiswa di Desa Giri Mas, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali dengan mengatakan “kalau nomor dua menang akan mendapat beasiswa;
- g. Diketemukan adanya pemilih yang tidak berhak mencoblos menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain. Pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 3 Desa Kerobokan ditemukan C6 yang ganda atas nama Luh Juliani. Kemudian C6 tersebut diberikan kepada Ketut Sayang untuk dapat mencoblos;
- h. Diketemukan adanya pemilih yang bernama Nengah Gel-gel yang mencoblos lebih dari satu kali yang terjadi di TPS 5 Desa Sangsit pada tanggal 15 Mei 2013;

9. Kecamatan Busungbiu

- a. Diketemukan pada tanggal 15 Mei 2013, di TPS satu dan 2 Desa Subuh, Desa Pucak Sari dan Desa Simpaklon, Desa Busung Bih di 79 TPS di 15 Desa di Busung Bih pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih;
- b. Diketemukan adanya pembagian sembako berupa beras 3 kg, mie 5 bungkus dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 6 Mei 2013 di Gedung olahraga kakaran, Desa Arena Desa Kekeran. Sebelumnya tim memberikan kupon kepada 15 desa yang masing-masing desa diberikan 200 kupon. Pada pembagian sembako tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan “mohon doa restu pilih nomor 2”;

- c. Diketahui pada tanggal 11 Mei 2013 Kepala Sekolah SD 1 Telage atas nama Nyoman Suartike membagikan kartu beasiswa miskin untuk anak-anak SD dan mengumpulkan orang tua murid untuk menerima kartu beasiswa yang tertulis Gubernur Provinsi Bali dan ditandatangani langsung oleh Pastika dan adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;
- d. Diketahui adanya penggunaan fasilitas pemerintah. Dinas Kesehatan yang bernama Dr. Suwarjaya menggunakan mobil Dinas Kesehatan Provinsi ke semua desa di Kecamatan Busung, kemudian Dr. Suwarjaya bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan kepada masyarakat selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut Dua, yang isinya foto bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Diketahui pada tanggal 11 Mei 2013 pada saat rapat Banjar di Desa Telaga Kecamatan Busung Biu, staf dari Dinas Kesehatan yang bernama Dr. Made Suine yang mengarahkan klien dusunnya untuk membagikan JKBM kepada masyarakat dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selanjutnya di Desa Sepangklod, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Ketut Kawinaya, membagikan kartu JKBM pada tanggal 11 Mei kepada warga pada saat rapat Banjar, di Gedung Serbaguna;
- f. Diketahui adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada Tanggal 11 Mei 2013 Kepala Desa Plakuan yang bernama Nono (Nengah Rinte) mengarahkan Klien dusun masing-masing untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat;
- g. Diketahui adanya penyebaran selebaran yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengaitkan dengan agama tertentu. Selebaran ini berisi *“Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS*

tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.” Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali .

(vide bukti “P- III. 1”);

II. Kabupaten Jembrana

1. Kecamatan Negara

Diketemukan pada tanggal 11 Mei 2013 di wilayah Perumnas Kelurahan Baler Bale Agung adanya pembagian sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 10 kg. dan lain-lain kepada sekitar 50 orang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Gus Panca disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;

2. Kecamatan Jembrana

a. Diketemukan adanya selebaran di luar Kantor Desa pada pagi hari tanggal 13 Mei 2013 yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selebaran ini berisi *“Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena*

tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka luoa Krama Baki punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.” Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali.

- b. Ditemukan adanya pembagian sembako pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 Jam 20. 30 WITA yang merupakan masa tenang kampanye yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti Kerta) kepada warga-warga yang berada di Tempek Stiti Kaler dan Sari Purnama di Banjar Sebuah, Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;

3. Kecamatan Mendoyo

- a. Ditemukan adanya pembagian uang sebesar Rp 20.000,- s/d Rp 40.000,- yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI – KERTA) yang bernama Ida Bagus Kade Santika yang akrab disapa Gus Moglong di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 22.00 WITA di Pos Kamling dekat jembatan Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Pihak penerima uang tersebut adalah saudara:
 1. I Gusti Agung Komang Suastika senilai Rp. 20.000,-
 2. Ida Bagus Putu Mustika senilai Rp. 40.000,-
 3. I Nyoman Muliana senilai Rp. 20.000,-
 4. I Dewa Kadek Armadana Rp. 23.000,-
- b. Ditemukan adanya sticker dan Baliho yang masih terpasang pada masa tenang Pemilukada Gubernur yaitu sejak 4 hari sebelum hari pencoblosan hingga sekarang di dekat TPS 4 dan TPS 5 di Desa Yehembangkangin .
- c. Ditemukan pada tanggal 14 Mei 2013 (masa tenang pilgub) pada pukul 08.00 WITA, tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Gusti Ketut Dindia yang menyebarkan baju bertepatan dengan

- kegiatan gotong royong di Pura Puseh Desa Pohsanten disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali
- d. Diketemukan adanya pembagian menyebarkan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI KERTA) pada tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WITA (masa tenang) yang dilakukan oleh I Nyoman Sudarma selaku tokoh masyarakat setempat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali

4. Kecamatan Pekutatan

- a. Diketemukan pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2013, Pukul 06.00 WITA, I Made Suardana selaku anggota DPRD Kupaten Jembrana Fraksi Golkar dari Banjar Daging Tukad, Desa Pengragoan, Kec. Pekutatan menyebarkan baju batik tersebut sambil menyatakana “Bantu ya menangkan nomor 2”, baju batik ini diberikan kepada lima puluhan orang dengan cara mendatangi ke setiap rumah warga, Salah satu warga penerima bernama I Made sunantra.
- b. Diketemukan Selebaran yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, selebaran tersebut berisi *“Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa “hadiah” apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling Ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel, dan hak-hak perempuan direndahkan. Kenapa PAS begitu “gelap mata” Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid dan islamic center di semua Kabupaten di Bali. Pantas PKS jadi semangat mendukung PAS. Mereka lupa Krama Bali punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS dan PKS.”* Selebaran ini disebarkan hampir diseluruh Provinsi di Bali. Nama-nama penerima selebaran tersebut adalah:

1. I Made Suardana Perbekel Desa Pangyangan
2. Jro Bendesa Desa Pekraman Pengragoan Dauh Tukad, Pasut, Dangin Tukad, Bading Kayu, Mengenu Anyar.
3. Subak Abian Sumber Urip, Tegal Sari, Merta Nadi, Kertha Sari, Kerta Laksana, Karang Sari, Batu Barak, Merta Sari, Taman Sari, Puncak Sari, Air Satang, Taman Sari, Merta Masa, Merta Sari, Pangyangan, Subak Medewi, Subak Abian Sarwa Nadi, Pangkung Serangsari, Pengragoan, Warna Giri, Astiti Rahayu.

5. Kecamatan Melaya

- a. Adanya orasi yang dilakukan oleh Bapak Winase yang merupakan mantan Bupati Jembrana dan merupakan tim pemenang nomor 2 yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Orasi tersebut dilakukan pada saat acara Pagelaran Panggung musik dangdut di Gilimanuk tanggal 30 April 2013. Pak Winase menyatakan “Kenapa kita pilih yang pendidikannya pas-pasan kalo ada yg pasti.” Saat itu penonton yang hadir sekitar dua ratusan orang. Saksi yang bernama Aryo Nugroho mendengar orasi tersebut dan merekamnya.
- b. Diketemukan pada tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 WITA bertepatan dengan Sumpah KPPS Di TPS 13 Kelurahan Gilimanuk salah satu Kapolsek KP3 Gilimanuk menelpon Pak Nalo Tim sukses Pasti-Kerta dalam percakapan yang didengar oleh Aryo Nugroho dimana Pak Kapolsek menyuruh Pak Nalo untuk dibuntuti oleh Pak Karnadi atau yang akrab dipanggil Pak Kirun, maka yang bergerak adalah Pak Panco dan istrinya Nalo membagikan beras kepada Ibu Ra Yenny Purwati
(vide bukti “P- III.2”).

III. Kabupaten Badung

1. Kecamatan Abiansemal

- a. Adanya berita acara rekapitulasi tingkat suara ditingkat Desa Darmasaba yang tidak berada dalam kotak suara pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, kemudian KPPS membacakan dalam rekapitulasi dengan meminjam arsip dari Panwaslu;
- b. Adanya Berita Acara yang tidak disegel oleh KPPS masuk dalam kotak suara yaitu:

- Desa Jagapati
 - Desa Mekar Buana
- (Amplop berita acara tidak disegel)
- c. Adanya Berita Acara rekapitulasi tingkat desa pada Desa Taman (Model D) yang belum dijumlah;
 - d. Adanya pembagian uang Didesa Taman, Banjar Teba Jero pada tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 – 22.00 WITA yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp 20.000,- per orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
 - e. Adanya pembagian uang Di Desa Jaga Pati pada H-1 tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp 50.000,- per orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
 - f. Adanya anggota KPPS di Desa Sibang Kaja yang pada saat pencoblosan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperlihatkan gambar pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - g. Adanya pertemuan dirumah Ketut Sudikerta, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada bulan Mei 2013 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada pertemuan tersebut Kelian Dinas (Kepala Dusun) se Kecamatan Abian Semal dikumpulkan dirumah Ketut sudikerta yang berada dijalan Drupadi. Pada pertemuan tersebut Ketut sudikerta beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan Kelian Dinas (Kepala Dusun) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
 - h. Pada bulan Mei, tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan seluruh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se Kecamatan Abiansemal sekitar 18 orang di Kolam renang Tirta Harum Membal serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - i. Pada bulan Mei, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan seluruh Guru-Guru SD, SMP,

SMA, se Kecamatan Abiansemal di Kolam renang Tirta Harum Membal serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- j. Adanya pertemuan Kelian Dinas untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 8 Mei 2013, tim sukses pasangan calon nomor 2 Citra Umbara mengumpulkan Kelian Dinas (Kepala Dusun) se Kecamatan Abiansemal, serta membagikan uang Rp 5.000.000, per kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun disuruh membagikan uang kepada masyarakat untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2013 di Lapangan Blahkiuh pada jam 14.00 WITA;
- k. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh salah satu Banjar (Rt) di Desa Sibanggede yaitu Banjar Srijati yang mewajibkan setiap anggota banjar untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak ikut pasangan calon urut per orang dikenakan biaya Rp 25.000,-, dan yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mendapat uang sebesar Rp 25.000,-;
- l. Adanya pembagian kupon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara kepada Kelian Dinas, Kemudian Kelian Dinas membagikan Kupon tersebut kepada masyarakat disemua Bajar se Kecamatan Abiansemal disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Kupon tersebut berhadiah hadiah utama 2 unit mobil xenia, yang diundi di lapangan Blahkiuh pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 10 Mei 2013 jam 14.00 WITA;
- m. Pada bulan Mei, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan Kelian Dinas dan Klian Adat se Desa Sibanggede, di Balai Banjar Senggu, serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan *“harus mensukseskan nomor 2, kalau tidak proposal yang sudah diajukan oleh Kelian Dinas masing-masing Banjar se-Desa dan sudah di ACC oleh Ketut Sudikerta tidak akan cair”*;

- n. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ketut Sudikerta. Pada bulan Mei, Ketut Sudikerta datang ke Dua pura di Desa Sibanggede, yaitu pura Dalam Gede dan Pura Dalam Srijati, dan kedua pura tersebut diberikan uang oleh Ketut Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Anak Agung Grana Putra, per pura diberikan uang sebesar Rp 35.000.000,- dan Ketut Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Anak Agung Grana Putra, menyewa gong beleganjur dengan upah Rp 2.000.000, per sekehe gong serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- o. Adanya janji-janji pemberian dana yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di setiap Banjar se Desa Sibanggede, dijanjikan untuk membuat proposal kepada Ketut Sudikerta kemudian Ketut Sudikerta hadir bersama anggota DPRD Golkar dengan memberikan dana sebesar Rp 125.000.000,- disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali dengan mengatakan “saya akan maju di pilgub bali sebagai wakil dan saya minta dukungannya”, Proposal tersebut dijanjikan akan cair pada bulan November 2012 tapi sampai saat ini tidak cair, dijanjikan bulan Desember 2012, tetapi sampai saat ini belum cair;

2. Kecamatan Mengwi

- p. Adanya kotak suara tanpa disegel yang berada di kantor Kecamatan pada tanggal 17 Mei 2013, jam 11. 30 WITA. Kedua kotak suara tersebut berasal dari Desa Tambak Bayuh dan Desa Kekeran. Ketika saksi tanyakan kenapa 2 kotak suara tersebut terbuka, salah dari petugas PPK menjawab: “ ada perbaikan untuk 2 desa tersebut”;
- q. Adanya pertemuan pekaseh (Panglima air) pada masa tenang yakni 14 Mei 2013 jam 10.00 WITA bertempat di Banjar Sayan, dimana dalam pertemuan pekaseh (Panglima air) tersebut untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- r. Adanya pertemuan di Kantor Bupati Badung, Lingga Buana, satu minggu sebelum pencoblosan, yang dihadiri oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Ketut Sudikerta selaku Wakil Bupati Badung

dimana dalam pertemuan tersebut Ketut Sudikerta mengarahkan kepada bawahannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan “ jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2”.

- s. Adanya keterlibatan SKPD dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebelum hari pencoblosan, Ketut Sudikerta yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merupakan Wakil Bupati Badung, mengumpulkan SKPD seluruh Kabupaten Badung, di Pusat Pemerintahan, serta SKPD diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

3. Kecamatan Petang

- t. Bahwa pada H-1, tanggal 14 Mei 2013, Desa Petang Banjar Abing, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke rumah-rumah warga mengarahkan warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- u. Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kantor Kecamatan Petang kepada seluruh pegawai Kantor Kecamatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

4. Kecamatan Kuta Selatan

- v. Pada hari pencoblosan yakni 15 Mei 2013, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketut Sudikerta mendatangi TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30 di Kelurahan Jimbaran Kuta Selatan dan menyalami petugas di TPS dan para pemilih, dan pemilih merasa tertekan atas kehadiran Ketut Sudikerta dan merasa tidak nyaman;
- w. Adanya pembagian uang sebesar Rp 200.000,- pada saat persembahyangan di Pura Uluwatu, di Desa Pecatu kepada peserta sembahyang yang hadir yang berasal dari Banjar Pande, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Bahwa di TPS di Desa Pecatu, PAS Kalah;
- x. Adanya keberpihakan KPPS pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013, di TPS 7 Banjar Tengah, Kelurahan Tanjung Benoa di depan SD 1, adanya pemilih

yang sakit tetapi tidak mampu datang ke TPS, atas kesepakatan saksi TPS dan anggota KPPS untuk membawakan yang bersangkutan kertas suara ke rumahnya didampingi oleh para saksi namun anak dari pemilih yang sakit yang bernama I Nyoman Sarwana oleh anggota KPPS diberikan 2 lembar kertas suara, 1 untuk dirinya dan 1 kertas suara untuk ayahnya yang sedang sakit, namun I Nyoman Sarwana langsung mencoblos 2 kertas suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian terdapat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sakit, karena kesepakatan tersebut diberikan kesempatan yang sama untuk mendatangi pendukung pasangan calon nomor urut 1 yang sakit. Setelah pencoblosan, kertas suara tersebut dibawa saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pada saat diperjalanan kertas suara tersebut disembunyikan;

(vide bukti "P- III.3").

IV. Kabupaten Bangli

- a. Adanya pembagian sembako yang terdiri dari cangkir, beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pihak Pasti Kerta kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Adanya pembagian pulsa sebesar Rp 5.000 ribu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- c. Adanya teror SMS yang menyudutkan atau menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari nomor 08786304599, yang isi dari sms tersebut:
- d. *"Masyarakat Bali mesti nyadar kandidat nomor 1 menjatuhkan reputasi Bali di masyarakat Indonesia, lamun sube merasa belog ngudiang nyalon, di undang debat aja malah milih nonton musik, apa begini calon pemimpin Bali kedepan ayo bulatkan tekad menangkan nomor 2 demi masa depan Bali. Merdeka buat Mangku Pastika dan Sudikerta. Teruskan pesan ini pada semua semeton;*

- e. Adanya penyebaran selebaran yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada perbekel yang isi selebaran tersebut isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 ;
- f. Adanya pemberian jajan dan rokok kepada warga pada H – 1 sebelum pencoblosan yang dilakukan di Banjar Jehem Desa Jehem Kecamatan Tembuku disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- g. Adanya baliho bergambar salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Mangku Pastika pada saat kampanye dan pada masa tenang dengan berbagai program di depan kantor samsat Bangli ;
- h. Ditemukan banyaknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada didalam TPS serta mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i. Ditemukan adanya keterlibatan PNS dari Pemprop Bali yang bernama Alit Sastrawan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan memberikan bantuan pada tanggal 30 April 2013 dengan mengatasnamakan Gubernur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013; (vide bukti “P- III.4”).

V. Kabupaten Gianyar

Kecamatan Payangan

- a. Adanya keterlibatan Linmas dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada hari pencoblosan tanggal 15 Mei 2013, di TPS 1 Desa Bukian Kecamatan Payangan, adanya anggota LINMAS yang menuntun pemilih masuk ke bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut Dua 2;
- j. Adanya pembagian raskin di Banjar Sema Desa Melinggih dan Karang Suwung Desa Melinggigkelod di TPS 3, TPS 7, TPS 8 , yang dilakukan oleh Ketut Sudikerta kepada masyarakat adat di bali disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2; (vide bukti “P- III.5”).

VI. Kabupaten Karangasem

1. Kecamatan Sidemen

- a. Ditemukan DPT hasil cokolit/pemutakhiran DPS revisi ternyata turunnya DPT dari KPU sangat jauh berbeda dari pemutakhiran PPDP
- b. Adanya Pemindahan tempat memilih keluar wilayah TPS dengan jarak yang begitu jauh sehingga masyarakat jarang memilih ke TPS;
- c. Ditemukan sosialisasi yang kurang atas penggunaan KTP dan KK bagi warga yang tidak mendapatkan undangan memilih, Kalaupun bisa memilih dengan KTP, tapi karena sosialisasi tidak efektif masyarakat banyak yang tidak memilih;
- d. Ditemukan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta menandatangani Formulir Rekapitulasi Perolehan Suara (Model C-1.KWK-KPU) dalam keadaan kosong;
- e. Ditemukan adanya Model C-1.KWP-KPU yang tidak dibagikan kepada saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan dokumen C-1-KWK.KPU dengan alasan sudah dimasukkan ke dalam kotak;
- f. Ditemukan adanya pemindahan TPS III Banjar Dinas tanpa sosialisasi kepada warga sehingga pemilih banyak yang tidak mengetahui tempat pencoblosan dan kebingungan, akhirnya tidak memilih;
- g. Ditemukan adanya saksi TPS dari pasangan calon nomor urut 1 yang diberikan fotokopi dokumen C-1.KWK.KPU namun tanpa rekap perolehan suara;
- h. Ditemukan adanya pertemuan dengan tokoh masyarakat, Prajuna Adat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tokoh masyarakat, Prajuna Adat dikumpulkan pada hari tenang yakni di rumah Bapak Bupati Karangasem disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- i. Ditemukan adanya mobilisasi PNS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. PNS-PNS dikumpulkan H-3 pada masa tenang serta diarahkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

- j. Diketemukan adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 melebihi aturan yang ditentukan;
- k. Diketemukan adanya pembagian jam tangan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada H-1 sebelum pencoblosan, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- l. Diketemukan adanya pemilih yang terdaftar ganda pada DPT;
- m. Diketemukan di TPS Desa Telaga Tawang adanya pemilih yang bisa mewakili dalam pencoblosan hingga pemilih dapat mencoblos lebih dari 10 surat suara per orang, untuk suara pasangan calon nomor urut 2 (vide bukti "P- III.141");
- n. Diketemukan adanya pemilih di TPS hingga 100 %;
- o. Diketemukan adanya intimidasi terhadap oknum PNS dan jajarannya yang dilakukan oleh hierarki atasannya kemudian turun ke desa-desa, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- p. Diketemukan adanya intimidasi terhadap Kepala Desa dan Kadus yang mendapat tekanan dari hierarki atasannya disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- q. Diketemukan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 4 Lebu Anyar, TPS 6 Lebu Bubungan, TPS 6 Dukuh I, TPS 7 Dukuh II, TPS 8 Wangsean, TPS 9 Wanasari, TPS 3 Kebung Kangin, TPS 4 Kebung Kauh, TPS 2 Punguran, TPS 4 Tw. Beten, TPS 5 Klungah, TPS 6 Klungah;
- r. Diketemukan pada TPS 4 Desa Lokasari Kecamatan Sidemen terdapat DPT ganda;

2. Kecamatan Selat

- a. Diketemukan adanya pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga diberbagai TPS di Kecamatan Selat, sebelum pemilihan disertai

arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

- b. Diketemukan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- c. Diketemukan adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengancam proyek dan program tidak dapat terlaksana kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- d. Diketemukan di TPS 7 Sebudi adanya pembengkakan pada DPT;
- e. Diketemukan adanya keberpihakan Panwas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Diketemukan adanya KPPS sedesa pada Kecamatan Selat yang tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pleno rekapitulasi di tingkat PPS;
- g. Diketemukan adanya berita acara PPS yang tidak tersegel dikirim ke Kecamatan;
- h. Diketemukan adanya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lebih dari 4 orang di TPS VIII Sebudi;
- i. Diketemukan adanya keterlibatan anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Adanya anggota KPPS yang juga PNS pada saat pencoblosan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- j. Diketemukan di TPS 6 Sebudi TPS 7 Sebudi terdapat pemilih memilih yang melebihi DPT dan mencoblos dengan 44 KTP.

3. Kecamatan Abang

- a. Diketemukan adanya perubahan penulisan dan perubahan jumlah yang ditulis di Desa Tribuana dimana pada Berita Acara ada yang dirubah dan dicoret;
- b. Diketemukan terjadi perubahan penulisan dan perubahan jumlah yang ditulis di Berita acara yang tertera di Berita Acara PPS Desa Abang dan terdapat perbedaan angka pada berita acara;

- c. Diketemukan adanya anggota KPPS yang tidak mencatat identitas pemilih (nama, nomor KTP, alamat) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak membawa undangan memilih (C-6) namun mencoblos dengan menggunakan KTP;
- d. Diketemukan adanya penggunaan alat berat berupa alat berat milik Pemkab Karangasem ke desa disertai arahan kepada warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada saat masa kampanye didesa;
- e. Diketemukan adanya keberpihakan Panwas di Kecamatan Abang pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwas di Kecamatan Abang tidak netral dengan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan ada yang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta mengumpulkan relawan-relawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Diketemukan di Desa Abang, banyaknya pemilih yang berhak, yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan undangan memilih (C6);
- g. Diketemukan banyak pemilih yang melakukan pencoblosan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali dan mewakilkan warga lain dengan alasan tidak pulang dari Denpasar;
- h. Diketemukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS tidak diberikan salinan Berita Acara dan sertifikat yang lengkap hasil rekapitulasi dan penghitungan suara yang ada didusun atau TPS;
- i. Diketemukan Identitas pemilih yang pindah TPS tidak dituangkan pada berita acara oleh KPPS;
- j. Diketemukan adanya anggota KPPS yang juga PNS mengawasi pemilih di bilik suara dan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) di TPS 1 Desa Tribuana;
- k. Diketemukan adanya mobilisasi PNS di Kabupaten Karangasem khususnya di Kecamatan Abang. PNS di Kabupaten Karangasem di kumpulkan pada hari tenang dirumah tinggal Bupati Karangasem serta diarahkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada tanggal 15 Mei 2013;

- l. Diketemukan adanya keterlibatan PNS asal Kecamatan Abang pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) di Kabupaten Karangasem;
- m. Diketemukan adanya keterlibatan Wakil Kepala daerah Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengarahkan warga agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) serta dengan memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan foto Wakil Bupati di Kecamatan Abang;
- n. Diketemukan banyaknya pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS dengan cara mewakilkan pemilih yang berhak;
- o. Diketemukan adanya keterlibatan dari Kepala Dusun atau Kelian bagian dinas Segi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan membuat kebulatan tekad untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) serta menurunkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 PAS (Puspayoga-Sukrawan);
- p. Diketemukan adanya janji-janji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 diantaranya warga dijanjikan aspal Hot mix di Banjar Segi dengan penggunaan anggaran dan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI-KERTA), kemudian di Batu dijanjikan pengaspalan pada ruas jalan;
- q. Diketemukan banyaknya warga yang terdaftar ganda di DPT; Diketemukan warga sudah meninggal namun namanya masih tercatat di DPT;
- r. Diketemukan adanya pencoretan dan perubahan berita acara;
- s. Diketemukan adanya pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan KTP namun tidak dijelaskan/dicatat pada berita acara;
- t. Diketemukan adanya perbedaan penulisan pada berita acara;
- u. Diketemukan terdapat pemilih yang mencoblos pasangan calon nomor urut 2 lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 6 Abang, TPS 1 Bunutan, TPS 2 Bunutan, TPS 3 Bunuta, TPS 6 Bunutan, TPS 7 Bunutan, TPS 22 Datah, TPS 8 Tiyingtali.

4. Kecamatan Kubu

- a. Ditemukan adanya penggiringan/mobilisasi PNS (guru-guru) di rumah Wakil Bupati disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Ditemukan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang dengan mengerahkan alat berat di Banjar Tamansari Desa Tianyar Barat;
- c. Ditemukan adanya penggiringan/mobilisasi dari Bendesa Adat Kaliaga atas arahan Pejabat PNS Provinsi kepada Krama Banjar Manik Aji yang juga saat itu juga dihadiri oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Ditemukan di TPS 17 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Ditemukan TPS 14 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Ditemukan TPS 15 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- g. Ditemukan TPS 19 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- h. Ditemukan TPS 1 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- i. Ditemukan TPS 2 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- j. Ditemukan TPS 9 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- k. Diketemukan TPS 10 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
- l. Diketemukan TPS 11 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- m. Diketemukan TPS 12 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- n. Diketemukan TPS 1 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- o. Diketemukan TPS 2 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- p. Diketemukan TPS 3 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- q. Diketemukan TPS 4 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- r. Diketemukan TPS 5 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- s. Diketemukan TPS 6 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- t. Diketemukan TPS 7 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- u. Diketemukan TPS 8 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- v. Diketemukan TPS 9 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- w. Diketemukan TPS 10 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- x. Diketemukan TPS 11 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- y. Diketemukan TPS 19 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- z. Diketemukan TPS 23 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- aa. Diketemukan TPS 24 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- bb. Diketemukan di wilayah Banjar Tegal Sari masyarakat digiring untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Kelihan Banjar Dinas atas instruksi Wakil Bupati;
- cc. Diketemukan Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah terjadi kelebihan surat suara terpakai dibandingkan dengan jumlah pemilih di DPT;
- dd. Diketemukan adanya banyak pemilih yang telah melakukan pencoblosan di TPS 16 Br Tunas Sari Desa Tianyar kembali melakukan pencoblosan di TPS 13 di Desa Tianyar Tengah untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- ee. Diketemukan saksi dari pasangan pasangan calon nomor urut 1 (PAS) tidak diberikan Formulir Model C 1-KWK.KPU. Formulir Model C 1-KWK.KPU diberikan saat H+1 setelah pencoblosan dan diberikan di Kantor Desa setelah rapat pleno PPS di Kantor Desa;
- ff. Diketemukan di Desa Tianyar Tengah, pada tanggal 12 Mei 2013 yang merupakan hari tenang adanya pembagian uang kepada warga

- disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- gg. Diketemukan di Banjar Dinas Eka Adnyana Desa Tianyar terjadi pengkondisian untuk tidak memberikan undangan memilih C6 kepada masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) sehingga banyak masyarakat tidak memberikan suara saat pemilu;
 - hh. Diketemukan di Banjar Dinas Munti Gunung Desa Tianyar Barat semua Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) membawa logo (gambar) Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bertuliskan COBLOS NO. 2 kondisi ini mempengaruhi pemilih;
 - ii. Diketemukan di TPS 15 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat setelah selesai pencoblosan terdapat sisa surat suara dan sisa surat suara tersebut dibagi-bagi kan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat itu berjumlah 5 (lima) orang) untuk kemudian sisa surat suara tersebut dicobloskan oleh saksi tersebut dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - jj. Diketemukan di TPS 18 Tianyar Barat, terjadi intimidasi /tekanan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) sehingga kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) yang berjumlah 2 (dua) orang tidak berani menggunakan hak suaranya untuk menyatakan keberatan;
 - kk. Diketemukan keterlibatan Perbekel/Kepala Desa Ban sebagai aparat pemerintah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan mobilisasi warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - ll. Diketemukan di sepanjang jalan di wilayah Kecamatan Kubu banyak terpasang Baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Wakil Bupati Karangasem;
 - mm. Diketemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Ban, TPS 2 Ban, TPS 3 Ban, TPS 4 Ban, TPS 5 Ban, TPS 6 Ban, TPS 7 Ban, TPS 9 Ban, TPS 10 Ban, TPS 12 Ban, TPS 19 BA, TPS 20 Ban, TPS 21 Ban, TPS 24 Ban, TPS 4 Dukuh, TPS 2 Sukadana, TPS 8 Sukadana, TPS 9 Sukadana, TPS

10 Sukadana, TPS 11 Sukadana, TPS 13 Tianyar Barat, TPS 14 Tianyar Barat, TPS 15 Tianyar Barat, TPS 17 Tianyar Barat, TPS 3 Tianyar Tengah, TPS 9 Tianyar Tengah, TPS 12 Tianyar Tengah, TPS 13 Tianyar Tengah, TPS 1 Tulamben, TPS 5 Tulamben, TPS 6 Tulamben, TPS 9 Tulamben, TPS 13 Tulamben, TPS 14 Tulamben, TPS 16 Tulamben.

- nn. Diketemukan pada saat pencoblosan di TPS 18 Banjar Dinas Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- oo. Diketemukan adanya keterlibatan Kelian Banjar Dinas dan Kelian Desa Pekraman di tempat Balai Pesangkepan di Balai Banjar Desa Pekraman Kaliaga pada masa kampanye pasangan calon nomor urut 2 tanggal 11 Mei 2013. Pada saat itu Kelian Banjar Dinas mengarahkan kepada sekitar 60 orang warga yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 kemudian Kelian Desa Pekraman menyampaikan adanya bantuan berupa punia dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali, Kelian Desa Pekraman meminta dukungan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan *Titiang nunas mande Ida Danene Krama Warga Sareng Sami memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2*;
- pp. Diketemukan di TPS 17 Banjar Dinas Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu, adanya beberapa pemilih yang membawa C-6 KWK.KPU diberikan mencoblos lebih dari satu kali oleh anggota KPPS. Pada waktu pencoblosan surat suara dilakukan oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat pemilih, yang pada umumnya dilakukan oleh seorang kepala keluarga sekaligus melakukan pencoblosan mewakili 4-6 orang anggota keluarga, untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2;
- qq. Diketemukan adanya surat undangan memilih (C-6) dibagikan di TPS saat pencoblosan;
- rr. Diketemukan sebelum pencoblosan Bendesa Adat dan Kepala Dusun Manikaji mengarahkan kepada seluruh warga masyarakat Dusun

- Manik Aji Desa Ban untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 2 di Banjar Dinas Manikaji Desa Ban, Kecamatan Kubu pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- ss. Diketemukan di TPS 17 Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu adanya warga yang membawa undangan memilih (C6) lebih dari satu dan diperbolehkan oleh anggota KPPS mencoblos 10 surat suara, dan suara tersebut untuk suara pasangan calon nomor urut 2;
 - tt. Diketemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dusun di TPS 19 Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
 - uu. Diketemukan adanya pencoblosan surat suara untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh beberapa orang dan masing-masing mewakili keluarganya masing-masing dimana tiap keluarga beranggotakan antara 4-6 orang di TPS 19;
 - vv. Diketemukan di TPS 9 Desa Tianyar Tengah adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - ww. Diketemukan di TPS 11 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu adanya pemilih yang mencoblos untuk mewakilkan anggota keluarganya, suara tersebut untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - xx. Diketemukan adanya pencoblosan yang diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kubu Desa ban TPS 1, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 18, TPS 19, TPS 23;
 - yy. Diketemukan adanya pembagian kartu C6 yang baru diserahkan di lokasi pemilihan TPS 13 kepada I Ketut Sengker dan I Nengah Paing;
 - zz. Diketemukan adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS TPS 13 pada Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang membiarkan I Ketut Sengker dan I Nengah Pain, pemilih yang tidak berhak memilih Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah karena kedua orang tersebut diketahui sudah mencoblos di TPS 16 Desa Tianyar;

- aaa. Diketemukan terdapat pemilih di TPS 14 Br, Munti Gunung membawa lebih dari satu undangan memilih (c-6) sebanyak 10 surat suara dan kemudian KPPS memberikan surat suara sebanyak 10 lembar untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- bbb. Diketemukan di Dusun Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang diwakilkan dengan membawa surat panggilan lebih dari satu sehingga mencoblos lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- ccc. Diketemukan Pelanggaran di TPS 1 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. Dimana pemilih membawa kartu panggilan lebih dari satu yang kemudian ditukar dengan kartu suara oleh petugas KPPS dan mencoblos lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- ddd. Diketemukan pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 10.00 WITA di TPS 15 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang membawa banyak surat panggilan dan petugas KPPS pun memberikan lebih dari satu kertas suara untuk digunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- eee. Diketemukan adanya pemilih yang membawa 3-4 surat suara dan hal ini dibiarkan oleh anggota KPPS pada TPS 9 Dusun Padangsari Desa Tianyar Tengah yang bernama I Made Sibetan dan kartu suara tersebut digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- fff. Diketemukan Di TPS 2 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang membawa lebih dari undangan memilih dan kemudian KPPS memberikan lebih dari satu surat suara sehingga pemilih tersebut dapat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali;
- ggg. Diketemukan Di TPS 12 Br. Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu. Terdapat pemilih yang membawa surat suara lebih dari satu dan hal ini didukung dengan dukungan dari petugas KPPS yang juga memberikan lebih dari satu surat suara dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- hhh. Diketemukan di TPS 13 Br. Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah, I Ketur Sengker sekeluarga dan I Nengah Paing sekeluarga memilih di TPS 13 Br Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah padahal diketahui sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Br. Dinas Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kubu;
- iii. Diketemukan Di TPS 18 BR. Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dari satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- jjj. Diketemukan di TPS 12 Br Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dari satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- kkk. Diketemukan Di TPS 12 Dusun Pelisan Desa Tianyar Tengah terdapat banyak kepala keluarga yang mewakilkan anggota keluarganya untuk melakukan pencoblosan surat suara di TPS 12;
- lll. Diketemukan adanya undangan memilih (C-6) warga yang sudah meninggal atas nama I Wayan Mastri pada tanggal 26 April 2013 dan undangan memilih (C-6) beredar dan dipergunakan oleh keluarganya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- mmm. Diketemukan di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya pencoblosan yang diwakilkan oleh kepala keluarga nya 4-6 orang;
- nnn. Diketemukan di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya undangan memilih dibagikan ditempat pemilihan pada saat pemilihan;
- ooo. Diketemukan DPT tiga hari sebelum pencoblosan jumlah nya 363 orang tetapi pada hari pemungutan suara tanggal 15 Mei 2013 DPT menjadi 386 orang;
- ppp. Diketemukan adanya pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh I Ketut Sengker, I Nengah Paing pada TPS 16 dan TPS 13;

- qqq. Diketemukan adanya pemilih yang mewakilkan warga lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Kecamatan Kubu, Desa Tianyar Tengah TPS 1, TPS 2, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12;
- rrr. Diketemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun Pedahan Kelod yang bernama I Nengah Sri dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kepala Dusun Pedahan Kelod di TPS 11 mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- sss. Diketemukan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan C-1-KWK.KPU di 16 TPS Desa Tianyar Tengah, dan baru diberikan ketika pleno di PPS setelah dimita oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- ttt. Diketemukan terdapat DPT ganda pada TPS 17 Desa/Kelurahan Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yaitu untuk DPT dengan nomor 314 dan 315 dimana memiliki nama yang sama dan tanggal lahir yang sama atas anam I Wayan Kembar.

5. Kecamatan Rendang

- a. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap PNS, Kelian Dinas, Bendesa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Diketemukan adanya pemberian MUDP terhadap Desa Pekraman se-Kecamatan melalui Kelian Desa Pekraman disertai agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji Rp 200.000,- untuk setiap Desa Pekraman untuk tahun depan;
- c. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pegawai-pegawai kontrak daerah berupa pegawai-pegawai kontrak daerah diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kalau tidak memilih nomor 2 akan diberhentikan sebagai Kontrak Daerah;
- d. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Kepala-Kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Kepala-Kepala sekolah dari tingkat SD, SMP,

SMA diintimidasi agar semua keluarganya memilih pasangan calon nomor urut 2 (Pasti-Kerta) dengan menyertakan tandatangan dimana dia memilih;

- e. Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Bupati Sibetan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada waktu masa tenang, 3 hari menjelang pemilihan (H-3) yakni tanggal 12 Mei 2013, seluruh pegawai kesehatan se-Kabupaten Karangasem dipanggil oleh Kepala Dinas Bupati Sibetan, diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 dan dijanjikan akan diberikan peningkatan uang kinerja atau TPK (Tunjangan Peningkatan Kinerja);
- f. Ditemukan adanya keterlibatan Camat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan secara langsung mengintimidasi staf-stafnya serta Kepala Desa dan Kepala Dusun agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- g. Ditemukan di TPS VIII di Dusun Waringin saksi TPS pasangan calon nomor urut 1 tidak diberikan Form Model C 1-KWK.KPU (berita acara) oleh KPPS dan baru diberikan sebelum sidang pleno di tingkat PPS (Desa);
- h. Ditemukan di TPS XIII Dusun Keladian saksi TPS pasangan calon nomor urut 1 tidak diberikan Formulir Model C 1-KWK.KPU (berita acara) oleh KPPS, setelah saksi TPS pasangan calon nomor urut 1 PAS (Puspayoga-Sukrawan) meminta baru diberikan pada sidang pleno di desa;
- i. Ditemukan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6 saksi tidak diberikan Form Model C 1-KWK.KPU dengan alasan C1 dimasukkan ke dalam kotak suara;
- j. Ditemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 2 Batang, TPS 12 Menanga, TPS 1 Nongan, TPS 2 Nongan, TPS 3Putung, TPS 4 Kubakal, TPS 15 Keladian, TPS 18 Pule;
- k. Ditemukan di TPS 2 Desa Nongan Kecamatan Rendang, TPS 3 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, TPS 12 Desa Menanga

Kecamatan Rendang, TPS 2 Desa Besakih Kecamatan Rendang, dan TPS 1 Desa Nongan Kecamatan Rendang, DPT ganda;

6. Kecamatan Karangasem

- a. Ditemukan adanya pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Karangasem agar mendukung pasangan calon nomor urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengharuskan Pegawai Kontrak dan honor daerah Kabupaten Karangasem untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- c. Ditemukan adanya keterlibatan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain guru dan Ketua yayasan TK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- d. Ditemukan adanya kampanye terbuka dilapangan Bebandem Kabupaten Karangasem dengan melibatkan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Ditemukan adanya pertemuan khusus dirumah Pribadi Bupati Karangasem tanggal 12 Mei 2013 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- f. Ditemukan tidak diberikan Formulir Model C 1-KWK.KPU kepada saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kelurahan Padang Kerta;
- g. Ditemukan adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Karangasem dengan menekan PNS, Kontrak Daerah dengan langsung ke kantor catatan sipil dan langsung mencatat TPS masing-masing Pegawai disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- h. Ditemukan adanya keterlibatan KPPS (Pegawai Negeri Sipil) di semua kedesaan se-Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- i. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Ketua-Ketua nelayan se-Kabupaten Karangasem agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- j. Diketemukan adanya keterlibatan organda Kabupaten Karangasem dengan memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mobil-mobil hingga membuat masyarakat enggan untuk menyewa angkutan bemo, mobil transportasi angkutan desa dan kotanya (angkot, angdes);
- k. Diketemukan adanya perbedaan antara data rekapitulasi penghitungan di tingkat PPS dengan hasil pleno di kecamatan dimana adanya beberapa desa kurang tepat;
- l. Diketemukan tidak adanya sosialisasi terhadap penggunaan KTP dan KK, persentase pemilih disemua desa Kecamatan Karangasem 30 % tidak memilih;
- m. Diketemukan banyaknya saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU di Kelurahan Padangkerta oleh Ketua KPPS;
- n. Diketemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Bukit Tabuan, TPS 10 Tiyang Jangkrik, TPS 12 Kebon Bukit, TPS 3 Br. Peladung, TPS 4 Br. Dausa, TPS 5 Br. Telugtug, TPS 9 Padang Kerta, TPS 10 Br. Bale Bunder, TPS 11 Padang Kerta K., TPS 12 Br. Kertayasa, TPS 13 Br. Dukuh, TPS 14 Padang Kerta, TPS 16 Br. Kerta Sari, TPS 17 Br. Belubuh, TPS 3 Br Tegal Linggah, TPS 6 Br. Bale P. Kaler, TPS 3 Tumbu Kaler, TPS 4 Tumbu Kelod;

7. Kecamatan Bebandem

- a. Diketemukan adanya mobilisasi PNS untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dilapangan Bebandem disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- b. Diketemukan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

- c. Ditemukan adanya atribut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) yang masih terpasang disekitar TPS pada saat pencoblosan;
- d. Ditemukan adanya pemilih yang mencoblos mewakili pemilih lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Ditemukan adanya relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan pembisikan pada saat pencoblosan;
- f. Ditemukan adanya pengerahan tenaga kontrak disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- g. Ditemukan adanya baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang masih terpasang pada masa tenang;
- h. Ditemukan adanya mobil berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada saat pencoblosan dengan datang ke TPS-TPS;
- i. Ditemukan adanya keterlibatan petugas TPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- j. Ditemukan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diberikan hasil penghitungan akhir; (vide bukti "P- III.286")
- k. Ditemukan beredarnya C6 (undangan memilih) orang yang sudah meninggal dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- l. Ditemukan beredarnya kartu pemilih ganda yang dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- m. Ditemukan pengumpulan tenaga kontrak untuk mencari masa untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2; Ditemukan mobilisasi guru-guru disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- n. Ditemukan mobilisasi SKPD disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- o. Ditemukan mobilisasi kepala desa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- p. Ditemukan mobilisasi para kaur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- q. Diketemukan mobilisasi para kelian adat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- r. Diketemukan mobilisasi para pemangku disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- s. Diketemukan mobilisasi para kelian dinas disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- t. Diketemukan mobilisasi dinas kesehatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- u. Diketemukan mobilisasi dinas kesehatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- v. Diketemukan mobilisasi satpam rumah sakit disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- w. Diketemukan mobilisasi tukang parkir disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- x. Diketemukan adanya intimidasi bagi warga yang mendapatkan bedah rumah disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- y. Diketemukan adanya janji-janji yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa warga akan mendapatkan pengaspalan senilai Rp 10 M (di Nangka) apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
- z. Diketemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada para perbikel, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) para perbikel tidak mendapatkan program Gerbang Sadu;
- aa. Diketemukan adanya intimidasi kepada warga pengguna JKBM disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- bb. Diketemukan adanya intimidasi pada saat pencoblosan berlangsung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- cc. Diketemukan adanya saksi-saksi bayangan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- dd. Diketemukan adanya pengerahan masa masing-masing banjar 10 orang guna sosial jalan setapak di Bungaya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- ee. Diketemukan adanya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan, dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stofmap isi gambar PASTI-KERTA;
- ff. Diketemukan banyaknya undangan memilih (C-6) yang tidak sampai pada pemilih yang terdaftar di DPT;
- gg. Diketemukan adanya *black campaign* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) dengan menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- hh. Diketemukan adanya janji-janji yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap tenaga kontrak dengan menjanjikan kalau bisa memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) akan diangkat menjadi PNS;
- ii. Diketemukan adanya saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang melakukan pengarahan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- jj. Diketemukan adanya keterlibatan KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih nomor 2;
- kk. Diketemukan pada saat pencoblosan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjaga dijalan dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- ll. Diketemukan pada masa tenang kampanye, adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Kelian Subak Abian disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- mm. Diketemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Bebandem, TPS 2 Bebandem, TPS 3 Bebandem, TPS 4 Bebandem, TPS 5 Bebandem, TPS 6 Bebandem, TPS 7 Bebandem, TPS 8 Bebandem, TPS 9 Bebandem, TPS 10 Bebandem, TPS 11 Bebandem, TPS 12 Bebandem, TPS 13 Bebandem, TPS 14 Bebandem, TPS 15 Bebandem, TPS 16 Bebandem, TPS 17 Bebandem, TPS 18 Bebandem, TPS 19 Bebandem, TPS 20 Bebandem, TPS 21 Bebandem, TPS 22 Bebandem, TPS 1 Bhuana Giri, TPS 3 Bhuana Giri, TPS 4 Bhuana

Giri, TPS 5 Bhuana Giri, TPS 6 Bhuana Giri, TPS 7 Bhuana Giri, TPS 8 Bhuana Giri, TPS 9 Bhuana Giri, TPS 10 Bhuana Giri, TPS 11 Bhuana Giri, TPS 12 Bhuana Giri, TPS 13 Bhuana Giri, TPS 14 Bhuana Giri, TPS 15 Bhuana Giri, TPS 4 Budakeling, TPS 5 Budakeling, TPS 1 Bungaya, TPS 2 Bungaya, TPS 3 Bungaya, TPS 4 Bungaya, TPS 5 Bungaya, TPS 6 Bungaya, TPS 7 Bungaya, TPS 8 Bungaya, TPS 9 Bungaya, TPS 10 Bungaya, TPS 11 Bungaya, TPS 12 Bungaya, TPS 1 Bungaya Kangin, TPS 2 Bungaya Kangin, TPS 3 Bungaya Kangin, TPS 4 Bungaya Kangin, TPS 5 Bungaya Kangin, TPS 6 Bungaya Kangin, TPS 7 Bungaya Kangin, TPS 8 Bungaya Kangin, TPS 9 Bungaya Kangin, TPS 10 Bungaya Kangin, TPS 10 Jungutan, TPS 13 Jungutan, TPS 1 Macang, TPS 2 Macang, TPS 3 Macang, TPS 1 Sibetan;

- nn. Diketemukan pada TPS 1 Desa Bebandem Kecamatan Bebandem berupa Pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang faktanya sedang sakit dan tidak hadir, ada yang sudah pindah;
- oo. Diketemukan di TPS 2, 13, 17, 18, Desa Bebandem Kecamatan Bebandem, TPS, 8, 9 10, 15 Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem, TPS 1 Desa Bungaya Kecamatan Bebandem dimana terdapat pemilih yang sudah meninggal, pindah, DPT Ganda;

8. Kecamatan Manggis

- a. Diketemukan adanya pengerahan guru-guru sekolah pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 Mei 2013 di Kecamatan Bebandem;
- b. Diketemukan adanya pengerahan pegawai kesehatan pada masa tenang kampanye dirumah Bupati pada tanggal 12 Mei 2013 dan pada pertemuan tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Diketemukan adanya pembagian uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- d. Diketemukan adanya pengkondisian KPPS di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- e. Diketemukan adanya pengkondisian tenaga kontrak untuk memilih pasangan PASTI-KERTA pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
- f. Diketemukan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan baju Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) di TPS V di Desa Nyuh Tebel;
- g. Diketemukan adanya keterlibatan anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengikuti warga yang akan mencoblos ke bilik di TPS II Desa Nyuh Tebel serta mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- h. Diketemukan adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibagi-bagikan kepada perbekel-perbekel di Kecamatan Manggis;
- i. Diketemukan adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta dibagi-bagikan kepada para Bendesa Adat di Kecamatan Manggis;
- j. Diketemukan adanya intervensi-intervensi berupa intimidasi yang dilakukan pejabat pemerintah agar warga tidak hadir dalam kegiatan lain kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- k. Diketemukan adanya keterlibatan PNS dengan memobilisasi masa untuk memenangkan pasangan paket Pasti-Kerta;
- l. Diketemukan pada TPS 13, TPS 9, TPS 14 Desa Muncan Kecamatan Selat, dan TPS 5 Peringsari Kecamatan Selat, TPS 2 Desa Duda Timur Kecamatan Selat, TPS 11 Desa Duda Utara Kecamatan Selat, TPS 2 Desa Peringsari Kecamatan Selat, TPS 1, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sebudi Kecamatan Selat, terdapat pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 44 pemilih dalam satu TPS (TPS 7), meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT;

(vide bukti "P- III.6").

VII. Kabupaten Klungkung

1. Kecamatan Klungkung

- a. Adanya black campaign/kampanye hitam sekitar bulan Maret melalui penyebaran sms yang berisi *Islamic centre* yang merugikan kandidat PAS. Dikatakan bahwa kalau kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1

- menang, akan diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah Islamic Center bagi warga beragama islam, karena identik diusung dari PKS;
- b. Adanya selebaran pasangan Pastikerta di desa-desa, TPS-TPS yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - c. Adanya pengamanan terhadap tim PAS disaat simakrame /sosialisasi sangat berlebihan. Pada pada saat Simakrame di Desa Selat Dusun Takedan tanggal 9 Mei 2013 jam 18.00 WITA, pada saat itu warga Banjar datang sekitar 175 orang dan dijaga banyak polisi, tidak seperti hari biasanya; dengan kehadiran banyak polisi tersebut, warga yang datang merasa tertekan dan tidak bebas dalam menyatakan pendapatnya;
 - d. Adanya bagi-bagi sembako (*money politic*). Adanya pembagian sembako berupa beras yang juga berisi logo bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tangkas yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;
 - e. Adanya pengrusakan baliho PAS pada suatu tempat yang merugikan kandidat kami. (Adanya pengrusakan baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dirobek oleh orang yang tidak dikenal);
 - f. Suasana Pemilu tidak punya citra yang santi dan damai;

2. Kecamatan Banjarangkan

- a. Adanya keterlibatan Perbekel /Kepala Desa Tohpati yang bernama I Nengah Sutera, SSN dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Adanya keberpihakan dari aparat pemerintah desa (perbekel) terhadap salah satu kandidat Pasti-Kerta dan melakukan intimidasi terhadap pihak PAS yang dilakukan dengan perusakan Baliho PAS yang ada disekitar perempatan Desa Tohpati pada tanggal 11 Maret 2013, dan baliho robek berlubang pada gambar pasangan calon PAS;
- c. Adanya intimidasi terhadap peserta sosialisasi Paket PAS di Desa Tohpati yang dilakukan di rumahnya kader PDI Perjuangan I Wayan Kumpul, SE, oleh aparat desa (perbekel) dengan penghadangan kendaraan oleh salah seorang warga setempat, dan Perbekel Tohpati

- berada disana tidak mengambil tindakan mengayomi warga simpatisan PAS;
- d. Setelah kejadian tersebut terjadinya hilangnya baliho Paket PAS yang terpasang diseputar perempatan Desa Tohpati;
 - e. Adanya indikasi intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS dimana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Banjar Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, oleh oknum tak dikenal sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap Paket PAS(Vide Bukti "P- III.341);
 - f. Adanya indikasi intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS dimana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Ujung Selatan Desa Nyalian, tepatnya ditikungan SMPN 3 Bajarangkan, oleh oknum tak dikenal, dan kejadiannya berulang samapai dua kali sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap Paket PAS;
 - g. Adanya indikasi intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS dimana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Seputaran Banjar Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, oleh oknum tak dikenal sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap Paket PAS;
 - h. Adanya indikasi intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS dimana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Ujung Selatan Desa Bakas, tepatnya disebelah selatan Puskesmas Desa Bakas, oleh oknum tak dikenal, sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap paket PAS;
 - i. Indikasi adanya *money politic*/penggunaan politik uang dalam mobilisasi masa untuk memilih Paket Pasti-Kerta;
 - j. Adanya intimidasi terhadap pemilih Paket PAS dimana terjadinya perobekan baliho Paket PAS di Seputaran Banjar Pagutan, Desa Banjarangkan, tepatnya disebelah Barat Balai Pagutan Utara Jalan;
 - k. Adanya paket sembako dari tim pemenangan Paket Pasti-Kerta yang didalam Paket tersebut berisi stiker Program Paket Pasti-Kerta yang dibagikan ke masyarakat dimasing-masing Dusun Banjarangkan, lewat

perantara Kantor Desa Banjarangkan; disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

- I. Adanya intimidasi terhadap pemilih Paket PAS dimana terjadinya perobekan baliho Paket PAS di seputaran Banjar Pagutan, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, tepatnya disebelah Selatan Balai Banjar Pagutan Desa Bungbungan;

(vide bukti "P- III.7").

VIII. Kota Denpasar

- a. Adanya penyebaran selebaran gelap (*black campaign*) yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menggunakan isu sara, yang disebarakan melalui selebaran dan sms';
- b. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berbadan kekar dan sangar pada saat pencoblosan tanggal 15 Mei 2013 dengan menongkrongi dibanyak TPS se-Kota Denpasar, untuk mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses pasangan calon nomor urut 2 yang berbadan kekar dan sangar pada saat rekapitulasi ditingkat PPK tanggal 15 Mei 2013 dengan menongkrongi dibanyak TPS se-Kota Denpasar;

(vide bukti "P- III.8").

IX. Kabupaten Tabanan

1. Kecamatan Marga

- a. Adanya pembagian dana punia sebesar Rp 6.000.000,- dan janji hibah sebesar Rp 63.000.000,- di Desa Payangan Tengah pada tanggal 10 Mei 2013 jam 17.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tim Pastikerta yang dipimpin oleh Ketua Tim Kabupaten Pastikerta yang bernama I G.M. Purnayasa, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Dalam pertemuan tersebut adanya satu orang warga yang tidak hadir dan dikenai sanksi oleh Prajuru dan harus membayar ke Banjar sebesar Rp 90.000,-;

2. Kecamatan Tabanan

- a. Adanya pembagian sembako pada tanggal 13 Mei 2013 jam 19.00 WITA Di Desa Sudimara Banjar Katimemes, yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Nyande, yang merupakan mantan Kelian Adat Katimemes, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013; warga yang menerima sembako diantaranya Men Rani, Men Karni, Men Yuda;
- b. Adanya pembagian sembako yang terdiri dari beras, gula, mie instan, yang didalamnya terdapat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tunjuk pada hari tenang yakni tanggal 13 Mei 2013 jam 16.00 WITA yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

3. Kecamatan Penebel

- a. Adanya pembagian sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, gula pasir masing-masing 1 kg, yang didalamnya terdapat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Mengesta Banjar Piling Kawan pada hari tenang yakni tanggal 13 Mei 2013 jam 16.00 WITA yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Kadek Gunadi dan isterinya disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Warga yang menerima diantaranya Men Tawa, Dong Darik, Mbah Yoga;
- b. Adanya acara sembahyang bersama kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 14 Mei 2013 jam 09.00 WITA di Pura Jero Tengah, Desa Piling, Mengesta. Dalam acara tersebut salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Ketut Sudikerta menyerahkan bantuan Rp 20.000.000 dan 2 buah pesawat telepon HT kepada Pecalang dan mengatakan kepada warga agar besok tanggal 15 Mei 2013 memilih yang berkumis dengan mengatakan “ingat besok coblos saya, yang berkumis tebal baju putih”;
- c. Adanya janji-janji yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, tim Pastikerta di Desa Pakraman Bungli, Desa

Sangketan pada tanggal 11 Mei 2013, dengan menjanjikan sebarang/seperangkat gong dan uang DP sebesar Rp 2.500.000,- serta mengarahkan warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

- d. Adanya pertemuan Bendesa Adat pada tanggal 12 Mei 2013 jam 19.30 WITA di rumah Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Ketut Suastika, di Desa Rejasa Banjar Rejasa, dalam pertemuan tersebut dikumpulkan Bendesa Adat, Pengurus Dadia, serta diarahkan mencoblos pasangan calon nomor urut 2 dan diberikan uang sebesar Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000;
- e. Adanya pembagian uang pada tanggal 13 Mei yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Ketut Sucipto kepada Kelompok Suka Duka Wongaya Gede sebesar Rp 5.000.000,- Regu I dan II di Wongaya Kangin Rp 5.000.000,-, Regu I dan II di Wongaya Kelod Rp 5.000.000,-, Regu Kampung Baru-Wongaya Gede Rp 5.000.000,- yang dikumpulkan dalam keluarga besarnya kemudian diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;

(VIDE BUKTI "P- III.9").

Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Provinsi Bali sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil yang dilakukan termohon agar pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justeru sebaliknya menunjukkan keberpihakan termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dimana calon gubernurnya notabene nya adalah seorang *incumbent*.

- 6. Bahwa oleh karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Pemilukada Provinsi Bali telah benar-benar terbukti secara sempurna sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis, sejatinya, adalah sepatutnya untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya

mengabulkan sebagian permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“[3.27.] Menimbang bahwa dengan fakta-fakta hukum yang dipandang terbukti secara sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, berupa pelanggaran dan penyimpangan yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang telah menjadi nyata sekarang ini di hadapan Mahkamah, sekalipun dalam posita tidak diuraikan dan dalam petitum hanya secara umum diminta melalui permintaan untuk menyatakan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan TERMOHON dalam Pemilukada Provinsi Jawa Timur Putaran II batal, dan memohon Mahkamah untuk memutuskan *ex aequo et bono* yang diartikan sebagaipemohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnyaapabila hakim mempunyai pendapat lain daripada yang diminta dalam petitum. Sebagaimana pernah ditulis, “*Preference should be given to the rule of positive law, supported as it is by due enactment and state power, even when the rule is unjust and contrary to the general welfare, unless, the violation of justice reaches so intolerable a degree that the rule becomes in effect “lawlesslaw” and must therefore yield to justice.*” [G. Radbruch, *Rechtsphilosophie* (4th ed. page 353. Fuller’s translation of formula in *Journal of Legal Education* (page 181)]. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (**procedural justice**) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (**substantive justice**), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat

terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Terlepas dari penanganan penegak hukum yang akan memproses semua tindak pidana dalam PemiluKada secara cepat dan *fair* untuk menjadi alat bukti dalam sengketa PemiluKada di hadapan Mahkamah yang dalam pengalaman empiris PemiluKada tampaknya kurang efektif, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistematis, yang terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*;

7. Bahwa telah jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea Keempat menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena Undang-Undang Dasar adalah hukum yang paling tinggi tingkatannya dalam negara, maka tujuan hukum tertinggi itu juga untuk mencapai dan mewujudkan tujuan yang paling tinggi yaitu: keadilan (*justice*), ketertiban (*order*), mewujudkan nilai-nilai kemerdekaan dan kebebasan (*freedom*), kemakmuran dan kesejahteraan bersama (*prosperity and welfare*). sebagaimana tujuan bernegara yang telah dirumuskan oleh pendiri negara (*the founding state*). oleh karena tujuan demokrasi yang ideal itu haruslah diletakkan atas dasar hukum, sehingga Indonesia sebagai negara hukum (*the rule of law*) harus terus menerus menegakkan kedaulatan hukum dan mengakui bahwa konsep demokrasi yang ideal adalah demokrasi yang berdasarkan atas hukum

(nomokrasi) dan harus terus-menerus ditegakkan dengan menjauhi prinsip-prinsip yang merusak sendi-sendi demokrasi (mobokrasi).

8. Bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, adalah tidak berlebihan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah perlu untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali dalam Pemilu Provinsi Bali Tahun 2013;
9. Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Provinsi Bali perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), oleh karena suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Provinsi Bali harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga harus dibatalkan.

IV. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana disebut diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Pelaksanaan Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran dan Penyimpangan-Penyimpangan Yang Secara Sistematis, Masif Dan Terstruktur Yang Dilakukan oleh Termohon, dimana:
 - a. telah diketemukan fakta terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon: pasangan Drs. Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan, S.H. yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang terjadi

di 6 (enam) kabupaten/kota dalam lingkup Provinsi Bali, untuk kemudian Mahkamah dapat menetapkan hasil perolehan suara pasangan calon yang benar versi Pemohon atau setidaknya Mahkamah dapat menetapkan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS yang tersebar di Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Jembrana.

- b. telah diketemukannya penyimpangan-penyimpangan yang secara langsung mempengaruhi perolehan suara pasangan calon, khususnya terkait fakta diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari 1 kali dan atau diperbolehkannya memilih dengan cara diwakilkan, di hampir seluruh TPS di Kabupaten Karangasem, untuk kemudian Mahkamah dapat menetapkan Pemungutan Suara Ulang di 138 TPS atau sekurang-kurangnya di 19 TPS bermasalah di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
 - c. Mengenai diketemukannya fakta secara terang dan kasat mata bahwa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Telah Terjadi Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif Yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang terjadi di Hampir Seluruh Wilayah Provinsi Bali,
2. bahwa penyimpangan mana diperparah lagi atas sikap Termohon yang abai dengan melakukan pembiaran atas adanya kesalahan hasil penghitungan suara maupun terhadap penyimpangan yang terjadi hamper di setiap jenjang rekapitulasi penghitungan suara dan sebagai penyelenggara Pemilukada, bahkan Termohon sama sekali tidak melakukan perbaikan seketika terkait upaya pemulihan dalam bentuk apapun;
 3. Bahwa pembiaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh Termohon akan tetapi juga dilakukan oleh Panwaslu Provinsi Bali beserta jajaran dibawahnya sehingga semakin memperburuk jalannya Pemilu Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 sehingga penyelenggaraannya tidak lagi dengan mendasarkan pada asas-asas Pemilukada yang adil, jujur dan luber bahkan sama sekali tidak mencerminkan pesta rakyat dan pesta demokrasi yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan nilai nilai kemanusiaan selama ini kita junjung;
 4. Bahwa terkait dengan setiap dan segala penyimpangan-penyimpangan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu Gubernur

Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 adalah tidak luput dari adanya perbuatan pelanggaran pemilu yang secara kasat mata telah dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku seorang *incumbent*, pelanggaran mana juga telah dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis yang melibatkan aparatur dan alat kelengkapan pemerintah daerah Provinsi Bali dan sama sekali tidak pernah ada sanksi maupun tindak lanjut yang sudah sepatutnya dijatuhkan kepada siapapun pelaku perbuatan pelanggaran Pemilu;

V. Petitum Permohonan

Berdasarkan hal-hal dan uraian di atas, Pemohon Meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan keberatan ini dan memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bali Tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 138 TPS dalam lingkup Kabupaten Karangasem Provinsi Bali:

a. Kecamatan Kubu

1. TPS 4 Dukuh, Dukuh Buana K;
2. TPS 2 Sukadana, Bukit;
3. TPS 8 Sukadana, Nusu;
4. TPS 9 Sukadana, Nusu;
5. TPS 10 Sukadana, Tigaron Kauh;

6. TPS 11 Sukadana, Tigaron Kangin;
7. TPS 17 Tianyar Barat, Munti Gunung;
8. TPS 3 Tianyar Tengah, Bunglada;
9. TPS 9 Tianyar Tengah, Padangsari;
10. TPS 12 Tianyar Tengah, Pelisan;
11. TPS 13 Tianyar Tengah, Penginyahan;
12. TPS 1 Tulamben, Beluhu Kangin;
13. TPS 5 Tulamben, Beluhu Kauh;
14. TPS 6 Tulamben, Beluhu Kauh;
15. TPS 9 Tulamben, Batu Dawa Kelod;
16. TPS 13 Tulamben, Batu Dawa Kaja;
17. TPS 14 Tulamben, Batu Dawa Kaja;
18. TPS 16 Tulamben, Muntig.

b. Kecamatan Rendang

19. TPS 2 Besakih, Batang;
20. TPS 12 Menanga;
21. TPS 1 Nongan, Nongan;
22. TPS 2 Nongan, Nongan;
23. TPS 3, Pempatan, Putung;
24. TPS 4, Pempatan, Kubakal;
25. TPS 15, Pempatan, Keladian;
26. TPS 18 Pempatan, Pule;

c. Kecamatan Sidemen

27. TPS 4 Lebu Anyar;
28. TPS 6 Lebu Bubungan;
29. TPS 6 Dukuh I;
30. TPS 7 Dukuh II;
31. TPS 8 Wangsean;
32. TPS 9 Wanasari;
33. TPS 3 Kebung Kangin;
34. TPS 4 Kebung Kauh;
35. TPS 2 Punguran;
36. TPS 4 Tw. Beten;
37. TPS 5 Klungah;

38. TPS 6 Klungah;

d. Kecamatan Karangasem

39. TPS 14 Bugbug, Bugbug Samuh;

48. TPS 1 Bukit, Bukit Tabuan;

49. TPS 10 Bukit, Tiyang Jangkrik;

50. TPS 12 Bukit, Kebon Bukit;

51. TPS 3 Padangkerta, Br. Peladung,

52. TPS 4 Padangkerta, Br. Dausa,

53. TPS 5 Padangkerta, Br. Telugtug,

54. TPS 9 Padangkerta, Padang Kerta,

55. TPS 10 Padangkerta, Br. Bale Bunder,

56. TPS Padangkerta, 11 Padang Kerta K,

57. TPS 12 Padangkerta, Br. Kertayasa,

58. TPS 13 Padangkerta, Br. Dukuh,

59. TPS 14 Padangkerta, Padang Kerta,

60. TPS 16 Padangkerta, Br. Kerta Sari,

61. TPS 17 Seraya, Br. Belubuh;

62. TPS 3 Tegallingah, Br Tegal Linggah,

63. TPS 6 Tegallingah, Br. Bale P. Kaler,

64. TPS 3 Tumbu, Tumbu Kaler,

65. TPS 4 Tumbu, Tumbu Kelod

e. Kecamatan Selat

66. TPS 6 Sebudi, Sebudi,

67. TPS 7 Sebudi, Sebudi,

f. Kecamatan Abang

68. TPS 6 Abang,

69. TPS 1 Bunutan,

70. TPS 2 Bunutan,

71. TPS 3 Bunuta,

72. TPS 6 Bunutan,

73. TPS 7 Bunutan,

74. TPS 22 Datah,

75. TPS 8 Tiyingtali, Gamongan

g. Kecamatan Bebandem

76. TPS 1 Bebandem, Kastala
77. TPS 2 Bebandem, Kastala
78. TPS 3 Bebandem, Desa Tengah
79. TPS 4 Bebandem, Desa tengah
80. TPS 5 Bebandem, Kayu Putih
81. TPS 6 Bebandem, Pande sari
82. TPS 7 Bebandem, Pande sari
83. TPS 8 Bebandem, Jungsri
84. TPS 9 Bebandem, Jungsi
85. TPS 10 Bebandem, Dukuh
86. TPS 11 Bebandem, Dukuh
87. TPS 12 Bebandem, Toh Pati
88. TPS 13 Bebandem, Lili gundi
89. TPS 14 Bebandem, Lili gundi
90. TPS 15 Bebandem, Tihingan Kangin
91. TPS 16 Bebandem, Tihingan Kangin
92. TPS 17 Bebandem, Tihingan Tengah
93. TPS 18 Bebandem, Tihingan Tengah
94. TPS 19 Bebandem, Tihingan Kauh
95. TPS 20 Bebandem, Tihingan Kauh
96. TPS 21 Bebandem, Tiingseka
97. TPS 22 Bebandem, Tiingseka
98. TPS 1 Bhuana Giri, Komala
99. TPS 3 Bhuana Giri, Dangin sema
100. TPS 4 Bhuana Giri, Lingga sana
101. TPS 5 Bhuana Giri, Lingga sana
102. TPS 6 Bhuana Giri, Lingga sana
103. TPS 7 Bhuana Giri, Lingga sana
104. TPS 8 Bhuana Giri, Nangka
105. TPS 9 Bhuana Giri, Nangka
106. TPS 10 Bhuana Giri, Nangka
107. TPS 11 Bhuana Giri, Umanyar
108. TPS 12 Bhuana Giri, butus

109. TPS 13 Bhuana Giri, tanah aron
110. TPS 14 Bhuana Giri, bukit paon
111. TPS 15 Bhuana Giri, poh
112. TPS 4 Budakeling, saren anyar
113. TPS 5 Budakeling, saren kangin
114. TPS 1 Bungaya, bungaya
115. TPS 2 Bungaya, Br desa
116. TPS 3 Bungaya, Br desa
117. TPS 4 Bungaya, Br Subagan
118. TPS 5 Bungaya, Br Timbul
119. TPS 6 Bungaya, Br. timbul
120. TPS 7 Bungaya, Br. Beji
121. TPS 8 Bungaya, Br. Beji
122. TPS 9 Bungaya, Br Darma Karma K
123. TPS 11 Bungaya, Papung
124. TPS 12 Bungaya, Lebah sari
125. TPS 1 Bungaya Kangin, Tri Wangsa
126. TPS 2 Bungaya Kangin, Kecicang Bali
127. TPS 3 Bungaya Kangin, Kecicang Indang
128. TPS 5 Bungaya Kangin, Kecicang Islam
129. TPS 6 Bungaya Kangin, Kecicang Islam
130. TPS 7 Bungaya Kangin, Kecicang Islam
131. TPS 8 Bungaya Kangin, Kecicang Islam
132. TPS 9 Bungaya Kangin, Abian Soan,
133. TPS 10 Jungutan, Untalan
134. TPS 13 Jungutan, Kubu Pangi
135. TPS 1 Macang, Macang
136. TPS 2 Macang, Dukuh
137. TPS 3 Macang, Br Silang
138. TPS 1 Sibetan, Brahmana

paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Seririt dan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bali Tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di 19 TPS dalam lingkup Kabupaten Karangasem Provinsi Bali:
 - a. TPS 1, Banjar Bunga, Desa Ban;
 - b. TPS 2, Banjar Daya, Desa Ban;
 - c. TPS 3, Banjar Cegi, Desa Ban;
 - d. TPS 4, Banjar Pucang, Desa Ban;
 - e. TPS 5, Banjar Belong, Desa Ban;
 - f. TPS 6, Banjar Belong, Desa Ban;
 - g. TPS 7, Banjar Bonyoh, Desa Ban;
 - h. TPS 9, Banjar Pucang Kelod, Desa Ban;
 - i. TPS 10, Banjar Jati Tuhu, Desa Ban;
 - j. TPS 12, Banjar Darmaji, Desa Ban;
 - k. TPS 19, Banjar Manik Aji, Desa Ban;

- l. TPS 20, Banjar Panek, Desa Ban;
- m. TPS 21, Banjar Ban I, Desa Ban;
- n. TPS 24, Banjar Cucut Sunti, Desa Ban;
- o. TPS 14, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
- p. TPS 15, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
- q. TPS 17, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
- r. TPS 18, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
- s. TPS 19, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;

paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kecamatan Seririt dan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut;

ATAU

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bali Tahun 2013 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU Prov-016/2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013;
4. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013;

(vide bukti P- II.12)

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Provinsi Bali paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*, dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak dilaksanakannya pemungutan suara ulang tersebut;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-I sampai dengan bukti P-IV.4, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 sama : Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPU dengan Bukti Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan P-2 Suara di Tingkat Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013;
2. Bukti P-3 : Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tentang Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013;
3. Bukti P-4 : Surat Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 tertanggal 26 Mei 2013;
4. Bukti P-II.1 : Fotokopi DPT TPS 1 Banjar Bunga, Desa Ban.
5. Surat Pernyataan I Nengah Daging;
6. Bukti P-II.2 : Fotokopi DPT TPS 2 Banjar Jaya, Desa Ban.
7. Surat Pernyataan Wayan Rata;
8. Bukti P-II.3 : Fotokopi DPT TPS 3 Banjar Cegi, Desa Ban.
9. Surat Pernyataan I Nyoman Kantor;
10. Bukti P-II.4 : Fotokopi DPT TPS 4 Banjar Pucang, Desa Ban
11. Surat Pernyataan I Nengah Lintang;
12. Bukti P-II.5 : Surat Pernyataan I Nengah Pono;

13. Bukti P-II.6 : Fotokopi DPT TPS 5 Banjar Belong, Desa Ban
14. Surat Pernyataan I Wayan Kamar;
15. Bukti P-II.7 : Fotokopi DPT TPS 6 Banjar Belong, Desa Ban
16. Surat Pernyataan I Nengah Tunas;
17. Bukti P-II.8 : Fotokopi DPT TPS 7 Banjar Bonyoh, Desa Ban
18. Surat Pernyataan Wayan Suliadi;
19. Bukti P-II.9 : Fotokopi DPT TPS 8 Banjar Bonyoh, Desa Ban
20. Surat Pernyataan I Wayan Kerdung;
21. Bukti P-II.10 : Surat Pernyataan I Wayan Kerdung;
22. Bukti P-II.11 : Fotokopi Surat Pernyataan I Wayan Budi
23. Bukti P-II.12 : Fotokopi DPT TPS 9 Banjar Pucang Kelod, Desa Ban
24. Surat Pernyataan I Wayan Suparta;
25. Bukti P-II.13 : Fotokopi DPT TPS 11 Banjar Temakung, Desa Ban
26. Surat Pernyataan I Ketut Sutaya;
27. Bukti P-II.14 : Surat Pernyataan I Nengah Sugiana;
28. Bukti P-II.15 : Fotokopi DPT TPS 12 Banjar Darmaji, Desa Ban
29. Surat Pernyataan I Ketut Sudarma;
30. Bukti P-II.15A : Fotokopi DPT TPS 14 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
31. Bukti P-II.16 : Fotokopi DPT TPS 15 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
32. Surat Pernyataan I Ketut Ariana;
33. Bukti P-II.17 : Fotokopi DPT TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban
34. Surat Pernyataan I Nengah Kardi;
35. Bukti P-II.18 : Fotokopi DPT TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban
36. Surat Pernyataan Nyoman Saba Dwipayana;
37. Bukti P-II.19 : Fotokopi DPT TPS 17 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat
38. Surat Pernyataan I Nyoman Eliana;

39. Bukti P-II.20 : Fotokopi DPT TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
40. Bukti P-II.20 : Surat Pernyataan I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya;
41. Bukti P-II.20 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu atas nama I Gede Putu Kusuma Wijaya;
42. Video mengenai saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bertuliskan Coblos Nomor 2, dan ditaruh di atas meja saksi;
43. Bukti P-II.21 : Surat Pernyataan I Komang Budiarta dan Fotokopi Surat Pernyataan I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya;
44. Bukti P-II.22 : Fotokopi DPT TPS 19 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat;
45. Surat Pernyataan I Kadek Widana;
46. Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Panwaslu atas nama I Kadek Widana;
47. Bukti P-II.23 : Surat Pernyataan I Ketut Swanta dan Fotokopi Surat Pernyataan I Kadek Widana;
48. Bukti P-II.24 : Fotokopi Surat Pernyataan DPT TPS 19 Banjar Manikaji, Desa Ban;
49. Surat Pernyataan I Nengah Budi;
50. Bukti P-II.25 : Surat Pernyataan I Nengah Jati;
51. Bukti P-II.26 : Surat Pernyataan Muswa;
52. Bukti P-II.27 : Fotokopi Surat Pernyataan DPT TPS 20 Banjar Panek, Desa Ban;
53. Surat Pernyataan Ketut Ancung;
54. Surat Pernyataan I Nyoman Adi Puspa;
55. Bukti P-II.28 : Fotokopi Surat Pernyataan DPT TPS 21 Banjar Ban I, Desa Ban;
56. Surat Pernyataan I Nyoman Lotra;
57. Bukti P-II.29 : Surat Pernyataan I Ketut Eliana;
58. Bukti P-II.30 : Laporan Nomor 10/Panwas/BLL/VI/2013 atas nama Pelapor Made Widiada dari TPS 5 Dusun Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
59. Laporan Nomor 11/Panwas/BII/VI/2013 atas nama Pelapor I

Wayan Bogayasa dari TPS 5 Dusun Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;

60. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 08/Panwas/B11/IV/2013;
61. Bukti P-II.31 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 019/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 18 Banjar Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
62. Bukti P-II.32 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 004/PemilukadaBali/5/2013 atas nama Pelapor I Wayan Acep dari TPS 12 Banjar Pelisan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
63. Bukti P-II.33 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 010/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Nyoman Sumarsa dari TPS 13 Banjar Penginyahan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
64. Bukti P-II.34 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 008/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 13 Banjar Penginyahan, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu;
65. Bukti P-II.35 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 007/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Wayan Dugdug dari TPS 10 Banjar Pedahan Kaja, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
66. Bukti P-II.36 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 009/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Nyoman Budi dari TPS 9 Dusun Padangsari, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
67. Bukti P-II.37 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 012/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Nyoman Lagas dari TPS 1 Banjar Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
68. Bukti P-II.38 : Laporan Nomor 016/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Gede Dauh Suprpta dari TPS 19 Banjar Manikaji Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu *[an sich]*;
69. Bukti P-II.39 : Laporan Nomor 017/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Komang Budiarta dari TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu *[an sich]*;
70. Bukti P-II.40 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 020/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Wayan Bagiarta dari TPS 12 Dusun Pelisan, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;

71. Bukti P-II.41 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 013/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Ketut Ariana dari TPS 15 Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
72. Bukti P-II.43 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 006/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Ketut Swanta dari TPS 19 Dusun Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
73. Bukti P-II.44 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 005/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Nyoman Susah dari TPS 02 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
74. Bukti P-II.46 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 014/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Komang Eliana dari TPS 17 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
75. Bukti P-II.47 : Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 011/PemilukadaBali/V/2013 atas nama Pelapor I Ketut Suratma dari TPS 02 Dusun Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu;
76. Bukti P-III.1 : Fotokopi Surat Pernyataan Surat Edaran KPU Nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 bertanggal 28 Mei 2013;
77. Bukti P-III.2 : Foto pembukaan kotak suara;
78. Bukti P-III.3 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan nomor 09/Panwas/B11/V/2013;
79. Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Buleleng;
80. Bukti P-IV.1 : Surat Pernyataan Ketut Artane;
81. Surat Pernyataan Ketut Artane;
82. Surat Pernyataan I Putu Mudita;
83. Surat Pernyataan Wayan Yasa;
84. Surat Pernyataan I Putu Mudita;
85. Pamflet *black campaign*;
86. Surat Pernyataan Ketut Arthana;
87. Surat Pernyataan Ketut Arthana;
88. CD tentang pelaporan pembagian sembako;
89. Surat Pernyataan I Gede Supriatna;

90. Surat Pernyataan I Gede Supriatna;
91. Kartu Beasiswa Ketut Ivan Adriana Duniaji;
Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
92. Pamflet *black campaign*;
93. Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
94. Foto pembagian sembako;
95. Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
96. Foto map;
97. Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
98. Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
99. Surat Pernyataan Nyoman Warjana;
100. Surat Pernyataan Nyoman Sukrawan;
Surat Pernyataan Made Adi Wirawan;
Surat Pernyataan KT Dinda Sukma Pramidana;
Surat Pernyataan Putu Hendri Cahyadi;
Surat Pernyataan PT Difa Suardiyusa;
Surat Pernyataan Putu Luna Garlina;
Surat Pernyataan Putu Erka Suprawan;
Surat Pernyataan I Gusti Made Artani;
101. Surat Pernyataan Gede Ramcita;
102. Fotokopi kartu JKBM;
103. Surat Pernyataan Kadek Darma;
Laporan Pelanggaran atas nama Kadek Darma;
104. Bukti P-IV.1f : Laporan Pelanggaran atas nama Gede Suyadiya;
105. Bukti P-IV.1 : Surat Pernyataan I Made Kembar Dua;
106. Surat Pernyataan I Gede Subyakta;
Surat Pernyataan Gede Riasa;
Surat Pernyataan Putu Agus Aryanto;
107. Surat Pernyataan Dwi Sutranegara;
108. Surat Pernyataan I Gede Subiakata;

109. Surat Pernyataan I Gede Subyakta;
110. Surat Pernyataan Gede Riasa;
Surat Pernyataan Dwi Sutranegara;
111. Bukti P-IV.1a : Surat Pernyataan I Wayan Suarsa;
112. Bukti P-IV.1 : Surat Pernyataan I Nengah Sukertha;
Surat Pernyataan I Gede Paumawan;
Surat Pernyataan I Gede Darmawan;
113. Surat Pernyataan I Made Wisuda;
114. Bukti P-IV.1d : Surat Pernyataan Nyoman Sumearsa;
115. Bukti P-IV.1 : Surat Pernyataan Made Wisuda;
116. Surat Pernyataan Ni Nyoman Darmaweni;
117. Surat Pernyataan Ni Nyoman Darmaweni;
118. Surat Pernyataan Ni Nyoman Darmaweni;
119. Surat Pernyataan Ni Nyoman Darmaweni;
120. Surat Pernyataan I Nengah Sukertha;
121. Surat Pernyataan Nyoman Sudanta;
122. Surat Pernyataan Ketut Sumertana;
123. Map bergambar Pasti Kerta;
Surat Pernyataan Ketut Tangkas;
Surat Pernyataan I Wayan Bogayasa;
124. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan Ketut Tangkas;
125. Fotokopi Surat Pernyataan Laporan Nomor 10/Panwas/BII/VI/2013 atas nama Made Widiada dari TPS 5 Dusun Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng;
126. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan I Komang Budiarta;
Surat Pernyataan Ketut Suliada K;
Surat Pernyataan Made Toya;
Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan Gede Astawa;
127. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan I Komang Budiarta;

- Surat Pernyataan Gede Astawa;
Surat Pernyataan Made Toya;
128. Surat Pernyataan I Komang Budiarta;
Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan KT Suryata;
129. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan I Komang Budiarta;
Surat Pernyataan Ketut Suryata;
130. Laporan Pelanggaran atas nama I Komang Budiarta;
131. Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Jembrana;
132. Bukti P-IV.2 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
10/Pemilukada/V/2013;
133. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
11/Pemilukada/V/2013;
134. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
02/Pemilukada/V/2013 dan pamflet;
135. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
08/Pemilukada/V/2013;
136. Surat Pernyataan I Nyoman Sudarma dan stiker;
137. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
07/Pemilukada/V/2013;
138. Fotokopi Surat Pernyataan Surat Pernyataan I Nyoman Sudarma;
139. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
04/Pemilukada/V/2013;
140. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
05/Pemilukada/V/2013;
141. Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor
09/Pemilukada/V/2013;
142. Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Badung;
143. Bukti P-IV.3 : Fotokopi Surat Pernyataan Tanda Bukti Penerimaan
Laporan Nomor 01/Pemilukada/Bulan/Tahun Pilgub 2012;
144. Bukti P-IV.4 : Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Bangli;
145. Bukti P-IV.5 : CD keterlibatan SKPD;
146. Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Gianyar;

147. Bukti P-IV.6 : Fotokopi Surat Pernyataan Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Karangasem;
148. Bukti P-IV.7 : Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Klungkung;
149. Bukti P-IV.8 : Model DB2.KWK.KPU Kota Denpasar;
150. Bukti P-IV.9 : Model DB2.KWK.KPU Kabupaten Tabanan;
151. Bukti P-IV.1 : Video rekaman pertemuan Ketua KPU Kabupaten Karangasem di Gerdeg Center;
152. Bukti P-IV.2 : Video rekaman kampanye Pihak Terkait di Kecamatan Bebandem;
153. Bukti P-IV.3 : Dokumen Temuan Inkonsistensi Surat Suara Pada Model D1-KWK.KPU Pemilukada Provinsi Bali beserta Lampiran Dokumen DA maupun D1 yang tersebar di 7 Kabupaten yang bermasalah;
154. Bukti P-IV.4 : Dokumen Praktik Kesalahan Hitung Pada Pilkada Bali Tahun 2013;
155. Bukti P-I.2.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Nyoman Mudana;
156. Bukti P-I.2.b : Fotokopi DPT TPS 2, Dusun Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
157. Bukti P-I.3.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Wayan Pikun TPS 3 Dusun Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
158. Bukti P-I.3.b : Fotokopi DPT TPS 3 Dusun Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
159. Bukti P-I.4.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Komang Mudana;
160. Bukti P-I.4.b : Fotokopi DPT TPS 4, Banjar Pucang, Desa Ban;
161. Bukti P-I.9.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Nyoman Rata;
162. Bukti P-I.9.b : Fotokopi DPT TPS 08 Dusun Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
163. Bukti P-I.12.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Nengah Gatip;
164. Bukti P-I.12.b : Fotokopi DPT TPS 9, Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
165. Bukti P-I.13.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Wayan Putra;
166. Bukti P-I.13.b : Fotokopi DPT TPS 11 Dusun Temakung, Desa Ban;
167. Bukti P-I.15.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Ketut Lali;

168. Bukti P-I.15.b : Fotokopi DPT TPS 12 Banjar Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu;
169. Bukti P-I.27.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Ketut Sudi;
170. Bukti P-I.27.b : Fotokopi DPT TPS 20 Dusun Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
171. Bukti P-I.28.a : Surat Pernyataan Atas Nama I Wayan Jiwa;
172. Bukti P-I.28.b : Fotokopi DPT TPS 21 Banjar Dinas Ban, Desa Ban;
173. Bukti P-I.28.c : Surat Pernyataan Atas Nama I Ketut Suitra;
174. Bukti P-I.48.a : Surat Pernyataan Atas Nama Ketut Tara;
175. Bukti P-I.48 b : Fotokopi DPT TPS 4 Dusun Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang;
176. Bukti P-I.49 : Surat Pernyataan Atas Nama I Wayan Gunawan;
177. Bukti P-I.50 : Tanda Bukti Lapor Nomor Pol: TBL/253/VI/ 2013/Bareskrim;
178. Bukti P-I.51.a : Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Nama I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya;
179. Bukti P-I.51.b : Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Nama I Wayan Suparta;
180. Bukti P-I.51.c : Berita Acara Klarifikasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Atas Nama I Ketut Sudarma.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 46 (empat puluh enam) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 12 dan 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Nengah Lintang

- Saksi mencoblos di TPS 4 Banjar Pucang, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi datang ke TPS 15 Mei 2013 pukul 09.00 WIT dan mencoblos pukul 10.00 WIT.
- Saksi melihat ada pemilih bernama I Wayan Merta membawa beberapa undangan pemilih. Saksi juga melihat pemilih bersangkutan memasukkan lebih dari satu surat suara ke dalam kotak suara.
- Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Ketua KPPS tetapi hanya dijawab “tidak jadi apa-apa”.

- Pemenang di TPS 4 Banjar Pucang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

2. I Nengah Pono

- Saksi mencoblos di TPS 4 Banjar Pucang, Desa Ban, Kabupaten Karangasem.
- Saksi melihat seorang pemilih (I Nyoman Mudana) membawa 10 undangan, mencoblos 10 surat suara, dan memasukkan 10 surat suara ke kotak suara.
- Anggota keluarga I Nyoman Mudana dimaksud dipanggil oleh KPPS namun tidak datang dan diwakili oleh I Nyoman Mudana.
- Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Ketua PPS.
- Pemenang di TPS 4 Banjar Pucang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

3. I Wayan Kamar

- Saksi tinggal di Dusun Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 5 Banjar Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi datang ke TPS pada 15 Mei 2013 pukul 09.00 dan ikut memilih.
- Saksi melihat seorang pemilih membawa lebih dari satu surat undangan, menukar dengan surat suara, dan mencoblos 30 kali.
- Saksi tidak mengenal pemilih dimaksud.
- Saksi dapat melihat pemilih dimaksud karena saksi berada pada jarak 2 meter dari tempat mencoblos.
- Tempat mencoblos berupa bilik rendah tertutup di 3 sisi.
- Saksi melihat pencoblosan dari belakang pemilih dimaksud.
- Pemilih ganda tersebut memasukkan surat suara satu per satu ke dalam kotak suara.
- Saksi tidak berani memprotes adanya pemilih ganda dimaksud.

4. I Nengah Tunas

- Saksi tinggal di Banjar Belong, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 6 Banjar Belong, Desa Ban.
- Saksi datang di TPS sekitar pukul 07.00 dan mencoblos sekitar pukul 09.00 WITA.

- Saksi melihat pemilih bernama I Wayan Sumerada menukarkan undangan dan mencoblos 3 kali. Namun Saksi tidak berani bertanya kepada I Wayan Sumerada.
- Saksi tidak mengetahui untuk siapa ketiga surat suara tersebut dicoblos.
- Pemenang di TPS 6 Banjar Belong adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

5. I Wayan Kerdung

- Saksi tinggal di Desa Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 8 Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 07.30 WITA dan mencoblos.
- Saksi melihat pemilih bernama Wayan Sukra membawa 10 undangan, yang menurut Sukra mewakili keluarganya.
- Saksi melihat Wayan Sukra menukarkan undangan, mencoblos dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- Kemudian Saksi melihat pemilih bernama Wayan Besik membawa lebih dari satu undangan.
- Pemenang di TPS 8 Banjar Bonyoh adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

6. Nengah Budi

- Saksi tinggal di Desa Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 8 Banjar Bonyoh, Desa Ban.
- Saksi melihat pemilih bernama Komang Mulyana membawa lebih dari undangan, menukarkan, mencoblos, kemudian memasukkan ke dalam kotak suara.
- Komang Mulyana mengatakan kepada saksi bahwa Komang Mulyana mewakili 4 anggota keluarganya.
- Pemenang di TPS 8 Banjar Bonyoh adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

7. I Wayan Suparta

- Saksi tinggal di Desa Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 9 Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.

- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 07.00 dan mencoblos sekitar pukul 11.00 WITA.
- Saksi melihat pemilih bernama Ketut Jangkep menukarkan 15 surat undangan, mencoblos, dan memasukkan 15 surat suara ke dalam kotak suara.
- Di TPS terdapat saksi TPS masing-masing pasangan calon.
- Ketut Jangkep mengatakan bahwa dia mewakili anggota keluarganya yang tidak dapat hadir ke TPS.
- Kemudian Saksi juga melihat pemilih bernama Wayan Buda mencoblos 10 surat suara dengan alasan mewakili keluarganya.
- Pemenang di TPS 9 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

8. I Nengah Sugiana

- Saksi tinggal di Banjar Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 11 Banjar Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 09.00 pagi dan mencoblos 09.30 WITA.
- Saksi melihat ada pemilih yang membawa dua surat undangan dan memilih memasukkan dua surat suara ke dalam kotak suara.

9. I Ketut Sutaya

- Saksi tinggal di Banjar Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 11 Banjar Temakung, Desa Ban
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 07.00 dan mencoblos sekitar pukul 09.00 WITA.
- Saksi melihat ada pemilih bernama I Ketut Simpen dan I Wayan Tiling membawa lima surat undangan kemudian menukarkan kepada KPPS.
- Pemenang di TPS 11 Banjar Temakung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Ada tiga warga sudah meninggal tetapi yang masih mendapat undangan, kemudian undangannya dibawa oleh Kepala Dusun ke TPS dan dicobloskan oleh KPPS.
- Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada Ketua KPPS.

- Warga dimaksud meninggal belum lama (sekitar 4 bulan)
- Pemenang di TPS 11 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

10. I Ketut Sudarma

- Saksi tinggal di Banjar Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 12 Banjar Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Ketua KPPS TPS 12 bernama I Nengah Krisnu.
- Pemilih bernama I Wayan Lemes membawa 4 surat undangan, atas nama kedua orang tua I Wayan Lemes yang sedang sakit dan istri I Wayan Lemes. Dengan alasan tersebut saksi memberikan 4 surat suara kepada I Wayan Lemes.
- Saksi masing-masing pasangan calon hadir. Saksi dimaksud dan Ketua KPPS tidak mengetahui penukaran surat suara dimaksud. Peristiwa penukaran surat undangan hanya diketahui saksi dan I Wayan Lemes.
- Pemilih ganda di TPS 12 hanya I Wayan Lemes.
- Jumlah DPT 354; pemilih menggunakan hak pilih 351; pemilih tidak hadir 4; surat suara sah 347; surat suara tidak sah 2.
- Pemenang di TPS 12 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 314 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara.
- Saat rekapitulasi di TPS tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan.
- Rekapitulasi selesai sekitar 14.30 WITA.

11. I Nengah Kardi

- Saksi tinggal di Banjar Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, pada 15 Mei 2013.
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 09.00 dan mencoblos pada pukul 10.00 WITA.
- Saksi melihat pemilih bernama I Wayan Gun membawa lebih dari satu surat undangan dan ditukar dengan surat suara, namun saksi tidak tahu jumlah persisnya.

- Saksi tidak menanyakan hal tersebut kepada I Wayan Gun.
- Pemenang di TPS 17 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

12. I Wayan Suliadi

- Saksi tinggal di Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 7 Banjar Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 08.00 dan mencoblos sekitar pukul 09.00 WITA.
- Saksi mencoblos dua kali atas nama saksi dan atas nama istri saksi.
- Saksi juga melihat I Nyoman Landep mencoblos sekitar 15 surat suara.
- Kedua surat suara dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pemenang di TPS 7 Banjar Bonyoh adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

13. I Nyoman Adipuspa

- Saksi tinggal di Banjar Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 20 Banjar Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih sekitar pukul 08.00 WITA.
- Saksi melihat seorang pemilih bernama I Ketut Sudi mencoblos lebih dari satu kali.
- Saksi tidak memprotes hal tersebut, demikian juga saksi masing-masing pasangan calon.

14. I Ketut Ancung

- Saksi tinggal di Banjar Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi memilih di TPS 20 Banjar Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Di TPS 20 Saksi melihat seorang pemilih bernama I Ketut Sudi membawa tumpukan surat suara dan mencoblos lebih dari satu kali.
- Pemenang di TPS 20 Banjar Panek adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

15. I Nyoman Lotra

- Saksi tinggal di Banjar Ban I, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 21 Banjar Ban I, Desa Ban, namun saksi tidak mencoblos di TPS tersebut.
- Saksi datang ke TPS sekitar pukul 07.00 dan mencoblos pada pukul 08.00 WITA.
- Saksi melihat pemilih bernama Nengah Atip membawa 5 undangan dan I Ketut Kampanye membawa 7 undangan. Selanjutnya masing-masing menukarkan dengan surat undangan dan mencoblos.
- Saksi mengajukan protes kepada KPPS dan dijawab oleh KPPS bahwa dalam satu keluarga diperbolehkan diwakili.

16. Nengah Jati

- Saksi tinggal di Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi tingkat desa (PPS) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi mencoblos di TPS 22 Banjar Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, sekitar pukul 09.00 WITA.
- Saksi datang ke TPS 21 Banjar Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi membenarkan keterangan I Nyoman Lotra terkait Nengah Atip dan I Ketut Kampanye.

17. I Ketut Ariana

- Saksi tinggal di Dusun Tamansari, Desa Tianyar Barat, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 15 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, dan mencoblos di TPS yang sama.
- Saksi melihat banyak pemilih yang mewakili orang lain.
- Saksi mengajukan protes kepada Ketua KPPS TPS 15 tetapi Ketua KPPS bersangkutan tidak menanggapi.
- Pemenang di TPS 15 Banjar Munti Gunung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan 502 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 28 suara.

18. I Nyoman Eliana

- Saksi tinggal di Banjar Tegal Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 17 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat.
- Saksi melihat banyak pemilih yang mencoblos lebih dari satu dengan alasan mewakili orang lain.
- Saksi tidak mengetahui nama pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali tetapi ingat wajahnya.
- Pemenang di TPS 17 Banjar Munti Gunung adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan perolehan 266 suara.

19. I Komang Budiarta

- Saksi tinggal di Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat.
- Saksi melihat ada tiga pelanggaran, yaitu: i) saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map bergambar dan bertuliskan coblos Nomor 2 diletakkan di meja; ii) terdapat beberapa pemilih mencoblos lebih dari satu kali dengan alasan mewakili; iii) saksi tidak diijinkan mencoblos di TPS tempat saksi bertugas meskipun sudah menunjukkan KTP.
- Saksi menegur pemilih ganda namun yang bersangkutan bilang “tidak apa-apa”. Saksi juga mengajukan keberatan kepada KPPS namun hanya dijawab “tidak apa-apa”.

20. I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya

- Saksi tinggal di Banjar Dinas, Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat.
- Saksi melihat tiga kejadian sama dengan yang diterangkan oleh saksi I Komang Budiarta.

- Hasil penghitungan suara akhir tidak sesuai dengan catatan saksi. Catatan saksi hanya ada 100 pemilih yang hadir, tetapi dalam rekapitulasi dinyatakan terdapat 310 surat suara terpakai.
- Rekapitulasi TPS menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 23 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 275 suara, dan suara tidak sah 12 suara.
- Formulir C-1.KWK sudah ditandatangani saksi pada awal pemungutan suara dimulai.
- Saksi mendapatkan C-1.KWK dimaksud dan ternyata hasilnya berbeda dengan catatan saksi.

21. I Kadek Widana

- Saksi tinggal di Dusun Tamansari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 19 Banjar Munti Gunung
- Saksi mencoblos di TPS 7 Dusun Taman Sari.
- Saksi datang di TPS 19 Banjar Munti Gunung sekitar pukul 07.00 WITA.
- Saksi melihat di TPS 19 Banjar Munti Gunung terdapat pemilih yang mencoblos beberapa kali dengan membawa beberapa surat undangan.
- Saksi melihat terdapat sekitar 20 warga yang mencoblos lebih dari satu kali.

22. I Ketut Swanta

- Saksi tinggal di Banjar Tegalsari, Desa Tianyar Barat,
- Saksi adalah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 19 Banjar Munti Gunung
- Saksi membenarkan keterangan saksi I Kadek Widana.

23. I Wayan Bogayasa

- Saksi tinggal di Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah saksi tingkat desa (PPS) untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPS Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.
- Saat berkeliling di TPS 5 Desa Sangsit, saksi mendapat laporan bahwa ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali. Saksi mencatat laporan tersebut untuk diajukan keberatan pada rekapitulasi tingkat desa.

- Saat rekapitulasi tingkat desa (PPS) saksi mengajukan keberatan tetapi tidak ditanggapi. Atas data hal tersebut saksi tidak menandatangani formulir D-1.KWK, dan tidak mengisi formulir keberatan.

24. Made Widiada

- Saksi tinggal Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.
- Di TPS 5 terdapat pemilih bernama Nengah Gelgel yang mencoblos lebih dari satu kali.
- Pemenang di TPS 5 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

25. Gede Muliawan

- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 5 Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Made Widiada.

26. Ni Made Sumiyati

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Kabupaten Karangasem.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada 23 Mei 2013 sekitar pukul 10.00 hingga sekitar pukul 16.00 WITA dengan dihadiri oleh saksi dari kedua pasangan calon, delapan PPK, dan Panwaslu.
- Saksi meminta ijin kepada termohon untuk didampingi tim data dan saksi TPS tetapi tidak diijinkan. Meskipun demikian saksi tetap masuk dan mengikuti rekapitulasi Kabupaten Karangasem.
- Saksi meminta hitung ulang C-1.KWK.KPU se-Kabupaten Karangasem tetapi tidak dikabulkan.
- Pada saat rekapitulasi, saksi beberapa kali meminta dilakukan cek antara data KPU dengan data saksi.
- Terhadap keberatan saksi, Termohon menyatakan bahwa pleno rekapitulasi hanya mencocokkan dengan data PPK dan saksi hanya dipersilakan mencatat.
- Saksi menandatangani formulir keberatan dan menerima formulir DB-1.KWK.KPU.

- Penjagaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sangat berlebihan.

27. I Nyoman Oka Antara

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Taman Sari, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Kubu dan Kabupaten Karangasem.
- Pada Pleno PPK Kubu 19 Mei 2013 hadir saksi kedua pasangan calon, Panwascam, dan PPS 9 desa.
- Pada saat pleno, saksi menyampaikan kepada pimpinan Rapat Pleno perihal temuan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam 38 item yang terjadi dari 22 TPS.
- Masalah di 22 TPS tersebut antara lain, jumlah DPT sama dengan jumlah pemilih (100%), padahal di lingkungan setempat terdapat penduduk yang sudah pindah dan terdapat penduduk yang telah meninggal.
- Ketua PPK menanggapi keberatan saksi dengan mengatakan bahwa hal tersebut bukan tugas PPK.
- Saksi mengikuti rekapitulasi hingga selesai tetapi tidak menandatangani formulir keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak mengajukan keberatan.
- Saksi melaporkan permasalahan tersebut ke Panwaslu Kabupaten Karangasem, dan menghadirkan saksi-saksi dari TPS-TPS yang dipermasalahkan.
- Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Karangasem dilaksanakan pada 23 Mei 2013 di aula kantor Bupati.
- Dua saksi mandat datang bersama tiga orang anggota tim data, namun tim data tidak diijinkan masuk.
- Saksi meminta penyelenggara memasang pengeras suara di luar gedung agar masyarakat dapat mendengar. Permintaan tersebut dipenuhi oleh panitia penyelenggara Pleno.
- Saat Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyampaikan beberapa keberatan, pimpinan sidang menyuruh saksi agar diam dan mengatakan bahwa tugas penyelenggara adalah mencocokkan data, jika ada pihak yang keberatan silakan menempuh jalur hukum.

- Saksi memperoleh Model DB.KWK tetapi tidak menandatangani formulir dimaksud. Saksi mengisi Lampiran DB.KWK atau formulir keberatan.

28. I Made Supartha

- Saksi tinggal di Jalan Gunung Agung Nomor 40 Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di tingkat Provinsi.
- Sebelum Pleno, DPD PDI-P berkirim surat meminta kehadiran KPU pusat agar memantau rekapitulasi.
- Saksi menerima undangan sekitar 25 Mei 2013 sementara Pleno diadakan tanggal 26 Mei 2013.
- Saksi menghadiri Pleno bersama beberapa saksi mandat dengan membawa berkas-berkas, tetapi di depan kantor KPU Bali dihalangi oleh aparat kepolisian.
- KPU Provinsi Bali hanya mengizinkan masuk dua saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun akhirnya 4 orang saksi dapat masuk ke ruang sidang pleno.
- Saksi mempermasalahkan ketentuan tata tertib tetapi dibaikan oleh penyelenggara.
- Saksi mengajukan protes dan menyatakan bahwa hasil hitungan saksi berbeda dengan hasil yang dibacakan panitia penyelenggara, namun dibaikan oleh penyelenggara.
- Pada pokoknya Tim saksi mengajukan keberatan mengenai i) hasil rekapitulasi berbeda dengan data saksi; dan ii) adanya berbagai pelanggaran.
- Saksi mengikuti sidang pleno hingga selesai, tidak menandatangani formulir rekapitulasi, namun mengisi formulir keberatan.
- Atas dasar surat KPU Provinsi KPU Bali, pernah dilakukan pembukaan kotak suara di Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Bangli.

29. I Komang Mudana

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Pucang, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 4 Banjar Dinas Pucang, Desa Ban, pada 15 Mei 2013.

- Saksi mencoblos dua kali, satu kali untuk saksi sendiri dan satu kali untuk istri saksi yang buta huruf.
- Saksi datang ke TPS, menyerahkan dua surat undangan, diberi dua surat suara, mencoblos dan kemudian memasukkan kedua surat suara tersebut ke dalam kotak suara.
- Saat saksi akan keluar TPS 4, saksi melihat ada pemilih lain yang juga memilih lebih dari satu kali.

30. I Ketut Sudi

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Panek, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 20 Dusun Panek, Desa Ban.
- Saksi datang ke TPS pukul 08.00 WITA.
- Saksi pernah mengikuti sekitar empat kali ikut pemilihan umum, yang pada pemilu-pemilu diaksud, sudah lazim pemilihan diwakilkan.
- Pada pemungutan suara 15 Mei 2013, saksi mendapat kepercayaan oleh keluarga saksi dan mencoblos 40 surat suara. KPPS tidak melarang tindakan saksi tersebut.

31. I Nengah Gatip

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 9 Bonyoh.
- Saksi datang ke TPS pukul 08.00 dan mencoblos pukul 08.30 WITA, mewakili 5 orang, yaitu bapak, ibu, kakak, dan istri saksi, serta saksi sendiri.
- Keluarga saksi menyerahkan pilihan yang akan dicoblos kepada saksi.
- Saksi memilih/mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Di TPS tidak ada yang keberatan terhadap tindakan saksi.

32. I Wayan Pikun

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Cegi, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 3 Banjar Dinas Cegi.
- Saksi datang ke TPS pukul 08.00 WITA, menukar dua undangan, diberi dua surat suara, dan mencoblos dua kali atas nama saksi dan adik saksi yang bernama Nengah Muki.

- Adik saksi menyerahkan pilihan kepada saksi.
- Saksi mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

33. I Ketut Lali

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Darmaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos atas nama saksi sendiri dan mewakili istri saksi di TPS Banjar Dinas Darmaji.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan istri saksi juga berpesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Sepengetahuan saksi, sejak dulu dalam pemilihan umum di daerah saksi memang pemilih dapat diwakili atau diwakilkan.

34. I Nyoman Mudana

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Daya, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos dua kali atas nama saksi dan ibu saksi yang sedang sakit.
- Saksi mencoblos di TPS 2 Banjar Dinas pukul 10.00 WITA.
- Ibu saksi menyerahkan pilihan kepada saksi.
- Saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

35. I Nyoman Rata

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Bonyoh, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 8 Bonyoh.
- Saksi mencoblos dua kali atas nama saksi dan atas nama istri saksi yang sedang sakit.
- Saksi mencoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Di TPS tidak ada yang keberatan atas tindakan saksi.
- Pada pemilu sebelumnya, saksi selalu mewakili istri saksi.

36. I Ketut Suitra

- Saksi tinggal di Dusun Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 21 Dusun Ban.
- Saksi mencoblos lima kali mewakili istri, ayah, ibu, anak, dan saksi sendiri.
- Saksi mengenal Ketua TPS 21.

- Di TPS 21 tidak ada yang mememasalahkan pemilih diwakilkan.
- Pemohon memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

37. I Wayan Putra

- Saksi tinggal Banjar Dinas Temakung, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Karangasem
- Saksi adalah saksi mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 di di TPS 11.
- Di TPS 11 pemilih dapat diwakilkan.
- Saksi kedua pasangan calon setuju perihal pemilih yang diwakilkan.
- Saksi melihat ada tiga pemilih yang mewakili orang lain, antara lain, I Ketut Simpen (anggota KPPS TPS 21) yang membawa 15 surat undangan; dan Ketut Tir membawa 15 surat undangan.
- Saksi tidak mencoblos sendiri tetapi mewakilkan kepada kakak sepupu saksi, termasuk mengenai penentuan kandidat pilihannya.

38. Ketut Tara

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 4 Dusun Kubakal.
- Saksi melihat dua surat suara yang pemilihnya tidak hadir, dan Ketua KPPS mengusulkan serta membagi dua surat suara kepada dua saksi pasangan calon masing-masing satu surat suara.
- Saksi mencoblos satu surat suara yang dibagikan oleh Ketua KPPS.
- Selanjutnya saksi mencoblos atas nama saksi sendiri di TPS 5 Desa Pempatan.

39. I Wayan Gunawan

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Kubakal, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- Saksi mencoblos di TPS 4 Dusun Kubakal.
- Saksi membenarkan keterangan saksi Ketut Tara perihal adanya pembagian dua surat suara sisa oleh Ketua KPPS.

40. I Wayan Jiwa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi adalah pecalang di TPS 21 Banjar Dinas Ban.

- Saksi melihat pemilih bernama I Nengah Atip membawa surat undangan lebih dari satu, mencoblos, dan memasukkan lima surat suara.

41. I Gede Supriyatna

- Saksi tinggal di Dusun Kawanan, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kabupaten Buleleng.
- KPU Buleleng membuka kotak suara pada 29 Mei 2013.
- Saksi datang ke ruang rapat KPU Buleleng pukul 09.00 WITA dan melihat kotak suara sudah terbuka, dan seorang komisioner KPU Buleleng sedang mengarsip/merapikan isi kotak suara.
- KPU Buleleng menjelaskan bahwa pembukaan kotak suara tanpa menghadirkan saksi para pasangan calon adalah dalam rangka memnuhi surat KPU Provinsi Bali agar merapikan berkas untuk menghadapi gugatan PAS.
- Panwaslu Buleleng dalam surat jawaban kepada saksi menyatakan bahwa KPU Buleleng melanggar ketentuan Pemilukada dan merekomendasikan agar KPU Buleleng dilaporkan kepada DKPP.
- Saksi melihat pembagian sepeda motor di rumah Bupati Buleleng namun tidak terkait dengan Pemilukada. Pembelian motor tersebut sudah dianggarkan dalam pos anggaran hibah.
- Bupati tidak pernah melakukan orasi saat Megawati datang ke Desa Pengastulan pada 9 Mei 2013.

42. Putu Eka Darma S

- Saksi tinggal di Lingkungan Tegal Mawar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Saksi membenarkan keterangan saksi I Gede Supriyatna perihal pembukaan kotak suara.
- Saat persembahyangan di Desa Sangsit, tidak ada undangan kepada guru-guru dan PNS, yang ada hanya masyarakat dan kader partai.

43. Putu Mangku Mertayasa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Sekar, Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

- Pada saat rekapitulasi, KPU Buleleng tidak menanggapi keberatan/protes saksi terkait i) perolehan suara; dan ii) pelanggaran pemilukada. KPU Buleleng hanya menyatakan agar saksi mengisi formulir keberatan.
- Data yang dianggap salah oleh saksi adalah data TPS dan data kecamatan dengan selisih 20 suara.
- Pada pleno rekapitulasi Kabupaten Buleleng, kunci kotak suara hilang.
- Pada tanggal 8 bendesa tidak dikumpulkan di rumah Bupati Buleleng.
- Dalam pembagian sepeda motor, Bupati tidak pernah memerintahkan kepada para PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

44. Putu Mangku Budiasa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Belulade, Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.
- Saksi memenuhi undangan Pleno di kantor KPU Bali, namun di depan kantor KPU Bali (tempat pleno rekapitulasi) Saksi dan tim dihadang aparat dan diminta menunjukkan surat mandat.
- Tim asistensi data yang diajak saksi tidak boleh ikut masuk ruang sidang, sehingga hanya sebagian data yang dapat dibawa masuk ke dalam ruang sidang pleno.
- Sekitar 12-13 Mei 2013 saksi menerima surat yang intinya menyatakan dukungan PKS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 diberikan dengan imbalan pembangunan masjid. Saksi mengetahui bahwa surat seperti itu dikirimkan juga tokoh masyarakat dan kepala desa.

45. I Ketut Purnaya

- Saksi tinggal di Dusun Umadiwang, Desa Batan Nyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada Pleno Kabupaten Tabanan.
- Saksi mencoblos di TPS 4 Dusun Umadiwang.
- Saksi membantah keterangan saksi Ni Made Suarsiniati.
- Saksi masuk ke dalam TPS 4 Banjar Umadiwang setelah pemungutan suara selesai dan tinggal penghitungan suara. Saksi hanya ingin melihat perolehan suara masing-masing pasangan calon.

- Wakil Bupati tidak pernah mengintimidasi pemilih yang memilih di TPS tertentu.

46. Hasto Kristianto

- Saksi tinggal di Villa Taman Kartini, Bekasi, Jawa Barat.
- Saksi adalah penanggung jawab Tim Pemenangan dan Kordinator Tim Data Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi menemukan inkonsistensi antara jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah surat suara terpakai. Perbedaan jumlah tersebut terlihat saat membandingkan antara data D-1.KWK.KPU dengan DA.KWK.KPU.
- Inkonsistensi terjadi di 10 desa di 4 kecamatan (Abiansemal, Kuta Selatan, Kuta Utara, dan Mengwi), Kabupaten Badung, dengan jumlah 6.557 suara.
- Inkonsistensi juga terjadi di 31 desa di tujuh kecamatan (Banjar, Buleleng, Sawan, Gerokgak, Kubutambahan, Seririt, dan Sukasada), Kabupaten Buleleng, dengan jumlah inkonsistensi 1.999 suara.
- Inkonsistensi di Kabupaten Klungkung meliputi 8 desa di tiga kecamatan (Banjarangkan, Dawan, dan Klungkung) dengan jumlah inkonsistensi 1.128 suara.
- Dari ketiga kabupaten tersebut total inkonsistensi meliputi 10.333 suara.
- Di semua desa yang terjadi inkonsistensi tersebut, perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 jauh lebih tinggi dibanding perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Data selengkapnya akan diserahkan sebagai bukti.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 dan telah menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 11 Juni 2013, yang diserahkan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
2. Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan PemiluKada secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip PemiluKada yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil

(Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilukada dan asas-asas penyelenggara Pemilu;

3. Bahwa sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohon telah mengeluarkan surat edaran kepada KPU kabupaten/kota agar menjadi pedoman baik teknis yuridis dan moral agar Pemilukada dilaksanakan sesuai dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni melalui Nomor 444/KPU-Prov-016/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang Surat Edaran Pemungutan dan Penghitungan Suara, Surat Nomor 462/KPU-Prov-016/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 berisi instruksi agar dalam pelaksanaan Pemilukada KPU kabupaten/kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan taat pada asas-asas Pemilu, dan Surat Nomor 472/KPU-Prov-016/V/2013 tanggal 16 Mei 2013;
4. Bahwa bahkan sebelum penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah membuat Pakta Integritas yang diikuti KPU kabupaten/kota di Bali, PPK dan seluruh PPS di wilayah Provinsi Bali;
5. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2012. Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C KWK.KPU), Model C1 KWK.KPU dan Lampirannya, ditandatangani oleh masing-masing KPPS dan masing-masing saksi pasangan calon tanpa adanya keberatan. Berita Acara dimaksud dibuat dalam rangkap tujuh masing-masing diberikan kepada saksi kedua pasangan calon, Asisten Pengawas Pemilu Lapangan, dimasukkan ke dalam kotak, ditempel di papan pengumuman TPS, ditempel di papan pengumuman desa, dan untuk KPU kabupaten/kota;
6. Rekapitulasi tingkat desa dilakukan oleh PPS pada tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan 18 Mei 2013. Pelaksanaan rekapitulasi di tingkat desa dilakukan secara terbuka dengan dihadiri oleh KPPS, saksi kedua pasangan calon, dan tokoh masyarakat desa. Rekapitulasi di tingkat desa dituangkan dalam dokumen D KWK.KPU dan D1 KWK.KPU beserta lampirannya dan telah ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon tanpa ada keberatan dan selanjutnya diinput ke dalam komputer, Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara di PPS diberikan kepada para saksi kedua pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu Lapangan (PPL), dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel di papan pengumuman desa dan seluruh dokumen tersebut pada hari yang sama dikirim ke PPK;

7. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat PPK dilakukan secara serentak pada tanggal 19 Mei 2013, dilakukan secara terbuka, dihadiri oleh seluruh Ketua PPS, saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, dan pihak-pihak lain. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat PPK dituangkan ke dalam Model DA KWK.KPU dan Model DA1 KWK.KPU beserta lampirannya. Berita acara dimaksud selanjutnya diberikan kepada masing-masing saksi pasangan calon, Panwaslu kecamatan, dimasukkan ke dalam kotak dan ditempel pada papan pengumuman kecamatan, dan selanjutnya dikirim ke KPU kabupaten/kota;
8. Rapat Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dilakukan secara serentak pada tanggal 23 Mei 2013. Rapat dihadiri oleh seluruh Ketua PPK, saksi-saksi kedua pasangan calon, Panwaslu kabupaten/kota dan dilakukan secara terbuka. Rapat Rekapilusi hasil penghitungan suara di tingkat KPU kabupaten/kota dituangkan ke dalam Formulir Model DB KWK.KPU dan DB1.KWK.KPU beserta lampirannya, Berita Acara tersebut diberikan kepada saksi-saksi pasangan calon, Panwaslu kabupaten/kota, dimasukkan ke dalam kotak, dan ditempel pada papan pengumuman KPU kabupaten/kota. Selanjutnya seluruh dokumen tersebut dikirim ke KPU provinsi;
9. Rapat Pleno rekapitulasi di KPU provinsi dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013. Rapat rekapitulasi dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwaslu Provinsi Bali, unsur DPRD Provinsi Bali, Kodam IX Udayana, Polda Bali, Kejaksaan Tinggi Bali, dan Kepala Kanwil Hukum dan HAM dan lain sebagainya, dengan perolehan suara sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Drs.A.A.Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan,S.H.	1.062.738
2	Drs. Made Mangku Pastika,M.M. dan Drs.I Ketut Sudikerta	1.063.734

10. Bahwa Termohon beserta jajaran telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan Pemilukada agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan Pemiluka sesuai amanat Undang-Undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. Akan tetapi, selama proses penyelenggaraan Pemilukada, Termohon hanya sekali menerima rekomendasi dari Panwaslu berkaitan dengan adanya pelanggaran Pemilukada yang terjadi di Kabupaten Buleleng yang dilakukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Oleh karena itu, Termohon perlu mengingatkan kepada Pemohon agar membuktikan serangkaian tuduhannya atas adanya pelanggaran dan/atau temuan yang katanya tidak ditindaklanjuti oleh Termohon;
11. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan.
12. Bahwa Pemohon di samping mengajukan dalil-dalil dalam pokok permohonan, juga mengajukan dalil-dalil berupa *opening statement*, sebagai berikut:
 - A. Bahwa dalam *opening statement* Pemohon angka 1 huruf a, huruf b, dan huruf c, halaman 5 dan 6 surat permohonan, yang pada pokoknya:
 - a. hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon. Pemohon dalam kesimpulan perbaikan permohonannya halaman 107 huruf angka 1 huruf a juga menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di 6 (enam) kabupaten/kota di provinsi Bali tetapi tidak menguraikan dalam pokok permohonannya dan di dalam petitum permohonannya pun tidak ada permohonan untuk menetapkan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Dalil Pemohon berkaitan dengan angka 1 huruf a dan dalam kesimpulan, hanyalah bersifat ilusif karena seandainya pun terjadi, *Quod non*, kesalahan penghitungan suara, mengapa Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

dalam posita dan petitumnya. Dalil kesalahan penghitungan suara tersebut tidak benar menurut hukum karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci di TPS mana, di desa mana, di PPK mana dan di kabupaten/kota mana terjadi kesalahan rekapitulasi yang dilakukan Termohon, serta berapa suara Pemohon yang hilang dan berapa suara Pihak Terkait yang ditambahkan sehingga penghitungan suara akhir adalah seperti yang didalilkan Pemohon. Ketidakkonsistenan Pemohon nampak jelas ketika Pemohon menyatakan keberatan di tingkat rekapitulasi KPU Provinsi Bali dengan mengklaim menang sebanyak 332 suara. Namun, dalam permohonan awal Pemohon mengaku menang sebanyak 681 suara. Akan tetapi atas kesadaran sendiri akhirnya Pemohon menghilangkan dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan atau kekeliruan dalam rekapitulasi penghitungan suara dalam pokok permohonan dalam perbaikan permohonannya. Hal mana membuktikan telah nyata terbentang di hadapan Mahkamah bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan oleh Termohon di semua tingkatan tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan.

- b. diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan, dan;
- c. pelanggaran yang dikategorikan sistematis, terstruktur dan masif di seluruh wilayah Provinsi Bali.

Berkaitan dengan dalil diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan, akan Termohon jawab pada bagian pokok perkara, dan terkait dengan *opening statement* mengenai dugaan pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif merupakan ranah Pihak Terkait dan Panwaslu untuk memberikan keterangan. Oleh karenanya *opening statement* angka 1 di samping tidak bernilai hukum juga tidak berdasar pada basis argumentasi yang wajar dan rasional.

- B. Terhadap *opening statemen* Pemohon angka 2 huruf a dan huruf b halaman 6 dan halaman 7 surat permohonan, yang menyatakan bahwa Termohon tidak pernah menindaklanjuti satu pun temuan atau keberatan yang diajukan Pemohon, adalah dalil yang mengada-ada karena

Termohon beserta jajarannya telah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masing-masing saksi pasangan calon untuk menyampaikan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis, dan untuk kepentingan dimaksud, Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 491/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Tata Tertib dan Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013.

Bahwa saksi-saksi pada waktu rekapitulasi penghitungan perolehan suara di TPS dan PPS tidak ada yang mengajukan keberatan, dengan kata lain, saksi-saksi kedua pasangan calon menyetujui seluruh proses dan hasil pemungutan suara di tingkat TPS dan PPS, setelah konfigurasi suara di tingkat TPS dan PPS diketahui, saksi-saksi Pemohon baru mengajukan keberatan di beberapa PPK, KPU kabupaten/kota dan di tingkat KPU Provinsi itupun tidak terkait dengan rekapitulasi hasil perolehan suara seperti yang dilakukan oleh saksi Pemohon bernama Arteria Dahlan, S.T., S.H., yang mengajukan keberatan pada rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, akan tetapi keberatan yang diajukan terkait dengan dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan dan pada waktu pemungutan suara, yang disampaikan dengan cara-cara yang kurang sopan yang tidak mencerminkan kultur masyarakat Bali yang harmonis, santun, menjunjung tinggi etika, penuh kesopanan dan keramahan. Keberatan yang diajukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) tersebut di samping tidak cukup berdasar dan tidak beralasan hukum juga telah melampaui tenggang waktu sehingga Termohon tidak dapat serta merta menerima keberatan yang diajukan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Lagi pula belum ada rekomendasi dari Panwaslu atas dugaan adanya pelanggaran yang menjadi materi keberatan Pemohon;

- C. Terhadap *opening statemen* Pemohon angka 2 huruf c halaman 7 sampai dengan 8 surat permohonan, yang menyatakan Termohon tidak mengizinkan Tim data maupun Tim Pendukung yang dapat *mensupport* saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara dan usulan untuk menghadirkan KPU Pusat dalam Rapat Pleno adalah tidak benar karena

Termohon telah meresponnya dengan berkirim Surat Nomor 499/KPU-Prov-016/V/2013 tanggal 25 Mei 2013. Namun begitu, berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) *junctis* Pasal 97 ayat (1), Pasal 98 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilukada, tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk harus menerima Tim Data maupun Tim Pendukung atau nama lain di luar nama-nama saksi yang telah mendapat surat mandat dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Seandainya pun Termohon membuat kebijakan menerima Tim Data maupun Tim Pendukung atau nama lain di luar nama-nama saksi yang telah mendapat surat mandat dalam tahapan rekapitulasi maka hal demikian, kesempatan yang sama juga harus diberikan kepada pasangan lain.

Adalah juga tidak ada kewajiban hukum bagi Termohon untuk menghadirkan KPU Pusat dalam rapat pleno rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat provinsi. Meskipun demikian, dalam rangka menegakkan asas jujur dan keterbukaan, Termohon telah merespon Surat Tim Kampanye Pemohon Nomor 21/EXT/DPD-02/TKPS/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 terkait usulan menghadirkan KPU Pusat dalam rapat pleno, dengan mengirim surat kepada KPU Pusat Nomor 483/UND/V/2013 tanggal 23 Mei 2013. Akan tetapi, dengan alasan kesibukan, Ketua KPU Pusat tidak dapat menghadiri undangan Termohon dimaksud;

- D. Terhadap *opening statemen* Pemohon angka 2 huruf d halaman 8 dan halaman 9 surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon mempercepat proses rekapitulasi tanpa mengindahkan keberatan atau menindaklanjuti keberatan-keberatan Pemohon pada rekapitulasi tingkat kabupaten/kota sebelum menetapkan rekapitulasi hasil perolehan suara, adalah sama sekali tidak benar dan hanya mengada-ada karena faktanya saksi-saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan selama proses pemungutan dan penghitungan suara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat TPS /KPPS dan PPS, akan tetapi setelah mengetahui hasil perolehan suara di tingkat desa, Pemohon baru mengajukan keberatan pada rapat pleno

penghitungan hasil perolehan suara di beberapa tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi;

- E. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf e halaman 9 surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon menyampaikan undangan untuk menghadiri rapat pleno rekapitulasi secara tidak patut karena surat undangan dimaksud baru diterima Pemohon tanggal 25 Mei 2013, adalah tidak benar dan mengada-ada dan memutarbalikkan fakta untuk menyesatkan pandangan majelis karena pemberitahuan akan dilaksanakannya rapat pleno telah diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis pada saat rapat koordinasi tanggal 24 Mei 2013 dengan agenda persiapan rapat pleno tanggal 26 Mei 2013 yang diterima oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Pada rapat koordinasi tersebut, Tim Sukses Pemohon meminta agar rapat pleno ditunda pada tanggal 27 Mei 2013 tanpa memberikan alasan yang jelas. Dengan begitu, Termohon tetap berketetapan rapat pleno tanggal 26 Mei 2013. Sementara, sedangkan tanggal 25 Mei 2013 dinyatakan Pemohon adalah surat Termohon yang menjawab surat Pemohon Nomor 19/EXT/DPD-02/TKPS/V/2013 perihal saksi tingkat provinsi;
- F. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf f halaman 9 surat permohonan, yang menyatakan Termohon beriktikad buruk dengan mempercepat jadwal rapat pleno yang sedianya akan dilaksanakan tanggal 27 Mei 2013 dimajukan menjadi tanggal 26 Mei 2013, adalah tidak benar dan mengada-ada karena sesuai dengan Keputusan Termohon Nomor 245/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-016/2012 tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat provinsi dilaksanakan antara tanggal 25 sampai dengan 27 Mei 2013. Namun oleh karena seluruh tahapan rekapitulasi tingkat kabupaten/kota telah selesai sebelum tanggal 24 Mei 2013 maka dengan mempertimbangkan kemungkinan tidak dapat terselesaikannya rekapitulasi jika hanya dilaksanakan sehari pada tanggal 27 Mei 2013 dan mengingat tanggal 25 Mei 2013 adalah bertepatan dengan Hari Raya

Waisak oleh Umat Budha maka rekapitulasi dimaksud dilakukan pada tanggal 26 Mei 2013. Dengan demikian, pelaksanaan rekapitulasi tanggal 26 Mei 2013 telah sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang telah ditetapkan, dan hal mana tidak ada satu pasangan calon pun yang dirugikan oleh pelaksanaan rapat pleno tanggal 26 dimaksud;

- G. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf g halaman 9 surat permohonan, dalil Pemohon tersebut tidak jelas maksudnya, sementara Termohon telah melaksanakan rapat pleno sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- H. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf h halaman 10 surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan polisi bersenjata lengkap menghadang saksi Pemohon dengan mengunci pintu gerbang KPU Provinsi Bali, adalah tidak benar karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dapat menghadiri rapat pleno adalah pihak-pihak yang sudah ditentukan oleh Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yakni, oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat dan sesuai dengan peraturan tata tertib Keputusan Nomor 491/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Tata Tertib dan Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, hanya dua saksi, Ketua dan Sekretaris Tim Sukses Pasangan Calon, sementara Pemohon terus memaksakan kehendaknya dengan mengajukan dan menugaskan saksi-saksi melebihi ketentuan tersebut bahkan diikuti oleh pendukung Pemohon dalam jumlah banyak tanpa disertai surat mandat;
- I. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf i halaman 10 surat permohonan, yang pada pokoknya keberatan atas pengamanan yang berlebihan dalam jumlah besar dengan alat-alat pengamanan yang strategis memperlihatkan “Bali Mencekam”, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada karena jumlah personil keamanan dan kualitas sarana pengamanan adalah merupakan kewenangan penuh dari kepolisian karena adanya potensi kerawanan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana yang terjadi pada

tanggal 25 Mei 2013 terjadi demonstrasi besar-besaran di kantor KPU Provinsi Bali, sebagaimana yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2013, terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yang meminta agar rapat pleno tingkat KPU Provinsi diundur tanggal 27 Mei 2013.

- J. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf j halaman 11 surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon berpihak, tidak netral, abai, dan tidak menindaklanjuti temuan pelanggaran, adalah dalil yang diulang-ulang karenanya jawaban Termohon harus dianggap sama dengan jawaban atas dalil-dalil yang sudah dimajukan sebelumnya. Dalil Pemohon tersebut tidaklah jelas dan hanya menggeneralisir/sangat umum dan tidak diuraikan secara rinci, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan;
 - K. Terhadap *opening statement* Pemohon angka 2 huruf k halaman 11 dan 12 surat permohonan, yang pada pokoknya menyatakan Termohon memerintahkan membuka kotak suara tanpa melibatkan saksi pasangan calon, adalah juga menjadi dalil tersendiri dalam pokok perkara, karenanya Termohon akan menjawabnya pada bagian pokok perkara.
13. Bahwa pokok-pokok perbaikan permohonan Pemohon, adalah tiga alasan utama yaitu: (1) Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan, (2) KPU Provinsi Bali melakukan pembukuan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan (3) Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut:

Tanggapan Terhadap Dalil Pemilih Menggunakan Hak Pilih Lebih Dari Satu Kali Pada TPS Yang Sama Atau TPS Yang Berbeda Atau Pemilih Yang Diwakilkan

- A. Pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda, di 22 TPS di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, yaitu: (1) TPS 1 Banjar Bunga Desa Ban, TPS 2 Banjar Daya, Desa Ban, TPS 3 Banjar Cegi, Desa Ban, TPS 4 Banjar

Pucang Desa Ban, TPS 5 dan TPS 6 Banjar Belong Desa Ban, TPS 7 Banjar Boloh, Desa Ban, TPS 8 Banjar Bonyoh, Desa Ban, TPS 9 Banjar Pucang Kelod, Desa Ban, TPS 10 Banjar Jati, Desa Ban, TPS 11 Banjar Temakung Desa Ban, TPS 12 Banjar Darmaji, Desa ban, TPS 14 Banjar Munti, Desa Tianyar Barat, TPS 15 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban, TPA 17 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, TPS 19 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, TPS 19 Banjar Manikaji, Desa Ban, TPS 20 Banjar Panek, Desa Ban, TPS 21 Banjar Ban I Desa Ban, TPS 24 Banjar Cucut Sunti, Desa Ban (vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 22 sampai dengan halaman 34).

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berapa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan di TPS yang bersangkutan, kepada siapa suara diberikan karena berdasarkan Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya, saksi-saksi Pemohon telah menandatangani dan tidak mengajukan keberatan dan dalam Model D-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU Desa Ban, Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) bernama I Nengah Musna, menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan. Di Desa Tianyar Barat, saksi Pemohon bernama I Made Wirata juga menandatangani Formulir Model D-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU. Artinya, Pemohon dengan kesadaran penuh mengakui kebenaran proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS-TPS yang ada di wilayah Desa Ban dan Desa Tianyar Barat.

- B. Pemohon juga mendalilkan ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan di **Kecamatan Kubu**, yaitu: di TPS 4 Dukuh Buana, TPS 2 Sukadana, Desa Bukit, TPS 8 Sukadana, Nusa, TPS 9 Sukadana, Nusa, TPS 10 Sukadana, Tigaron Kauh, TPS 11 Sukadana, Rigaron Kangin, TPS 17 Tianyar Barat, Munti Gunung, TPS 3 Tianyar Tengah, Bunglada, TPS 9 Tinayar Tengah, Padangsari, TPS 12 Tianyar Tengah, Pelisan, TPS 13 Tianyar Tengah, Penginyahan, TPS 1 Tulamben, Beluhu Kangin, TPS 5 Tulamben, Beluhu Kauh, TPS 6 Tulamben, Beluhu Kauh, TPS 9

Tulamben, Batu Dawa Kelud, TPS 13 Tulamben, Batu Dawa Kaja, TPS 14 Tulamben, Batu Dawa Kaja, TPS 16 Tulamben, Munting. Di **Kecamatan Rendang** yaitu: TPS 2 Besakih, Batang, TPS 12 Menanga, TPS 1 Nangon, Nongan, TPS 2 Nangon, Nongan, TPS 3 Pempatan, Putung, TPS 4 Pempatan, Kubakal, TPS 15 Pempatan, Keladian, dan TPS 18 Pempatan, Pule. Di **Kecamatan Sidemen**, TPS 4 Lebu Anyar, TPS 6 Lebu Bubungan, TPS 6 Dukuh I, TPS 7 Dukuh II, TPS 8 Wangasem, TPS 9 Wanasari, TPS 3 Kebung Kangin, TPS 4 Kebung Kauh, TPS 2 Punguran, TPS 4 Tw Beten, TPS 5 Klungah, TPS 6 Klunguh. Di **Kecamatan Karangasem**, yaitu: di TPS 14 Bugbug, Bugbug Samuh, TPS 1 Bukit, Bukit Tabuan, TPS 10 Bukit, Tiyang Jangkrik, TPS 12, Bukit, Kebon Bukit, TPS 3 Padangkerta, Br. Peladung, TPS 4 Padangkerta, Br Dausa, TPS 5 Padangkerta, Br Telugtug, TPS 9 Padangkerta, Padangkerta, TPS 10 Padangkerta, Br. Bale Bunder, TPS 11 Padangkerta, Padangkerta K, TPS 12 Padangkerta, Br Kertayasa, TPS 13 Padangkerta, Br. Dukuh, TPS 14 Padangkerta, Padangkerta, TPS 16 Padangkerta, Br. Kerta Sari, TPS 17 Seraya, Br. Belubuh, TPS 3 Tegallingah, Br. Tegallingah, TPS 6 Tegallingah, Br. Bale P. Kaler, TPS 3 Tumbu, Tumbu Kaler, dan TPS 4 Tumbu, Tumbu Kelod. Di **Kecamatan Selat**, yaitu di TPS 6 Sebudi, Desa Sebudi dan TPS 7 Sebudi, Desa Sebudi. Di **Kecamatan Abang**, yaitu: di TPS 6 Abang, TPS 1 Bunutan, TPS 2 Bunutan, TPS 3 Bunutan, TPS 6 Bunutan, TPS 7 Bunutan, TPS 22 Dajah, dan TPS 8 Tiyangtali, Gamongan. Di Kecamatan Bebandem, yaitu di: TPS 1 Bebandem, Kastala, TPS 2 Bebandem, Kastala, TPS 3 Bebandem, Desa Tengah, TPS 4 Bebandem, Desa Tengah, TPS 5 Bebandem, Kayu putih, TPS 6 Bebandem, Pande Sari, TPS 7 Bebandem, Pande Sari, TPS 8 Bebandem, Jungsi, TPS 9 Bebandem, Jungsi, TPS 10 Bebandem, Dukuh, TPS 11 Bebandem, Dukuh, TPS 12 Bebandem, Toh Pati, TPS 13 Bebandem, Lili Gundi, TPS 14 Bebandem, Lili Gundi, TPS 15 Bebandem, Tihingan Kangin, TPS 16 Bebandem, Tihingan Kangin, TPS 17 Bebandem, Tihingan Kangin, TPS 18 Bebandem, Tihingan Kangin, TPS 19 Bebandem, Tihingan Kauh, TPS 20 Bebandem, Tihingan Kauh, TPS 21 Bebandem Tiingseka, TPS 22 Bebandem Tiingseka, TPS 1 Bhuana Giri, Komala, TPS 2 Bhuana Giri, Dangin Sema, TPS 4 Bhuana Giri Lingga Sana, TPS 5 Bhuana Giri Lingga

Sana, TPS 6 Bhuana Giri Lingga Sana, TPS 7 Bhuana Giri Lingga Sana, TPS 8 Bhuana Giri, Nangka, TPS 9 Bhuana Giri, Nangka, TPS 10 Bhuana Giri, Nangka, TPS 11 Bhuana Giri, Umanyar, TPS 12 Bhuana Giri, Butus, TPS 13 Bhuana Giri, Tana Aron, TPS 14 Bhuana Giri, Bukit Paon, TPS 15 Bhuana Giri, Poh, TPS 4 Budakeling, Saren Anyar, TPS 5 Budakeling, Saren Kangin, TPS 1 Bungaya, Bungaya, TPS 2 Bungaya, Br Desa, TPS 3 Bungaya, Br Desa, TPS 4 Bungaya, Br.Subagan, TPS 5 Bungaya, Br Timbul, TPS 6 Bungaya, Br. Timbul, TPS 7 Bungaya, Br Beji, TPS 8 Bungaya, Br Beji, TPS 9 Bungaya, Br Darma Karma K, TPS 11 Bungaya, Papung, TPS 12 Bungaya, Lebah Sari, TPS 1 Bungaya Kangin, Tri Wangsa, TPS 2 Bungaya Kangin, Kecicang Bali, TPS 3 Bungaya Kangin, Kecicang Indang, TPS 5 Bungaya Kangin, Kecicang Islam, TPS 6 Bungaya Kangin, Kecicang Islam, TPS 7 Bungaya Kangin, Kecicang Islam, TPS 8 Bungaya Kangin, Kecicang Islam, TPS 9 Bungaya Kangin, Kecicang Islam, TPS 10 Jungutan, Untalan, TPS 13 Jungutan, Kubu Pangi, TPS 1 Macang, Macang, TPS 2 Macang, Dukuh, TPS 3 Macang, Br Silang, dan TPS 1 Sibetan, Brahmana, (*vide* Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 34 sampai dengan halaman 39).

Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak benar dan hanya mengada-ada, karena Pemohon sama sekali tidak menjelaskan secara rinci berapa pemilih yang melakukan pencoblosan atau menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan di masing-masing TPS yang disebutkan. Pemohon tidak menjelaskan siapa yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali atau yang diwakilkan. Sementara sesuai ketentuan yang berlaku dan praktek yang berjalan dalam tiap pemungutan suara, bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya harus mencelupkan jari-jarinya pada tinta yang telah disediakan.

Pemohon juga tidak dapat menjelaskan kepada pasangan calon nomor berapa suara diberikan sehingga secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil-dalil Pemohon yang terurai dari halaman 34 sampai dengan halaman 39 surat permohonan tidak lebih hanya merupakan pengandaian atau ilusi dari Pemohon yang semata-mata untuk kepentingan Pemohon dengan tanpa didasari alasan hukum yang cukup dan dasar yang rasionalitas yang wajar.

Sementara, berdasarkan Formulir Model C-KWK.KPU dan C1 KWK.KPU beserta lampirannya dan Model D-KWK.KPU dan Model D1-KWK.KPU beserta lampirannya, saksi-saksi Pemohon membubuhkan tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan. Rapat Pleno di semua PPS yang didalilkan dihadiri oleh saksi-saksi pasangan calon, PPL dan tokoh masyarakat. Terhadap dugaan pelanggaran yang bersifat administratif dan dugaan pelanggaran Pemilukada merupakan ranah kewenangan Panwaslu dan Pihak Terkait, namun hal tersebut tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam tenggang waktu yang diberikan Undang-Undang.

Terhadap dalil Pemohon halaman 9 surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan di TPS 5, Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, adalah tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berapa surat suara yang ditukar dan selanjutnya dicoblos. Seandainya pun benar ada, *Quod non*, juga tidak dapat dipastikan kepada pasangan calon yang mana suara diberikan. Lagi pula berdasarkan Formulir Model C-KWK.KPU dan C1q-KEK.KPU beserta lampirannya Formulir Model DA-KWK.KPU dan Model DA1-KWK.KPU di Kecamatan Rendang beserta lampirannya, saksi Pemohon juga tidak mengajukan keberatan.

Pemohon mendalilkan bahwa seluruh dugaan pelanggaran tersebut di atas telah dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Karangasem dan Panwaslu Kabupaten Buleleng (vide dalil Permohonan Pemohon halaman 40 sampai dengan 43), namun laporan tersebut keseluruhannya ditolak.

Terhadap dalil tersebut, adalah merupakan ranah Panwaslu kabupaten kota untuk memberikan keterangan. Lebih dari itu, dengan dalil tersebut, nyata menunjukkan Pemohon kurang memahami mekanisme atau tata cara melaporkan atau menindaklanjuti dugaan pelanggaran tersebut, di mana semua pihak terikat dengan mekanisme yang ditentukan undang-undang. Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada juga harus tunduk pada peraturan perundang-undangan seperti dalam hal tidak adanya rekomendasi dari Panwaslu maka tidak ada alasan hukum Termohon dengan serta merta harus menerima keberatan dari saksi pasangan calon. Terbukti hanya ada satu rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Buleleng

untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Bungkulan dan ditindaklanjuti pada tanggal 22 Mei 2013, yang mana pelanggaran tersebut dilakukan oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). Seandainya pun ada temuan dugaan pelanggaran maka seharusnya Pemohon menggunakan haknya dengan melaporkan kepada PPL, Panwas Kecamatan, Panwaslu kabupaten/kota, dan/atau Bawaslu Provinsi Bali.

Tanggapan Terhadap Pembukaan Kotak Suara dan/atau Berkas Pemungutan Suara Ulang

14. Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melakukan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara ulang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dalil Pemohon tersebut sangat tidak beralasan, memutarbalikkan fakta guna menyesatkan pandangan Yang Mulia Majelis Hakim dengan alasan sebagai berikut:

- a. Memang benar Termohon mengeluarkan Surat Edaran Nomor 503/KPU-Prov.016/V/2013 tanggal 28 Mei 2013, akan tetapi surat dimaksud adalah untuk melakukan inventarisasi data guna kepentingan pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilukada yang hendak diajukan Pemohon di Mahkamah Konstitusi dan tidak dimaksudkan untuk mengubah isi atau mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Akan tetapi, pembukaan kotak dimaksud tidak jadi dilaksanakan karena ada keberatan dari Panwaslu. Meskipun begitu, sudah ada pembukaan kota berkas pemungutan suara di 2 (dua) kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buleleng dan Bangli. Khusus di Kabupaten Buleleng, pembukaan kotak berkas rekapitulasi tersebut dihadiri oleh Panwaslu, Kepolisian, dan media massa. Sementara, pendukung Pemohon juga diberikan izin oleh KPU Kabupaten Buleleng untuk ikut menyaksikan dan mendokumentasikan pembukaan kotak dimaksud.
- b. Bahwa dalam rangka menjaga kondusivitas masyarakat pasca Pemilukada, Termohon beserta KPU kabupaten/kota tidak jadi membuka kota berkas pemungutan suara dan KPU Buleleng dan Bangli yang sudah

telanjur membuka segera dihentikan dan dikembalikan pada kondisi semula.

Dengan demikian, argumentasi Pemohon dengan mendasarkan Pasal 104 ayat (2) huruf a *junctis* Pasal 91 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009, tidak tepat menurut hukum dan lebih merupakan upaya penyesatan karena Pasal 104 ayat (2) yang berbunyi, "*Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:*

- a. *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- b. *petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. *lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;*
- d. *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau*
- e. *lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Pasal 105

"Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.."

Adalah norma yang mendasari dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS. Sementara, pembukaan kotak berkas rekapitulasi di PPS yang hendak dilakukan Termohon adalah telah selesainya seluruh tahapan Pemilukada yakni setelah rapar pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi sehingga alasan Pemohon memohon dilakukannya penghitungan suara ulang di dua kecamatan di Kabupaten

Buleleng tidak tidak berdasar dan beralasan hukum. Lebih-lebih Mahkamah Konstitusi telah memberikan tafsir yang sangat dinamis sesuai dengan tuntutan rasa keadilan yang pada pokoknya mengizinkan pembukaan kotak suara sepanjang untuk kepentingan pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan Pemohon yang mengutip pendapat Dr. H.M. Akil Mochtar adalah bentuk "*fait accompli*" guna menggiring penilaian Majelis di satu sisi dan menyesatkan pandangan publik di sisi yang lain.

Pendapat Mahkamah Konstitusi terkait dengan pembukaan kotak berkas rekapitulasi di PPS, dapat dilihat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 102/PHPU.D-X/2012, angka [3.12] halaman 94 menyatakan, "*Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah tindakan Termohon melakukan pembukaan kotak suara adalah dalam rangka pembuktian dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Terlebih lagi hasil Pemilukada Kabupaten Sampang Tahun 2012 juga sudah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 47.1/Kpts/KPU-Kab.014.329872/2012, tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012. Selain itu, sesuai fakta persidangan pembukaan kotak suara tersebut dihadiri juga oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sampang dan Aparat Kepolisian serta dengan mengundang Tim Sukses masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, tidak terdapat indikasi Termohon bermaksud untuk mengubah hasil suara dalam Formulir C dan Formulir D dimaksud, sehingga mengubah komposisi perolehan suara yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum"*

Dengan demikian, dalil Pemohon tidak cukup berdasar dan mohon dikesampingkan.

Tanggapan Terhadap Dalil Adanya Pelanggaran Yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif

15. Pemohon Mendalihkan Telah Terjadi Pelanggaran yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif dalam penyelenggaraan PemiluKada Provinsi Bali dengan tuduhan sebagai berikut:

Kabupaten Buleleng

- A. Dalil Pemohon halaman 59 huruf g menyatakan di Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, petugas KPPS sebagian besar berasal dari kepala dusun dan aparat desa setempat. Sebelum hari pencoblosan mereka melakukan sensus pertanian dan mengarahkan warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan PemiluKada tidak ada larangan terhadap kepala dusun dan aparat desa menjadi petugas KPPS, dan tidak benar ada pengarahan terhadap warga oleh KPPS pada saat pencoblosan;

16. Dalil Pemohon halaman 67 huruf h menyatakan di TPS 4 Dusun Belikawanan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Ketua KPPS menyuruh dan memberi kode dengan mengacungkan kedua jarinya dan bilang "nomor 2". Dalil tersebut tidak benar karena seandainya pun benar maka tidak dapat dipastikan apakah pemilih begitu saja dapat terpengaruh dan selanjutnya memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, lagi pula saksi Pemohon di TPS tersebut tidak menyatakan keberatan dan menandatangani Formulir C1.KWK.KPU dan karenanya mohon dikesampingkan;
17. Dalil Pemohon halaman 70 angka 8 huruf g dan h menyatakan di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng TPS 3 Desa Kerobokan ditemukan pemilih yang tidak berhak mencoblos menggunakan C6 atas nama orang lain, C6 tersebut yang ganda atas nama Luh Juliani diberikan kepada Ketut Sayang untuk dapat mencoblos. Kemudian ditemukan adanya pemilih bernama Nengah Gel-Gel yang mencoblos lebih dari satu kali yang terjadi di TPS 5 Desa Sangsit pada tanggal 15 Mei 2013. Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar dan mengada-ada. Saksi Pemohon ditingkat rekapitulasi TPS dan Desa telah menandatangani formulir rekapitulasi tersebut dan tidak mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di TPS tersebut.

Kabupaten Badung

18. Dalil Pemohon halaman 78 angka 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f menyatakan di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung, ada Berita acara rekapitulasi tingkat desa tidak berada dalam kotak suara pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, kemudian KPPS membacakan dalam rekapitulasi dengan meminjam arsip dari Panwaslu. Di Desa Jagapati dan Desa Mekar Buana ada berita acara yang tidak disegel oleh KPPS masuk dalam kotak suara, Berita Acara rekapitulasi tingkat desa belum dijumlah, dan anggota KPPS di Desa Sibang Kaja mengarahkan pemilih dengan memperlihatkan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalil Pemohon tersebut, adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon dalam dalilnya tidak mampu menguraikan adanya perubahan atau pergeseran suara terhadap masing-masing pasangan calon sebagaimana diakibatkan oleh adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan Pemohon tersebut. Seandainya pun ada pelanggaran atau kelalaian seperti yang didalilkan Pemohon, *Quod non*, tidak ada dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslu dan hal mana bukanlah termasuk pelanggaran yang administratif yang menjadi ranah kewenangan Panwaslu. Dugaan pelanggaran atau kelalaian seperti yang didalilkan Pemohon tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga selayaknya dalil tersebut dikesampingkan;

19. Dalil Pemohon halaman 81 huruf p menyatakan di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung terdapat kotak suara tanpa disegel yang berada di kantor kecamatan pada tanggal 17 Mei 2013, pukul 11:30 WITA, kedua kotak suara tersebut berasal dari Desa Tambak Bayuh dan Desa Kekeran. Ketika saksi Pemohon tanyakan kenapa 2 kotak suara tersebut terbuka, salah satu dari petugas PPK menjawab : “ada perbaikan untuk 2 desa tersebut”.

Dalil Pemohon tersebut bersifat asumsi dan mengada-ada. Pemohon tidak menyebutkan siapa pelaku perubahan tersebut dan untuk apa perubahan tersebut dilakukan serta siapa nama petugas PPK yang menjawab pertanyaan tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak menguraikan adanya angka-angka yang diubah sehingga merugikan perolehan suara Pemohon. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah dikesampingkan;

20. Dalil Pemohon halaman 83 huruf x menyatakan di Kecamatan Kuta Selatan Kab. Badung, ada keberpihakan KPPS di TPS 7 Banjar Tengah, Kel Tanjung Benoa di depan SD 1, dengan cara mendatangi pemilih yang sakit dengan didampingi para saksi pasangan calon namun Ketua KPPS memberikan dua surat suara untuk I Nyoman Sarwana dan warga yang sakit, namun I Nyoman Sarwana langsung mencoblos dua surat suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Begitu pula terhadap warga yang sakit lainnya diberi kesempatan yang sama sesuai kesepakatan akan tetapi sebelum sampai di TPS surat suara tersebut disembunyikan.

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar karena tidak ada laporan dari PPL dan/atau Panwaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu dan juga tidak ada keberatan dari saksi-saksi masing-masing pasangan calon termasuk saksi Pemohon.

Kabupaten Bangli

21. Dalil Pemohon halaman 85 huruf h menyatakan di Kabupaten Bangli, Pemohon mendalilkan ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 berada di TPS dengan mengarahkan warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dalil Pemohon tersebut mengada-ada karena tidak menjelaskan di TPS berapa pelanggaran tersebut terjadi, siapa pelakunya dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Dalil Pemohon tersebut sangat tidak jelas dan mengada-ada. Seandainya pun ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada di TPS dan mengarahkan pemilih maka hal mana tidak dapat dipastikan warga berpengaruh atas arahan tersebut dan jikalau pun benar ternyata saksi Pemohon tidak menyampaikan keberatan dan menyetujui dengan menandatangani Formulir C1 KWK.KPU karenanya dalil tersebut mohon dikesampingkan.

Kabupaten Gianyar

22. Dalil Pemohon halaman 86 huruf a menyatakan di Kabupaten Gianyar Kecamatan Payangan adanya Keterlibatan Linmas dalam Pemenangan Pihak Terkait, di mana pada hari pencoblosan tanggal 15 Mei 2013 di TPS 1 Desa Bukian Kecamatan Payangan ada anggota Linmas yang menuntun pemilih

masuk ke bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak mampu menguraikan siapa nama Linmas tersebut yang melakukan pelanggaran, dan siapa pemilih yang diarahkan oleh Linmas tersebut, dan tidak jelas bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan atau konfigurasi suara masing-masing pasangan calon di TPS tersebut. dengan demikian dalil Pemohon tersebut haruslah ditolak.

Kabupaten Karangasem

23. Dalil Pemohon halaman 86 sampai dengan halaman 89 angka VI huruf a sampai dengan huruf g, huruf l, huruf m, huruf n, huruf q, dan huruf r menyatakan di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem, terdapat DPT pemutakhiran DPS revisi ternyata turunnya DPT dari KPU berbeda dengan pemutakhiran PPDP, TPS dipindahkan ke jarak yang jauh sehingga banyak pemilih yang tidak datang, Kurangnya sosialisasi atas penggunaan KTP yang tidak mendapat undangan sehingga banyak yang tidak memilih, adanya keberpihakan dari KPPS, Model C-1 KWK-KPU yang tidak dibagikan kepada saksi Pemohon, Pemindahan TPS 3 Banjar Dinas tanpa sosialisasi, Saksi Pemohon di TPS diberikan fotokopi C1 KWK tetapi tidak ada rekap perolehan suara, pemilih terdaftar ganda dalam DPT, di TPS Desa Telaga Tawang ada pemilih yang bisa mewakili pencoblosan hingga dapat memilih 10 surat suara per orang untuk Paslon No.2, pemilih mencapai 100%, dan pemilih yang memilih lebih dari satu kali.

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak beralasan karena perbedaan antara DPT dengan pemutakhiran PPDP adalah sesuatu yang wajar karena DPT merupakan hasil akhir dari proses yang sebelumnya telah dilakukan sehingga dalil Pemohon tidak berdasar. Pemindahan TPS tidak ada kaitannya dengan banyaknya pemilih yang tidak datang karena menggunakan hak pilih atau tidak sepenuhnya sangat tergantung pada kesadaran pemilih sendiri dan pemilih yang tidak datang sama sekali tidak dapat diasumsikan mendukung Pemohon sehingga tidak merugikan Pemohon. Begitu pula adanya pemilih dalam satu TPS yang mencapai 100% juga amat terkait dengan kesadaran pemilih. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Termohon telah melakukan sosialisasi penggunaan KTP sebagaimana Surat Edaran Termohon Nomor

444/KPU-Prov-016/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang Surat Edaran Pemungutan dan Penghitungan Suara. Dalil-dalil Pemohon pada huruf c sampai dengan huruf g kurang relevan dengan perselisihan hasil perolehan suara dan karenanya layak dikesampingkan.

24. Dalil Pemohon halaman 89 sampai dengan 90, angka 2 huruf d sampai dengan huruf g, huruf i dan huruf j menyatakan di Kecamatan Selat di Kabupaten Karangasem, di TPS 7 Sebudi ada pembengkakan pada DPT, KPPS se-desa pada Kecamatan Selat tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi kepada saksi Pemohon, berita acara PPS tidak disegel, keterlibatan KPPS yang juga PNS mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon No.2, Ditemukan di TPS 6 Sebudi dan TPS 7 Sebudi terdapat pemilih memilih yang melebihi DPT dan mencoblos dengan 44 KTP;

Dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena seandainya pun ada pembengkakan DPT, maka tidak dapat dibuktikan untuk kepentingan siapa pembekakan DPT sementara bagi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya adalah dengan mencelupkan jari pada tinta yang telah disediakan oleh petugas KPPS. Pemohon juga tidak menjelaskan oknum Panwaslu siapa dan dengan cara bagaimana keberpihakan ditunjukkan. Terkait dengan berita acara rekapitulasi dan berita acara di PPS adalah persoalan administrasi yang tidak relevan dengan perselisihan perolehan suara karenanya mohon dikesampingkan. Begitu pula dengan dalil-dalil Pemohon hanya merupakan pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya.

25. Dalil Pemohon halaman 90 sampai dengan halaman 93 angka 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf n, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u menyatakan di Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem telah terjadi perubahan penulisan jumlah pada Berita Acara di Desa Tribuana, telah terjadi perubahan angka pada Berita Acara PPS Desa Abang, KPPS tidak mencatat identitas pemilih yang memilih tidak menggunakan C6 tapi menggunakan KTP dalam mencoblos, Di Desa Abang banyak pemilih pendukung Pemohon tidak mendapat C6, terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan alasan tidak pulang dari Denpasar, saksi Pasangan Calon Nomor 1 tidak diberikan salinan Berita Acara Rekapitulasi dusun atau TPS, terdapat anggota KPPS tidak mencatat identitas pemilih yang pindah

TPS pada Berita Acara, terdapat KPPS yang juga PNS mengawasi pemilih di bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 1 Desa Tribuana, ditemukan banyak warga yang terdaftar ganda di DPT, ditemukan warga yang sudah meninggal tapi masih terdaftar di DPT, ditemukan pencoretan berita acara, ditemukan pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali dan/atau pemilih yang diwakilkan di TPS 6 Abang, TPS 1 Bunutan, TPS 2 Bunutan, TPS 3 Bunutan, TPS 6 Bunutan, TPS 7 Bunutan, TPS 22 Datah, TPS 8 Tiyingtali.

Bahwa segala peristiwa yang didalilkan Pemohon segala peristiwa yang dituduhkan tersebut di atas tidaklah benar, sangatlah tidak jelas dan lengkap sebagai sebuah dalil hukum. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas siapa pelakunya, di mana tepatnya tempat terjadinya peristiwa tersebut, dan Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut berpengaruh atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah dikesampingkan.

26. Dalil Pemohon halaman 93 sampai dengan halaman 103 angka 4 huruf d sampai dengan huruf z, huruf aa, huruf cc, huruf dd, huruf ee, gg, huruf ii, huruf mm, huruf nn, huruf pp, huruf qq, huruf ss, uu, vv, ww, xx, yy, zz, huruf aaa, huruf bbb, huruf ccc, huruf ddd, huruf eee, huruf fff, huruf ggg, huruf hhh, huruf iii, huruf jjj, huruf kkk, huruf lll, huruf mmm, huruf nnn, huruf ooo, huruf ppp, huruf qqq, huruf sss, dan huruf ttt menyatakan di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem telah terjadi banyak pemilih yang diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, di TPS 13 Desa Tianyar Tengah terjadi kelebihan surat suara terpakai dibanding dengan jumlah pemilih di DPT, terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali yaitu memilih di TPS 16 Br Tunas Sari Desa Tianyar dan di TPS 13 Desa Tianyar Tengah, saksi Pemohon tidak mendapatkan Formulir C1-KWK.KPU baru dapat setelah hari pemungutan suara, terdapat sisa surat suara yang dibagikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 kemudian sisa surat suara tersebut di coblos di TPS 15 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat, ditemukan pemilih yang lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya atau pemilih diwakilkan dalam memilih, C6 dibagikan saat hari pencoblosan, ditemukan adanya keterlibatan

Ketua KPPS TPS 13 Desa Tianyar Tengah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara membiarkan pemilih memilih lebih dari satu kali, terdaftar nama ganda dalam DPT.

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, tidak lengkap dan tidak jelas sebagai sebuah dalil hukum. Dugaan pelanggaran yang diuraikan Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut memiliki dampak atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak.

27. Dalil Pemohon halaman 105 angka 5 huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k menyatakan di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem telah terjadi tidak dibagikannya Formulir C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon dan baru dibagikan setelah hari pemungutan suara, ditemukan pemilih yang lebih dari satu kali menggunakan hak pilihnya atau pemilih yang diwakilkan, dan terdapat nama pemilih ganda dalam DPT.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, tidaklah jelas dan tidak lengkap peristiwa yang dituduhkannya baik dari nama pelakunya, di TPS berapa saja kejadiannya dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas sebagai sebuah dalil hukum. Dugaan pelanggaran yang diuraikan, Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut memiliki dampak atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak.

28. Dalil Pemohon halaman 106 angka 6 huruf d, f, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, menyatakan di Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem tidak dibagikannya Formulir C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon dan baru dibagikan setelah hari pemungutan suara, Keterlibatan KPPS (Pegawai Negeri Sipil) semua desa di Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat perbedaan data penghitungan pada saat pleno rekapitulasi tingkat PPS dengan PPK (Kecamatan), tidak adanya sosialisasi penggunaan KTP dan KK sehingga pemilih di Kecamatan Karangasem tidak

memilih sekitar 30% banyaknya, dan ditemukan pemilih memilih lebih dari satu kali dan pemilih diwakili.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, tidaklah jelas dan tidak lengkap peristiwa yang dituduhkannya baik dari nama pelakunya, di TPS berapa saja kejadiannya dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas sebagai sebuah dalil hukum. Dugaan pelanggaran yang diuraikan, Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut memiliki dampak atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak.

29. Dalil PEMOHON halaman 108, 109, 111, dan 112 angka 7 huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf ff, huruf ii, huruf jj, huruf mm, huruf nn, dan huruf oo menyatakan di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem ditemukan pemilih memilih lebih dari satu kali dan pemilih diwakili, adanya keterlibatan petugas TPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Formulir C-1 KWK.KPU, adanya C6 pemilih yang sudah meninggal dunia digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, beredarnya kartu pemilih ganda yang dipergunakan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, banyak C6 tidak sampai kepada pemilih yang terdaftar di DPT, Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditemukan pemilih mencoblos lebih dari satu wakili dan pemilih yang diwakili, terdapat pemilih yang sudah meninggal dunia, dan pindah alamat masih terdaftar di DPT dan terdapat nama pemilih ganda dalam DPT.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, tidaklah jelas dan tidak lengkap peristiwa yang dituduhkannya baik dari nama pelakunya, di TPS berapa saja kejadiannya dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas sebagai sebuah dalil hukum. Dugaan pelanggaran yang diuraikan, Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut memiliki pengaruh atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak.

30. Dalil Pemohon halaman 113 dan 114 angka 8 huruf d, huruf g, dan huruf l menyatakan di Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem telah terjadi adanya pengkondisian KPPS di masing-masing TPS dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, adanya keterlibatan KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengikuti warga yang memilih di bilik suara di TPS II Desa Nyuh Tebel serta mengarahkan pemilih tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan menggunakan KTP pemilih sebanyak 44 KTP dalam satu TPS (TPS 7), terdapat pemilih yang sudah meninggal tapi masih ada dalam DPT.

Terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut tidaklah benar, tidaklah jelas dan tidak lengkap peristiwa yang dituduhkannya baik dari nama pelakunya, di TPS berapa saja kejadiannya dan bagaimana terjadinya peristiwa tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak jelas sebagai sebuah dalil hukum. Dugaan pelanggaran yang diuraikan, Pemohon tidak mampu menguraikan dugaan pelanggaran yang dituduhkan tersebut memiliki dampak atau berkorelasi dengan adanya konfigurasi atau perubahan suara masing-masing pasangan calon sehingga merugikan Pemohon. Dengan demikian terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas haruslah ditolak.

Tanggapan Terhadap Petitum Permohonan Pemohon

Bahwa Permohonan Pemohon dalam petitumnya menunjukkan keragu-raguan Pemohon atas kebenaran dalilnya. Dalam petitum Pemohon halaman 136 angka 6 meminta agar dilakukan penghitungan suara ulang di seluruh TPS di Kecamatan Seririt dan Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, namun di angka 5 halaman 130 Pemohon meminta dilakukan pemungutan suara ulang di lingkup Kabupaten Karangasem. Kedua petitum tersebut menunjukkan kontradiksi dan kebingungan Pemohon dalam menyusun petitumnya, sehingga hal itu menunjukkan permohonan Pemohon ini tidak jelas dan kabur, apa yang sebenarnya ingin dimohonkan. Telah terjadi ketidaksinkronan antara posita dan petitum yang dikonstruksikan Pemohon dalam permohonannya. Petitum permohonan Pemohon tersebut justru membuktikan keragu-raguan Pemohon atas dalil-dalil yang diajukannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ternyata hanya didasarkan pada peristiwa yang diandaikan oleh Pemohon sendiri atau setidaknya-tidaknya adalah sebuah peristiwa berdiri sendiri tanpa disertai dengan bukti yang cukup kuat yang amat sangat menyakinkan (*beyond reasonable doubt*) atau setidaknya-tidaknya dengan bukti yang amat dipaksakan, seolah-olah apabila beberapa peristiwa itu terjadi, akan mengakibatkan perolehan suara Pemohon menjadi suara yang terbanyak. Oleh karena itu nyata-nyata dalil-dalil Pemohon tidak terbukti secara menyakinkan telah terjadi pelanggaran yang sistematis, terstruktur, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya. Berdasarkan uraian dan dalil-dalil hukum di atas, mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusannya yang amarnya berbunyi: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-50 sebagai berikut:

1. T - 1 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPUProv-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 26 Mei 2013.
2. T - 2 Fotokopi Berita Acara Nomor 494/BA/V/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, bertanggal 26 Mei 2013, Model DC-KWK.KPU.
3. T - 3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPUProv-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 26 Mei 2013.
4. T - 4 Fotokopi Berita Acara Nomor 496/BA/V/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 26 Mei 2013.
5. T - 5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 33/BA-KPU.KAB.BLL/V/2013 bertanggal 23 Mei 2013, Model DB-

- KWK.KPU beserta Lampirannya.
6. T - 6 Fotokopi Formulir Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Buleleng beserta Lampirannya, yang terdiri dari:
 1. Kecamatan Tejakula.
 2. Kecamatan Sukasada
 3. Kecamatan Seririt
 4. Kecamatan Busungbiu
 5. Kecamatan Buleleng
 6. Kecamatan Banjar
 7. Kecamatan Gerokgak
 8. Kecamatan Kubutambahan
 9. Kecamatan Sawan
 7. T - 7 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Tejakula, yang terdiri dari:
 1. Desa/Kelurahan Bondalem.
 2. Desa/Kelurahan Julah.
 3. Desa/Kelurahan Les.
 4. Desa/Kelurahan Madenan
 5. Desa/Kelurahan Pacung
 6. Desa/Kelurahan Penuktukan
 7. Desa/Kelurahan Sambirenteng
 8. Desa/Kelurahan Sembiran
 9. Desa/Kelurahan Tejakula
 10. Desa/Kelurahan Tembok
 8. T - 8 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/ Kelurahan se-Kecamatan Sukasada yang terdiri dari:
 1. Desa/Kelurahan Padangbulia.
 2. Desa/Kelurahan Ambengan.
 3. Desa/Kelurahan Gitgit.
 4. Desa/Kelurahan Kayu Putih.
 5. Desa/Kelurahan Pancasari.
 6. Desa/Kelurahan Panji Anom
 7. Desa/Kelurahan Pegadungan
 8. Desa/Kelurahan Pegayaman
 9. Desa/Kelurahan Sambangan
 10. Desa/Kelurahan Selat
 11. Desa/Kelurahan Silangjana
 12. Desa/Kelurahan Sukasada
 13. Desa/Kelurahan Tegal Linggah
 14. Desa/Kelurahan Wanagiri
 15. Desa/Kelurahan Panji
 9. T - 9 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan

Seririt yang Terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan Banjar Asem
2. Desa/Kelurahan Bestala
3. Desa/Kelurahan Bubunan
4. Desa/Kelurahan Gunung Sari
5. Desa/Kelurahan Joanyar
6. Desa/Kelurahan Kalianget
7. Desa/Kelurahan Kalisada
8. Desa/Kelurahan Lokapaksa
9. Desa/Kelurahan Mayong
10. Desa/Kelurahan Munduk Bestala
11. Desa/Kelurahan Pangkung Paruk
12. Desa/Kelurahan Patemon
13. Desa/Kelurahan Pengastulan
14. Desa/Kelurahan Rangdu
15. Desa/Kelurahan Ringdikit

10. T - 10 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Busungbiu yang terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan Bengkel
2. Desa/Kelurahan Bongancina
3. Desa/Kelurahan Busungbiu
4. Desa/Kelurahan Kedis
5. Desa/Kelurahan Kekeran
6. Desa/Kelurahan Pelapuan
7. Desa/Kelurahan Pucak Sari
8. Desa/Kelurahan Sepang
9. Desa/Kelurahan Sepang Kelod
10. Desa/Kelurahan Subuk
11. Desa/Kelurahan Telaga
12. Desa/Kelurahan Tinggarsari
13. Desa/Kelurahan Tista
14. Desa/Kelurahan Titab
15. Desa/Kelurahan Umejero

11. T - 11 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Buleleng, yang terdiri dari:

1. Desa/Kelurahan Anturan
2. Desa/Kelurahan Tukad Mungga
3. Desa/Kelurahan Banjar Jawa
4. Desa/Kelurahan Alang Sangker
5. Desa/Kelurahan Astina
6. Desa/Kelurahan Banjar Bali
7. Desa/Kelurahan Banjar Tegal
8. Desa/Kelurahan Banyuasri
9. Desa/Kelurahan Banyuning
10. Desa/Kelurahan Bhaktiseraga
11. Desa/Kelurahan Beratan
12. Desa/Kelurahan Jineng Dalem
13. Desa/Kelurahan Kalibukbuk

14. Desa/Kelurahan Kaliuntu
 15. Desa/Kelurahan Kampung Anyar
 16. Desa/Kelurahan Kampung Baru
 17. Desa/Kelurahan Kampung Bugis
 18. Desa/Kelurahan Kampung Kajanan
 19. Desa/Kelurahan Kampung Singaraja
 20. Desa/Kelurahan Kendran
 21. Desa/Kelurahan Liligundi
 22. Desa/Kelurahan Nagasepaha
 23. Desa/Kelurahan Paket Agung
 24. Desa/Kelurahan Pamaron
 25. Desa/Kelurahan Penarukan
 26. Desa/Kelurahan Pengelatan
 27. Desa/Kelurahan Petandakan
 28. Desa/Kelurahan Poh Bergong
 29. Desa/Kelurahan Sari Mekar
12. T - 12 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Banjar yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Tirtasari
 2. Desa/Kelurahan Sidetapa
 3. Desa/Kelurahan Tigawasa
 4. Desa/Kelurahan Temukus
 5. Desa/Kelurahan Tampekan
 6. Desa/Kelurahan Pedawa
 7. Desa/Kelurahan Banjar Tegeha
 8. Desa/Kelurahan Banjar
 9. Desa/Kelurahan Banyuatis
 10. Desa/Kelurahan Banyuseri
 11. Desa/Kelurahan Cempaga
 12. Desa/Kelurahan Dencarik
 13. Desa/Kelurahan Gesing
 14. Desa/Kelurahan Gobleg
 15. Desa/Kelurahan Kaliasem
 16. Desa/Kelurahan Kayu Putih
 17. Desa/Kelurahan Munduk
13. T - 13 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Gerokgak, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Gerokgak
 2. Desa/Kelurahan Musi
 3. Desa/Kelurahan Patas
 4. Desa/Kelurahan pejarakan
 5. Desa/Kelurahan Pemuteran
 6. Desa/Kelurahan Pegulon
 7. Desa/Kelurahan Penyabangan
 8. desa/Kelurahan Sangga Langit
 9. desa/kelurahan sumberkelompok
 10. Desa/Kelurahan Sumberkima
 11. Desa/Kelurahan Tinga-Tinga

12. Desa/Kelurahan Tukadsumaga
 13. Desa/Kelurahan Banyupoh
 14. Desa/Kelurahan Celukan Bawang
14. T - 14 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kubutambahan, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Bila
 2. Desa/Kelurahan Bontihing
 3. Desa/Kelurahan Bukti
 4. Desa/Kelurahan Bulian
 5. Desa/Kelurahan Depeha
 6. Desa/Kelurahan Kubutambahan
 7. Desa/Kelurahan Mengening
 8. Desa/Kelurahan Pakisan
 9. Desa/Kelurahan Tajun
 10. Desa/Kelurahan Tambakan
 11. Desa/Kelurahan Tamblang
 12. Desa/Kelurahan Tunjung
 13. Desa/Kelurahan Bengkalas
15. T - 15 Fotokopi Formulir Model D1-KWK.KPU Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan se-Kecamatan Sawan, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Bebetin
 2. Desa/Kelurahan Galungan
 3. Desa/Kelurahan Giri Emas
 4. Desa/Kelurahan Suwug
 5. Desa/Kelurahan Sudaji
 6. Desa/Kelurahan Sinabun
 7. Desa/Kelurahan Sekumpul
 8. Desa/Kelurahan Sawan
 9. Desa/Kelurahan Sangsit
 10. Desa/Kelurahan Menyali
 11. Desa/Kelurahan Lemukih
 12. Desa/Kelurahan Kerobokan
 13. Desa/Kelurahan Jegaraga
 14. Desa/Kelurahan Bungkulan
16. T - 16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem Nomor 266/BA-KPU/V/2013 bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
17. T - 17 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Karangasem beserta lampirannya, yang terdiri dari:
1. Kecamatan Sidemen
 2. Kecamatan Abang

3. Kecamatan Karangasem
 4. Kecamatan Kubu
 5. Kecamatan Selat
 6. Kecamatan Bebandem
 7. Kecamatan Rendang
 8. Kecamatan Manggis
18. T - 18 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Sidemen, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Kertha Buana.
 2. Desa/Kelurahan Lokasari.
 3. Desa/Kelurahan Sangkan Gunung.
 4. Desa/Kelurahan Sidemen
 5. Desa/Kelurahan Sinduwati
 6. Desa/Kelurahan Talibeng
 7. Desa/Kelurahan Tangkup
 8. Desa/Kelurahan Telaga Tawang
 9. Desa/Kelurahan Tri Eka Buana
 10. Desa/Kelurahan Wismakerta
19. T - 19 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Abang yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Kesimpar.
 2. Desa/Kelurahan Kerta Mandala.
 3. Desa/Kelurahan Tista.
 4. Desa/Kelurahan Purwakerti
 5. Desa/Kelurahan Datah
 6. Desa/Kelurahan Ababi
 7. Desa/Kelurahan Abang
 8. Desa/Kelurahan Labasari
 9. Desa/Kelurahan Nawakerti
 10. Desa/Kelurahan Pidpid
 11. Desa/Kelurahan Culik
 12. Desa/Kelurahan Bunutan
 13. Desa/Kelurahan Tiyingtali
 14. Desa/Kelurahan Tri Bhuana
20. T - 20 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Karangasem, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Karangasem.
 2. Desa/Kelurahan Pertama.
 3. Desa/Kelurahan Tumbu
 4. Desa/Kelurahan Subagan.
 5. Desa/Kelurahan Padangkerta
 6. Desa/Kelurahan Tegalinggah
 7. Desa/Kelurahan Seraya Barat

8. Desa/Kelurahan Seraya Timur
 9. Desa/Kelurahan Bugbug
 10. Desa/Kelurahan Bukit
 11. Desa/Kelurahan Seraya
21. T - 21 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Kubu, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Tianyar Tengah
 2. Desa/Kelurahan Baturinggit.
 3. Desa/Kelurahan Tulamben
 4. Desa/Kelurahan. Tianyar Barat
 5. Desa/Kelurahan Kubu
 6. Desa/Kelurahan Sukadana
 7. Desa/Kelurahan Dukuh
 8. Desa/Kelurahan Tiayar
 9. Desa/Kelurahan Ban
22. T - 22 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Selat, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Amertha Bhuana.
 2. Desa/Kelurahan Duda.
 3. Desa/Kelurahan Duda Timur
 4. Desa/Kelurahan Duda Utara.
 5. Desa/Kelurahan Muncan
 6. Desa/Kelurahan Peringsari
 7. Desa/Kelurahan Sebudi
 8. Desa/Kelurahan Selat
23. T - 23 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Bebandem, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Budakeling
 2. Desa/Kelurahan Buana Giri.
 3. Desa/Kelurahan Bebandem.
 4. Desa/Kelurahan Bungaya Kangin.
 5. Desa/Kelurahan Bungaya
 6. Desa/Kelurahan Jungutan
 7. Desa/Kelurahan Macang
 8. Desa/Kelurahan Sibetan
24. T - 24 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Rendang, yang Terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Pesaban.
 2. Desa/Kelurahan Nongan.

3. Desa/Kelurahan Rendang
 4. Desa/Kelurahan Menanga.
 5. Desa/Kelurahan Besakih
 6. Desa/Kelurahan Pempatan
25. T - 25 Fotokopi Model D-KWK.KPU dan D1-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Manggis, yang terdiri dari:
1. Desa/Kelurahan Antiga Kelod.
 2. Desa/Kelurahan Antiga.
 3. Desa/Kelurahan Gegelang
 4. Desa/Kelurahan Manggis.
 5. Desa/Kelurahan Ngis
 6. Desa/Kelurahan Nyuhtebel
 7. Desa/Kelurahan Padangbai
 8. Desa/Kelurahan Pesedahan
 9. Desa/Kelurahan Selumbung
 10. Desa/Kelurahan Sengkidu
 11. Desa/Kelurahan Tenganan
 12. Desa/Kelurahan Ulakan
26. T - 26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor 17/BA/V/2013 bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
27. T - 27 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tabanan beserta Lampirannya, yang terdiri dari:
1. Kecamatan Tabanan
 2. Kecamatan Kerambitan
 3. Kecamatan Selemadeg Timur
 4. Kecamatan Selemadeg
 5. Kecamatan Selemadeg Barat
 6. Kecamatan Pupuan
 7. Kecamatan Penebel
 8. Kecamatan Buturiti
 9. Kecamatan Marga
 10. Kecamatan Kediri
28. T - 28 Fotokopi Berita Acara Nomor 255/BA/V/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
29. T - 29 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Klungkung

beserta Lampirannya, yang terdiri dari:

1. Kecamatan Klungkung
2. Kecamatan Banjarangkan
3. Kecamatan Dewan
4. Kecamatan Penida

30. T - 30 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung Bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
31. T - 31 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Badung beserta Lampirannya, yang terdiri dari:
1. Kecamatan Kuta Selatan
 2. Kecamatan Kuta
 3. Kecamatan Kuta Utara
 4. Kecamatan Mengwi
 5. Kecamatan Abiansemal
 6. Kecamatan Petang
32. T - 32 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
33. T - 33 Fotokopi Model DA-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana beserta lampirannya, yang terdiri dari:
1. Kecamatan Pekutatan
 2. Kecamatan Mendoyo
 3. Kecamatan Jembrana
 4. Kecamatan Negara
 5. Kecamatan Melaya
34. T - 34 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
35. T - 35 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.
36. T - 36 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar bertanggal 23 Mei 2013. Model DB-KWK.KPU beserta Lampirannya.

37. T - 37 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 217/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-016/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 12 November 2012.
38. T - 38 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-016/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 25 Mei 2012.
39. T - 39 Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 444/KPU-Prov-016/V/2013, bertanggal 9 Mei 2013 kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota se-Bali, perihal Surat Edaran Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Terlampir pula:
- Surat Edaran KPU Provinsi Bali Nomor 462/ KPU-Prov-016/V/2013, bertanggal 13 Mei 2013.
 - Surat Edaran KPU Provinsi Bali Nomor 472/ KPU-Prov-016/V/2013, bertanggal 16 Mei 2013.
 - Surat Edaran KPU Provinsi Bali Nomor 503/ KPU-Prov/016/V/2013, bertanggal 28 Mei 2013.
40. T - 40 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 491/Kpts/KPUProv-016/2013 tentang Penetapan Tata Tertib dan Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, bertanggal 24 Mei 2013.
41. T - 41 Fotokopi Surat Undangan KPU Provinsi Bali No. 478/UND/V/2013, bertanggal 20 Mei 2013, Acara Rapat Koordinasi Persiapan Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Serta Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, pada hari Jumat 24 Mei 2013 Jam 13.00 WITA s.d selesai. Beserta Lampiran daftar undangan.
42. T - 42 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Bali (Model DC3-KWK.KPU) kepada saksi pasangan calon atau Tim Kampanye yang diselenggarakan pada hari Minggu, 26 Mei 2013 jam 10.00 WITA s.d selesai.
- Lampiran:
- Surat Undangan Nomor 482/UND/V/2013
 - Surat Undangan Nomor 483/UND/V/2013
 - Surat Mandat Nomor 08-MDT/ TIMKAM.PROV /V / 2013 Tim Kampanye Pasti Kerta
 - Surat Mandat Nomor 003 /S.M/TKPS./BALI/V / 2013 Tim Kampanye PUSPAYOGA - SUKRAWAN
 - Daftar Hadir
43. T - 43 Fotokopi Surat KPU Provinsi Bali Nomor 499/KPU Prov-016/V/2013 bertanggal 25 Mei 2013 Kepada Ketua Tim Kampanye

- Puspayoga – Sukarelawan menjawab Surat Nomor 19/EXT/DPD-02/TKPS/V/2013. Serta Surat KPU Provinsi Bali Nomor 500/KPU Prov-016/V/2013 bertanggal 25 Mei 2013 kepada Ketua Tim Kampanye Puspayoga – Sukarelawan menjawab Surat Nomor 22/EXT/DPD-02/TKPS/V/2013.
44. T - 44 Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani Anggota KPU Provinsi Bali tertanggal 9 Juli 2013. Anggota KPU Kabupaten Karangasem, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli.
 45. T - 45 Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) seluruh Kabupaten Jembrana bertanggal 16 November 2012.
 46. T - 46 Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Seluruh Kota Denpasar bertanggal 16 November 2012.
 47. T - 47 Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Seluruh Kabupaten Karangasem bertanggal 16 November 2012.
 48. T - 48 Fotokopi Pakta Integritas yang ditandatangani Anggota Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) Seluruh Kabupaten Bangli bertanggal 16 November 2012.
 49. T - 49 Rekaman video pembukaan kotak berkas Formulir Rekapitulasi KPU Kabupaten Buleleng yang disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Buleleng, Kepolisian, Sekretaris DPC PDI-P Kabupaten Buleleng, dan wartawan.
 50. T - 50 Rekaman video Rapat Pleno KPU Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 13 Juni 2013 dan 18 Juni 2013 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Made Arnawa

- Saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Karangasem.
- Pada pemungutan suara 15 Mei 2013 KPU Karangasem membentuk 8 tim pemantauan.
- Saksi melakukan pemantauan di Kabupaten Karangasem.
- Terhadap proses dan pelaksanaan pemungutan suara di semua tahapan tidak ada rekomendasi apapun dari Panwaslu, kecuali satu rekomendasi pada tahap penyusunan DPT terkait adanya pemilih terdaftar yang telah meninggal tetapi masih tercatat.
- KPU Kabupaten Karangasem telah menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu dimaksud.

- Saksi mengetahui ada pemilih yang diwakilkan setelah membaca laporan yang masuk ke Panwaslu Karangasem.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten Karangasem dilakukan pada Kamis, 23 Mei 2013, sekitar pukul 10.40 WITA hingga 15.45 WITA, dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan Panwaslu.
- Pada saat pembacaan Formulir DA.KWK, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menginterupsi tetapi bukan terhadap rekapitulasi melainkan terkait, antara lain, mobilisasi PNS dan pengerahan alat berat untuk pemenangan salah satu pasangan calon.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengisi formulir keberatan yang pada pokoknya berisi keberatan yang pernah diajukan di tingkat kecamatan.
- Tidak ada masalah yang prinsipil dalam pelaksanaan Pemilukada.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menandatangani DB.KWK tetapi tidak menandatangani Lampiran DB-1.KWK.
- Saksi dan pihak yang boleh masuk ruangan pleno rekapitulasi hanya saksi bermandat dan pihak yang mendapat undangan.
- Semua saksi pasangan calon menandatangani Formulir C-1.KWK dan D-1.KWK di TPS dan tingkat desa.
- DPT Kabupaten Karangasem berjumlah 367.695; pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah 259.593; jumlah suara sah dan tidak sah 262.736; jumlah suara sah 258.326; jumlah suara tidak sah 4.410; sisa surat suara 113.591; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 98.276 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 159.050 suara.

2. I Gede Ringin

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- Saksi tidak mengetahui adanya pemilih yang memilih dengan cara diwakilkan.
- Saksi baru mengetahui adanya isu pemilih yang diwakilkan setelah berada di Mahkamah Konstitusi.
- Saksi mengenal saksi Pemohon bernama I Ketut Sudarma.
- Rekapitulasi PPK Kubu dilaksanakan pada Minggu, 19 Mei 2013, sekitar pukul 10.00 hingga 14.00 WITA dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan Panwas yang masing-masing saksi menandatangani DA.KWK tetapi lampiran tidak ditandatangani.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan dan mengisi formulir keberatan terkait mobilisasi PNS di rumah Bupati. Namun PPK tidak merespons keberatan tersebut karena menilai hal dimaksud merupakan kewenangan Panwaslu.
- Tidak ada rekomendasi maupun temuan Panwaslu terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kecamatan Kubu.
- Pada saat pemungutan suara, saksi memantau wilayah Desa Tianyar Barat.
- DPT Kecamatan Kubu berjumlah 56.737; pemilih menggunakan hak pilih berjumlah 39.347; pemilih dari TPS lain 274; pemilih menggunakan KTP berjumlah 359; jumlah suara sah 39.479; jumlah suara tidak sah 501; dan sisa surat suara 18.034.

3. I Gede Rai Rentawan

- Saksi adalah Ketua PPS Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- PPS Tianyar Barat membawahi 19 TPS.
- DPT Desa Tianyar Barat berjumlah 9.577 pemilih.
- Rekapitulasi tingkat desa dilaksanakan pada 16 Mei 2013 dengan dihadiri oleh PPL dan saksi kedua pasangan calon.
- Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan dan berita acara telah ditandatangani.
- Saksi mendengar adanya pemilih yang diwakilkan saat akan hadir ke Mahkamah Konstitusi.
- Selama proses pemungutan suara dan setelahnya tidak ada informasi atau laporan mengenai adanya pemilih yang diwakilkan.

4. I Wayan Sudarma

- Saksi adalah Anggota PPS Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- PPS Desa Ban membawahi 24 TPS.
- DPT Desa Ban berjumlah 8.483 pemilih.
- Tidak pernah mendengar informasi adanya pemilih yang diwakilkan.
- Pada saat rekapitulasi tingkat desa, saksi semua pasangan calon hadir, menandatangani BA, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Saksi mengetahui adanya pemilih yang diwakilkan saat akan berangkat ke Mahkamah.

- Saksi memantau TPS 1, TPS 2, dan TPS 5, sambil membawa kekurangan surat suara.

5. I Wayan Milih

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 4 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- DPT TPS 4 Desa Ban berjumlah 369; pemilih menggunakan hak pilih 366; jumlah suara sah 363; jumlah suara tidak sah 3; tidak ada pemilih dari TPS lain; saksi dari kedua pasangan calon hadir.
- Tidak ada pemilih yang mewakili maupun diwakili keluarganya.
- Saksi mengetahui pemilih bernama I Wayan Merta membawa satu surat undangan dan memilih hanya satu kali.
- Saksi mengenal I Nengah Lintang dan saat pemungutan suara yang bersangkutan tidak memilih di TPS 4 Desa Ban. Setahu saksi I Nengah Lintang memilih di TPS lain.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang bertugas di TPS 4 Desa Ban adalah I Nengah Suwiryana. Suwiryana menandatangani Berita Acara tanpa mengajukan keberatan.
- Saksi mengenal I Nengah Pono tetapi yang bersangkutan bukan saksi di TPS 4 Desa Ban melainkan hanya pemilih biasa.
- Saksi mengenal pemilih bernama I Nyoman Murdana dan yang bersangkutan benar memilih di TPS 4 Desa Ban, tetapi tidak ada surat suara ganda.
- Pencoblosan dilakukan dalam bilik.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
- Saksi hadir pada saat rekapitulasi tingkat PPS dan tidak ada keberatan dari para saksi terkait hasil rekapitulasi Desa Ban.

6. I Wayan Tekek Kertayasa

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 6 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Tidak ada pemilih yang mewakili pemilih lain.
- Saksi kenal I Wayan Kamar dan yang bersangkutan memilih di TPS 5 Desa Ban.
- Semua pemilih hanya mencoblos sekali.
- Tidak ada kejadian khusus dalam pemungutan suara di TPS 6 Desa Ban.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama I Nengah Tunas.

- Saksi mengetahui pemilih bernama I Wayan Sumerada namun yang bersangkutan tidak mencoblos lebih dari sekali dan hanya membawa satu surat undangan.
- Petugas penerima pendaftaran dan pemberian surat suara adalah Ketua KPPS TPS 6 Desa Ban.
- Saksi I Nengah Tunas menandatangani Formulir C-1.KWK tanpa mengajukan keberatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 22 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 385 suara.

7. I Ketut Ayastika

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 7 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Tidak ada pemilih yang diwakilkan atau mewakilkan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama I Nyoman Ase.
- DPT TPS 7 Desa Ban berjumlah 279; pemilih yang memilih berjumlah 276.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 59 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 215 suara.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara tanpa mengajukan keberatan.
- Pada saat pemungutan suara, Panwas (PPL) dan Polisi hadir di TPS 7 Desa Ban.

8. I Wayan Kertawan

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 8 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 8 Desa Ban adalah I Nyoman Sukajati.
- Komang Mulyana adalah pemilih di TPS 8 Desa Ban dan hanya memilih satu kali, bukan empat.
- Saksi menganal saksi I Wayan Kerdung.
- Pemilih bernama Wayan Sukra dan Wayan Besik tidak membawa surat undangan lebih dari satu dan masing-masing hanya mencoblos satu kali.
- Pada saat pemungutan suara dan rekapitulasi, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mengajukan keberatan.
- Pemilih bernama Nengah Budi tidak memilih di TPS 8 Desa Ban.

- DPT TPS 8 Desa Ban berjumlah 535; pemilih yang menggunakan hak pilih 514; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 179 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 335 suara.
- Pada saat rekapitulasi di TPS 8 Desa Ban tidak ada keberatan apapun dari saksi.
- Saksi mengetahui isu pemilih diwakilkan saat diberitahu oleh PPS agar berangkat ke Jakarta untuk memberikan keterangan di Mahkamah.

9. I Wayan Semadi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 11 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Pemungutan suara dilaksanakan pada 15 Mei 2013.
- DPT TPS 11 Desa Ban 486; pemilih yang memilih 468; jumlah suara sah 468; jumlah suara tidak sah nihil; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 195 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 273 suara.
- Saksi kedua pasangan hadir dan menandatangani Formulir C-1.KWK tanpa mengajukan keberatan.
- Saksi mengenal saksi I Ketut Sutaya.
- Pemilih bernama I Ketut Simpen (anggota KPPS TPS 11 Desa Ban) dan I Wayan Tiling tidak mencoblos lebih dari satu kali.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 11 Desa Ban adalah I Wayan Sepi.

10. I Ketut Simpen

- Saksi adalah Anggota KPPS TPS 11 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Saksi mengenal saksi I Ketut Sutaya dan yang bersangkutan hadir di TPS 11 Desa Ban.
- Saksi tidak mencoblos lebih dari sekali.
- Pemungutan suara dihadiri Panwaslu, saksi para pasangan calon, dan pecalang.
- Saksi bertugas di TPS 11 Desa Ban sejak pagi hingga siang hari.
- Saksi mencoblos sekitar pukul 09.00 WITA.
- Pencoblosan dilakukan dalam bilik di dalam ruangan.
- Istri saksi ikut memilih di TPS 11 Desa Ban.

- Saksi tidak mencobloskan tiga pemilih yang telah meninggal. Surat undangan ketiga pemilih tersebut diserahkan kepada kepala dusun agar tidak ada yang mempergunakan.

11. I Nengah Krhisnu Wisnawa Putra

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 12 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Saksi mengenal I Ketut Sudarma dan I Wayan Lemes yang keduanya adalah Anggota KPPS TPS 12 Desa Ban.
- Saksi mengetahui I Wayan Lemes mengambil surat suara namun yang bersangkutan tidak mencoblos empat kali.
- TPS 12 Desa Ban dibuka pukul 07.00 hingga sekitar pukul 13.00 WITA, dan penghitungan suara selesai sekitar pukul 14.00 WITA.
- DPT TPS 12 Desa Ban berjumlah 354; pemilih yang memilih 347; jumlah suara sah 345; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 31 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 314 suara.

12. I Nengah Sudarpana

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 17 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Saksi mengenal pemilih bernama I Nengah Kardi dan I Wayan Gun.
- Pemilih bernama I Wayan Gun hanya memilih satu kali.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah I Ketut Suwartawan yang menandatangani Berita Acara tanpa mengajukan keberatan.
- I Ketut Suwartawan tidak mencoblos di TPS 17 Desa Ban.
- DPT TPS 17 Desa Ban 367; pemilih yang memilih 319; jumlah suara sah 303; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 52; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 251 suara.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani dokumen dan diberi Formulir Model C-1.KWK.
- Polisi dan PPL hadir pada saat pemungutan suara di TPS 17 Desa Ban.

13. I Nyoman Sukertiasa

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 19 Desa Tianyar Barat.
- DPT TPS 19 Desa Tianyar Barat berjumlah 549; pemilih yang memilih 281; jumlah suara sah 276; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 59 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 217 suara.
- Saksi kedua pasangan calon hadir.

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah Ketut Suanta, sedangkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak bermandat dan hanya menjadi saksi bayangan.
- Berita Acara hanya ditandatangani oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Tidak ada masalah apapun saat pencoblosan maupun pada saat rekapitulasi.

14. I Nengah Seken

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 20 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- Saksi mengenal saksi I Nyoman Adipuspa dan saksi I Ketut Ancung.
- DPT TPS 20 Desa Ban berjumlah 538; pemilih yang memilih 448; jumlah suara sah 444; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 117 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 327 suara.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
- Pemilih bernama I Ketut Sudi tidak mencoblos lebih dari sekali.
- Tidak ada protes dan keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon, dan Formulir C-1.KWK ditandatangani oleh saksi kedua pasangan calon.

15. I Ketut Jaman

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 21 Desa Ban, Kecamatan Kubu.
- DPT TPS 21 Desa Ban berjumlah 345; pemilih yang memilih 325; jumlah suara sah 325; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 146; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 179 suara.
- Saksi mengenal saksi I Nyoman Lotra yang merupakan saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pemilih bernama I Nengah Atip dan I Ketut Kampanye tidak mencoblos lebih dari satu kali.
- I Ketut Kampanye tercatat dua kali di DPT, namun hanya diberi satu surat suara dan mencoblos satu kali. Nama ganda I Ketut Kampanye sudah dicentang salah satu.
- Saksi I Nyoman Lotra tidak pernah mengajukan keberatan mengenai pemilih ganda dan keduanya menandatangani Formulir Model C-1.KWK.

16. I Ketut Ririg

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 22 Desa Ban, Kecamatan Kubu.

- DPT TPS 22 Desa Ban berjumlah 360; pemilih yang memilih 336; jumlah suara sah 335; jumlah suara tidak sah 1; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 177 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 158 suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama I Ketut Buleleng dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama I Wayan Kardi.
- Saksi mengenal saksi bernama Nengah Jati.

17. I Nyoman Suwardadi

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 17 Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
- DPT TPS 17 Desa Tianyar Barat berjumlah 543; pemilih yang memilih 418; jumlah suara sah 423; pemilih dari TPS lain berjumlah 7; pemilih menggunakan KTP berjumlah 2; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 56 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 366 suara.
- Saksi kedua pasangan calon hadir, menandatangani dokumen, dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Ketut Gan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Gede Sumantara.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.

18. I Ketut Tunas Arnawa

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 18 Desa Tianyar Barat.
- DPT TPS 18 Desa Tianyar Barat berjumlah 549; pemilih yang memilih berjumlah 310; jumlah suara sah 298; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 23 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 275 suara.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah I Komang Budiarta dan I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama I Made Giter.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak membawa gambar kandidat tertentu ke dalam TPS.
- Tidak ada pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani hasil rekapitulasi.

- Jumlah warga pemilih yang hadir ke TPS adalah 310.
- Tidak ada keberatan apapun dari saksi kedua pasangan calon.

19. Putu Desi Natalia

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem.
- Rekapitulasi PPK Bebandem dilaksanakan pada 19 Mei 2013, pukul 09.00 hingga 13.00 WITA dengan dihadiri saksi kedua pasangan calon dan masing-masing saksi menandatangani Formulir Model DA-1.KWK tanpa mengajukan keberatan.
- Panwas kecamatan hadir dalam rekapitulasi tersebut.
- Tidak ada satu saksi pun yang mengajukan protes dan keberatan.
- PPK Bebandem membawahi 8 PPS dan 107 TPS.
- DPT Kecamatan Bebandem berjumlah 42.622; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 10.727 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 19.343 suara.

20. Wayan Budi Yasa

- Saksi adalah Ketua KPPS TPS 5 Banjar Peken, Desa Sangsit, Kecamatan Sawang, Kabupaten Buleleng.
- DPT TPS 5 Banjar Peken berjumlah 410; pemilih yang memilih berjumlah 232; jumlah suara tidak sah 1; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 91 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 140 suara.
- Saksi kedua pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir Model C-1.KWK tanpa ada yang mengajukan protes maupun keberatan.
- Sakai mengenal saksi I Wayan Bogayasa, saksi Made Widada, dan saksi Gede Muliawan.
- Pemilih bernama Gelgel tidak mencoblos lebih dari satu kali.
- Masing-masing saksi telah diberi Formulir C-1.KWK dan formulir pengajuan keberatan.

21. Nengah Sucita

- Saksi adalah Anggota PPK Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- PPK Kecamatan Sawan membawahi 130 TPS dan 14 PPS.
- DPT Kecamatan Sawan berjumlah 59.072 pemilih.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 19 Mei 2013.

- Pemungutan ulang dilaksanakan pada 22 Mei 2013 di TPS 3 Desa Bungkulan atas dasar rekomendasi Panwascam yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang memilih lebih dari sekali.
- Pada pemungutan suara pertama Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 218 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 198 suara.
- Setelah pemungutan suara ulang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 168 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 148 suara.
- Rekomendasi Panwascam diterima pada tanggal 18 Mei 2013 malam, padahal undangan untuk rekapitulasi 19 Mei 2013 sudah terlanjur disebar.
- Pada saat pemungutan suara ulang tidak ada masalah apapun.
- Semua saksi menandatangani rekapitulasi PPK Sawan.
- Setelah pemungutan suara ulang, hasil rekapitulasi PPK Sawan menunjukkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 13.959 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 22.230 suara.

22. I Ketut Semadiyasa

- Saksi adalah Ketua PPK Abang, Kabupaten Karangasem.
- PPK Abang membawahi 144 TPS dan 14 PPS.
- DPT Kecamatan Abang berjumlah 58.945.
- Rekapitulasi PPK Abang dilaksanakan pada Minggu, 19 Mei 2013, pukul 09.00 hingga 12.30 WITA.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan perihal perbaikan yang dilakukan PPK terhadap perbedaan data. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menuntut agar data tetap sesuai dengan Berita Acara.
- Formulir DA-1.KWK ditandatangani oleh para saksi tetapi Lampiran DA-1.KWK tidak ditandatangani.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengisi formulir keberatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 17.237 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 22.502 suara.

23. I Ketut Suwastama

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem.

- PPK Karangasem membawahi 190 TPS dan 33 PPS.
- DPT Kecamatan Karangasem berjumlah 73.352.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 19 Mei 2013, pukul 09.00 hingga 13.00 WITA.
- Tidak ada masalah pada saat rekapitulasi PPK Karangasem.
- Saksi kedua pasangan calon menandatangani dokumen rekapitulasi tanpa mengajukan keberatan.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 20.245 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 29.490 suara.

24. I Wayan Ridana

- Saksi adalah Ketua PPK Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem.
- PPK Rendang membawahi 77 TPS dan 6 PPS.
- DPT Kecamatan Rendang berjumlah 30.876; jumlah suara sah 24.311; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.434 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 16.877 suara.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 19 Mei 2013, pukul 09.00 hingga 13.00 WITA, tanpa ada yang mengajukan keberatan.
- Tidak ada pemungutan suara ulang di TPS wilayah PPK Rendang.

25. Nyoman Sutawan Bendesa

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buleleng.
- Pembukaan kotak suara terkait dengan surat KPU Provinsi Bali.
- KPU Buleleng membuka kotak suara setelah berkoordinasi dengan Panwaslu dan aparat keamanan.
- Setelah rapat koordinasi, disepakati bahwa pembukaan dilakukan pukul 08.00 WITA di ruang rapat KPU Buleleng pada 29 Mei 2013. Pembukaan kotak dilakukan hingga pukul 11.00 WITA.
- Kesepakatan dengan Panwaslu dan Kepolisian menyatakan bahwa pembukaan hanya pada kotak rekapitulasi dan hanya untuk menjilid berkas.

26. Ida Bagus Made Kresnadana

- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Tabanan.
- Pemilukada di Tabanan berjalan aman.
- Sejak rekapitulasi tingkat TPS hingga tingkat PPK tidak ada keberatan sama sekali.

- Keberatan disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 perihal adanya selisih hasil rekapitulasi di Kecamatan Buturiti pada saat rekapitulasi tingkat KPU Tabanan.
- Tidak ada penambahan suara di Desa Kaba-Kaba melainkan kesalahan penulisan oleh petugas penyelenggara, namun secara keseluruhan perolehan suara tidak ada kesalahan.
- Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 seharusnya 437 suara namun ditulis 473 suara.
- Di TPS Angseri tercatat perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah 182 suara, dan bukan 183 suara. Angka 183 tersebut merupakan kesalahan tulis, yang telah diperbaiki dalam rekapitulasi tingkat desa.

27. Panda Ketut Arimbawan

- Saksi adalah Ketua TPS 4 Desa Pempatan Kabupaten Karangasem.
- Saksi membantah keterangan saksi Ketut Tara dan I Wayan Gunawan.
- Kedua saksi dimaksud menjadi saksi di TPS 4 dan tidak mengajukan keberatan apapun.
- Saat saksi membuka kotak suara TPS 4, saksi memberikan kesempatan kepada para saksi untuk menyampaikan keberatan, namun tidak ada saksi yang menyampaikan keberatan.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan dalam persidangan tanggal 11 Juni 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 11 Juni 2013 yang disampaikan kepada Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juni 2013, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

1. Bahwa "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 287/Kpts/KPu-Prov-016/2013, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilukada Provinsi Bali, tertanggal 30 Maret 2013;
2. Bahwa pada tanggal tanggal 26 Mei 2013, Termohon : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali sesuai Berita

Acara Pemilihan Umum Tingkat Provinsi Nomor 494/BAV/2013 tertanggal 26 Mei 2013 yang hasilnya secara rinci adalah sebagai berikut :

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PROSENTASE
1	Drs. AA.Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan, SH.	1.062.738	49,98%
2	Drs. MADE MANGKU PASTIKA, MM dan Drs. I KETUT SUDIKERTA	1.063.734	50.02%
	Total	2.126.472	100%

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 497/Kpts/KPU Prov-016/2013 tertanggal 26 Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali, tanggal 26 Mei 2013, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih;
4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013, yang diantaranya meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bali Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tanggal 26 Mei 2013;
 - b. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPUProv-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013.
 - c. Membatalkan dan menyatakan tidak mengikat secara hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013;
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan hukum "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 tanggal 26 Mei 2013

telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon;

6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), maka Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi;

II. Tanggapan Terhadap *Opening Statement* Pemohon

1. Bahwa terhadap Penolakan dan keberatan Pemohon terkait 3 hal sebagaimana disampaikan dalam *opening statement*, dengan ini Pihak Terkait menyampaikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Mengenai temuan atas terjadinya kesalahan hasil perhitungan di enam kabupaten/kota yang merugikan Pemohon, setelah Pihak Terkait cermati di dalam pokok permohonan tidak terdapat dalil yang dikemukakan yang menunjukkan adanya kesalahan perhitungan yang merugikan Pemohon dan/atau menguntungkan Pihak Terkait. Demikian pula di dalam petitum yang dimohonkan Pemohon tidak meminta untuk ditetapkan perolehan suara yang benar atas kesalahan hasil perhitungan di enam kabupaten tersebut, sehingga cukup beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah agar mengesampingkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai kesalahan hasil perhitungan suara.
 - b. Mengenai penyimpangan diperbolehkannya pemilih memilih lebih dari satu kali dan/atau dengan cara diwakilkan, meskipun seolah dalil *a quo* ditujukan kepada Termohon, namun Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang bersama-sama dengan Pemohon menempatkan saksi-saksi untuk mengikuti proses pemungutan suara di setiap TPS, dengan ini menyampaikan bahwa tidak ada kejadian-kejadian pencoblosan oleh lebih dari satu orang atau diwakilkan sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Satu-satunya kejadian pemilih memilih lebih dari satu kali dan/atau dengan cara diwakilkan justru dilakukan oleh Pemohon yang dengan mempergunakan tangan Tim Sukses atas nama Sdr. Gede Bagianda

melakukan pencoblosan tidak hanya dua-tiga kali, tetapi seratus kali, di TPS 3 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.

Inilah satu-satunya kejadian luar biasa dalam pelaksanaan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2013 di Bali yang oleh masyarakat telah dilaporkan kepada Panwaslukada kabupaten Buleleng dan atas hasil kajian laporan tersebut Panwaslukada merekomendasikan kepada Termohon agar mengulang pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS tersebut disertai penggantian penyelenggara di TPS tersebut.

Pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 3 Desa Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, telah dilaksanakan dan hasilnya tentu saja mengurangi perolehan suara Pemohon, sedangkan terhadap Sdr. Gede Bagianda, Pelaku pencoblosan seratus kali tersebut sedang dalam proses pidana Pemilukada dan tinggal menunggu pelimpahan berkas ke Pengadilan Negeri Buleleng.

- c. Mengenai tuduhan terjadinya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait, hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Sebaliknya justru Pemohon-lah yang didukung oleh 7 (tujuh) Bupati dan Walikota *incumbent* dari sembilan kepala daerah se-Provinsi Bali, yang banyak melakukan pelanggaran dengan cara menggerakkan mesin kekuasaan ke-7 *incumbent* tersebut untuk memenangkan Pemohon. Ketujuh Kepala daerah yang mesin kekuasaannya digerakkan untuk memenangkan Pemohon adalah Bupati Tabanan, Bupati Jembrana, Bupati Bangli, Bupati Klungkung, Bupati Gianyar, Bupati Buleleng dan Walikota Denpasar, sebagai kepala daerah yang lebih berkuasa secara otonom daripada Gubernur.

Pelanggaran yang kasat mata dengan menggunakan mesin kekuasaan yang melibatkan Walikota Denpasar dengan cara membagi-bagi HT kepada Kepala Lingkungan se-Kota Denpasar, juga melibatkan kekuasaan Sekretaris Kota Denpasar Drs. A.A. Rai Iswara, M.Si untuk mengumpulkan dan memobilisasi para Kepala Sekolah se-kota Denpasar, dan dengan tekanan kekuasaan *incumbent*, suara Pemohon melambung tinggi, yang diantaranya dengan celah penggunaan KTP dan KIPEM dari warga yang tidak terdaftar dalam DPT hingga mencapai sebanyak 5.286 suara, yang seharusnya tidak mempunyai hak pilih.

Keterlibatan Bupati yang sangat kentara adalah pembagian sepeda motor oleh Bupati Buleleng atas nama Putu Agus Suradnyana kepada seluruh Kelian Desa Pakraman se-Kabupaten Buleleng, *money politics* dalam bentuk pembagian kwitansi uang bantuan oleh Bupati Bangli atas nama Made Gianyar, pemberian HT kepada Kepala Lingkungan oleh Bupati Tabanan dan intimidasi oleh Bupati Klungkung Wayan Chandra kepada PNS, Mobilisasi PNS dan *money politic* dengan dalih memberi bantuan Rp. 200.000.000,- di desa Pakraman Jembrana oleh Bupati Jembrana.

2. Mengenai penolakan Pemohon terhadap jalannya Pleno Rekap Hasil Perolehan suara di seluruh jenjang yang tidak ditanggapi oleh Termohon, meskipun tuduhan ini dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang bersama-sama Pemohon hadir mengikuti Pleno dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan provinsi mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil Pemohon yang tidak sesuai dengan kenyataan menjadi kembali lurus.

Yang sebenarnya terjadi adalah, pada pleno TPS dan Desa di mana Pemohon belum mengetahui dirinya kalah, sejatinya tidak pernah mengajukan keberatan-keberatan kepada penyelenggara atas kejadian-kejadian khusus terkait perbedaan hasil penghitungan maupun pelanggaran-pelanggaran coblos diwakilkan. Pemohon baru mengajukan keberatan pada tahapan pleno kecamatan di beberapa kecamatan yang mengalami kekalahan, tetapi atas kejadian di TPS-TPS yang Pemohon kalah.

Adapun terhadap keinginan Pemohon meminta pemungutan suara ulang atas terjadinya coblos lebih dari satu atau diwakilkan, telah dilaksanakan oleh Termohon atas satu-satunya kejadian coblos 100 kali oleh satu orang di TPS 3 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, kabupaten Buleleng, yang justru dilakukan oleh suruhan Pemohon.

III. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait;

Terhadap dalil-dalil keberatan Pemohon dalam pokok permohonan, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait sebagai berikut:

A. **Terhadap alasan pertama:** Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda:

Bahwa Pihak Terkait membantah adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu di 22 TPS di Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dan 1 TPS di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng, meskipun tuduhan ini dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang bersama-sama Pemohon hadir mengikuti Pleno dari tingkat TPS, desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai dengan provinsi mempunyai kewajiban hukum untuk menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi dengan alasan sebagai berikut :

Kabupaten Karangasem

1. TPS 1 Banjar Bunga Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Nyoman Marni yang memilih mewakili keluarganya, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

2. TPS 2 Banjar Daya, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih mewakili keluarganya di TPS tersebut, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan.

Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

3. TPS 3 Banjar Cegi, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama I Ketut Rapat yang memilih mewakili keluarganya, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

4. TPS 4 Banjar Pucang, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama I Wayan Merte dan Nyoman Mudana yang memilih mewakili keluarganya, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

5. TPS 5 Banjar Belong, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih mewakili keluarganya di TPS tersebut, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

6. TPS 6 Banjar Belong, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Wayan Sumerada yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

7. TPS 7 Banjar Bonyoh, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama I Nyoman Cunir, I Wayan Sarjana, I Nyoman Landa dan I Wayan Suantika yang memilih mewakili kelompoknya, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

8. TPS 8 Banjar Bonyoh, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Wayan Besik dan Wayan Suhre yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

9. TPS 9 Banjar Pucang Kelod, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait

pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Ketut Jangkep, Wayan Bude, Nengah Dani yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

10. TPS 10 Banjar Jati Tuhu, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih mewakili keluarganya di TPS tersebut, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

11. TPS 11 Banjar Temakung, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Ketut Simpan, Wayan Giling dan Ketut Tir yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Apalagi terhadap dalil Pemohon tentang keterangan I Nengah Sugiana, tidak disebutkan siapa mencoblos lebih dari satu kali dan kepada siapa pencoblosan tersebut diberikan suaranya. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

12. TPS 12 Banjar Darmaji, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada

tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Wayan Lemes yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS 12, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

13. TPS 14 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

14. TPS 15 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa dali Pemohon tentang adanya keberatan yang tidak ditanggapi oleh Petugas KPPS adalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

15. TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban, fakta yang sebenarnya adalah jumlah DPT di TPS 17 Banjar Manikaji, Desa Ban adalah sebanyak 367 sedangkan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 319 dan jumlah Pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 48 orang, sehingga tidak benar bahwa ada Pemilih yang

datang menggunakan hak pilihnya tidak mencapai 100 orang. Selain itu tidak Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos. Karena faktanya saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

16. TPS 17 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa dalil Pemohon tentang pemilih yang hadir hanya 100 orang dan saksi Nyoman Eliana tidak mengajukan keberatan karena terancam nyawanya dalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

17. TPS 18 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, fakta yang sebenarnya Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah membuat brosur atau pamphlet dan tidak benar ada Pemilih ada Pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Hal ini sekaligus membuktikan ketidak konsistenan Pemohon terhadap dalilnya dan lagipula saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya Pemilih yang yang dihalang-halangi oleh Petugas KPPS bernama Ketut Tunas Arnaul adalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang

bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

18. TPS 19 Banjar Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa dalil Pemohon tentang adanya 30 orang yang membawah surat undangan lebih dari 1 adalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan pencoblosan dan berapa yang diwakilkan, serta kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

19. TPS 19 Banjar Manikaji, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos, dan tidak benar ada pemilih yang membawah lebih dari 10 undangan. Lagi pula saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS serta tidak benar ada ancaman kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Mulyana yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

20. TPS 20 Banjar Panek, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 100 kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos. Lagi pula saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa telah mengajukan keberatan adalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Ketut Sudi yang memilih lebih dari 100 kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan

demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

21. TPS 21 Banjar Ban I, Desa Ban, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos. Lagi pula saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS serta tidak benar ada ancaman kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Nyoman Karya Yasa, Ketut Kampanya, I Nengah Atip yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Mengenai keberatan saksi Pemohon yang disampaikan kepada petugas KPPS tidak ditanggapi oleh petugas KPPS karena tidak benar dan mengada-ada.

22. TPS 24 Banjar Cucut Sunti, Desa Ban, dalil Pemohon adalah jauh dari kebenaran oleh karena yang dikemukakan bukan tentang adanya coblos lebih dari satu orang atau diwakilkan, akan tetapi hanya merupakan analisis Pemohon tentang jumlah suara sama dengan jumlah orang yang terdaftar dalam DPT.

Bahwa mengenai jumlah suara sama dengan jumlah orang yang terdaftar dalam DPT, fakta tersebut terjadi tidak hanya di TPS 24 Banjar Cucut SUnti, Desa Ban sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, tetapi juga terjadi di TPS-TPS di wilayah Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar, di mana Pemohon Pemohon menang telak.

Selanjutnya terhadap tuduhan Pemohon, atas terjadinya pelanggaran selain 22 TPS di atas, di wilayah Kabupaten Karangasem, yakni 18 TPS di wilayah Kecamatan Kubu (permohonan halaman 24), 8 TPS di wilayah Kecamatan Rendang (permohonan halaman 35), 12 TPS di wilayah Kecamatan Sidemen (permohonan halaman 35), 19 TPS di wilayah Kecamatan Karangasem (permohonan halaman 36), 2 TPS di Kecamatan Selat (Permohonan halaman 36), 8 TPS di Kecamatan Abang (permohonan halaman 36-37), 63 TPS di wilayah Kecamatan Bebandem (permohonan halaman 37-39); kesemuanya tidak disebutkan oleh

Pemohon siapa yang mencoblos lebih dari satu kali dan atau diwakilkan serta kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan, sehingga dengan demikian terbukti dalil Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas karena tidak jelas siapa yang diuntungkan dan dirugikan dengan adanya pencoblosan lebih dari satu kali oleh pemilih.

Kabupaten Buleleng

23. Di TPS 5 Banjar Peken, Desa Sangit, fakta yang sebenarnya terjadi tidak ada Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali ataupun diwakilkan untuk mencoblos. Lagi pula saksi Pemohon serta saksi Pihak Terkait pada tingkat TPS tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan tertulis dalam pleno tingkat TPS. Bahwa terkait dalil Pemohon bahwa telah mengajukan keberatan adalah tidak benar dan mengada-ada.

Quod non, seandainya benar ada pemilih bernama Gelgel yang memilih lebih dari satu kali, padahal tidak, Pemohon tidak dapat menunjukkan kepada siapa suara yang bersangkutan diberikan. Dengan demikian, tidak diketahui siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan.

24. Bahwa dalil Pemohon terkait dengan pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan atau pemilih yang diwakilkan, di 22 TPS di Kabupaten Karangasem sebagaimana tuduhan Pemohon pada halaman 39 sampai dengan halaman 44 adalah tidak berasalan hukum oleh karena semua laporan (Permohonan halaman 40-41) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Buleleng karena tidak cukup bukti dan telah lewat waktu (daluwarsa). Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak Mahkamah.

Bahwa terhadap uraian dalil Pemohon tentang pencoblosan lebih dari satu kali dan/atau coblos diwakilkan, yang tidak dapat ditunjukkan siapa yang mencoblos lebih dari satu kali dan/atau diwakilkan, tidak dapat pula dipastikan kepada pasangan calon mana suara tersebut diberikan sehingga tidak jelas siapa yang diuntungkan dan dirugikan, justru membuat Pihak Terkait curiga terhadap modus yang hendak Pemohon gunakan dengan mengakui melakukan tindakan pencoblosan curang tersebut, sebagaimana kejadian yang terungkap di TPS 3 Desa Bungkulan

Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh Tim-Ses Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Gede Bagianda.

Tentunya, terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah dapat dibebankan akibat hukumnya kepada pasangan calon lain yang tidak melanggar, dan tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri.

Atas dasar alasan dan argumentasi sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka cukup beralasan hukum bagi Mahkamah untuk menolak dalil-dalil Pemohon mengenai coblos lebih dari satu kali dan/atau diwakilkan, untuk seluruhnya.

- B. **Terhadap alasan kedua:** Termohon membuka kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

Bahwa meskipun dalil Pemohon pada poin 1 halaman 45 sampai dengan halaman 46 tersebut dialamatkan kepada Termohon namun Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk mengklarifikasi bahwa Surat Edaran Nomor 503/KPU Prov/016/V/2013 tertanggal 28 Mei 2013, bukanlah perintah membuka kotak suara sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon, sehingga alasan Pemohon dengan mengutip risalah sidang tanggal 9 November 2010 adalah tidak relevan.

Oleh karenanya, beralasan menurut hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar mengesampingkan dalil-dalil Pemohon tersebut.

- C. **Terhadap alasan ketiga:** terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam Pemiluada Provinsi Bali 2013:

Terhadap alasan ketiga ini, Pihak Terkait menyatakan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada.

Selanjutnya, untuk mempermudah Para Pihak dan Yang Mulia Panel Mahkamah memeriksa dan mengadili perkara ini maka Pihak Terkait menyampaikan bantahan dengan sistematika "*head to head*" sebagai berikut:

Hal/ Poin	Dalil Pemohon	Bantahan/Keterangan Pihak Terkait
48	<p>ALASAN KETIGA Bahwa telah terbukti secara terang dan kasat mata bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali. Adapun terperinci dan sistematis akan diuraikan per kabupaten/kota sebagai berikut:</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bali telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif di hampir seluruh wilayah Provinsi Bali dan dituduhkan dilakukan oleh Pihak Terkait, Justru sebaliknya Pemohon-lah yang melakukan Pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif yang melibatkan seluruh jajaran Kepala Daerah, SKPD dan PNS di 7 Kabupaten/Kota, yakni Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan dan Kota Denpasar</p>
48/l	<p>I. KABUPATEN BULELENG</p>	
	<p>1. KECAMATAN SUKASADA</p>	
48/a	<p>Ditemukan adanya pembagian uang di Desa Panji pada tanggal 14 Mei 2013 pada jam 17.00 sebesar Rp. 50,000, - per orang yang dibagikan oleh Sdr. Boner yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Uang ini dibagikan kepada sekitar dua puluhan orang dan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>	<p>Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait Pihak Terkait melakukan pembagian uang di Desa Panji pada tanggal 14 Mei 2013, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, kepada tim sukses Pihak Terkait di Desa Panji, tidak ada pembagian uang kepada warga desa Panji dan terlebih lagi tidak ada tim sukses dari Pihak Terkait yang bernama Boner.</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta hukum akan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Buleleng antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Bupati Buleleng melakukan pertemuan dengan guru-guru meminta agar membantu Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Desa Sangalangit pada bulan Januari; 2. Bahwa Bupati Buleleng meminta anggota DPRD yang bernama I Gede Ratep Wisnama, SH didepan massa dipure diminta agar diam saja dalam Pilgub, bupati meminta masyarakat memilih calon yang gemuk-gemuk saja, Bupati tidak suka dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2; 3. Bahwa di Pura Desa Sudaji calon wakil Gubernur Pemohon melakukan persembahyangan dengan menghadirkan guru PNS Kades dan

		<p>Kadus, usai sembahyang ada orasi mengatakan bahwa Gubernur sekarang duit banyak ditabung di BPD Bali, kalau saya menang dalam Pilgub ini tidak ada uang ditabung tetapi akan saya berikan kepada masyarakat Buleleng, sehingga Buleleng bisa menyamai kabupaten Badung);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bahwa di Pura Desa Sangsit calon Wakil Gubernur Pemohon melakukan persembahyangan dengan menghadirkan guru PNS Kades dan Kadus usai sembahyang ada orasi mengatakan bahwa Gubernur sekarang duit banyak ditabung di BPD Bali, kalau saya menang dalam Pilgub ini tidak ada uang ditabung tetapi akan saya berikan kepada masyarakat Buleleng, sehingga Buleleng bisa menyamai Kabupaten Badung); 5. Bahwa di desa Menyali Wakil Bupati Buleleng mengundang Guru, kaur desa se-Kecamatan Sawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan isi pembicaraan jika teman saya jadi Gubernur bantuan akan didapat; 6. Bahwa di Pura Desa Kerobokan calon wakil Gubernur Pemohon melakukan persembahyangan dengan menghadirkan guru PNS Kades dan Kadus, usai sembahyang ada orasi mengatakan bahwa Gubernur sekarang duit banyak ditabung di BPD Bali, kalau saya menang dalam Pilgub ini tidak ada uang ditabung tetapi akan saya berikan kepada masyarakat Buleleng, sehingga Buleleng bisa menyamai Kabupaten Badung); 7. Bahwa pada bulan April di desa Bebetin, Kabupaten Buleleng Calon Wagub Pemohon mengadakan pertemuan menghadirkan guru kepala Desa KAU PP yang membahas pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon); 8. Bahwa pada bulan Mei di desa Bubunan, Kec. Sririt, Bupati Buleleng turun menjanjikan akan memberikan bantuan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang dalam Pemilukada Provinsi Bali 2013; 9. Bahwa ada kunjungan Bupati di desa Mayong, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dalam acara tersebut Bupati Buleleng menjanjikan sepeda motor kepada klian Desa
--	--	--

		<p>Paktraman dan Kades;</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Bahwa di rumah kandidat wakil Gubernur sukrawan (Pasangan Calon Wagup Nomor 1) diada pertemuan guru-guru KUPP dan kepala sekolah diajak sembahyang oleh sukrawan (Pasangan Calon Wagup Nomor 1) diakhir akhir masa kampanye acara para guru-guru agar bersatu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1; 11. Bahwa kepala Desa Banyu Poh, Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng mengajak para kadus-kadus memasang baliho Pemohon pada saat kampanye; 12. Bahwa didesa giri emas ada acara sembahyang, mengundang Bupati Buleleng namun dalam sambutannya menyampaikan masyarakat disuruh memilih calon yang gemuk-gemuk ahirnya disulutin petasan, ahirnya disulutin petasan sehingga bubar acara tersebut; 13. Bahwa Bupati Buleleng saat pelantikan di Desa Alasangker minta tolong kepada anggota DPRD Kabupaten Buleleng Ketut Patra, S.H, untuk tidak bergerak mendukung pasangan Pihak Terkait dan dijanjikan akan dibantu dalam Pemilu Legislatif; 14. Bahwa sering ada pertemuan guru-guru di Monumen Bhuana Kerta Desa Panji Kecamatan Sukasada, Kab. Buleleng dan diarahkan oleh Bupati dan Calon Nomor Urut 1; 15. Bahwa ada pengumpulan masyarakat didusun Lebah Suing Desa Panji Anom Kecamatan Sukesade, Kabupaten Buleleng, pada masa tenang dihadiri oleh anggota DPRD Buleleng yg bernama PUTU Mangu Budiarse dan Kadisos Buleleng Komang Gede mengarahkan masarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. 16. Bahwa di desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng pada bulan April ada pertemuan kepala Desa dan Pengurus Adat membuat statmen mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1; 17. Bahwa kepala Desa Bondalem, Kabupaten Buleleng mengerahkan Kadus dan Kaur untuk menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, tanggal 9 Mei 2013, dan tanggal 10 Mei 2013 diteruskan
--	--	--

		<p>acara ke Buleleng;</p> <p>18. Bahwa sekretaris KECAMATAN Seririt yang bernama mengintruksikan kepada para kepala desa se-Kecamatan Seririt terutama Desa Gunungsari untuk dapat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, kalau kalah Nomor Urut 1 maka Sekcam akan di pindah;</p> <p>19. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2013 Bupati Buleleng, menyuruh kades se-Kabupaten Buleleng, diperintahkan menyambut kedatangan Megawati di Desa Pengastulan Kecamatan Seririt yang dihadiri sekitar 3000 orang dan diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>20. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2013 Bupati Buleleng memanggil nama I KETUT JANA SH, Bupati mengancam kalau tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) Desa Naga Sepehe tidak akan diaspal;</p> <p>21. Bahwa pada tanggal 17 April 2013 di kantor pemadam kebakaran Kabupaten Buleleng, pada saat ulang tahun memperingati hari Pemadam kebakaran, Bupati Buleleng menyampaikan sambutan mengatakan “ PANG PADE PAS PILIHLAH PAS,” Setelah acara para peserta upacara diberikan hadiah agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>22. Bahwa pada bulan April 2013 Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat mengadakan persembahyangan di Pura Sangsit mengajak PNS guru-guru kepala Desa, dan dihimbau kepada guru-guru kepala desa yang mengatakan Kades sudah Merah, Camat sudah merah, Bupati merah, Gubernur sekarang waktunya merah.</p> <p>23. Pada tanggal 12 Mei Bupati Buleleng mengadakan Kunjungan kerja yang meminta kelompok, Subak, kelompok gapoktan, dikumpulkan desa Pengasulan dengan membawa proposal yang dihadiri Bupati Buleleng, ahirnya diberi bantuan berupa uang sebesar 15 juta dan diminta agar bersatu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);</p> <p>24. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 1 Puspayoga di Desa Sinabun mengajak pegawai kontrak se-</p>
--	--	---

		<p>Kabupaten Buleleng agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>25. Bahwa Pemohon melakukan pelanggaran di TPS 3 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada saat pencoblosan anggota KPPS yang bernama Gede Widiasa alias Gede Laut yang membantu Gede Bagianda (Timses Pemohon) mencoblos 100 surat suara yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena ketahuan diputuskan untuk dilakukan pencoblosan ulang.</p> <p>26. Bahwa Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana membagikan Honda Vario kepada para Bendesa (kades adat) sekabupaten Buleleng dengan permintaan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PEMOHON).</p> <p>27. Keterlibatan bupati Buleleng menjadi Timses Pemohon yang dibuktikan dengan baliho di setiap sudut kota Buleleng, dengan mengajak masyarakat memilih pasang PAS meskipun ada tulisan mengatasnamakan wakil infokom DPD partai PDIP.</p> <p>28. Bahwa camat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang bernama Komang, mengadakan Simakrama dalam rangka nyepi yang diundang Guru, Kades, Kadus, Tokoh-Tokoh masyarakat yang dihadiri Bupati Bupati bukan acara Simakrama tetapi mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);</p> <p>29. Bahwa para Kades dan Kadus ditelpon dan dipaksa oleh Camat Kubutambahan, Kabupaten Buleleng untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p> <p>30. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013 Pasangan Calon Nomor Urut 1 di desa Sinabun mengajak pegawai kontrak sekabupaten Buleleng agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>31. Bahwa Bupati Buleleng Putu Agus Suratnyane membagikan Honda Vario kepada para Pendese (kades adat) se kabupaten Buleleng dengan permintaan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>32. Bahwa ada pembagian motor yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng sebanyak 117 unit sepeda motor</p>
--	--	--

		<p>matic kepada Kelian Desa Pakraman se-Buleleng agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), bahwa pembagian motor diperintahkan langsung oleh Bupati Agus Suranyana pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>33. Keterlibatan Bupati Buleleng menjadi timses Pemohon yang dibuktikan dengan baliho di setiap sudut Kota Buleleng, dengan mengajak masyarakat memilih pasang PAS meskipun ada tulisan mengatasmakan Wakil Infokom DPD partai PDIP.</p> <p>34. Bahwa Pemohon telah melakukan kampanye di BALI TV dengan mengadakan program bedah rumah dengan kerja sama dengan pemirsa Bali tv yang digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>35. Bahwa ada acara Gerak jalan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng yang di ikuti oleh seluruh PNS dikabupaten Buleleng dan diarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut1.</p>
49/b	<p>Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok acara Simakrama. di Desa Pekraman Panji pada bulan April 2013 yang bertempat di Wantilan Desa Pekraman Panji terdapat Simakrama, dalam acara tersebut Mangku Pastika menyumbang Rp. 50,000,000 rupiah pada pelaksanaan Pengabenan masal di Desa Pekraman Panji dan adanya arahan untuk mendukung Mangku Pastika pada Pilkada Bali;</p>	<p>Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, mengenai tuduhan bahwa Pihak Terkait Pihak Terkait melakukan kampanye terselubung berkedok acara Simakrama.</p> <p>Bahwa faktanya adalah acara tersebut adalah acara kebiasaan adat mengundang gubernur meminta bantuan agar upacara pengaben masal berjalan lancar, tidak ada unsur kampanye untuk memenangkan Pihak Terkait hanya menceritakan sejarah tentang Kibarak panji sakti (Kerajaan Buleleng) Desa Panji;</p> <p>Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon yaitu:</p> <p>Bahwa ada pembagian motor yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng sebanyak 117 unit sepeda motor <i>matic</i> kepada Kelian Desa Pakraman se-Buleleng agar membantu memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon), bahwa pembagian motor diperintahkan langsung oleh Bupati Agus Suradnyana pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p>

49/c	Ditemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Pada Bulan April di Desa Panji di Banjar Dinas Bangah pada Simakrama, Sudikerta menyumbang kurang lebih untuk 10 Dadya di mana masing-masing Dadya Rp. 5000.000, - dan adanya arahan untuk mendukung Sudikerta pada Pilkada Bali;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi bahwa tidak pernah menyumbang di Desa Panji dan tidak pernah mengarahkan untuk mendukung Sudikerta pada Pilkada Bali. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
49/d	Ditemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 14 Mei 2013 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, faktanya Pihak Terkait tidak pernah membagikan uang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 14 Mei. Bahwa dalil Pemohon kabur dikarenakan Pemohon tidak menunjukkan siapa yang memberikan dan kepada siapa uang tersebut diberikan dan apa korelasinya dengan perolehan suara. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
49/e	Ditemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 20.00, di TPS 3. 4. 8, 9, 10 di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2013 pukul 20.00, di TPS 3. 4. 8, 9, 10 di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
49/f	Ditemukan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Padang Bulia Kecamatan Sukasada pada TPS 1, 2, dan 3 Desa Padang Bulia disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Padang Bulia Kecamatan Sukasada pada TPS 1, 2, dan 3 Desa Padang Bulia disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak pernah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan uang di TPS tersebut. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak. Bahwa fakta sebaliknya yang terjadi adalah adanya intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan cara memasang spanduk dengan tulisan "Apabila Calon Nomor 1 Tidak Menang, Maka Jalan Tidak Akan Diaspal"; bahwa perlu diketahui yang berkuasa di Kabupaten Buleleng adalah Bupati dari PDI Perjuangan, pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

50/g	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada kampanye di Desa Panji Anom Kecamatan Sukasada di mana jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalah maka warga tidak akan mendapat JKBM gratis;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa perlu Mahkamah ketahu JKBM adalah program pemerintah provinsi, yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab perintah kabupaten melalui dinas kesehatan dan didistribusikan ke Camat dan Kepala Desa untuk membagikannya kepada warga masyarakat. Bahwa perlu Mahkamah ketahu, jajaran birokrasi di Kabupaten Buleleng adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
50/h	Ditemukan adanya <i>black campaign</i> yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sejak bulan April dan pada tanggal 5 Mei 2013 dan satu hari sebelum pemilihan, di semua Desa Panji dan di Desa Pakraman Kecamatan Sukasade yaitu sekitar 14 Desa di Kecamatan Sawan, adanya selebaran via POS yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengaitkan dengan agama tertentu. Selebaran ini berisi: "Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali ... (sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 50)	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya <i>black campaign</i> yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut satu dan mengaitkan dengan agama tertentu. Bahwa permasalahan ini baru dimunculkan dan dilaporkan ke Panwaslu oleh Pemohon setelah Pemohon mengetahui dirinya kalah, seolah-olah untuk membangun opini bahwa kekalahan Pemohon diakibatkan oleh <i>black campaign</i> tersebut. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
51/i	Ditemukan adanya <i>black campaign</i> pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Panji Anom yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatakan mengenai jika Pasangan Calon Nomor Urut1 menang maka akan dibangun <i>islamic center</i> di setiap desa;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa faktanya adalah pihak Terkait tidak pernah melakukan <i>black campaign</i> seperti yang dituduhkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
51/j	Ditemukan bahwa pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013 beredarnya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di semua desa di Kecamatan Sukasade saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa faktanya adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map adalah untuk menyimpan surat mandat, berkas penghitungan suara dan alat tulis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1-lah yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS yakni menggunakan

		kaos dan pin. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
2. KECAMATAN TEJAKULA		
51/a	Ditemukan adanya pembagian sembako secara perorangan yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada April di Dusun Tubuh disertai arahan mencoblos pasangan PASTI-KERTA pada Pilkada Ball;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di dusun tubuh. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
51/b	Ditemukan adanya pembagian sembako pada bulan April oleh Klien Nengah Nuwarte Yang dibagikan di Balai Dusun Desa Diles Dusun Tubuh disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Tubuh. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
51/c	Ditemukan bahwa pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013 beredarnya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 15 Mei 2013, di seluruh TPS di Kecamatan Tejakula pada saat pencoblosan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo Pasti Kerta dan diperlihatkan kepada para pemilih.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa faktanya adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map adalah untuk menyimpan surat mandat, berkas penghitungan suara dan alat tulis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1-lah yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS yakni menggunakan kaos dan pin. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
52/d	Ditemukan adanya pembagian sembako yang terdiri dari beras, minyak goreng, dan sebagainya pada tanggal 11 Mei 2013 di Dusun Kanginan Desa Tejakula yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti kerta) yang bernama Ketut Widiarse, Gede Witarsa, NYoman Utama, kepada masyarakat di dusun tersebut disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Tubuh. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
3. KECAMATAN SERIRIT		
52/a	Ditemukan adanya pembagian beasiswa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal tanggal 13 Mei 2013 (pada masa tenang kampanye atau H-2 sebelum pencoblosan) saksi yang merupakan orang tua murid dari anaknya yang bersekolah di SDN 1 Desa Umanyar diundang untuk rapat dengan tema	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan tersebut. Bahwa faktanya adalah beasiswa tersebut adalah program pemerintah dan pemberian beasiswa tidak secara serta merta dan tanpa syarat, tetapi berdasarkan atas permohonan dari sekolah. Bahwa dalam pembagian beasiswa

	<p>pemberian beasiswa. Beasiswa ini diberikan dengan sangat tergesa-tergesa karena diberikan kepada penerima beasiswa tanpa mengajukan proposal dari sekolah terlebih dahulu dan para penerimanya pun tidak harus memenuhi syarat apapun untuk mendapatkan beasiswa tersebut, selain itu dalam kartu penerimaan beasiswa tertulis Gubernur Provinsi (seolah yang memberikan adalah Gubernur Provinsi Bali atau Pastika dan ditandatangani pula langsung oleh Pastika). Pembagian beasiswa tersebut dilakukan di seluruh desa di Seririt seperti Desa Ularan dan Patemon. Di Kecamatan ini, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang mutlak.</p>	<p>tersebut tidak ada arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilukada Provinsi Bali. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.</p>
53/b	<p>Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas di Provinsi Bali dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang merangkap selaku Kepala Dinas Sosial yang mengkampanyekan agar para pemilih dalam Pemilukada Bali memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, di mana jika Pastika Kalah JKBM akan terhenti Hal ini dilakukan pada saat masa kampanye. Pembagian Kartu JKBM ini dilakukan oleh Kepala Desa dan langsung dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Komeng di Desa Pengusulan dan terjadi juga di Desa Banjar Asem.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi, faktanya adalah Kepala Dinas Kesehatan tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah mengikuti kampanye Nomor Urut 2. Bahwa mengenai program JKBM adalah program pemerintah Provinsi Bali yang sudah dimulai dari tahun 2010 dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Gubernur Tahun 2013. Bahwa mengenai pembagian kartu JKBM di Desa Pengusulan seharusnya kartu JKBM sudah terdistribusikan di Desa tersebut dan secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng pada bulan Desember 2012, karena ada laporan warga ke Kepala dinas Kesehatan provinsi kartu JKBM tersebut belum dibagikan oleh kepala desa Pengusulan kemudian kepala desa diperintahkan untuk segera dibagikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.</p>
53/c	<p>Ditemukan adanya pemaparan Program Gerbang 1 penerima masyarakat di desa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa dalam dalam pemaparannya adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemaparan Program Gerbang 1 penerima masyarakat di desa dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa. Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah kabur dan tidak jelas, terlebih lagi dalam dalil <i>a quo</i> Pemohon tidak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan tersebut berlangsung. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak</p>
53/d	<p>Ditemukan adanya pemberian Program Simantri 1 kepada kelompok tani ternak</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai</p>

	pada bulan Desember disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	tuduhan adanya arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemaparan program Simantri 1 kepada kelompok tani ternak pada bulan Desember. Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah kabur dan tidak jelas ,terlebih lagi dalam dalil <i>a quo</i> Pemohon tidak menyebutkan kapan dan di mana pertemuan tersebut berlangsung, terlebih pada bulan Desember belum ada penetapan pasangan calon bahkan belum ada tahapan Pilkada Provinsi Tahun 2013. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak
53/e	Ditemukan adanya janji-janji pemberian Bansos yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika pasti menang maka Bansos akan cair. Jenis Bansosnya berupa hibah ke tempat ibadah;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya janji-janji pemberian Bansos yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, jika pastika menang maka Bansos akan cair,
53/f	Ditemukan adanya baliho-baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terpasang pada masa kampanye yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Seperti terdapat di SMA Negeri 1 Seririt dan banyak lagi jalur lalu lintas antara Denpasar, Singaraja, dan Gilimanuk, yang berisi "De milih pemimpin belog pangsing blog-bloge" Yang artinya "jangan memilih gubernur yang bodoh supaya tidak dibohongi dengan bahasa bali";	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
54/g	Ditemukan adanya penyebaran pamphlet dan selebaran yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang berisi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat <i>islamic center</i> dan masjid besar. Padahal sebagian besar masyarakat Buleleng beragama Hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal itu terjadi. Pada selebaran tersebut juga terdapat gambar onta yang sedang ditarik. Hal ini terjadi hampir di seluruh Provinsi Bali dan dilakukan 3 hari sebelum pencoblosan dengan cara mengirim selebaran tersebut lewat pos, Hal tersebut sangat berpengaruh pada perolehan suara di mana pada TPS-TPS di desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
54/h	Ditemukan adanya pembagian sembako kepada sekitar 100-an orang yang sebelumnya masing-masing warga diberikan kupon sembako. Pembagian tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 hampir di seluruh desa di Buleleng pada saat menjelang Pemilukada seperti di Desa	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak ada pembagian sembako kepada sekitar 100-an orang di seluruh desa di Buleleng. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian,

	Banjarasem, Dusun Karanganyar, Pengasulan, Ularang, Nayong, Bestale, Munduk Bestale, dan Kalianget, dan untuk di Desa Pengusulan dibagikan pada tanggal 10 Mei 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Ketua PHDI (bagian agama di banjar asem) yang bertempat di Kantor Balai Dusun Karanganyar disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. isi sembako tersebut berisi 4 mie, beras 4 kilo, sarden, 1 minyak goreng dan 1 gula pasir. Di Desa-Desa tersebut Nomor 2 akhirnya menang secara mutlak. Pada tanggal 11 Mei 2013 di dusun Sorga, Dusun Katopaksa, dan Dusun Sari juga diadakan pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;	hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
55/i	Bahwa Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membagikan uang pada saat kampanye dan minggu tenang sebesar Rp. 50.000,- sampai Rp. 100.000,- untuk mengerahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa tidak benar Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan uang pada kampanye minggu tenang sebesar Rp. 50.000, - sampai dengan Rp. 100.000,-. Pemohon tidak menyebutkan siapa yang melakukan, tanggal berapa, dan siapa yang menerima uang tersebut.
55/j	Ditemukan pada tanggal 15 Mei 2013 pada saat pencoblosan, di Desa Banjar Asem di seluruh TPS saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo PASTI-KERTA dan diperlihatkan kepada para pemilih;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa faktanya adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map adalah untuk menyimpan surat mandat, berkas penghitungan suara dan alat tulis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1-lah yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS yakni menggunakan kaos dan pin. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
55/k	Ditemukan pada hari pencoblosan di beberapa basis Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Seririt Desa Petomonan dan Banjar Asem dilakukan mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut dan adanya keterlibatan KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan cara memberikan pemilih surat suara lebih dari satu lembar dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon sumir dan kabur serta sporadik, tidak menunjukkan di TPS mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
55/l	Ditemukan banyak warga masyarakat	Dalil Pemohon adalah sumir dan kabur

	Dusun Jeroan, Desa Petemin yang sudah mempunyai hak pilih namun tidak terdata sehingga warga setempat tidak dapat menggunakan hak pilihnya.	karena warga yang tidak terdaftar seharusnya mengecek ke DPT sehingga kalau tidak terdaftar yang bersangkutan bisa mendaftar diri.
55/m	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang bernama Dr. Suwajaye yang juga merangkap sebagai Kepala Dinas sosial mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengumpulkan masyarakat saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Pangasulan Kecamatan Seririt dengan menjanjikan Program-Program JKBM, dan menyatakan jika Pastika kalah maka JKBM akan terhenti;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa setelah Pihak Terkait Klarifikasi, faktanya adalah Kepala Dinas Kesehatan tidak pernah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan tidak pernah mengikuti kampanye Nomor Urut 2. Bahwa mengenai program JKBM adalah program pemerintah Provinsi Bali yang sudah dimulai dari tahun 2010 dan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Gubernur Tahun 2013. Bahwa mengenai pembagian kartu JKBM di Desa Pengasulan seharusnya kartu JKBM sudah terdistribusikan di Desa tersebut dan secara keseluruhan di Kabupaten Buleleng pada bulan Desember 2012, karena ada laporan warga ke Kepala dinas Kesehatan provinsi kartu JKBM tersebut belum dibagikan oleh Kepala Desa Pengasulan kemudian kepala Desa diperintahkan untuk segera dibagikan kepada masyarakat. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
56/n	Ditemukan di Seririt adanya 4 orang Pegawai Gubernur Bidang Kesejahteraan Masyarakat memberikan pengarahan kepada warga, di mana dalam pengarahannya adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil Pemohon sumir dan kabur, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa nama Pegawai tersebut yang melakukan dan di mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
56/o	Ditemukan adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 15 Mei 2013, Pegawai PNS yang bernama Putu Ardhane Bawe yang merupakan bagian keuangan di kecamatan dan merupakan simpatisan partai golkar melakukan penjemputan kepada para pemilih di desa ularan dan mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil Pemohon sumir dan kabur, bahwa faktanya tidak ada Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Putu Ardhane Bawe.
56/p	Ditemukan adanya keterlibatan petugas sensus dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahwa pada saat masa kampanye dan minggu tenang terdapat sensus pertanian yang mendatangi rumah-rumah penduduk. Ternyata petugas sensus di samping menyensus juga mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil Pemohon sumir dan kabur, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa petugas sensus tersebut, dilakukan di rumah siapa.

56	4. KECAMATAN SINGARAJA	
56/a	Ditemukan adanya penyebaran selebaran pada senin tanggal 13 Mei 2013 jam 6.30 kepada para pengunjung di pasar yang berisi menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengaitkan dengan agama tertentu.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> merupakan pengulangan dari dalil Pemohon di atas yang kabur dan menyesatkan. Bahwa Pihak Terkait tidak pernah membuat atau menyebarkan selebaran yang menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
57/b	Ditemukan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50,000, - pada tanggal 13 Mei 2013 di posko yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan mobil Avanza putih disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan seandainya ada, tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
57	5. KECAMATAN GEROKGAK	
57/a	Ditemukan adanya pembagian sembako sebanyak 500 Paket berisi beras, kopi, minyak goreng, dan stiker pada tanggal 16 Februari 2013 di Gelanggang Olahraga Desa Patas Kecamatan Gerokgak yang dilakukan oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa faktanya adalah kehadiran Bapak Sudikerta dalam acara tersebut adalah sebagai Ketua DPD Golkar Provinsi Bali. Bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pilkada karena dilakukan jauh-jauh hari sebelum tahapan Pemilukada, dan belum ada pendaftaran pasangan calon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
58/b	Ditemukan adanya pembagian sembako berisi beras sebanyak 3 kg, mie 4 buah, gula 2 kilo yang didalamnya berisi stiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 8 Mei 2013 yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bersama Ketua RT Putu Parte yang merupakan PPL sekitar jam 12 siang di Balai RT. Sembako ini diberikan kepada sekitar 100 orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang membagi sembako dan siapa yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
58/c	Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan gratis dan pembagian kacamata gratis yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 16 Februari 2013, dalam acara disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan kampanye terselubung dan siapa yang diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
58/d	Ditemukan adanya Safari Kesehatan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 7 Mei 2013 di Desa Musi di mana masyarakat dikumpulkan di Balai Desa dan disana diselenggarakan kampanye dengan	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak ada kampanye dengan menyediakan fasilitas pengobatan gratis disertai arahan Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

	menyediakan fasilitas pengobatan gratis disertai arahan Mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dengan demikian sangat beralasan hukum dalil <i>a quo</i> ditolak Mahkamah.
58/e	Ditemukan adanya pembagian beasiswa miskin untuk anak-anak sekolah dasar hampir di seluruh SD 06 di Desa Pejarakan dan di hampir seluruh Desa Di Patas seperti di SD 4 Patas beasiswa ini diberikan langsung oleh Pemprov Bali menjelang Pilgub. Di kartu beasiswa tertulis Gubernur Provinsi Bali dan ditandatangani langsung oleh Pastika. Kartu Beasiswa ini diserahkan dari pihak sekolah langsung kepada orang tua murid dan 2500 penerima beasiswa disertai arahan mendukung Pastika pada Pilkada Bali. Masing-masing siswa mendapat Rp, 625,000 per tahun. Untuk mendapat beasiswa ini tidak memerlukan persyaratan apapun	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya pembagian beasiswa miskin untuk anak-anak sekolah dasar hampir di seluruh SD di Desa Pejarakan dan di hampir seluruh Desa Di Patas seperti di SD 4 Patas beasiswa ini diberikan langsung oleh Pemprov Bali. Bahwa faktanya adalah beasiswa tersebut adalah program pemerintah dan pemberian beasiswa tidak secara serta merta dan tanpa syarat, tetapi berdasarkan atas permohonan dari sekolah.
59/b	Ditemukan pada tanggal 12 Mei 2013 di Desa Musi adanya kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye Nomor Urut 2 bersama kepala desa dengan Meiakukan Pengerjaan Bedah Rumah di Desa Musi sebanyak 3 rumah, program ini adalah program provinsi, Saat itu terdapat janji, jika Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang ini aka akan diberikan bedah rumah untuk 1000 rumah lagi;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa adanya kampanye yang dilakukan oleh tim kampanye Nomor Urut 2 bersama kepala desa dengan Meiakukan Pengerjaan Bedah Rumah di Desa Musi sebanyak 3 rumah, bahwa fakta yang terjadi adalah bahwa tanggal 12 Mei Jadwal Kampanye telah selesai dan telah memasuki masa tenang. Bahwa perlu diketahui pengajuan bedah rumah tersebut harus berdasarkan permintaan/pengajuan proposal 1 tahun sebelumnya dengan persyaratan yang sudah ditentukan.
59/c	Ditemukan di hampir semua Kecamatan di Gerokgak, Petugas KPPS sebagian besar berasal dan kepala dusun dan aparat desa setempat. Sebelum hari pencoblosan mereka Meiakukan sensus pertanian dan mengarahkan warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
59/d	Ditemukan masa kampanye telah dibagikan Meialui Kepala Desa Musi nyoman Sulindre, Kartu JKBM dari Gubernur baru. Dan JKBM diberikan juga kepada para PNS salah satunya yang bernama Putu Arsana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
60/e	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan para pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, di	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa memang faktanya tidak ada satupun jajaran SKPD yang ada di Dinas Provinsi maupun SKPD yang berada di Dinas Kabupaten yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya sebagian besar

	mana jika Pastika Kalah JKBM akan terhenti;	jajaran SKPD Kabupaten Buleleng menjadi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.
60/f	Ditemukan pada hari H pencoblosan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang memakai kaos bertuliskan Pasti Kerta yang kemudian mereka berkeliling di setiap TPS di Desa Sumber Kima. Sebelumnya sudah ditegur oleh relawan Pilgub tapi tidak diindahkan sampai penghitungan suara mereka tetap memakai kaos tersebut.	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, sumir dan kabur, tidak menunjukkan di TPS mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
60/g	Ditemukan adanya penyebaran selebaran isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mengaitkan dengan agama islam yang berisi yaitu apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat <i>Islamic center</i> dan masjid besar. Lebih spesifiknya adalah berbunyi:"Puspayoga don Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali(sebagaimana permohonan hal 61)	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
61.	6. KECAMATAN BANJAR	
61/a	Ditemukan adanya pembagian cangkir pada tanggal 11 Mei 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala desa memerintahkan untuk mengambil Paket dari Gubernur setelah dibuka di rumah dus itu berisi cangkir bergambar Kandidat Nomor Urut 2 (Pasti Kerte). Paket ini diberikan kepada sekitar 40 orang.	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, bahwa faktanya adalah tidak benar ada pembagian cangkir pada pada tanggal 11 Mei 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
62/b	Ditemukan adanya pengamanan Yang berlebihan pada pencoblosan tanggal 15 Mei 2013 Pada saat pencoblosan dengan diterjunkannya banyak polisi maka masyarakat di Kabupaten Buleleng mendapat tekanan psikologis yang sangat besar karena mengingat Bapak Pastike yang merupakan seorang polisi. Terbukti dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 menang secara mutlak dikabupaten ini.	Bahwa dalil Pemohon adalah sangat mengada-ada dan tidak benar, faktanya adalah setelah Pihak Terkait klarifikasi dengan pihak keamanan terkait, bahwa pengamanan yang berlangsung pada tanggal 15 Mei 2013 adalah sesuai dengan standar dan sama sekali tidak ada tekanan secara psikologis pada masyarakat Bali. Bahwa tuduhan bahwa bapak Pastika adalah polisi adalah tidak benar, karena faktanya adalah jabatan Pastika sekarang adalah sebagai Gubernur Provinsi Bali Periode 2008-2013.
62/c	Ditemukan adanya pembagian sembako yang berisi Beras, Gula Pasir, Mie, dan cangkir yang berlogo nomor 2 pada tanggal 11. Mei di Desa Banyusri Sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Meiaiui K!ien Banjar yang bernama Putu Sumitre Java (kepala dusun) disertai arehanmencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan "Oleh karena sudah diberikan, maka terima	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada Faktanya adalah tidak ada pembagian sembako oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa tersebut pada tanggal 11 Mei 2013.

	kasih nya dilakukan pada saat pencoblosan".	
62/d	Ditemukan adanya pemberian beasiswa kepada siswa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Para orang tua murid dari anaknya yang bersekolah of Sekolah Dasar di Kecamatan Banjar diundang untuk rapat dengan tema pemberian beasiswa. Beasiswa ini diberikan dengan sangat tergesa-gesa karena diberikan kepada Penerima beasiswa tanpa mengajukan proposal dari sekolah terlebih dahulu dan para penerimanya pun tidak harus memenuhi syarat apapun untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Selain itu dalam kartu penerima beasiswa tertulis Gubernur Provinsi.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan tersebut. Bahwa faktanya adalah beasiswa tersebut adalah program pemerintah dan pemberian beasiswa tidak secara serta merta dan tanpa syarat, tetapi berdasarkan atas permohonan dari sekolah. Bahwa dalam pembagian beasiswa tersebut tidak ada arahan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam pemilukada Provinsi Bali. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
63/e	Ditemukan adanya pembagian uang sebesar Rp. 50.000 sampai 100.000 pada saat kampanye dan minggu tenang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 diseluruh desa di Buleleng disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pembagian uang (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
63/f	Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan katarak gratis dan program kacamata di puskesmas puskesmas namun dalam pengobatan tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan kapan dan di mana pengobatan katarak gratis dan program kacamata dan siapa yang diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
63/g	Ditemukan pada tanggal 15 Mei 2013, di Desa Banyar pada seluruh TPS yaitu 18 TPS, pada saat pencoblosan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo Pasti Kerta dan diperlihatkan kepada para pemilih.	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti Kerta) dan diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa faktanya adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map adalah untuk menyimpan surat mandat, berkas penghitungan suara dan alat tulis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1-lah yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut1 di TPS yakni menggunakan kaos dan pin berlogo gambar PAS. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.

63/h	Ditemukan pada saat pencoblosan ada seorang membawa gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan disebar di TPS;	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Bahwa saksi Pihak Terkait membawa map adalah untuk membawa surat mandat di TPS.
63/i	Ditemukan pada saat hari pencoblosan di TPS 6 Desa Kayu Putih ada salah satu masyarakat yang bernama Kadek Sedia memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 mencoblos di luar bilik;	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Faktanya jika mencoblos di luar bilik pasti akan ditegur oleh Panwas lapangan.
63/j	Ditemukan tidak jauh dari tempat pemungutan suara kira-kira 20 meter terdapat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Kadek Widana yang merupakan PAC Partai Gerindra yang mabuk-mabuk dan mengatakan jangan pilih Nomor Urut 2. Warga jadi terintimidasi karena merasa takut terhadap orang yang mabuk tersebut.	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena tidak ada bukti bahwa para warga merasa terintimidasi karena hanya dilakukan satu orang saja.
64/k	Ditemukan terdapat <i>black campaign</i> melalui penyebaran selebaran isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dikaitkan dengan agama islam. Selebaran itu berisi apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat <i>Islamic center</i> dan masjid besar. Padahal sebagian besar masyarakat Buleleng beragama hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal ini terjadi. Selebaran tersebut berisi : "Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali (sebagaimana permohonan hal 64)	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
65/l	Ditemukan adanya SMS yang berisi kata-kata menjelekan/menjatuhkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) dengan kata-kata sebagai berikut: " Apabila pasangan Kandidat Nomor Urut 1 menang maka di tiap Kabupaten/Kota akan didirikan <i>Islamic center</i>	Bahwa dalil Pemohon adalah suatu tuduhan yang keji karena tidak tahu siapa penyebar SMS tersebut.
65/m	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Kesehatan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mana Kepala Dinas Kesehatan mengarahkan para pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM, di mana jika Pastika Kalah JKBM akan berhenti.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa Kepala Dinas Kesehatan yang mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menjanjikan program-program JKBM mana kejadian tersebut berlangsung.
65/n	Ditemukan adanya keberpihakan Panwas pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang membawa map bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 sudah dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti oleh Panwas;	Dalil <i>a quo</i> adalah pengulangan sebagaimana dalil poin h halaman 49.

65	7. KECAMATAN KUBUTAMBAHAN	
65/a	Ditemukan di Desa Pakisan menjelang hari H adanya pembagian beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pembagian beras (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
66/b	Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok pengobatan gratis. Pada tanggal 12 Mei 2013 pada masa tenang di Dusun Dese adanya safari kesehatan dan pengobatan gratis Yang diselenggarakan di Bale Desa adat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Piikada Bali;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur karena tidak ada kampanye pada masa tenang di Dusun Dese adanya safari kesehatan dan pengobatan gratis Yang diselenggarakan di Bale Desa adat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
66/c	Ditemukan pada hari pencoblosan di Desa Tamblang dan hampir diseluruh desa di Kabupaten Buleleng saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo Pasti Kerta dan map tersebut diperlihatkan kepada para pemilih;	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stop map untuk dokumen berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI KERTA) dan diperlihatkan kepada para pemilih, bahwa faktanya adalah saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map adalah untuk menyimpan surat mandat, berkas penghitungan suara dan alat tulis, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah mempengaruhi pemilih memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Justru sebaliknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1-lah yang menggunakan atribut Pasangan Calon Nomor Urut1 di TPS yakni menggunakan kaos dan pin bergambar PAS. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
66/d	Ditemukan adanya kampanye terselubung berkedok safari kesehatan. Di Desa Bontihing, 2 hari sebelum hari pencoblosan, Rai Yuse dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Balai Banjar Dusun Rendeting mau mengadakan safari kesehatan dan hal ini sudah diumumkan kepada masyarakat luas;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur karena tidak ada kampanye pada masa tenang di desa Montihing adanya safari kesehatan dan pengobatan gratis Yang diselenggarakan di Bale banjar oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
66/e	Ditemukan adanya pembagian kartu JKBM pada 20 hari sebelum masa kampanye kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Dalil Pemohon sumir dan kabur, bahwa tidak ada pembagian kartu JKBM yang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
66/f	Ditemukan adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Di Desa Biledue, pada saat H-I. warga yang merupakan PNS-PNS mengajak warga dan menyatakan "Pilih nomor 2-pilih nomor 2. "	Dalil <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
66/g	Ditemukan adanya keterlibatan klien dalam pemenangan Pasangan Calon	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena orang yang bernama Klien

	Nomor Urut 2. Pada 3 Minggu sebelum hari pencoblosan seorang klien yang bernama Ketut Gerindre menyuruh warganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan "Pilih calon yang memakai baju warna putih. " Hal ini dilakukan Pada acara Parumanadie di Merajanya Di Pura Kayu Selamat, Pasak Keladi;	Ketut Gerindre adalah bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Klien tersebut untuk memerintahkan kepada warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
67/h	Ditemukan adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS yang juga merupakan staf desa Yang bernama I Made Sumbawa di TPS 4 Dusun Bilekawanen menyuruh dan memberi kode kepada para pemilih dengan mengacungkan kedua jarinya dan bilang "Nomor 2-Nomor 2. "	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena Ketua KPPS tersebut bukan Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa setiap pemilih akan menggunakan hati nuraninya untuk mempergunakan hak pilihnya.
67/i	Ditemukan adanya keterlibatan Perbekel Dusun Bilekawanen yang bernama Nyoman Arse dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perbekel Dusun Bilekawanen yang bernama Nyoman Arse mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan kepada warga yang akan memilih saat hari H pencoblosan "Pilih yang PASTI-PASTI saja. "	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena faktanya justru para perbekel dikumpulkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
67/j	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun Delod Margi Gede Winyane dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dusun Delod Margi Gede winyane mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menyatakan kepada warga yang akan memilih saat hari H pencoblosan "Pilih yang PASTI-PASTI saja."	Bahwa tidak benar Kepala Dusun Delod Margi Gede Wiyane merupakan tim pemenangan Nomor Urut 2 dan warga tidak akan terpengaruh oleh arahan dari Kepala Dusun Tunjung tersebut.
67/k	Ditemukan adanya <i>black campaign</i> yang dilakukan oleh perbekel di Desa Pakisan dengan menjelekan-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan mengatakan " dibilang hanya janji- janji saja, tidak pernah terealisasi". Hal ini di gembarkan-gembarkan kepada orang per orang di Desa Tersebut.	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Bahwa seorang perbekel tersebut hanya membicarakan realisasi seseorang kepala daerah yang tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye tersebut.
68/l	Ditemukan adanya keterlibatan PNS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada sosialisasi Pilgub, PNS yang bernama Ketut Warce yang juga menjabat sebagai BPD di Desa Pakisan mengarahkan warga mencoblos Nomor Urut 2.	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena PNS tersebut bukan merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
68	8. KECAMATAN SAWAN	
68/a	Ditemukan adanya penyebaran selebaran pada tanggal 5 Mei yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dikaitkan dengan agama islam. Selebaran itu berisi	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, karena Pemohon tidak menyebutkan siapa yang menyebarkan selebaran tersebut, siapa yang membuat selebaran tersebut.

	<p>apabila Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang maka Bali akan diislamkan dan akan dibuat <i>Islamic center</i> dan masjid besar. Padahal sebagian besar masyarakat Buleleng beragama hindu, sehingga masyarakat khawatir dan ketakutan jika hal ini terjadi. Selebaran tersebut berisi : "Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali ... (sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 68-69)</p>	
69/b	<p>Ditemukan adanya keterlibatan para perangkat desa yakni Kepala Dusun dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 28 April 2013 di Desa krobokan terdapat acara pelatihan saksi untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan acara tersebut dihadiri oleh kepala dusun.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena perangkat desa tersebut hanya mengecek ada pelatihan saksi di gedung serbaguna, karena sebagai kepala desa harus mengetahui ada kegiatan apa di gedung serbaguna tersebut dan tidak ada Kades ikut berkampanye mengarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
69/c	<p>Ditemukan adanya kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 29 April 2013, yang merupakan jadwal kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1. Namun terdapat Pastika yang Meiakukan sembahyang di Pura Desa Sangsit tanpa izin deri Klian Desa Sekraman. Pada acara sembayang tersebut dilibatkan tim kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saat itu juga dipasang atribut kampanye berupa Baliho ukuran jumbo. Pastika juga mengundang warga-warga untuk datang menghadiri acara tersebut;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, Gubernur murni melakukan sembahyang di Pure Sangsit, melalui pemuda desa sangsit Gubernur sudah mengundang Kepala Desa dan jajarannya tetapi mereka tidak mau hadir di Pure. Yang hadir hanya masyarakat di desa tersebut. gubernur sudah meminta ijin ke Kapolsek, ijin ke Kepala Desa dan Klien adat, tetapi mereka tidak mau datang. Bahwa spanduk dan baliho sudah ada sejak masa kampanye di jalan Pure tersebut.</p>
69/d	<p>Ditemukan pada pencoblosan tanggal 1.5 Mei 2013, di Desa Sawan, Pungkulan, Jagrage dan hampir diseluruh desa di Kabupaten Buleleng saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen berlogo Pasti Kerta dan map tersebut diperlihatkan kepada para pemilih.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Bahwa map tersebut dibawa ke lokasi TPS adalah untuk membawa surat mandat menjadi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
69/e	<p>Ditemukan adanya pembagian sembako pada tanggal 2 Mei 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun Rancak Desa Pungkulan Pastika datang Ke Puri Sariabangan dengan tujuan kampanye. Sebelumnya ada tokoh masyarakat yang menyatakan akan ada pembagian paket sembako di Puri Sariabangan. Setelah itu rombongan datang ke Pura Pakraman Bubulan tanpa izin klien Pakraman Bubulan, pada umumnya seorang sembayang harus izin.</p>	<p>Bahwa Gubernur datang ke Puri Sariabangan adalah untuk sembahyang bukan untuk berkampanye. Bahwa Gubernur sudah meminta ijin ke pemangku adat tersebut.</p>
70/f	<p>Ditemukan adanya pembagian beasiswa</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-</p>

	di Desa Giri Mas, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali dengan mengatakan "kalau nomor dua menang akan mendapat beasiswa".	ada karena beasiswa tersebut adalah murni untuk pendidikan bukan untuk berkampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
70	9. KECAMATAN BUSUNGBIU	
70/a	Ditemukan pada tanggal, 15 Mei 2013, di TPS 1 dan 2 Desa Subuh, Desa Pucak Sari dan Desa Simpaklon, Desa Busung Buih di 79 TPS di 15 Desa di Busung Buih pada saat pencoblosan, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa map untuk dokumen dan berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti Kerta) dan diperlihatkan kepada para pemilih.	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, map tersebut berisi surat mandat saksi di TPS.
70/b	Ditemukan adanya pembagian sembako berupa beras 3 kg, mie 5 bungkus dan gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 6 Mei 2013 di Gedung olahraga kakaran, Desa Arena Desa Kekeran. Sebelumnya tim memberikan kupon kepada 15 desa Yang masing-masing desa diberikan 200 kupon, Pada pembagian sembako tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan "mohon doa restu pilih nomor 2";	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak jelas siapa Tim Sukses Nomor Urut 2 yang membagi sembako tersebut.
71/c	Ditemukan pada tanggal 11 Mei 2013 Kepala Sekolah SD 1 Telage atas nama Nyoman Suartike membagikan kartu beasiswa miskin untuk anak-anak SD dan mengumpulkan orang tua murid untuk menerima kartu beasiswa yang tertulis Gubernur Provinsi Bali dan ditandatangani langsung oleh Pastika dan adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada. Bahwa beasiswa tersebut adalah murni untuk kegiatan pendidikan, bukan untuk kampanye Nomor Urut 2.
71/d	Ditemukan adanya penggunaan fasilitas pemerintah. Dinas Kesehatan yang bernama Dr. Suwarjaye menggunakan mobil Dinas Kesehatan Provinsi ke semua desa di Kecamatan Busung, kemudian Dr. Suwarjaye bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagikan kepada masyarakat selebaran bergambar Pasangan Calon Nomor Urut dua, Yang isinya foto bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, yang benar Kepala Dinas Kesehatan Propinsi melakukan kegiatan kesehatan tersebut adalah murni tugas daerah, bukan untuk berkampanye memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
71/e	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 4 dan 11 Mei 2013 Kepala Desa Telage kecamatan Busung Buih yang bernama Dr, made Suine mengarahkan klien dusunnya untuk membagikan JKBM kepada masyarakat dan menyuruh masyarakat untuk memilih Pasangan	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, bahwa yang benar Kartu JKBM sudah ada program daerah sejak 5 tahun yang lalu yang sudah disetujui oleh DPRD, bahwa tidak benar Pihak Terkait memanfaatkan JKBM untuk memenangkan dirinya.

	Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	
71/f	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Desa dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada Tanggal 11 Mei 2013 Kepala Desa Plakoan yang bernama Nono (nengarinte) mengarahkan Klien dusun untuk mensosialisasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada masyarakat;	Bahwa tidak benar Kepala Desa Plakoan melakukan kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
71/g	Ditemukan adanya penyebaran selebaran pada tanggal 5 Mei yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dikaitkan dengan agama islam. (sebagaimana Permohonan PEMOHON halaman 71)	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada karena Pemohon tidak menyebutkan siapa penyebar selebaran tersebut, dan ini merupakan tuduhan keji terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2.
73	II. KABUPATEN JEMBRANA	
73	1. KECAMATAN NEGARA	
73/a	Ditemukan pada tanggal 11 Mei 2013 di wilayah Perumnas Kelurahan Baler Bale Agung adanya pembagian sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng 10 kg. dan lain-lain kepada sekitar 50 orang Yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Gus Panca disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada tim sukses Pihak Terkait, tidak ada satupun tim sukses Pihak Terkait yang membagi-bagikan sembako pada tanggal 11 Mei 2013 di wilayah Perumnas Kelurahan Baler Bale Agung.</p> <p><i>Quod non</i> seandainya pun benar padahal tidak bahwa pembagian ke sebanyak 50 orang di kelurahan baler bale agung tidak signifikan dengan jumlah DPT di Kelurahan Baler Bale agung yang sebesar 8.547 pemilih;</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta hukum akan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Jembrana antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon di kabupaten Jembrana pada tanggal 11 Mei 2013 melalui Kepala Lingkungan Anyar Sari Kelurahan Bepe Agung Kecamatan Negare Jembrane yang bernama Dewa Ketut Wirawan menyuruh Sdr. Ketut surat melakukan pembagian stiker pasangan PAS dengan imbalan uang Rp. 50.000 (bukti saksi) dan di kelurahan tersebut yang menang adalah Pemohon. 2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 (minggu tenang) Di Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembara, ada rapat tokoh-tokoh adat untuk pembahasan pemilihan kepala lingkungan, (RT) yang dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali dari PDIP yang bernama Ide Bagus Ketut Birawe dan anggota kabupaten PDIP yang bernama ibu Sri Sutarmi yang mengajak agar memilih Pasangan

		<p>Calon Nomor Urut satu (Pemohon) yang menang di desa tersebut adalah Pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahwa Desa Medewi desa Banjar Dauh Pangkung Selepu, Wakil Bupati Jembrane Ketua PDIP Kembang Hartawan mengancam penduduk setempat bahwa ia tidak akan membangun jembatan dibanjar tersebut apabila baliho pasangan pastikerta masih dipasang dijembatan tersebut. 4. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 bertempat di Wantilan (bangunan adat) di pura jagatnate dilakukan pembagian bonus oleh Bupati Jembrana Kembang Hartawan memberikan perintah kepada perbekal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). 5. Bahwa Pemohon di kabupaten Jembrana pada tanggal 11 Mei 2013 Kepala Lingkungan Anyar Sari Kelurahan Bepe Agung Kecamatan Negare Jembrane yang bernama Dewa ketut Wirawan menyuruh sdr. Ketut surat melakukan pembagian stiker pasangan pas dengan imbalan uang Rp. 50.000 (bukti saksi) dan di kelurahan tersebut yang menang Pemohon. 6. Bahwa pada bulan Mei tahun 2013, didesa Air Kuning kecamatan Jembrane Kabupaten Jembrana perangkat desa yaitu Kepala Dusun Air Kuning sdr berkampanye untuk Pemohon memasang stiker pas di rumah-rumah penduduk selama masa kampanye. 7. Bahwa Desa Medewi desa Banjar Dauh Pangkung Selepu Wakil Bupati jembrana ketua PDIP Kembang Hartawan mengancam penduduk setempat bahwa ia tidak akan membangun jembatan dibanjar tersebut apabila baliho pasangan Pastikerta masih dipasang dijembatan tersebut. 8. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 bertempat di Wantilan (bangunan adat) di pura Jagatnate dilakukan pembagian bonus oleh Bupati Jembrana Kembang Hartawan memberikan perintah kepada perbekal untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
73	2. KECAMATAN JEMBRANA	
73/a	Ditemukan adanya selebaran di luar Kantor Desa pada pagi hari tanggal 13	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada tindakan Pasangan Calon Nomor Urut 2

	<p>Mei 2013 yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selebaran tersebut berisi : "Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali hingga kini belum berani bicara jujur tentang janji dan imbalan macam apa yang diberikannya kepada PKS, sehingga partai islam garis keras itu, dengan berani dan lantang mendukungnya. Apakah mungkin kekuatan politik sekelas PKS mau mendukung PAS tanpa "hadiah" apapun? Bali Mau dibawa Kemana PAS? Ironis, kandidat yang mengaku paling ajeg Bali menjalin kerja sama dengan PKS, partai islam garis keras. PKS toleransi beragama terancam, rumah ibadah umat lain disegel dan hak-hak perempuan direndahkan, Kenapa PAS begitu "gelap mata" Kong kali kong dengan PKS? Karena tak paham apa itu PKS? Atau karena memang tak peduli pada Bali? Kabarnya PAS menjanjikan pembangunan mesjid don <i>islamic center</i> disemua Kabupaten di Bali. Pantas PKS semangat mendukung PAS. Mereka lupa Krama Bali punya hak suara juga di Pilgub ini. 15 Mei ini Krama Bali akan berkata tidak pada PAS don PKS."Selebaran ini disebarakan hampir diseluruh Provinsi di Bali;</p>	<p>membagi selebaran di luar Kantor Desa pada pagi hari tanggal 13 Mei 2013 yang isinya menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan Pemohon yaitu, di desa Air Kuning kecamatan Jembrane Kabupaten Jembrana perangkat desa yaitu kepala Dusun Air Kuning sdr berkampanye untuk Pemohon memasang stiker PAS di rumah-rumah penduduk selama masa kampanye.</p>
74/b	<p>Ditemukan adanya pembagian sembako pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013 jam 20.30 WITA yang merupakan masa tenang kampanye yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti Kerta) kepada warga-warga yang berada di Tempek Stiti Kaler dan Sari Purnama di Banjar Sebuah, Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Piikada Bali;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, Setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tidak ada pembagian sembako pada tanggal 12 Mei 2013 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga-warga yang berada di Tempek Stiti Kaler dan Sari Purnama di Banjar Sebuah, Desa Dangin Tukadaya Kecamatan Jembrana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa faktanya hal tersebut telah dilaporkan ke panwaslukada Kab. Jembrana dan tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan laporan telah dicabut oleh pelapor dan tanggal kejadian tidak sesuai dengan faktanya.</p>
74	3. KECAMATAN MENDOYO	
74/a	<p>Ditemukan adanya pembagian uang sebesar Rp 20,000, - s.d Rp 40,000,- yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI - KERTA) Yang bernama Ida Bagus Kade Santika yang akrab disapa Gus Moglong di Desa Yehembang Kangin, Kecamatan Mendoyo pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 22.00 WITA di POS Kamling dekat jembatan Desa Yehembang Kangin, Kecamatan</p>	<p>Bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi kepada Ida Bagus Kade Santika yang akrab disapa Gus Moglong di Desa Yehembang Kangin, diperoleh fakta hukum bahwa yang bersangkutan bukan Tim Sukses Nomor Urut 2 dan peristiwa pemberian uang sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon adalah karena atas permintaan Saudara : I Gusti Agung Komang Suastika, Ida Bagus Putu Mustika, I Nyoman Muliana dan I Dewa</p>

	<p>Mendoyo, Kabupaten Jembrana disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali. Pihak penerima uang tersebut adalah Sdr.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Gusti Agung Komang Suastika senilai Rp. 20,000, - 2. Ida Bagus Putu Mustika senilai Rp. 40,000, - 3. I Nyoman Muliana senilai Rp. 20.000, - 4. I Dewa Kadek Armadana Rp. 23,000, - 	<p>Kadek Armadana. Tidak ada ajakan mencoblos Nomor Urut 2, karena I Gusti Agung Komang Suastika yang menerima uang tersebut adalah Timses Nomor Urut 1. Justru terdapat fakta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 pada saat minggu tenang Di Tegal Cangkring Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana, ada rapat tokoh-tokoh adat untuk pembahasan pemilihan kepala lingkungan, (RT) yang dihadiri oleh anggota DPRD provinsi bali dari PDIP yang bernama Ide bagus ketut Birawe dan anggota kabupaten PDIP yang bernama ibu Sri Sutarmi yang mengajak agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut satu (Pemohon) yang menang di desa tersebut adalah Pemohon.
75/b	<p>Ditemukan adanya sticker dan Baliho yang masih terpasang pada masa tenang Pemilukada Gubernur yaitu sejak 4 hari sebelum hari pencoblosan hingga sekarang di dekat TPS 4 dan 5 di Desa Yehembang kangin.</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah kabur, oleh karena Pemohon tidak secara spesifik mendalilkan stiker dan baliho siapa yang masih dipasang, di mana tempatnya dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara, mengingat sampai dengan selesainya pleno KPU Provinsi dan sampai dengan persidangan di Mahkamah Konstitusi ini, masih terpasang stiker kedua pasangan calon.</p>
75/c	<p>Ditemukan pada tanggal 14 Mei 2013 (masa tenang pilgub) pada pukul 08.00 WITA, tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Gusti Ketut Dindia yang menyebarkan baju bertepatan dengan kegiatan gotong royong di Pura Puseh Desa Pohsanten disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali;</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> tidak benar, oleh karena faktanya memang ada kegiatan gotong royong di Pura Puseh Desa Pohsanten, namun perihal pemberian baju oleh Gusti Ketut Dindia dilakukan atas permintaan beberapa orang atas baju sisa kampanye dan tidak ada arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Faktanya, bahkan di Desa Pohsanten Pasangan Nomor Urut 1 yang menang.</p>
75/d	<p>Ditemukan adanya pembagian menyebarkan kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI KERTA) pada tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WITA (masa tenang) yang dilakukan oleh I Nyoman Sudarma selaku tokoh masyarakat setempat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali.</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> tidak benar, oleh karena faktanya tidak ada pembagian dan penyebaran kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI KERTA) pada tanggal 14 Mei 2013 sekitar pukul 21.00 WITA (masa tenang) yang dilakukan oleh I Nyoman Sudarma.</p>
75	4. KECAMATAN PEKUTATAN	
75/a	<p>Ditemukan pada hari Senin Tanggal 13 Mei 2013, Pukul 06.00 WITA, I Made Suardana selaku anggota DPRD Kabupaten Jembrana Fraksi Golkar dari Banjar Dangin Tukad, Desa Pengragoan, Kecamatan Pekutatan menyebarkan baju batik tersebut sambil menyatakan "Bantu ya menangkan nomor 2", baju batik ini diberikan kepada</p>	<p>Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar. Bahwa faktanya memang ada pemberian baju batik oleh I Made Suardana selaku anggota DPRD Kabupaten Jembrana atas hutang janji kepada kelompok masyarakat (tempek 3), pada saat reses sekitar bulan</p>

	lima puluhan Drang dengan cara mendatangi ke setiap rumah warga, Salah satu warga penerima bernama I Made Sunantra.	Februari 2013, dan pembagian tersebut tidak dengan cara mendatangi setiap rumah, tetapi dalam pertemuan kelompok masyarakat (Tempek 3) dan tidak ada ajakan untuk memilih Nomor Urut 2.
76/b	Ditemukan adanya selebaran yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selebaran tersebut berisi : "Puspayoga dan Sukrawan, Pasangan yang berkoar-koar sebagai kandidat yang santun, jujur, dan menjaga Budaya Bali... (sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 76)	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar. Bahwa faktanya tidak ada pembuatan maupun pembagian selebaran yang isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
77	5. KECAMATAN MELAYA	
77/a	Adanya orasi yang dilakukan oleh Bapak Winase yang merupakan mantan Bupati Jembrana dan merupakan tim pemenangan nomor 2 yang menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Orasi tersebut dilakukan pada saat acara Pagelaran Panggung musik dangdut di Gilimanuk tanggal 30 April 2013. Pak Winase menyatakan "Kenapa kita pilih yang pendidikannya pas-pasan kalo ada yg pasti." Saat itu penonton yang hadir sekitar dua ratusan orang. Saksi yang bernama Aryo Nugroho mendengar orasi tersebut dan merekamnya.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah kabur dan tidak jelas, serta tidak benar. Tidak ada kalimat dari Bapak Winase yang menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Orasi tersebut tidak pernah menyebut nama orang yang menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Justru dalam hal Pemohon berkeberatan terhadap orasi tersebut, apakah Pemohon memang pasangan calon yang berpendidikan pas-pasan?
77/b	Ditemukan pada tanggal 15 Mei 2013 sekitar pukul 08.00 WITA bertepatan dengan Sumpah KPPS Di TPS 13 Kelurahan Gilimanuk salah satu Kapolsek KP3 Gilimanuk menelpon Pak Nalo Tim sukses Pasti-Kerta dalam percakapan yang didengar oleh Aryo Nugroho di mana Pak Kapolsek menyuruh Pak Nalo untuk dibuntuti oleh Pak Karnadi atau Yang akrab dipanggil Pak Kirun, maka yang bergerak adalah Pak Panco dan istrinya Nalo membagikan beras kepada Ibu Ra Venny Purwati.	Bahwa dalil Pemohon adalah kabur dan tidak benar. Dalam hal ini Pihak Terkait tidak mengerti apa maksud dan kaitan dalil Pemohon tersebut dengan Pemilu pada Provinsi Bali 2013.
78	III. KABUPATEN BADUNG	
78	1. KECAMATAN ABIANSEMAL	
78/a	Adanya berita acara rekapitulasi tingkat suara ditingkat Desa Darmasaba yang tidak berada dalam kotak suara pada saat pleno rekapitulasi ditingkat Kecamatan, kemudian KPPS membacakan dalam rekapitulasi dengan meminjam arsip dan Panwaslu;	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan. Sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu: 1. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 bertempat di Bale Banjar Bhineka Nusa Kauh Dalung Permai, Kuta Utara, Kab. Bandung dilaksanakan Simakrama dengan warga perumahan Dalung Permai dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kepala Desa dan Kelian Dinas di

		<p>mana dalam acara tersebut Pemohon meminta dukungan kepada semesta yang hadir sambil menjanjikan bantuan hibah uang sebesar Rp. 75.000.000,- dan Rp. 5.000.000,- apabila memenangkan Pemohon dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Bali 2013;</p> <p>2. Bahwa didusun Krobokan, Kabupaten Badung, KADUS menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;</p>
78/b	<p>Adanya Berita Acara yang tidak disegel oleh KPPS masuk dalam kotak suara yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Desa Jagapati - Desa Mekar Buana <p>(Amplop berita acara tidak disegel)</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan.</p>
78/c	<p>Adanya Berita Acara rekapitulasi tingkat Desa pada Desa Taman (Model D) yang belum dijumlah;</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan.</p>
78/d	<p>Adanya pembagian uang di desa Taman, Banjar Teba Jero pada tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 - 22.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp 20,000, - per orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>	<p>Tidak ada pembagian uang di desa Taman, Banjar Teba Jero pada tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 - 22.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp 20,000, - per orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>
78/e	<p>Adanya pembagian uang Di Desa Jagapati pada H-1 tanggal 14 Mei 2013 jam 19.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebesar Rp 50,000, - per orang disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>	<p>Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak ada pembagian uang, Tim sukses di Desa Jagapati atas I Gusti Ketut Rinayasa tidak pernah membagikan uang sama sekali.</p>
78/f	<p>Adanya anggota KPPS di Desa Sibang Kaja yang pada saat pencoblosan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperlihatkan gambar pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak dapat menyebutkan di TPS mana dan siapa anggota KPPS yang mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan memperlihatkan gambar pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Perlu diketahui bahwa di Desa Sibang Kaja ada 8 TPS dan tidak ada saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang keberatan mengenai hal tersebut di 8 TPS tersebut.</p>
79/g	<p>Adanya pertemuan di rumah Ketut Sudikerta, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada bulan Mei 2013 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada pertemuan tersebut Kelian Dinas (Kepala Dusun) se Kecamatan Abian Semal dikumpulkan di rumah Ketut Sudikerta yang berada di jalan Drupadi. Pada pertemuan</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi, faktanya adalah tidak pernah ada pertemuan se-Kecamatan Abian Semal Kelian Dinas di rumah Ketut Sudikerta. Saksi : KElian Dinas Banjar Lambing I Made Karya</p>

	tersebut Ketut Sudikerta beserta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengarahkan Kelian Dinas (Kepala Dusun) untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	
79/h	Pada bulan Mei, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan seluruh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) se Kecamatan Abiansemal sekitar 18 orang di Kolam renang Tirta Harum Membal serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa Sdr Citra Umbara tidak pernah mengumpulkan BPD di Kecamatan Abiansemal, dan faktanya di Desa Membal tidak ada nama Kolam renang Titra Harum.
79/i	Pada bulan Mei, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan seluruh Guru-Guru SD, SMP, SMA, se-Kecamatan Abiansemal di Kolam renang Tirta Harum Membal serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tim sukses atas nama Citra Umbara tidak pernah mengumpulkan guru di Kecamatan Abiansemal, dan faktanya di Desa Membal tidak ada nama Kolam renang Titra Harum.
79/j	Adanya pertemuan Kelian Dinas untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada tanggal 8 Mei 2013, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Citra Umbara mengumpulkan Kelian Dinas (Kepala Dusun) se Kecamatan Abiansemal, serta membagikan uang Rp 5,000.000, per kepala Dusun, kemudian Kepala Dusun disuruh membagikan uang kepada masyarakat untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 2013 di Lapangan Blahkiuh pada jam 14.00 WITA;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa setelah Pihak Terkait klarifikasi bahwa tim sukses atas nama Citra Umbara tidak pernah mengumpulkan kelian dinas di Kecamatan Abiansemal dan tidak pernah membagikan uang sebesar Rp. 5 juta, sebagaimana dituduhkan.
80/k	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh salah satu Banjar (RT) di Desa Sibanggede yaitu Banjar Srijati Yang mewajibkan setiap anggota Banjar untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak ikut pasangan calon urut per orang dikenakan biaya Rp 25.000,-, dan yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mendapat uang sebesar Rp 25.000, -	Bahwa faktanya adalah tidak benar dan mengada-ada, setelah Pihak Terkait klarifikasi tidak pernah ada intimidasi yang dilakukan oleh salah satu Banjar (RT) di Desa Sibanggede yaitu Banjar Srijati Yang mewajibkan setiap anggota Banjar untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, kalau tidak ikut pasangan calon urut per orang dikenakan biaya Rp 25.000,-, dan yang ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan mendapat uang sebesar Rp 25.000.
80/l	Adanya pembagian kupon yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara kepada Kelian Dinas, Kemudian Kelian Dinas membagikan Kupon tersebut kepada masyarakat disemua Banjar se-Kecamatan Abiansemal disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Kupon tersebut berhadiah hadiah utama 2 unit	Bahwa citra umbara tidak pernah membagikan kupon kepada kelian dinas dan tidak pernah ada perintah untuk membagikan kupon ke masyarakat.

	<p>mobil xenia, yang diundi di lapangan Blahkiuh pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal. 10 Mei 2013 jam 14.00 WITA;</p>	
80/m	<p>Pada bulan Mei, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Citra Umbara mengumpulkan Kelian Dinas dan Kelian Adat se-Desa Sibanggede, di Balai Banjar Senggu, serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan harus mensukseskan Nomor Urut 2, kalau tidak proposal yang sudah diajukan oleh Kelian Dinas masing-masing Banjar se-Desa dan sudah di ACC oleh Ketut Sudikerta tidak akan cair.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Faktanya adalah Citra Umbara tidak pernah mengumpulkan kelian dinas dan kelian adat se desa Sibanggede dan citra umbara tidak ada kapasitas/wewenang untuk menilai apakah proposal akan dicairkan atau tidak.</p>
80/n	<p>Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ketut Sudikerta. Pada bulan Mei, Ketut Sudikerta datang ke dua pura di Desa Sibanggede, yaitu pura Dalam Gede dan Pura Dalam Srijati, dan kedua pura tersebut diberikan uang oleh Ketut Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan Anak Agung Grana Putra, per Pura diberikan uang sebesar Rp 35.000.000, - dan Ketut Sudikerta (pasangan calon no. urut 2) dan Anak Agung Grana Putra, menyewa gong beleganjur dengan upah Rp 2.000.000, per sekehe gong serta mengarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	<p>Tidak ada pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ketut Sudikerta Tentang pembagian uang di Pura Dalam Gede dan Pura Dalam Srijati, kegiatan tersebut adalah kegiatan ibadah persembahyangan, yang telah menjadi tradisi dalam pemerintahan se-provinsi Bali, bahwa apabila pemda diundang untuk acara keagamaan, selalu diharapkan memberikah sumbangan. adapun mengenai bantuan 2 juta faktanya adalah pemberian spontanitas dari anggota DPR yang hadir atas nama Anak Agung Grana Putra, untuk membayar sewa Gong, bukan untuk memobilisasi ataupun mengarahkan masyarakat mencoblos Nomor Urut 2.</p>
81/o	<p>Adanya janji-janji pemberian dana yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Di setiap Banjar se-Desa Sibanggede, dijanjikan untuk membuat proposal kepada Ketut Sudikerta kemudian Ketut Sudikerta hadir bersama anggota DPRD Golkar dengan memberikan dana sebesar Rp 125,000,000,- disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali dengan mengatakan "saya akan mau di pilgub bali sebagai wakil dan saya minta dukungannya", Proposal tersebut dijanjikan akan cair pada bulan November 2012 tapi sampai saat ini tidak cair, dijanjikan bulan Desember 2012, tetapi sampai saat ini belum cair;</p>	<p>Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak pernah ada janji-janji pemberian dana yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Di setiap Banjar se-Desa Sibanggede, apalagi adanya janji-janji dengan membuat membuat proposal.</p>
81	2. KECAMATAN MENGWI	
81/p	<p>Adanya kotak suara tanpa disegel yang berada dikantor Kecamatan pada tanggal 17 Mei 2013, jam 11.30 WITA. Kedua kotak suara tersebut berasal dari Desa Tambak Bayuh dan Desa</p>	<p>Bahwa meskipun tuduhan <i>a quo</i> menjadi ranah KPU untuk menjawabnya, namun permasalahan tersebut telah diklarifikasi oleh saksi-saksi pasangan calon ke PPK Kecamatan Mengwi dan sudah dibuatkan</p>

	Kekeran. Ketika saksi tanyakan kenapa 2 kotak suara tersebut terbuka, salah dan petugas PPK menjawab: " ada perbaikan untuk 2 Desa tersebut";	berita acara masalah tersebut.
82/q	Adanya pertemuan pekaseh (Panglima air) pada masa tenang yakni 14 Mei 2013 jam 10.00 WITA bertempat di Banjar Sayan, di mana dalam pertemuan Pekaseh (Panglima air) tersebut untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa faktanya tidak ada pertemuan Pekaseh (Panglima Air) untuk pemenangan Pasangan Nomor Urut 2. Adapun dalam pertemuan Pekaseh tersebut, hanya membahas masalah persembahyangan (<i>metirte yatre</i>) pekaseh ke luar daerah yang direncanakan berangkat akhir Mei. Dalam pertemuan tersebut tidak pernah ada arahan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2. (saksi I Nyoman Renda)
82/r	Adanya pertemuan di Kantor Bupati Badung, Lingga Buana, satu minggu sebelum pencoblosan, yang dihadiri oleh salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Ketut Sudikerta selaku Wakil Bupati Badung di mana dalam pertemuan tersebut Ketut Sudikerta mengarahkan kepada bawahannya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan "jangan lupa mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2".	Tuduhan tersebut tidak benar, karena tidak pernah ada pertemuan di Kantor Bupati Badung seminggu sebelum pencoblosan yang dihadiri oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ketut Sudikerta selaku Wakil Bupati Badung untuk mencoblos Nomor Urut 2.
82/s	Adanya keterlibatan SKPD dalam penenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebelum hari pencoblosan, Ketut Sudikerta yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga merupakan Wakil Bupati Badung, mengumpulkan SKPD seluruh Kabupaten Badung, di Pusat Pemerintahan, serta SKPD diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Tidak ada keterlibatan SKPD dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan Ketut Sudikerta tidak pernah mengumpulkan SKPD seluruh Kabupaten Badung, di Pusat Pemerintahan sebelum hari pencoblosan,, serta tidak pernah mengarahkan SKPD untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
82	3. KECAMATAN PETANG	
82/t	Bahwa pada H-1 , tanggal 14 Mei 2013, Desa Petang Banjar Abing, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke rumah-rumah warga mengarahkan warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, Bahwa faktanya tidak pernah ada Tim sukses yang mengarahkan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke rumah-rumah warga mengarahkan warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali.
82/u	Adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kantor Kecamatan Petang kepada seluruh pegawai Kantor Kecamatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak pernah ada pembagian uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kantor Kecamatan Petang kepada seluruh pegawai Kantor Kecamatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 (tidak perlu saksi)

83	4. KECAMATAN KUTA SELATAN	
83/v	Pada hari pencoblosan yakni 15 Mei 2013, salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2, Ketut Sudikerta mendatangi TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 30 di Kelurahan limbaran Kuta Selatan dan menyalami petugas di TPS dan para pemilih, dan pemilih merasa tertekan atas kehadiran Ketut Sudikerta dan merasa tidak nyaman.	Bahwa dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, dengan tuduhan pemilih tertekan atas kehadiran pasangan Wakil Gubernur Pihak Terkait. Apakah hanya karena kehadiran pasangan calon atas nama Ketut Sudikerta dapat mempengaruhi seseorang untuk memilih di TPS tersebut.
83/w	Adanya pembagian uang sebesar Rp 200,000, - pada saat persembahyangan di Pura Uluwatu, di Desa Pecatu kepada peserta sembahyang yang hadir yang berasal dari Banjar Pande, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Bahwa di TPS di Desa Pecatu, PAS Kalah.	Dalil Pemohon kabur dan tidak benar, bahwa faktanya tidak ada pembagian pada saat Persembahyangan di Desa Pecatu, yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
83/x	Adanya keberpihakan KPPS pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada saat pencoblosan yakni tanggal 15 Mei 2013 di TPS 7 Banjar Tengah, Kelurahan Tanjung Benoa di depan SD 1, adanya pemilih yang sakit tetapi tidak mampu datang ke TPS, atas kesepakatan saksi TPS dan anggota KPPS untuk membawakan Yang bersangkutan kertas suara ke rumahnya didampingi oleh para saksi namun anak dari pemilih yang sakit yang bernama I Nyoman Sarwana oleh anggota KPPS diberikan 2 lembar kertas suara, 1 untuk dirinya dan 1 kertas suara untuk ayahnya yang sedang sakit, namun I Nyoman Sarwana langsung mencoblos 2 kertas suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian terdapat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sakit, karena kesepakatan tersebut diberikan kesempatan yang sama untuk mendatangi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang sakit. Setelah pencoblosan, kertas suara tersebut dibawa saksi TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan pada saat diperjalanan kertas suara tersebut disembunyikan.	Bahwa kejadian di TPS 7, faktanya adalah ada seorang bernama I Nyoman Sarwana yang setelah mencoblos atas nama dirinya, lalu mencobloskan ayahnya yang sakit di TPS, kemudian setelah dicoblos, saksi Pasangan Nomor Urut 1 keberatan, kemudian diputuskan untuk dicoblos ulang oleh orang yang sakit. Permasalahan tersebut sudah dinyatakan selesai dan tidak ada penambahan suara. Bahkan, pasangan calon yang menang di TPS 7 adalah PAS.
84	IV. KABUPATEN BANGLI	
84/a	Adanya pembagian sembako yang terdiri dari cangkir, beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pihak Pasti-Kerta kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan fitnah yang kejam, karena tidak ada pembagian sembako, apalagi pemberian cangkir dan beras yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 pihak Pasti-Kerta kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal

		<p>15 Mei 2013;</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, antara lain yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa di Desa Landeh Kecamatan Kitamani Kecamatan Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 (masa tenang) Bali pos membagi-bagikan TV kepada kepala Desa Landih Desa Landih Kecamatan Kinta Mani, Bupati Bangli Made Gianyar membagi-bagikan sembako di kintamani dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). 2. Bahwa di Desa Landeh Kecamatan Kintamani Kecamatan Bangli pada tanggal 13 Mei 2013 (masa tenang) Bali Pos membagi-bagikan TV kepada kepala desa Landeh Kecamatan Kintamani, Bupati Bangli Made Gianyar membagi-bagikan sembako di Kintamani dan meminta agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). 3. Bahwa pada tanggal 14 April 2013 jam 17.00 WITA, Berkumpul sekitar 100 orang, Bupati Bangli menyampaikan "saya sebagai orang tua kalau tidak ikut orang tua akan hancur, kalau ingin jalannya diaspal ikutlah orang tua, atau memekarkan desa pilihlah PAS", Sehingga Pemohon menag telak. 4. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) PUSPAYOGA di kabupaten Bangli membagi-bagikan Baju ke Klian adat klian dinas (kadus) sekdes, bertempat di Balai Sasana Bali pada tanggal 26 April 2013 dengan iming-iming agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. 5. Bahwa Di kabupaten Bangli pada bulan Mei ada rapat seluruh SKPD tetapi dibatalkan dengan alasan untuk menghadiri kampanye pemenangan Calon Nomor Urut 1;
84/b	Adanya pembagian pulsa sebesar Rp 5.000 ribu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan fitnah yang kejam, karena tidak ada pembagian pulsa sebesar Rp 5.000 ribu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kepada masyarakat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013
84/c	Adanya teror SMS yang menyudutkan atau menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan nomor 08786304599, yang isi dari sms tersebut: Masyarakat Bali mesti nyadar kandidat Nomor Urut 1 menjatuhkan reputasi Bali	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan fitnah yang kejam, karena tidak ada teror SMS yang menyudutkan atau menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dari nomor 08786304599.

	di masyarakat Indonesia, lamun sube merasa belog ngudiang nyalon, di undang debut aja malah milih nonton musik, apa begini calon pemimpin Bali kedepon ayo bulatkan tekad menangkan nomor urut 2 demi masa depan Bali. Merdeka buat Mangku Pastika dan Sudikerta. Teruskan pesan ini pada semua semetan.	
85/e	Adanya penyebaran selebaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada perbekel Yang isi selebaran tersebut isinya menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan fitnah yang kejam, karena tidak ada penyebaran selebaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada perbekel
85/f	Adanya pemberian jajan dan rokok kepada warga pada H-1 sebelum pencoblosan yang dilakukan di Banjar Jehem Desa Jehem Kecamatan Tembuku disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan fitnah yang kejam, karena tidak ada pemberian jajan dan rokok kepada warga pada H-1 sebelum pencoblosan yang dilakukan di Banjar Jehem Desa Jehem Kecamatan Tembuku disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
85/g	Adanya baliho bergambar salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Mangku Pastika pada saat kampanye dan pada masa tenang dengan berbagi program di depan kantor samsat Bangli;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena Baliho Made Mangku Pastika dipasang sendirian, tidak berpasangan dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada.
85/h	Ditemukan banyaknya saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan relawan dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada didalam TPS serta mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> kabur dan tidak benar. Kabur, karena Pemohon tidak meyebutkan saksi-saksi di TPS mana yang melakukan hal yang dituduhkan Pemohon dan apa signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon. Tidak benar, karena dalam hal ada kejadian yang merugikan pasangan Nomor Urut 1, saksi di TPS mempunyai hak untuk mengajukan keberatan.
85/i	Ditemukan adanya keterlibatan PNS dan Pemprov Bali yang bernama Alit Sastrawan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan memberikan bantuan pada tanggal 30 April 2013 dengan mengatas namakan Gubernur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Piikada Bali tanggal 15 Mei 2013.	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena Pasangan Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan PNS dan Pemprov Bali yang bernama Alit Sastrawan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan memberikan bantuan pada tanggal 30 April 2013 dengan mengatas namakan Gubernur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
86	5. KABUPATEN GIANYAR	
86	KECAMATAN PAYANGAN	
86/a	Adanya keterlibatan Linmas dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada hari pencoblosan tanggal 15 Mei 2013, di TPS I. Desa Bukian Kecamatan Payangan, adanya anggota LINMAS yang menuntun pemilih masuk ke bilik suara dan mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak pernah melibatkan Linmas untuk memenangkan di TPS 1 Desa Bukian.
86/j	Adanya pembagian raskin di Banjar Sema Desa Melinggih dan Karang	Bahwa faktanya adalah tidak pernah ada pembagian raskin oleh Ketut Sudikerta.

	Suwung Desa Melinggigkelod di TPS 3, 7, 8, yang dilakukan oleh Ketut Sudikerta kepada masyarakat adat di Bali disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	
86	6. KABUPATEN KARANGASEM	
86	1. KECAMATAN SIDEMEN	
87/d	Ditemukan adanya keberpihakan anggota KPPS kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 diminta menandatangani Form rekapitulasi perolehan suara (Model C-1.KWK-KPU) dalam keadaan kosong;	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan. Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, yaitu: Bahwa pada tanggal 12 Mei 2013 (masa tenang) Pemohon berkampanye di desa Seraya Barat, Seraya Tengah, dan Seraya Timur untuk membagi-bagikan semen dengan permintaan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).
87/e	Ditemukan adanya Model C-1KWK-KPU yang tidak dibagikan kepada saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Saksi TPS dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan dokumen C-1.KWK.KPU dengan alasan sudah dimasukkan ke dalam kotak;	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, faktanya Pihak Terkait mendapatkan Model C-1KWK-KPU sehingga harus dikesampingkan.
87/g	Ditemukan adanya Saksi TPS dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan <i>fotocopy</i> dokumen C-1. KWK.KPU namun tanpa rekap perolehan suara;	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan.
87/h	Ditemukan adanya pertemuan dengan tokoh masyarakat, Prajuna Adat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tokoh masyarakat, Prajuna Adat dikumpulkan pada hari tenang yakni di rumah Bapak Bupati Karangasem disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali 2013;	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada karena tidak ada pertemuan dengan tokoh masyarakat, Prajuna Adat untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada hari tenang yakni di rumah Bapak Bupati Karangasem.
87/i	Ditemukan adanya mobilisasi PNS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, PNS-PNS dikumpulkan H-3 pada masa tenang serta diarahkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena tidak ada mobilisasi PNS untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak ada pengumpulan PNS-PNS pada H-3 pada masa tenang serta tidak ada pula pengarahan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan.
88/j	Ditemukan adanya Saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 Meiebihi aturan yang ditentukan;	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak benar dan mengada-ada, serta tidak ada signifikansi dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan.
88/k	Ditemukan adanya pembagian jam	Dalil <i>a quo</i> selain kabur, juga adalah tidak

	tangan bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada H-1 sebelum pencoblosan, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	benar dan mengada-ada, karena selain memang tidak ada pembagian jam tangan dan Pemohon tidak menyebutkan di mana pembagian yang dituduhkan terjadi dan siapa yang membagi, siapa saja yang menerima dan apa signifikansinya terhadap perolehan pasangan calon.
88/m	Ditemukan di TPS Desa Telaga Tawang adanya pemilih yang bisa mewakili daiam pencoblosan hingga pemilih dapat mencoblos lebih dari 10 surat suara per orang, untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS berapa kejadian tersebut. Fakta pada saat pencoblosan di Desa Telaga Tawang, tidak ada pemilih yang bisa mewakili dalam pencoblosan hingga dapat mencoblos lebih dari 10 surat suara per orang di TPS Desa Telaga Tawang. Saksi-saksi pasangan calon di TPS di seluruh Desa Telaga Tawang tidak ada yang mengajukan keberatan adanya kejadian yang dituduhkan.
88/n	Ditemukan adanya pemilih di TPS hingga 100 %	Dalil <i>a quo</i> kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS berapa kejadian tersebut.
88/o	Ditemukan adanya intimidasi terhadap oknum PNS dan jajarannya yang dilakukan oleh hierarki atasannya kemudian turun ke desa-desa, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa pelaku yang mengintimidasi dan siapa PNS yang diintimidasi, serta siapa yang mengarahkan untuk mencoblos Nomor Urut 2. <i>Quod non</i> , bahwa tidak ada tindakan Pasangan Pihak Terkait yang mengintimidasi PNS dan jajarannya sampai ke desa-desa untuk mencoblos Nomor Urut 2.
88/p	Ditemukan adanya intimidasi terhadap Kepala Desa dan Kadus yang mendapat tekanan dan hierarkhi atasannya disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa pelaku yang mengintimidasi dan siapa saja kepala desa dan kadus yang diintimidasi untuk mencoblos Nomor Urut 2. <i>Quod non</i> , bahwa tidak ada tindakan Pasangan Pihak Terkait yang mengintimidasi kepala desa serta kadus untuk mencoblos Nomor Urut 2.
88/q	Ditemukan terdapat pemilih Yang memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 4 Lebu Anyar, TPS 6 Lebu Bubungan, TPS 6 Dukuh I, TPS 7 Dukuh 11, TPS 8 Warigsean, TPS 9 Wariasari, TPS 3 Kebung Kangin, TPS 4 Kebung Kauh, TPS 2 Punguran, TPS 4 Tw. Beten, TPS 5 Klungah, TPS 6 Klungah;	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, karena faktanya tidak ada pemilih yang memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 4 Lebu Anyar, TPS 6 Lebu Bubungan, TPS 6 Dukuh I, TPS 7 Dukuh 11, TPS 8 Warigsean, TPS 9 Wariasari, TPS 3 Kebung Kangin, TPS 4 Kebung Kauh, TPS 2 Punguran, TPS 4 Tw. Beten, TPS 5 Klungah, TPS 6 Klungah. Hal ini didukung dengan Formulir C-1 dari TPS 4 Lebu Anyar, TPS 6 Lebu Bubungan, TPS 6 Dukuh I, TPS 7 Dukuh 11, TPS 8 Warigsean, TPS 9 Wariasari, TPS 3 Kebung Kangin, TPS 4 Kebung Kauh, TPS 2 Punguran, TPS 4 Tw. Beten, TPS 5 Klungah, TPS 6 Klungah, yang mengajukan keberatan atas adanya kejadian sebagaimana dituduhkan oleh

		Pemohon.
89/r	Ditemukan pada TPS 4 Desa Lokasari Kecamatan Sidemen terdapat DPT ganda.	Dalil <i>a quo</i> adalah mengada-ada dan tidak ada korelasinya dan signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon. <i>Quod non</i> , seandainya benar ada DPT ganda yang merugikan pasangan calon, saksi-saksi di TPS akan mengajukan keberatan kepada KPPS.
89	2. KECAMATAN SELAT	
89/a	Ditemukan adanya pembagian uang dan sembako yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada warga diberbagai TPS di Kecamatan Selat, sebelum pemilihan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> selain tidak benar, juga kabur. Kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa yang membagi dan kapan peristiwa tersebut dilakukan, di TPS mana saja pembagian tersebut dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.
89/b	Ditemukan adanya pembagian uang (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> selain tidak benar, juga kabur. Kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa yang membagi dan kapan peristiwa tersebut dilakukan, di TPS mana saja pembagian tersebut dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.
89/c	Ditemukan adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengancam proyek dan program tidak dapat terlaksana kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> selain tidak benar, juga kabur. Kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa yang mengintimidasi dan siapa saja yang diintimidasi, kapan peristiwa tersebut dilakukan, dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.
89/d	Ditemukan di TPS 7 Sebudi adanya pembengkakan pada DPT;	Terhadap persoalan pemilih ganda pada DPT, dalil <i>a quo</i> adalah kabur dan mengada-ada, serta tidak dapat menunjukkan apa signifikansi soal DPT tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. <i>Quod non</i> , jika terdapat pembengkakan DPT yang merugikan Pemohon, saksi Pemohon di TPS 7 Sebudi faktanya ternyata tidak mengajukan keberatan.
89/e	Ditemukan adanya keberpihakan Panwas kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> selain tidak benar, juga kabur. Kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa Panwas yang berpihak, Panwas lapangan, panwas kecamatan atau panwas kabupaten, serta bagaimana caranya Panwas tersebut berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian, cukup beralasan untuk dikesampingkan.
89/f	Ditemukan adanya KPPS sedesa pada Kecamatan Selat yang tidak memberikan Berita Acara Rekapitulasi Kepada saksi Pasangan Calon Nomor	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, karena saksi-saksi pasangan calon sudah diberi Berita Acara Rekapitulasi oleh KPPS Pleno rekapitulasi di tingkat PPS

	Urut 1 pada Pleno rekapitulasi di tingkat PPS;	
89/g	Ditemukan adanya berita acara PPS yang tidak tersegel dikirim ke kecamatan;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon. <i>Quod non</i> , seandainya benar ada kejadian sebagaimana dituduhkan, tidak ada perubahan perolehan suara pasangan calon dari hasil perhitungan di tingkat KPPS ke PPK.
90/h	Ditemukannya adanya saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang lebih dari 4 orang di TPS VIII Sebudi;	Dalil <i>a quo</i> adalah mengada-ada, karena saksi-saksi pasangan calon sudah ditetapkan oleh penyelenggara dan <i>Quod non</i> , seandainya benar terdapat kejadian sebagaimana dituduhkan Pemohon, tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon.
90/i	Ditemukannya adanya keterlibatan anggota KPPS dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2, adanya anggota KPPS yang juga PNS pada saat pencoblosan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur, karena selain memang tidak ada keterlibatan KPPS yang memenangkan Pasangan Nomor Urut 2, Pemohon juga tidak dapat menunjukkan siapa anggota KPPS dan PNS yang terlibat dan dengan cara bagaimana keterlibatan tersebut sapa dengan memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2.
90/j	Ditemukannya di TPS 6 Sebudi TPS 7 Sebudi terdapat pemilih memilih yang melebihi DPT dan mencoblos dengan 44 KTP.	Bahwa dalil Pemohon adalah mengada-ada dan tidak benar, bahwa seandainya pun benar ada pemilih yang memilih melebihi DPT karena pemilih tersebut memang memilih dengan menggunakan KTP dan KK karena namanya tidak terdaftar dalam DPT sedangkan pemilih tersebut berdomisili di TPS tersebut.
90	3. KECAMATAN ABANG	
90/a	Ditemukan adanya perubahan penulisan dan perubahan jumlah yang ditulis di Desa Tribuana di mana pada Berita Acara ada yang dirubah dan dicoret;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan secara jelas perubahan penulisan apa, kapan dan di mana kejadiannya serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
90/b	Ditemukan terjadi perubahan penulisan dan perubahan jumlah yang ditulis di Berita Acara PPS Desa Abang dan terdapat perbedaan angka pada berita acara;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan secara jelas perubahan penulisan apa, kapan dan di mana kejadiannya serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
90/c	Ditemukan adanya anggota KPPS yang tidak mencatat identitas pemilih (nama, nomor KTP, alamat) yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang tidak membawa undangan memilih (C-6) namun mencoblos dengan menggunakan KTP;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan secara jelas siapa-siapa anggota KPPS dimaksud dan darimana Pemohon mengetahui anggota KPPS tersebut adalah pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2, kapan dan di mana kejadiannya serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
90/d	Ditemukan adanya penggunaan alat berat berupa alat berat milik Pemkab Karangasem ke desa disertai arahan	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta

	kepada warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada saat masa kampanye di desa;	tanpa dasar, bahwa faktanya tidak ada alat berat milik Pemda berada di Kecamatan Kubu dan tidak ada arahan ke warga untuk mencoblos Nomor Urut 2. Bahwa faktanya alat berat milik pemda Kab. Karangasem berada banjar dinas Tamansari desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu dalam rangka penanggulangan bencana alam (jalan utama putus)
90/e	Ditemukan adanya keberpihakan Panwas di Kecamatan Abang pada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Panwas di Kecamatan Abang tidak netral dengan memihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 bahkan ada yang memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta mengumpulkan relawan-relawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan mengada-ada, karena tidak pernah ada keberpihakan Panwas di Kecamatan Abang pada Pasangan Calon Nomor Urut 2.
91/f	Ditemukan di Desa Abang, banyaknya pemilih yang berhak, yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak mendapatkan undangan memilih (C6);	Dalil <i>a quo</i> adalah mengada-ada. <i>Quod non</i> , seandainya benar terjadi, maka ketiadaan undangan tidak menghilangkan hak pilih warga, bahkan warga yang tidak terdaftar dalam DPT saja sepanjang menunjukkan KTP dan KK diberi hak memilih.
91/g	Ditemukan banyak pemilih yang Meiakukan pencoblosan untuk calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali dan mewakili warga lain dengan alasan tidak pulang dari Denpasar;	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar dan kabur, karena selain tidak ada pemilih yang Meiakukan pencoblosan untuk calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali, juga Pemohon tidak dapat menunjukkan kejadian tersebut di TPS mana serta bagaimana Pemohon dapat mengetahui pemilih yang bersangkutan mencoblos Nomor Urut 2. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.
91/h	Ditemukan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS tidak diberikan salinan Berita Acara dan sertifikat yang lengkap hasil rekapitulasi dan penghitungan suara yang ada didusun atau TPS;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon serta <i>Quod non</i> , tidak ada perubahan perolehan suara dari kejadian yang dituduhkan.
91/i	Ditemukan Identitas pemilih yang pindah TPS tidak dituangkan pada berita acara oleh KPPS;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena selain tidak ada kejadian dimaksud, Pemohon tidak dapat menunjukkan di mana kejadian yang dituduhkan terjadi dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
91/j	Ditemukan adanya anggota KPPS yang juga PNS mengawasi pemilih di bilik suara dan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) di TPS 1 Desa Tribuana;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena selain tidak ada kejadian dimaksud, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa anggota KPPS dimaksud, di mana kejadian yang dituduhkan terjadi dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
91/k	Ditemukan adanya mobilisasi PNS di Kabupaten Karangasem khususnya di Kecamatan Abang. PNS di Kabupaten	Dalil <i>a quo</i> tidak benar karena selain tidak ada kejadian dimaksud, juga kabur, karena Pemohon tidak dapat

	Karangasem dikumpulkan pada hari tenang di rumah tinggal Bupati Karangasem serta diarahkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) pada tanggal 15 Mei 2013;	menunjukkan siapa yang memobilisasi dan bagaimana caranya memobilisasi, siapa saja PNS yang berhasil dimobilisasi dan mengerahkan warga untuk memenangkan Pihak Terkait.
91/l	Ditemukan adanya keterlibatan PNS asal Kecamatan Abang pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) di Kabupaten Karangasem;	Dalil <i>a quo</i> tidak benar karena selain tidak ada kejadian dimaksud, juga kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa PNS yang terlibat pada masa kampanye sebagaimana dituduhkan tersebut.
91/m	Ditemukan adanya keterlibatan Wakil Kepala daerah Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengarahkan warga agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta dengan memasang baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan foto Wakil Bupati di Kecamatan Abang;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa faktanya adalah Bapak I Made Sukerana memasang baliho dengan kedudukan sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Karang Asem dan dalam baliho tersebut tidak terpampang Nomor Urut 2, dan baliho tersebut sudah diturunkan sebelum masa kampanye.
92/n	Ditemukan banyaknya pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS dengan cara mewakili pemilih yang berhak.	Dalil <i>a quo</i> tidak benar karena selain tidak ada kejadian dimaksud, juga kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa saja pemilih yang mencoblos mewakili dan di TPS mana saja peristiwa yang dituduhkan terjadi.
92/o	Ditemukan adanya keterlibatan dan Kepala Dusun atau Kelian bagian dinas Segi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan membuat kebulatan tekad untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) serta menurunkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1. PAS (Puspayoga-Sukrawan);	Dalil <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada keterlibatan dari Kepala Dusun atau Kelian bagian dinas Segi dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan membuat kebulatan tekad untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta menurunkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1.
92/p	Ditemukan adanya janji-janji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tangga 15 Mei 2013 diantaranya warga dijanjikan aspal Hot mix di Banjar Segi dengan penggunaan anggaran dan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI-KERTA), kemudian di Batu dijanjikan pengaspalan pada ruas jalan;	Dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, karena tidak pernah ada janji-janji dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos terhadap warga dijanjikan aspal Hot mix di Banjar Segi dengan penggunaan anggaran dan harus mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PASTI-KERTA), kemudian di Batu dijanjikan pengaspalan pada ruas jalan semua itu tidak benar.
92/q	Ditemukan banyaknya warga yang terdaftar ganda di DPT;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana saja ada DPT ganda dan berapa warga yang namanya ganda, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
92/q	Ditemukan warga sudah meninggal namun namanya masih tercatat di DPT;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana saja ada warga meninggal yang masuk DPT dan ikut mencoblos, sehingga beralasan

		hukum untuk dikesampingkan.
92/r	Ditemukan adanya pencoretan dan perubahan berita acara	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan di mana saja ada pencoretan dan perubahan berita acara, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
92/s	Ditemukan adanya pemilih yang datang ke TPS dengan menggunakan KTP namun tidak dijelaskan/dicatat pada berita acara;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan di TPS mana saja ada Pemilih yang menggunakan KTP dan tidak dicatat dalam berita acara serta Pemohon tidak dapat menunjukkan apa signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
92/t	Ditemukan adanya perbedaan penulisan pada berita acara;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan di mana ada perbedaan penulisan pada berita acara serta Pemohon tidak dapat menunjukkan apa signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
92/u	Ditemukan terdapat pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 6 Abang, TPS 1 Bunutan, TPS 2 Bunutan, TPS 3 Bunutan, TPS 6 Bunutan, TPS 7 Bunutan, TPS 22 Datah, TPS 8 Tiyingtali.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 6 Abang, TPS 1 Bunutan, TPS 2 Bunutan, TPS 3 Bunutan, TPS 6 Bunutan, TPS 7 Bunutan, TPS 22 Datah, TPS 8 Tiyingtali.
93	4. KECAMATAN KUBU	
93/a	Ditemukan adanya penggiringan/mobilisasi PNS (guru-guru) dirumah Wakil Bupati disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa faktanya semenjak penetapan pasangan calon, wakil bupati tidak pernah mengumpulkan guru-guru di rumahnya untuk memobilisasi dan memenangkan calon Gubernur Bali.
93/b	Ditemukan adanya kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang dengan mengerahkan alat berat di Banjar Tamansari Desa Tianyar Barat;	Bahwa faktanya alat berat milik pemda Kabupaten Karangasem berada banjar dinas Tamansari desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu dalam rangka penanggulangan bencana alam (jalan utama putus) yang tidak ada kaitannya dengan pemilukada maupun kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada masa tenang.
93/c	Ditemukan adanya penggiringan mobilisasi dari Bendesa Adat Kaliaga atas arahan Pejabat PNS Provinsi kepada Krama Babyar Manik Aji yang juga saat itu juga dihadiri oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa tidak ada penggiringan dan mobilisasi dari Bendesa Adat Kaliaga atas arahan Pejabat PNS Provinsi kepada Krama Babyar Manik Aji yang juga saat itu juga dihadiri oleh Sudikerta (Pasangan Calon Nomor Urut 2) disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

93/d	Ditemukan di TPS 17 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 17 di Munti Gunung
93/e	Ditemukan TPS 14 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 14 di Munti Gunung
93/f	Ditemukan TPS 15 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 15 di Munti Gunung
93/g	Ditemukan TPS 19 di Munti Gunung banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 19 di Munti Gunung
93/h	Ditemukan TPS 1 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 1 di Tianyar.
93/i	Ditemukan TPS 2 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 1 di Tianyar Tengah. Terkait tuduhan Pemohon, Saksi Pasangan Nomor 2 di TPS 2 Tianyar Tengah pernah diperiksa Panwas Kabupaten Karangasem tanggal 27 Mei 2013 dan telah diterangkan yang sebenarnya bahwa tidak ada pemilih yang mewakili orang lain. Pada pemungutan suara di TPS tersebut bahkan terdapat pemilih yang tidak hadir sebanyak 69 orang
93/j	Ditemukan TPS 9 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 9 di Tianyar Tengah. Terkait tuduhan Pemohon, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 9 Tianyar Tengah pernah diperiksa Panwas Kabupaten Karangasem tanggal 27 Mei 2013, dan hasil pemeriksaan Panwas menyatakan bahwa tidak ada pemilih yang mewakili orang lain.
94/k	Ditemukan TPS 10 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 10 di Tianyar Tengah.
94/l	Ditemukan TPS 11 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari

	untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	satu kali atau diwakili di TPS 11 di Tianyar Tengah.
94/m	Ditemukan TPS 12 di Tianyar Tengah banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 12 di Tianyar Tengah. Terkait tuduhan Pemohon adanya pemilih 100%, memang benar karena semua pemilih hadir dan tidak ada yang diwakilkan, semua saksi pasangan calon tandatangan dan tidak ada keberatan.
94/n	Ditemukan TPS 1 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 1 di Ban.
94/o	Ditemukan TPS 2 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 2 di Ban.
95/p	Ditemukan TPS 3 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 3 di Ban.
95/q	Ditemukan TPS 4 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 4 di Ban.
95/r	Ditemukan TPS 5 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 5 di Ban.
95/s	Ditemukan TPS 6 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 6 di Ban.
95/t	Ditemukan TPS 7 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 7 di Ban.
95/u	Ditemukan TPS 8 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 8 di Ban.
95/w	Ditemukan TPS 10 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 10 di Ban.
95/x	Ditemukan TPS 11 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 11 di Ban.
96/y	Ditemukan TPS 19 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 19 di Ban.
96/z	Ditemukan TPS 23 di Ban banyak	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena

	pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 23 di Ban.
96/aa	Ditemukan TPS 24 di Ban banyak pemilih yang mencoblos mewakili orang lain dengan sengaja untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada pemilih yang mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali atau diwakili di TPS 24 di Ban.
96/bb	Ditemukan di wilayah Banjar Tegal Sari masyarakat digiring untuk memilih calon Nomor Urut 2 oleh Kelihan Banjar Dinas atas instruksi Wakil Bupati;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur serta tanpa dasar, bahwa faktanya Wakil Bupati Karang Asem tidak pernah mengarahkan/mengintruksikan kelian Banjar Dinas di wilayah Tegal Sari, bahkan wakil Bupati selama periode menjabat sampai dengan sekarang belum pernah ke Banjar Tegal Sari.
96/cc	Ditemukan Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah terjadi kelebihan surat suara terpakai dibandingkan dengan jumlah pemilih di DPT;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar dan menyesatkan seolah-olah terjadi kecurangan yang menguntungkan pihak terkait, padahal yang sesungguhnya terjadi karena ada 12 orang dari TPS lain mencoblos dengan membawa C6, sehingga terdapat kelebihan 1 (satu) suara lebih banyak dari DPT. Saksi pasangan calon dari PAS dan PARTI KERTA tidak ada keberatan.
96/dd	Ditemukan adanya banyak pemilih yang telah Meiakukan pencoblosan di TPS 16 Br Tunas Sari Desa Tianyar kembali Meiakukan pencoblosan di TPS 13 di Desa Tianyar Tengah untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar, Karen a tidak ada kejadian sebagaimana Pemohon tuduhkan. Pemohon mempunyai saksi pasangan calon di kedua TPS tersebut dan <i>quod non</i> , seandainya benar terjadi pelanggaran, faktanya saksi pasangan Pemohon tidak ada yang keberatan.
96/ee	Ditemukan saksi dan pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) tidak diberikan Formulir Model CI-KWK.KPU. Formulir Model CI-KWK.KPU diberikan saat H+I setelah pencoblosan dan diberikan di Kantor Desa setelah rapat Pleno PPS di Kantor Desa;	Fakta tersebut tidak ada signifikansinya dengan perolehan suara pasangan calon, karena meskipun Formulir Model CI-KWK.KPU baru diberikan saat H+I setelah pencoblosan dan diberikan di Kantor Desa setelah rapat Pleno PPS di Kantor Desa, tidak terjadi perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon.
96/ff	Ditemukan di Desa Tianyar Tengah, pada tangga1 12 Mei 2013 yang merupakan hari tenang adanya pembagian uang kepada warga disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tangga1 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon adalah tidak benar dan kabur, karena memang tidak ada pembagian uang di Desa Tianyar, juga Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa yang membagikan dan berapa orang yang dibagi dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga dalil <i>a quo</i> beralasan hukum untuk dikesampingkan.
97/gg	Ditemukan di Banjar Dinas Eka Adnyana Desa Tianyar terjadi pengkondisian untuk tidak memberikan undangan memilih C6 kepada masyarakat pendukung Pasangan	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pengkondisian untuk tidak memberikan undangan memilih C6 kepada masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS), karena

	Calon Nomor Urut 1 (PAS) sehingga banyak masyarakat tidak memberikan suara saat Pemilu;	dengan cara bagaimana Banjar Dinas Eka Adnyana mengetahui pemilih tersebut akan mencoblos Nomor Urut 1 atau Nomor Urut 2, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
97/hh	Ditemukan di Banjar Dinas Munti Gunung Desa Tianyar Barat semua Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) membawa logo gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan bertuliskan COBLOS Nomor Urut 2 kondisi ini mempengaruhi pemilih;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian sebagaimana dituduhkan Pemohon. Dalil <i>a quo</i> juga kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan di mana kejadian tersebut berlangsung, kapan dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
97/ii	Ditemukan di TPS 15 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat setelah selesai pencoblosan terdapat sisa surat suara dan sisa surat suara tersebut dibagi-bagi kan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasangan Calon Nomor Urut 2 saat itu berjumlah 5 (lima) orang) untuk kemudian sisa surat suara tersebut dicobloskan oleh saksi tersebut dengan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada kejadian di TPS 15 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat tentang adanya sisa surat suara yang dibagi-bagikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 5 (lima) orang untuk kemudian dicobloskan ke Pasangan Calon Nomor Urut 2
97/jj	Ditemukan di TPS 18 Tianyar Barat, terjadi intimidasi/tekanan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1. (PAS) sehingga kemudian saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PAS) yang berjumlah 2 (dua) orang tidak berani menggunakan hak suaranya untuk menyatakan keberatan;	Dalil Pemohon tidak benar karena tidak ada kejadian intimidasi/tekanan yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengakibatkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (tidak berani menggunakan hak suaranya untuk menyatakan keberatan.
97/kk	Ditemukan keterlibatan Perbekel/Kepala Desa Ban sebagai aparat pemerintah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Meiakukan mobilisasi warganya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar karena tidak ada mobilisasi massa oleh siapapun termasuk oleh Perbekel/Kepala Desa Ban untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
98/ll	Ditemukan di sepanjang wilayah di wilayah Kecamatan Kubu banyak terpasang Baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Wakil Bupati Karangasem.	Pihak Terkait menolak dan membantah secara tegas bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan kabur, karena tuduhan Pemohon tidak menunjukkan berapa jumlah baliho yang dipasang dan kapan pemasangan tersebut berlangsung, serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. <i>Quod non</i> , setelah diklarifikasi, memang pernah Bapak I Made Sukerana memasang baliho dalam kedudukan sebagai Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Karang Asem, akan tetapi tidak ada kaitanya dengan Pemilukada Bali 2013 dan dalam baliho yang dipasang tersebut tidak terpampang Nomor Urut 2, dan untuk menghindari hal-hal yang mengarah kepada tuduhan pelanggaran, baliho tersebut sudah diturunkan sebelum masa kampanye.

98/mm	<p>Ditemukan terdapat pemilih memilih lebih dan satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Ban, TPS 2 Ban, TPS 3 Ban, TPS 4 Ban, TPS 5 Ban, TPS 6 Ban, TPS 7 Ban, TPS 9 Ban, TPS 10 Ban, TPS 12 Ban, TPS 19 Ban, TPS 20 Ban, TPS 21 Ban, TPS 24 Ban, TPS 4 Dukuh, TPS 2 Sukadana, TPS 8 Sukadana, TPS 9 Sukadana, TPS 10 Sukadana, TPS 11 Sukadana, TPS 13 Tianyar Barat, TPS 14 Tianyar Barat, TPS 15 Tianyar Barat, TPS 17 Tianyar Barat, TPS 3 Tianyar Tengah, TPS 9 Tianyar Tengah, TPS 12 Tianyar Tengah, TPS 13 Tianyar Tengah, TPS 1 Tulamben, TPS 5 Tulamben, TPS 6 Tulamben, TPS 9 Tulamben, TPS 13 Tulamben, TPS 14 Tulamben, TPS 16 Tulamben.</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih memilih lebih dan satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS-TPS sebagaimana Pemohon tuduhkan.</p> <p>Dalil Pemohon juga kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa pemilih yang memilih lebih dan satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS-TPS dimaksud, dan tidak pula mampu menunjukkan dan meyakinkan bahwa pemilih-pemilih tersebut di TPS-TPS yang dituduhkan tersebut memilih pasangan Nomor Urut 2.</p>
98/nn	<p>Ditemukan pada saat pencoblosan di TPS 18 Banjar Dinas Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, adanya pemilih yang mencoblos lebih dan satu kali dan suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar dan kabur. Tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih memilih lebih dan satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 18 Banjar Dinas Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem, adanya pemilih yang mencoblos lebih dan satu kali dan suara tersebut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p> <p>Dalil Pemohon juga kabur, karena Pemohon tidak menunjukkan siapa pemilih yang memilih lebih dan satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS dimaksud, dan tidak pula mampu menunjukkan dan meyakinkan bahwa pemilih-pemilih tersebut di TPS yang dituduhkan tersebut memilih pasangan Nomor Urut 2.</p>
98/oo	<p>Ditemukan adanya keterlibatan Kelian Banjar Dinas dan Kelian Desa Pekraman ditempat Balai Pesangkepan di Balai Banjar Desa Pekraman Kaliaga pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 11 Mei 2013. Pada saat itu Kelian Banjar Dinas mengarahkan kepada sekitar 60 orang warga yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 kemudian Kelian Desa Pekraman menyampaikan adanya bantuan berupa punia dan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali, Kelian Desa Pekraman meminta dukungan kepada warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengatakan Titiang nunas mangda Ida Danene Krama Warga Sareng Sami memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Kelian Banjar Dinas dan Kelian Desa Pekraman ditempat Balai Pesangkepan di Balai Banjar Desa Pekraman Kaliaga pada masa kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 11 Mei 2013, yang mengarahkan kepada sekitar 60 orang warga yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.</p>
99/pp	<p>Ditemukan di TPS 17 Banjar Dinas</p>	<p>Dalil Pemohon adalah tidak benar, karena</p>

	Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu, adanya beberapa pemilih yang membawa C-6KWK. KPU diberikan mencoblos lebih dari satu kali oleh anggota KPPS. Pada waktu pencoblosan surat suara dilakukan oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat pemilih, yang pada umumnya dilakukan oleh seorang Kepala Keluarga sekaligus Meiakukan pencoblosan mewakili 4-6 orang anggota keluarga, untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	tidak ada kejadian di TPS 17 Banjar Dinas Manikaji Desa Ban Kecamatan Kubu, adanya beberapa pemilih yang membawa C-6KWK. KPU diberikan mencoblos lebih dari satu kali oleh anggota KPPS. Pada waktu pencoblosan surat suara dilakukan oleh beberapa orang yang mewakili masyarakat pemilih. <i>Quod non</i> , seandainya benar hal itu terjadi, padahal tidak, saksi Pemohon tidak mengisi form keberatan dan saksi kedua pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.
99/qq	Ditemukan adanya surat undangan memilih (C-6) dibagikan di TPS saat pencoblosan;	Dalil Pemohon tidak beralasan hukum, karena dalam situasi tertentu, tidak dapat dihindari adanya pemilih yang tidak berada ditempat saat undangan dibagi pada hari sebelumnya. Pun, dengan tidak membawa Undangan memilihpun warga dapat menggunakan hak suaranya. Dengan demikian, dalil Pemohon selain tidak signifikan juga tidak beralasan menurut hukum.
99/rr	Ditemukan sebelum pencoblosan Bendesa Adat dan Kepala Dusun Manikaji mengarahkan kepada seluruh warga masyarakat Dusun Manik Aji Desa Ban untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Banjar Dinas Manikaji Desa Ban, Kecamatan Kubu pada Pilkada Bali tanggal 5 Mei 2013;	Dalil Pemohon adalah tidak benar, karena tidak ada kejadian Bendesa Adat dan Kepala Dusun Manikaji mengarahkan kepada seluruh warga masyarakat Dusun Manik Aji Desa Ban untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
99/ss	Ditemukan di TPS 17 Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu adanya warga yang membawa undangan memilih (C6) lebih dari satu dan diperbolehkan oleh anggota KPPS mencoblos 10 surat suara, dan suara tersebut untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 17 Banjar Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat, Kecamatan Kubu adanya warga yang membawa undangan memilih (C6) lebih dari satu dan diperbolehkan oleh anggota KPPS mencoblos 10 surat suara, dan suara tersebut untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2
99/tt	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dusun di TPS 19 Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Kepala Dusun dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Dusun di TPS 19 Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu mengarahkan warga mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
100/uu	Ditemukan adanya pencoblosan surat suara untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh beberapa orang dan masing-masing mewakili keluarganya masing-masing di mana tiap keluarga beranggotakan antara 4-6 orang di TPS 19;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pencoblosan surat suara untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh beberapa orang dan masing-masing mewakili keluarganya masing-masing di mana tiap keluarga beranggotakan antara 4-6 orang di TPS 19.
100/vv	Ditemukan di TPS 9 Desa Tianyar Tengah adanya pemilih yang memilih lebih dan satu kali, untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 9 Desa Tianyar Tengah adanya pemilih yang memilih lebih dan satu kali, untuk suara Pasangan

		Calon Nomor Urut 2
100/w w	Ditemukan di TPS 11 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu adanya pemilih yang mencoblos untuk mewakili anggota keluarganya, suara tersebut untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 11 Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu adanya pemilih yang mencoblos untuk mewakili anggota keluarganya, suara tersebut untuk suara Pasangan Calon Nomor Urut 2
100/xx	Ditemukan adanya pencoblosan yang diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kubu Desa ban TPS 1 , 4, 5, 6, 10, 18, 19, 23;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pencoblosan yang diwakilkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Kubu Desa ban TPS 1 , 4, 5, 6, 10, 18, 19, 23; Dalil Pemohon <i>a quo</i> merupakan pengulangan dari dalil Pemohon di atas yang kabur dan menyesatkan.
100/yy	Ditemukan adanya pembagian kartu, C6 yang baru diserahkan di lokasi pemilihan TPS 13 kepada I Ketut Sengker dan I Nengah Paing;	Dalil <i>a quo</i> bukanlah pelanggaran yang mempengaruhi kekalahan Pemohon.
100/zz	Ditemukan adanya keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS TPS 13 pada Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang membiarkan I Ketut Sengker dan I Nengah Pain, pemilih yang tidak berhak memilih Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah karena kedua orang tersebut diketahui sudah mencoblos di TPS 16 Desa Tianyar;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Ketua KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS TPS 13 pada Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu yang membiarkan I Ketut Sengker dan I Nengah Pain, pemilih yang tidak berhak memilih Di TPS 13 Desa Tianyar Tengah karena kedua orang tersebut diketahui sudah mencoblos di TPS 16 Desa Tianyar
100/aa a	Ditemukan terdapat pemilih di TPS 14 Br, Munti Gunung membawa lebih dan satu undangan memilih (c-6) sebanyak 10 surat suara dan kemudian KPPS memberikan surat suara sebanyak 10 lembar untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih di TPS 14 Br, Munti Gunung membawa lebih dan satu undangan memilih (c-6) sebanyak 10 surat suara dan kemudian KPPS memberikan surat suara sebanyak 10 lembar untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
101/bb b	Ditemukan di Dusun Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang diwakilkan dengan membawa surat panggilan lebih dan satu sehingga mencoblos lebih dan satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di Dusun Pedahan Kelod, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang diwakilkan dengan membawa surat panggilan lebih dan satu sehingga mencoblos lebih dan satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
101/cc c	Ditemukan Pelanggaran di TPS 1 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. Di mana pemilih membawa kartu panggilan lebih dari satu yang kemudian ditukar dengan kartu suara oleh petugas KPPS dan mencoblos lebih dan satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 1 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah, Kecamatan Kubu. Di mana pemilih membawa kartu panggilan lebih dari satu yang kemudian ditukar dengan kartu suara oleh petugas KPPS dan mencoblos lebih dan satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2
101/dd d	Ditemukan pada tanggal 15 Mei 2013 pukul 10.00 WITA di TPS 5 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang membawa	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian tanggal 15 Mei 2013 pukul 10.00 WITA di TPS 5 Dusun Munti Gunung Desa Tianyar Barat Kecamatan

	banyak surat panggilan dan petugas KPPS pun memberikan lebih dan satu kertas suara untuk digunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Kubu terdapat pemilih yang membawa banyak surat panggilan dan petugas KPPS pun memberikan lebih dan satu kertas suara untuk digunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
101/eee	Ditemukan adanya pemilih yang membawa 3-4 surat suara dan hal ini dibiarkan oleh anggota KPPS pada TPS 9 Dusun Padangsari Desa Tianyar Tengah yang bernama I Made Sibetan dan kartu suara tersebut digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih yang membawa 34 surat suara dan hal ini dibiarkan oleh anggota KPPS pada TPS 9 Dusun Padangsari Desa Tianyar Tengah yang bernama I Made Sibetan dan kartu suara tersebut digunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
101/fff	Ditemukan Di TPS 2 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang membawa lebih dari undangan memilih dan kemudian KPPS memberikan lebih dari satu surat suara sehingga pemilih tersebut dapat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian Di TPS 2 Dusun Bukit Lambuh, Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang membawa lebih dari undangan memilih dan kemudian KPPS memberikan lebih dari satu surat suara sehingga pemilih tersebut dapat mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 lebih dari satu kali
101/ggg	Ditemukan Di TPS 12 Br. Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu. Terdapat pemilih yang membawa surat suara lebih dari satu dan hal ini didukung dengan dukungan dan petugas KPPS yang juga memberikan lebih dari satu surat suara dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian Di TPS 12 Br. Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu. Terdapat pemilih yang membawa surat suara lebih dari satu dan hal ini didukung dengan dukungan dan petugas KPPS yang juga memberikan lebih dari satu surat suara dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
102/hhh	Ditemukan di TPS 13 Br. Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah, I Ketut Sengker sekeluarga dan I Nengah Paing sekeluarga memilih di TPS 13 Br Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah padahal diketahui sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Br. Dinas Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kubu;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 13 Br. Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah, I Ketut Sengker sekeluarga dan I Nengah Paing sekeluarga memilih di TPS 13 Br Dinas Penginyahan Desa Tianyar Tengah padahal diketahui sudah menggunakan hak pilihnya di TPS 16 Br. Dinas Tunas Sari Desa Tianyar Kecamatan Kubu.
102/iii	Ditemukan Di TPS 18 Br, Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dan satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian Di TPS 18 Br, Dinas Munti Gunung, Desa Tianyar Barat terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dan satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
102/jjj	Ditemukan di TPS 12 Br Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dan satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 12 Br Dinas Pelisan Desa Tianyar Tengah Kecamatan Kubu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan hal ini didukung oleh petugas KPPS yang memberikan lebih dan satu kertas suara untuk dipergunakan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;

102/kk k	Ditemukan Di TPS 12 Dusun Pelisan Desa Tianyar Tengah terdapat banyak kepala keluarga yang mewakilkan anggota keluarganya untuk Meiakukan pencoblosan surat suara di TPS 12;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 12 Dusun Pelisan Desa Tianyar Tengah terdapat banyak kepala keluarga yang mewakilkan anggota keluarganya untuk Meiakukan pencoblosan surat suara di TPS 12
102/III	Ditemukan adanya undangan memilih (C-6) warga yang sudah meninggal atas nama I Wayan Mastri pada tanggal 26 April 2013 dan undangan memilih (C-6) beredar dan dipergunakan oleh keluarganya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian undangan memilih (C-6) warga yang sudah meninggal atas nama I Wayan Mastri pada tanggal 26 April 2013 dan undangan memilih (C-6) beredar dan dipergunakan oleh keluarganya untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
102/m mm	Ditemukan di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya pencoblosan yang diwakilkan oleh Kepala Keluarga nya 4-6 orang;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya pencoblosan yang diwakilkan oleh Kepala Keluarga .
103/nn n	Ditemukan di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya undangan memilih dibagikan ditempat pemilihan pada saat pemilihan;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 17, Banjar Dinas Manikaji, Desa Ban, Kecamatan Kubu adanya undangan memilih dibagikan ditempat pemilihan pada saat pemilihan;
103/oo o	Ditemukan DPT tiga hari sebelum pencoblosan jumlahnya 363 orang tetapi pada hari pemungutan suara tanggal 15 Mei 2013 DPT menjadi 386 orang;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian DPT tiga hari sebelum pencoblosan jumlahnya 363 orang tetapi pada hari pemungutan suara tanggal 15 Mei 2013 DPT menjadi 386 orang
103/pp p	Ditemukan adanya pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh I Ketut Sengker, I Nengah Paing pada TPS 16 dan TPS 13;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh I Ketut Sengker, I Nengah Paing pada TPS 16 dan TPS 13;
103/qq q	Ditemukan adanya pemilih yang mewakilkan warga lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Kecamatan Kubu, Desa Tianyar Tengah TPS 1 , 2, 9, 10, 11, 12;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih yang mewakilkan warga lain untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Kecamatan Kubu, Desa Tianyar Tengah TPS 1 , 2, 9, 10, 11, 12;
103/rrr	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dusun Pedahan Kelod yang bernama I Nengah Sri dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kepala Dusun Pedahan Kelod di TPS 11 mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Kepala Dusun Pedahan Kelod yang bernama I Nengah Sri dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kepala Dusun Pedahan Kelod di TPS 11 mengarahkan warga untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
103/ss s	Ditemukan saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan C-1-KWK. KPU di 16 TPS Desa Tianyar Tengah, dan baru diberikan ketika pieno di PPS setelah dimita oleh saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa kejadian sebagaimana didalilkan Pemohon, <i>Quod non</i> , tidak terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon yang mempengaruhi kemenangan pasangan calon.
103/ttt	Ditemukan terdapat DPT ganda pada TPS 17 Desa/Kelurahan Tulamben Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem yaitu untuk DPT dengan nomor 314 dan 315 di mana memiliki nama yang sama dan tanggal lahir yang	Bahwa kejadian DPT ganda sebagaimana didalilkan Pemohon, <i>Quod non</i> , tidak terjadi perubahan perolehan suara pasangan calon yang mempengaruhi kemenangan pasangan calon.

	sama atas nama I Wayan Kembar.	
104	5. KECAMATAN RENDANG	
104/a	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap PNS, Kelian Dinas, Bendesa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap PNS, Kelian Dinas, Bendesa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
104/b	Ditemukan adanya pemberian MUDP terhadap, Desa Pekraman se-Kecamatan Meialui Kelian Desa Pekraman disertai agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji Rp 200.000,- untuk setiap desa Pekraman untuk tahun depan;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pemberian MUDP terhadap, Desa Pekraman se-Kecamatan Meialui Kelian Desa Pekraman disertai agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan janji Rp 200.000,- untuk setiap desa Pekraman untuk tahun depan
104/c	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pegawai-pegawai kontrak daerah berupa pegawai-pegawai kontrak daerah diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kalau tidak memilih nomor 2 akan diberhentikan sebagai Kontrak Daerah;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pegawai-pegawai kontrak daerah berupa pegawai-pegawai kontrak daerah diharuskan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) kalau tidak memilih nomor 2 akan diberhentikan sebagai Kontrak Daerah;
104/d	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Kepala-Kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Kepala-Kepala sekolah dan tingkat SD, SMP, SMA diintimidasi agar semua keluarganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) dengan menyertakan tandatangan di mana dia memilih;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Kepala-Kepala sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA. Kepala-Kepala sekolah dan tingkat SD, SMP, SMA diintimidasi agar semua keluarganya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) dengan menyertakan tandatangan di mana dia memilih
104/e	Ditemukan adanya keterlibatan Kepala Dinas Bupati Sibetan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pada waktu masa tenang, 3 hari menjelang pemilihan (H-3) Yakni tanggal 12 Mei 2013, seluruh pegawai kesehatan se-Kabupaten Karangasem dipanggil oleh Kepala Dinas Bupati Sibetan, diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013 dan dijanjikan akan diberikan peningkatan uang kinerja atau TPK (Tunjangan Peningkatan Kinerja);	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Kepala Dinas Bupati Sibetan dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanggal 12 Mei 2013, seluruh pegawai kesehatan se-Kabupaten Karangasem dipanggil oleh Kepala Dinas Bupati Sibetan, diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dijanjikan akan diberikan peningkatan uang kinerja atau Tunjangan Peningkatan Kinerja.
105/f	Ditemukan adanya keterlibatan Camat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan secara langsung mengintimidasi staf-stafnya serta Kepala Desa dan Kepala Dusun agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian keterlibatan Camat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan secara langsung mengintimidasi staf-stafnya serta Kepala Desa dan Kepala Dusun agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2

105/g	Ditemukan di TPS VIII di Dusun Waringin saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Form Model C 1-KWK.KPU (berita acara) oleh KPPS dan baru diberikan sebelum sidang Pleno di tingkat PPS (Desa);	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS VIII di Dusun Waringin saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan Form Model C 1-KWK.KPU (berita acara) oleh KPPS dan baru diberikan sebelum sidang Pleno di tingkat PPS.
104/h	Ditemukan di TPS XIII Dusun Keladian saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1. tidak diberikan Form Model C I-KWK. KPU (berita acara) oleh KPPS, setelah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 PAS (Puspayoga-Sukrawan) meminta baru diberikan pada sidang pleno di Desa;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS XIII Dusun Keladian saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1. tidak diberikan Form Model C I-KWK. KPU (berita acara) oleh KPPS, setelah saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 PAS (Puspayoga-Sukrawan) meminta baru diberikan pada sidang pleno di Desa.
105/i	Ditemukan di TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6 saksi tidak diberikan Form Model C 1-KWK. KPU dengan alasan C1 dimasukkan ke dalam kotak suara;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar.
105/j	Ditemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 2 Batang, TPS 12 Menanga, TPS 1 Nongan, TPS 2 Nongan, TPS 3 Putung, TPS 4 Kubakal, TPS 15 Keladian, TPS 18 Pule;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 2 Batang, TPS 12 Menanga, TPS 1 Nongan, TPS 2 Nongan, TPS 3 Putung, TPS 4 Kubakal, TPS 15 Keladian, TPS 18 Pule;
105/k	Ditemukan di TPS 2 Desa Nongan Kecamatan Rendang, TPS 3 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, TPS 12 Desa Menanga Kecamatan Rendang, TPS 2 Desa Besakih Kecamatan Rendang, dan TPS 1 Desa Nongan Kecamatan Rendang, DPT ganda.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian di TPS 2 Desa Nongan Kecamatan Rendang, TPS 3 Desa Pempatan Kecamatan Rendang, TPS 12 Desa Menanga Kecamatan Rendang, TPS 2 Desa Besakih Kecamatan Rendang, dan TPS 1 Desa Nongan Kecamatan Rendang, DPT ganda.
6. KECAMATAN KARANGASEM		
106/a	Ditemukan adanya pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Karangasem agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian pengerahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Karangasem agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
106/b	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengharuskan Pegawai Kontrak dan honor daerah Kabupaten Karangasem untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kejadian intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengharuskan Pegawai Kontrak dan honor daerah Kabupaten Karangasem untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
106/c	Ditemukan adanya keterlibatan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain guru dan Ketua yayasan TK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada keterlibatan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 antara lain guru dan Ketua yayasan TK di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
106/d	Ditemukan adanya kampanye terbuka di lapangan Bebandem Kabupaten	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada kampanye terbuka di lapangan

	Karangasem dengan melibatkan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Bebandem Kabupaten Karangasem dengan melibatkan guru-guru (PGRI) dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;
106/e	Ditemukan adanya pertemuan khusus dirumah Pribadi Bupati Karangasem tanggal 12 Mei 2013 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pertemuan khusus dirumah Pribadi Bupati Karangasem tanggal 12 Mei 2013 untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
106/d	Ditemukan tidak diberikan Form Model C 1-KWK.KPU kepada saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 Kelurahan Padang Kerta;	Dalil Pemohon kabur, di mana Pemohon tidak dapat menunjukkan di TPS mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak diberikan C1 dan apa korelasinya dengan perolehan suara.
106/e	Ditemukan adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Wakil Bupati Karangasem dengan menekan PNS, Kontrak Daerah dengan langsung ke kantor catatan sipil dan langsung mencatat TPS masing-masing Pegawai disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, bahwa wakil Bupati Karangasem tidak pernah menekan PNS, Kontrak Daerah di Kantor Catatan Sipil
107/f	Ditemukan adanya keterlibatan KPPS (Pegawai Negeri Sipil) di semua kedesaan se-Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada keterlibatan KPPS (Pegawai Negeri Sipil) di semua kedesaan se-Kabupaten Karangasem dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2
107/g	Ditemukan adanya Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Ketua-Ketua nelayan se-Kabupaten Karangasem agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap Ketua-Ketua nelayan se-Kabupaten Karangasem agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2
107/h	Ditemukan adanya keterlibatan organda Kabupaten Karangasem dengan memasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 di mobil-mobil hingga membuat masyarakat enggan untuk menyewa angkutan bemo, mobil transportasi angkutan desa dan kotanya (angkot, angdes)	Dalil Pemohon <i>a quo</i> sangat menggelikan dan tidak ada relevansinya, dan masyarakat yang enggan untuk menyewa angkutan bemo, mobil transportasi angkutan desa dan kotanya tidak ada kaitannya dengan kekalahan Pemohon.
107/i	Ditemukan adanya perbedaan antara data rekapitulasi penghitungan di tingkat PPS dengan hasil pleno di Kecamatan di mana adanya beberapa desa kurang tepat;	Dalil Pemohon kabur dan tidak relevan, karena tuduhan kurang tepat tidak dapat diukur signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
107/j	Ditemukan tidak adanya sosialisasi terhadap penggunaan KTP dan KK, persentase pemilih disemua desa Kecamatan Karangasem 30% tidak memilih;	Dalil Pemohon tidak benar, karena soal sosialisasi sudah disampaikan ke masyarakat, sedangkan prosentase pemilih 30 tidak memilih justru menunjukkan bahwa memang tidak ada pemilih yang diwakilkan. Dalil Pemohon <i>a quo</i> saling berlawanan dan bertetangan dengan dalil Pemohon tentang terjadinya pemilih mencoblos lebih dari dua kali dan ada pemilih yang diwakilkan.

107/k	Ditemukan banyaknya saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU di Kelurahan Padangkerta oleh Ketua KPPS ;	Dalil Pemohon adalah kabur dan sumir, karena hanya menyebutkan banyak saksi dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1. Yang tidak diberikan Formulir C1-KWK.KPU di Kelurahan Padangkerta, tanpa menyebutkan di TPS mana saja dan siapa saja Ketua KPPS yang tidak membagi C-1.
107/l	Ditemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Bukit Tabuan, TPS 10 Tiyang langkrik, TPS 12 Kebon Bukit, TPS 3 Br. Peladung, TPS 4 Br. Dausa, TPS 5 Br. Telugtug, TPS 9 Padang Kerta, TPS 10 Br. Bale Bunder, TPS 11. Padang Kerta K. , TPS 12 Br. Kertayasa, TPS 13 Br. Dukuh, TPS 14 Padang Kerta, TPS 16 Br. Kerta Sari, TPS 17 Br. Belubuh, TPS 3 Br Tegal Linggah, TPS 6 Br. Bale P. Kaler, TPS 3 Tumbu Kaler, TPS 4 Tumbu Kelod	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS 1 Bukit Tabuan, TPS 10 Tiyang langkrik, TPS 12 Kebon Bukit, TPS 3 Br. Peladung, TPS 4 Br. Dausa, TPS 5 Br. Telugtug, TPS 9 Padang Kerta, TPS 10 Br. Bale Bunder, TPS 11. Padang Kerta K. , TPS 12 Br. Kertayasa, TPS 13 Br. Dukuh, TPS 14 Padang Kerta, TPS 16 Br. Kerta Sari, TPS 17 Br. Belubuh, TPS 3 Br Tegal Linggah, TPS 6 Br. Bale P. Kaler, TPS 3 Tumbu Kaler, TPS 4 Tumbu Kelod
7. KECAMATAN BEBANDEM		
108/a	Ditemukan adanya mobilisasi PNS untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 di lapangan Bebandem disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada mobilisasi PNS untuk kampanye Nomor Urut 2 di lapangan Bebandem disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
108/b	Ditemukan adanya pembagian uang (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> tidak benar, karena tidak ada pembagian uang (money politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2
108/c	Ditemukan adanya atribut bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) yang masih terpasang disekitar TPS pada saat pencoblosan;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan di TPS mana saja yang terpasang dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
108/d	Ditemukan adanya pemilih yang mencoblos mewakilkan pemilih lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan di TPS mana pemilih yang mencoblos mewakilkan pemilih lain untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2
108/e	Ditemukan adanya relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan pembisikan pada saat pencoblosan.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa relawan yang mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan melakukan pembisikan pada saat pencoblosan dan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung.
108/f	Ditemukan adanya pengerahan tenaga kontrak disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengerahkan tenaga kontrak disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di mana saja kejadian tersebut berlangsung, sehingga beralasan hukum untuk dikesampingkan.
108/g	Ditemukan adanya baliho bergambar	Dalil Pemohon tidak benar dan abur

	Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang masih terpasang pada masa tenang.	karena tidak dapat menunjukkan di mana balihho tersebut dipasang.
108/h	Ditemukan adanya mobil berstiker Pasangan Calon Nomor Urut 2 (pastikerta) pada saat pencoblosan dengan datang ke TPS-TPS	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan mobil yang bernopol berapa dan di TPS mana saja mobil tersebut berada.
109/i	Ditemukan adanya keterlibatan petugas TPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa petugas TPS yang terlibat dan mengarahkan pemilih.
109/j	Ditemukan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diberikan hasil perhitungan akhir.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan di mana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang tidak diberikan hasil perhitungan akhir.
109/k	Ditemukan beredarnya C6 orang yang sudah meninggal dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil Pemohon kabur karena tidak dapat menunjukkan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung.
109/l	Ditemukan beredarnya kartu pemilih ganda yang dibagikan kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dipergunakan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan di TPS mana kejadian tersebut berlangsung.
109/m	Ditemukan pengumpulan tenaga kontrak untuk mencari massa untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengumpulkan dan dengan cara bagaimana serta siapa tenaga kontrak yang dikumpulkan.
109/n	Ditemukan mobilisasi guru-guru disertai arahan	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa guru yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
109/n	Ditemukan mobilisasi SKPD disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2	Bahwa dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan mengada-ada mengenai tuduhan bahwa ada mobilisasi SKPD disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur karena Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci siapa SKPD yang dimobilisasi dan siapa yang memobilisasi tersebut. Dengan demikian, dalil <i>a quo</i> tidak benar dan cukup beralasan untuk ditolak.
109/o	Ditemukan mobilisasi kepala desa disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa kepala desa yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
109/p	Ditemukan mobilisasi para kaur disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa kaur yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian

		tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
109/q	Ditemukan mobilisasi para Kelian adat disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa kelian yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
109/r	Ditemukan mobilisasi para pemangku disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa Pemangku yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
109/s	Ditemukan mobilisasi para kelian dinas disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa kelian dinas yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/t	Ditemukan mobilisasi dinas kesehatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan dinas kesehatan mana yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/u	Ditemukan mobilisasi dinas kesehatan disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon adalah pengulangan dari poin hal 110
110/v	Ditemukan mobilisasi satpam rumah sakit disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa satpam rumah sakit mana yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/w	Ditemukan mobilisasi tukang parkir disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memobilisasi dan siapa tukang parkir yang dimobilisasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/x	Ditemukan adanya intimidasi bagi warga yang mendapatkan bedah rumah disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengintimidasi dan siapa yang diintimidasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/y	Ditemukan adanya janji-janji yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa warga akan mendapatkan pengaspalan senilai Rp	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang memberi janji dan siapa yang diberi janji, kapan dan di mana kejadian tersebut

	10 M (di Nangka) apabila mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon terhadap janji tersebut.
110/z	Ditemukan adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada para perbekel, kalau tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) para perbekel tidak mendapatkan program Gerbang Sadu;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengintimidasi dan siapa perbekel yang diintimidasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/aa	Ditemukan adanya intimidasi kepada warga pengguna JKBM disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengintimidasi dan siapa pengguna JKBM yang diintimidasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/bb	Ditemukan adanya intimidasi pada saat pencoblosan berlangsung yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengintimidasi dan siapa yang diintimidasi, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
110/cc	Ditemukan adanya saksi-saksi bayangan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2	Dalil Pemohon tidak relevan, karena tidak ada larangan keberadaan saksi bayangan, sebagaimana Pemohon juga melakukannya.
111/dd	Ditemukan adanya pengerahan masa masing-masing banjar 10 orang guna social jalan setapak di Bungaya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan siapa yang mengerahkan dan siapa yang dikerahkan, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/ee	Ditemukan adanya atribut Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat pencoblosan, di mana Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 membawa stofmap isi gambar PASTI-KERTA;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur karena tidak dapat menunjukkan di mana atribut tersebut dipasang dan siapa yang memasang, kapan dan di mana kejadian tersebut berlangsung dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon. Mengenai Stofmap bergambar Pasti-Kerta bukanlah pelanggaran, karena memang Saksi Pasti Kerta membawa Surat Mandat dengan Tatakrma yang sopan dan beradab, menggunakan Stofmap, bukan untuk tujuan melakukan pelanggaran.
111/ff	Ditemukan banyaknya undangan memilih (C-6) Yang tidak sampai pada pemilih yang terdaftar di DPT;	Dalil Pemohon sumir dan kabur, tidak menunjukkan di TPS mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/gg	Ditemukan adanya <i>black campaign</i> yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (PASTI-KERTA) dengan menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1	Dalil Pemohon sumir dan kabur, tidak menunjukkan di mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/hh	Ditemukan adanya janji-janji yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan	Dalil Pemohon sumir dan kabur, karena Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa

	Calon Nomor Urut 2 terhadap tenaga kontrak dengan menjanjikan kalau bisa memenangkan pasangan calon Nomor Urut 2 akan diangkat menjadi PNS;	yang memberi janji dan di mana kejadiannya serta apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/ii	Ditemukan adanya saksi-saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Melakukan pengarahannya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon sumir dan kabur serta sporadik, tidak menunjukkan di TPS mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/jj	Ditemukan adanya keterlibatan KPPS dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ketua KPPS mengarahkan pemilih untuk memilih nomor 2;	Dalil Pemohon sumir dan kabur, tidak menunjukkan KPPS di TPS mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/kk	Ditemukan pada saat pencoblosan adanya Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menjaga dijalan dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 ;	Dalil Pemohon sumir dan kabur, Pemohon tidak dapat menunjukkan siapa timses yang melakukan dan di mana kejadiannya dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
111/ll	Ditemukan pada masa tenang kampanye, adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 kepada Kelian Subak Abian disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon tidak benar dan kabur, karena tidak dijelaskan siapa yang memberikan uang tersebut dan apa signifikansinya terhadap perolehan suara pasangan calon.
112/m m	Ditemukan terdapat pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS : (sebagaimana dalam permohonan hal 112)	Dalil Pemohon merupakan pengulangan yang selain faktanya tidak benar, karena tidak ada pemilih memilih lebih dari satu kali, dan atau pemilih yang diwakili di TPS, kecuali kejadian di Kabupaten Buleleng yang justru dilakukan oleh timses Pemohon yang mencoblos 100 kali dan akhirnya di TPS 3 Desa Bungkulan Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng pada saat pencoblosan anggota KPPS yang bernama GEDE WIDIASA alias Gede Laut yang membantu GEDE BAGIANDA (Timses Pemohon) mencoblos 100 surat suara yang dicoblos adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena ketahuan diputuskan untuk dilakukan pencoblosan ulang
112/nn	Ditemukan pada TPS 1 Desa Bebandem Kecamatan Bebandem berupa Pemilih yang sudah meninggal, pemilih yang faktanya sedang sakit dan tidak hadir, ada yang sudah pindah;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan seandainya ada, tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
112/oo	Ditemukan di TPS 2, 1.3, 1.7, 1.8, Desa Bebandem Kecamatan Bebandem, TPS, 8, 9 1.0, 1.5 Desa Bhuana Giri Kecamatan Bebandem, TPS 1 Desa Bungaya Kecamatan Bebandem di mana terdapat pemilih Yang sudah meninggal, pindah, DPT Ganda.	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan seandainya ada, tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
8. KECAMATAN MANGGIS		
113/a	Ditemukan adanya pengerahan guru-guru sekolah pada kampanye Pasangan	Dalil <i>a quo</i> Pemohon kabur karena tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa

	Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 4 Mei 2013 di Kecamatan Bebandem;	guru-guru pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2
113/b	Ditemukan adanya pengerahan pegawai kesehatan pada masa tenang kampanye di rumah Bupati pada tanggal 12 Mei 2013 dan pada pertemuan tersebut adanya arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar karena faktanya tidak ada pengerahan pegawai kesehatan dan diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.
113/c	Ditemukan adanya pembagian uang (Money Politik) yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> Pemohon kabur karena tidak dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang membagikan uang dan di mana pembagian tersebut dilakukan.
113/d	Ditemukan adanya pengkondisian KPPS di masing-masing TPS yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil <i>a quo</i> Pemohon kabur karena tidak menunjukkan dengan jelas apa maksud pengkondisian yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan faktanya tidak ada sama sekali pengkondisian kepada KPPS yang dilakukan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
113/e	Ditemukan adanya pengkondisian tenaga kontrak untuk memilih pasangan PASTI-KERTA pada Pilkada Bali tanggal 1.5 Mei 2013;	Dalil <i>a quo</i> Pemohon kabur karena tidak menunjukkan dengan jelas apa maksud pengkondisian yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahkan faktanya tidak ada sama sekali pengkondisian kepada tenaga kontrak yang dilakukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2
113/f	Ditemukan adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang menggunakan baju Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta) di TPS V di Desa Nyuh Tebel;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
113/g	Ditemukan adanya keterlibatan anggota KPPS dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan mengikuti warga yang akan mencoblos ke bilik di TPS 11 Desa NYuh Tebel serta mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
113/h	Ditemukan adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibagi-bagikan kepada perbekel-perbekel di Kecamatan Manggis;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
113/i	Ditemukan adanya penyebaran selebaran gelap yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta dibagi-bagikan kepada para Bendesa Adat di Kecamatan Manggis;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
113/j	Ditemukan adanya intervensi-intervensi berupa intimidasi yang dilakukan pejabat pemerintah agar warga tidak hadir dalam kegiatan lain kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pasti-Kerta);	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
113/k	Ditemukan adanya keterlibatan PNS dengan memobilisasi masa untuk memenangkan pasangan paket Pasti-	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan

	Kerta;	perolehan suara.
113/l	Ditemukan pada TPS 13, TPS 9, TPS 14 Desa Muncan Kecamatan Selat, dan TPS 5 Peringsari Kecamatan Selat, TPS 2 Desa Duda Timur Kecamatan Selat, TPS 11. Desa Duda Utara Kecamatan Selat, TPS 2 Desa Peringsari Kecamatan Selat, TPS 1, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sebudi Kecamatan Selat, terdapat pemilih yang menggunakan KTP sebanyak 44 pemilih dalam satu TPS (TPS 7), meninggal dunia namun masih terdaftar dalam DPT.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan mengada-ada, bahwa faktanya adalah boleh yang memilih menggunakan KTP. bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan apa korelasinya dengan perolehan suara.
114	7. KABUPATEN KLUNGKUNG	
114	1. KECAMATAN KLUNGKUNG	
114/a	Adanya <i>black campaign</i> /kampanye hitam sekitar bulan Maret melalui penyebaran sms yang berisi Islamic centre yang merugikan kandidat PAS. Dikatakan bahwa kalau kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang, akan diberikan izin untuk mendirikan tempat ibadah <i>Islamic center</i> bagi warga beragama islam, karena identik diusung dan PKS;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon. Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta hukum pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, Yaitu: Bahwa Bupati Klungkung ada pertemuan di Rumah Sakit Klungkung pada 8 Mei 2013 mengumpulkan para pegawai rumah sakit Klungkung meminta agar para pegawai mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan janji nanti jam kerja akan dikurangi.
115/b	adanya selebaran pasangan Pastikerta di desa-desa, TPS-TPS yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Tidak ada selebaran pasti-kerta yang menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
115/c	Adanya pengamanan terhadap tim PAS disaat simakrame/sosialisasi sangat berlebihan. Pada pada saat Simakrame di Desa Selat Dusun Takedan tanggal 9 Mei 203.3 jam 1.8.00 WITA, pada saat itu warga Banjar datang sekitar 175 orang dan dijaga banyak polisi, tidak seperti hari biasanya; dengan kehadiran banyak polisi tersebut, warga yang datang merasa tertekan dan tidak bebas dalam menyatakan pendapatnya;	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada, faktanya tidak hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberikan pengamanan oleh polisi, tetapi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga diberikan pengamanan. Bahwa perlu diketahui yang melakukan pengamanan pada saat acara Simakrama di Desa Selat Dusun Tangkedan hanya dijaga oleh petugas polisi dari polsek Kota yang jumlah personelnya hanya 6 orang.
115/d	Adanya bagi-bagi sembako (<i>money politic</i>). Adanya pembagian sembako berupa beras yang juga berisi logo bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tangkas yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya tidak ada pembagian sembako di Desa Tangkes oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2.
115/e	Adanya pengrusakan baliho PAS pada	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya

	suatu tempat yang merugikan kandidat kami. (Adanya pengrusakan baliho bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dirobek oleh orang yang tidak dikenai);	dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
115/f	Suasana Pemilu tidak punya citra yang santi dan damai.	Dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, bahwa faktanya penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan suasana yang santai dan damai
116	2. KECAMATAN BANJARANGKAN	
116/a	Adanya keterlibatan Perbekel /Kepala Desa Tohpati yang bernama I Nengah Sutera, SSN dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar, bahwa faktanya tidak ada keterlibatan perbekel dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
116/b	Adanya keberpihakan dari aparat pemerintah desa (perbekel) terhadap salah satu kandidat Pasti-Kerta dan Meiakukan intimidasi terhadap pihak PAS yang dilakukan dengan perusakan Baliho PAS Yang ada disekitar perempatan Desa Tohpati pada tanggal 11 Maret 2013, dan baliho robek berlubang pada gambar Pasangan Calon PAS;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
116/c	Adanya intimidasi terhadap peserta sosialisasi Paket PAS di Desa Tohpati yang dilakukan di rumahnya kader PDI Perluangan I Wayan Kumpul, SE, oleh aparat desa (perbekel) dengan penghadangan kendaraan oleh salah seorang warga setempat, dan Perbekel Tohpati berada di sana tidak mengambil tindakan mengayomi warga simpatisan PAS	bahwa dalil <i>a quo</i> adalah tidak benar, faktanya tidak ada intimidasi kepada peserta sosialisasi Paket PAS di desa Tohpati.
116/d	Setelah kejadian tersebut terjadinya hilangnya baliho Paket PAS Yang terpasang diseputar perempatan Desa Tohpati;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
116/e	Adanya intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS di mana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Banjar Kelodan, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, oleh oknum tak dikenal sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap Paket PAS;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
116/f	Adanya intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS di mana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Ujung Selatan Desa Nyalian, tepatnya ditikungan SMP N 3	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan

	Banjarangkan, oleh oknum tak dikenal, dan kejadiannya berulang sampai dua kali sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap paket PAS;	sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
117/g	Adanya intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS di mana terjadi perobekan baliho Paket PAS yang terpasang disekitar Seputaran Banjar Tegalwangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, oleh oknum tak dikenal sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap Paket PAS;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
117/h	Adanya intimidasi terhadap Pemilih Paket PAS di mana terjadi perobekan baliho Paket PAS Yang terpasang disekitar Ujung Selatan Desa Bakas, tepatnya disebelah seiatan Puskesmas Desa Bakas, oleh oknum tak dikenal, sehingga warga merasa tidak nyaman dalam menentukan pilihan terhadap paket PAS;	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
117/i	Adanya <i>money politic</i> /penggunaan politik uang dalam mobilisasi masa untuk memillh Paket Pasti-Kerta;	Dalil Pemohon <i>a quo</i> kabur dan tidak jelas karena tidak dapat menunjukkan siapa yang melakukan <i>money politic</i> dan siapa yang memobilisasi.
117/j	Adanya intimidasi terhadap pemilih Paket PAS di mana terjadinya perobekan baliho Paket PAS di Seputaran Banjar Pagutan, Desa Banjarangkan, tepatnya disebelah Barat Balai Pagutan Utara jalan.	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
117/k	Adanya paket sembako dari tim pemenangan Paket Pasti-Kerta yang didalam Paket tersebut berisi stiker Program Paket Pasti-Kerta yang dibagikan ke masyarakat dimasing-masing Dusun Banjarangkan lewat, perantara Kantor Desa Banjarangkan, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak jelas. Pemohon tidak secara nyata menyebutkan nama sebagaimana disebut sebagai tim pemenangan Paket Pasti-Kerta oleh Pemohon. Dengan demikian mohon dalil Pemohon ini di tolak;
118/l	Adanya intimidasi terhadap pemilih Paket PAS di mana terjadinya perobekan baliho Paket PAS di seputaran Banjar Pagutan, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan, tepatnya disebelah Selatan Balai Banjar Pagutan Desa Bungbungan.	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun tidak bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana PemiluKada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.
118	8. KOTA	
118/a	adanya penyebaran selebaran gelap (<i>black campaign</i>) yang isinya menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan menggunakan isu sara, yang	Dalil <i>a quo</i> tidak relevan dan hanya dihubung-hubungkan saja dengan pihak terkait setelah Pemohon kalah. Seandainya ada, Pemohon pun

	disebarkan Meialui selebaran dan sms;	<p>bertindak cerdas dengan melaporkan sebagai tindak pidana Pemilukada, tetapi pun demikian, hal tersebut tidak mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara pasangan calon.</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di Kota Denpasar, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa di TPS 5, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Panjer di TPS tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 Wakil Walikota Denpasar, Camat Denpasar Selatan dan PLT Lurah Panjer, Dikawal Satgas PDIP, mengunjungi TPS-TPS tersebut dan menyampaikan bahwa ibu Megawati Sukarno Putri akan datang ke TPS tersebut sehingga Pemohon menang telak. 2. Bahwa pada saat pencoblosan saksi Pemohon di TPS diseluruh kota Denpasar menggunakan aktribut PAS dengan menggunakan aktribut kaos merah dan PIN yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Pemohon menang di Kota Denpasar. 3. Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 15 Mei 2013 di TPS 15 Dusun Tanjung Desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi Pemohon menjemput pemilih di rumahnya dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1(Pemohon). 4. Bahwa pada saat pencoblosan tanggal 15 Mei 2013 di TPS 1 Desa Sanur Kauh saksi Pemohon menghampiri bilik suara mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga di TPS tersebut Pemohon menang telak. 5. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, dirumah calon Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) para pecalang dikumpulkan dibagikan pesawat HT oleh Pemohon diarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). 6. Bahwa pada hari tenang Pada tanggal 13 dan 14 di sepanjang Jalan Wibisana Kota Denpasar Barat masih terlihat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pemohon) masih memasang dan tidak diturunkan sampai saat pencoblosan. 7. Bahwa pada bulan Mei Ketua KPPS Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar
--	---------------------------------------	--

		<p>mensosialisasikan dan berkampanye paket pas di daerah pemilihanya.</p> <p>8. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) membagi-bagikan Baju ke Klian Adat Klian Dinas (Kadus) Sekdes, bertempat di Bale Sasana Bali pada tanggal 26 April 2013 dengan iming-iming agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>9. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 diadakan pertemuan Dharmasanti atau Simakrama di Puri Jro Kuta jalan Sutomo yang dihadiri oleh kurang lebih 150 orang yang diantaranya termasuk PNS/SKPD kota Denpasar yakni; Drs. A.A. Rai Iswara (Sekretaris Kota Denpasar) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar atas nama dr. Luh Putu Sri Armini, M.Kes. Dalam pertemuan tersebut A.A. Rai Iswara meminta dukungan kepada yang hadir agar memenangkan pasangan calon Gubernur PAS (Pemohon).</p> <p>10. Bahwa Pada tanggal 11 April 2013 diadakan pertemuan Darmasanti atau Simakrama yang dihadiri kurang lebih 500 orang yang terdiri dari PNS, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar, seperti : Wali Kota Denpasar, Wakil Wali Kota Denpasar, Sekertaris Kota Denpasar, Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, Kepala Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar, dan Kabag. Kesbangpol Kota Denpasar, Camat dan Kepala Desa se-wilayah Kota Denpasar. Pada pertemuan tersebut, pembicara atas nama Ana Agung Rai Iswara/Sekot Kota Denpasar dan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar meminta para undangan yang hadir mendukung dan menyukseskan calon Gubernur dari paket PAS.</p> <p>11. Bahwa Pada tanggal 15 April 2013 diadakan pertemuan Sima Krama di Puri Satria yang dihadiri oleh kurang lebih 150 orang yang terdiri dari PNS, Pejabat Pemerintah Kota Denpasar, Bendesa Adat sekota Denpasar, Perwakilan LPD Kota Denpasar. Dalam pertemuan tersebut pembicara atas nama Ana Agung Rai Iswara meminta pada undangan yang hadir agar mendukung pasangan calon Gubernur dari paket PAS dalam pilukada Provinsi Bali tahun 2013.</p> <p>12. Bahwa Pada tanggal 20 April 2013 pertemuan relawan PAS di Jalan Katrangan Gang V No. 2 yang</p>
--	--	---

		<p>dihadiri oleh sekitar 100 orang dan dikoordinir oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar, yang pada intinya meminta dukungan agar memenangkan paket PAS pada pilkada Provinsi Bali tahun 2013.</p> <p>13. Bahwa di TPS 5, 6, 7, 8 dan 9 Kelurahan Panjer Di TPS tersebut pada tanggal 13 Mei 2013 Wakil Walikota Denpasar, Camat Denpasar Selatan dan PLT Lurah Panjer, Dikawal Satgas PDIP, mengunjungi TPS-TPS Tersebut dan menyampaikan bahwa ibu Megawati Sukarno Putri akan datang ke TPS tersebut.</p> <p>14. Bahwa pada saat pencoblosan saksi Pemohon di TPS diseluruh kota Denpasar Menggunakan atribut PAS Sehingga Pemohon menang di kota Denpasar.</p> <p>15. Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 15 dusun tanjung desa Sanur Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar saksi Pemohon menjemput pemilih dirumahnya dan meminta agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>16. Bahwa pada saat pencoblosan di TPS 1 desa Sanur Kauh saksi Pemohon menghampiri bilik suara mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sehingga di TPS tersebut Pemohon menang telak.</p> <p>17. Bahwa para pecalang dibagikan pesawat HT se-Denpasar oleh Pemohon awal bulan Mei dan di arahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon).</p> <p>18. Bahwa pada hari tenang di sepanjang jalan wibisana kota Denpasar barat masih terlihat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) masih memasang dan tidak diturunkan sampai saat pencoblosan.</p> <p>19. Bahwa ketua KPPS Kelurahan Pemecutan Kecamatan Denpasar Barat mensosialisasikan dan berkampanye paket PAS di daerah pemilihnya.</p> <p>20. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 bertempat di Puri Satria Kota Denpasar dilaksanakan perekrutan calon relawan dan simpatisan PAS dihadiri oleh PNS Pemda Badung atas nama Cok Bagus yang menyatakan bahwa saya sebagai Ketua relawan dan karena saya sebagai PNS di Pemda Badung sehingga kami berada dibelakang</p>
--	--	--

		<p>layar.</p> <p>21. bahwa Pemohon melakukan kampanye terselubung pada hari tenang yakni pada tanggal 11 Mei 2013 di Banjar Tengah Renon berupa "malam hiburan rakyat PAS untuk Bali" dengan door prize dengan menggunakan dana APBD Pemkot Denpasar;</p>
118/b	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berbadan kekar dan sangar pada saat pencoblosan tanggal 1 " 5 Mei 2013 dengan menongkrongi dibanyak TPS se-Kota Denpasar, untuk mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi apalagi dengan menyuruh orang berbadan kekar dan sangar untuk menongkrongi TPS se-Kota Denpasar untuk mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.
118/c	Adanya intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berbadan kekar dan sangar pada saat rekapitulasi di tingkat PPK " tanggal 5 Mei 2013 dengan menongkrongi dibanyak TPS se-Kota Denpasar, untuk mengarahkan pemilih mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena Tim Sukses Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi apalagi dengan menyuruh orang berbadan kekar dan sangar untuk menongkrongi PPK pada saat rekapitulasi ditingkat PPK di seluruh TPS se-Kota Denpasar.
119	9. KABUPATEN TABANAN	
	1. KECAMATAN MARGA	
119/a	Adanya pembagian dana punia sebesar Rp 6,000,000, - dan janji hibah sebesar Rp 63,000,000, - Di Desa Payangan Tengah pada tanggal 10 Mei 2013 jam 17.00 WITA yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Tim Pastikerta Yang dipimpin oleh Ketua Tim Kabupaten Pastikerta yang bernama I G. M. Pumayasa, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Dalam pertemuan tersebut adanya satu orang warga Yang tidak hadir dan dikenai sanksi oleh Prajuru dan harus membayar ke Banjar sebesar Rp 90,000;	<p>Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan mengada-ada.</p> <p>Bahwa faktanya perolehan suara di desa Payangan Pemohonlah yang memperoleh suara terbanyak yakni sebesar 1501 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 hanya memperoleh PASTIKERTA 693 suara.</p> <p>Bahwa sebaliknya justru Pemohon memberikan uang sejumlah RP. 4.500.000,- dan dijanjikan 200.000.000 di Dusun Glagah Desa Payangan.</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Tabanan, yaitu:</p> <p>Justru sebaliknya Pihak Terkait menemukan fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon di Kabupaten Tabanan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa ada pembagian Bansos yang dilakukan oleh Pemkab Tabanan dan Pemkab Jembrana untuk masyarakat pada tanggal 13 Mei 2013, Menjelang pencoblosan pilgub, bahwa bupati jembrana dan bupati Tabanan berasal dari partai PDIP yang merupakan pendukung Nomor Urut 1 (Pemohon). 2. Bahwa Pemohon mengajak seluruh kepala desa dikabupaten Tabanan berjumlah (133 kepala desa), pada

		<p>tanggal 9 April sampai 11 April 2013, dihotel Double Wais di Jogja selama 3 hari, pada acara Study Banding yang dihadiri oleh Bupati Eka Wiryastuti, wakil Bupati Komang Gede sanjaya dan ketua DPRD dari partai PDIP Ketut suryadi dan seluruh kepala dinas di Pemkab Tabanan, acara study banding tersebut diminta agar bertekad bulat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) setelah selesai acara diberi uang saku Rp.2.000.000.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Bahwa mantan Bupati Tabanan ADI Wiryatama memanggil Bendesa Adat Seluruh Kabupaten Tabanan, yang berisi agar para Bedesa Adat mengajak masyarakat agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang telak. 4. Bahwa Timses Pemohon Yang bernama Komet di Desa Wangaye Betan TPS 7, Mengarahkan masyarakat sebelum masuk TPS agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1. 5. Bahwa selurus saksi di Kabupaten Tabanan saksi Pemohon memakai atribut berupa kaos partai PDIP dan menonjolkan kaos partai di pemilihan yang masuk bilik suara. 6. Bahwa ada TPS yang diletakkan di rumah Ketua PAC PDIP Desa Karye sari Kecamatan Pupuan kabupaten Tabanan, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) menang telah di TPS tersebut. 7. Bahwa Bupati Tabanan berjanji di desa Tibubiu Kecamatan Kerambitan akan memberikan dana sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) agar masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon). 8. Bahwa Bupati Tabanan ditegur Panwas karena mencairkan dana Bansos untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1; 9. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 ada kunjungan Wakil Bupati mengadakan kunjungan kerja ada yang disampaikan ada agar jalan desa diaspal agar mencoblos pasangan Nomor Urut 1; (bukti foto).
	2. KECAMATAN TABANAN	
119/a	Adanya pembagian sembako pada tanggal 13 Mei 2013 jam 19.00 WITA Di Desa Sudimara Banjar Katimemes, yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang	Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian sembako dalam bentuk apapun di Desa Sudimara Banjar

	<p>benama Nyande, Yang merupakan mantan Kelian Adat Katimemes, disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013, warga yang menerima sembako diantaranya Men Rani, Men Kami, Men Yuda.</p>	<p>Katimemes dan Nyande sebagaimana dituduhkan Pemohon dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pihak Terkait. Oleh karena itu mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
119/b	<p>Adanya pembagian sembako yang terdiri dari beras, gula, mie instan, yang didalamnya terdapat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Tunjuk pada hari tenang Yakni tanggal 13 Mei 2013 jam 1.6.00 WITA yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak jelas dan mengada-ada. Pemohon tidak secara tegas menyebutkan nama orang yang membagikan sembako sebagaimana di dalilkan Pemohon. Sehingga dengan demikian mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah;</p>
3. KECAMATAN PENEHEL		
120/a	<p>Adanya pembagian sembako Yang terdiri dan beras, minyak goreng, gula pasir masing-masing 1. kg, yang didalamnya terdapat stiker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Desa Mengesta Banjar Piling Kawan pada hari tenang yakni tanggal 13 Mei 2013 jam 16.00 WITA yang dibagikan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Kadek Gunadi dan isterinya disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013. Warga yang menerima diantaranya Men Tawa, Dong Darik, Mbah Yoga;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada karena faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan pembagian sembako dalam bentuk apapun di Desa Mengesta Banjar Piling Kawan dan Kadek Gunadi dan isterinya, dan tidak pernah mengarahkan warga untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.</p>
120/b	<p>Adanya acara sembahyang bersama kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada tanggal 14 Mei 2013 jam 09.00 WITA di Pura Jero Tengah, Desa Piling, Mengesta. Dalam acara tersebut salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 yakni Ketut Sudikerta menyerahkan bantuan Rp 20,000,000 dan 2 buah pesawat telepon HT kepada Pecalang.</p>	<p>Dalil Pemohon <i>a quo</i> adalah tidak benar dan merupakan asumsi Pemohon belaka, karena faktanya adalah pada tanggal 14 Mei 2013, pasangan calon atas nama Sudikerta tidak berada di kabupaten Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan melainkan melakukan persembahyangan di Pura Puncak Kintamani Kabupaten Bangli.</p>
120/c	<p>Adanya janji-janji yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, Tim Pastikerta di Desa Pakraman Bungli, Desa Sangketan pada tanggal 31 Mei 2013, dengan menjanjikan sebarang/seperangkat gong dan uang DP sebesar Rp 2,500,000, - serta mengarahkan warga agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013;</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada serta tidak jelas. Dalil Pemohon tidak dengan terang menyebut secara pasti siapa yang dimaksud dengan sebutan tim Pastikerta. Dengan demikian mohon dalil Pemohon ini untuk ditolak Mahkamah;</p>
121/d	<p>Adanya pertemuan Bendesa Adat pada tanggal 12 Mei 2013 jam 19.30 WITA dirumah Kadis Kebudayaan Provinsi Bali Ketut Suastika, di Desa Rejasa Banjar Rejasa, dalam pertemuan tersebut dikumpulkan Bendesa Adat,</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon tidak dapat menyebutkan dari mana sumber dana yang dibagikan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Faktanya Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Kadis</p>

	Pengurus Dadia, serta diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diberikan uang sebesar RP 1.000.000 sampai Rp 5.000.000, -	Kebudayaan Provinsi Bali (Ketut Suastika) untuk mengumpulkan Bandesa Adat dan Pengurus Dadia apalagi mengarahkan Bendesa Adat dan Pengurus Dadia untuk memilih Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2). Dengan demikian mohon dalil Pemohon agar dalil Pemohon ini ditolak Mahkamah;
121/e	Adanya pembagian uang pada tanggal 13 Mei yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama Ketut Sucipto kepada Kelompok Suka Duka Wongaya Gede sebesar Rp 5,000,000,- Regu I dan II di Wongaya Kangin Rp 5,000,000, -, Regu I dan II di Wongaya Kelod Rp 5,000.000, -, Regu Kampung Baru-Wongaya Gede Rp 5,000.000, - yang dikumpulkan dalam keluarga besarnya kemudian diarahkan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Bali tanggal 15 Mei 2013.	Bahwa dalil Pemohon <i>a quo</i> juga tidak benar dan mengada karena Sdra. Ketut Sucipto tidak pernah melakukan pembagian uang kepada kelompok Suka Duka Wongaya Gede. Sehingga mohon agar dalil Pemohon tersebut ditolak Mahkamah.
	Bahwa rangkaian tindakan dan pembiaran Yang dilakukan oleh Termohon telah secara nyata dan kasat mata bersifat terstruktur, Sistematis dan masif yang dapat merusak jalannya Pemilukada Provinsi Bali sebagaimana tersebut di atas semuanya merupakan kesengajaan dan tindakan tidak adil 2013 yang dilakukan Termohon agar Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara terbanyak dan justru sebaliknya menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dua di mana calon gubernurnya notabene nya adalah seorang <i>incumbent</i> .	bahwa Pernyataan Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa dari keseluruhan dalil Pemohon yang berjumlah kurang lebih 364 dalil yang sebagian besar dituduhkan kepada Pihak Terkait bukan merupakan fakta yang terjadi dalam Pemilukada di Provinsi Bali. Bahkan dari semua laporan yang telah Pemohon laporkan ke Panwaslukada Kabupaten/Kota maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Provinsi tidak ada yang ditindaklanjuti karena memang laporan tersebut dibuat mengada-ada dan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilukada. Bahkan sebaliknya Pemohon-lah justru yang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif selama tahapan Pilkada berlangsung. Bahwa alasan adanya keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, dikarenakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah <i>incumbent</i> adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa faktanya tidak ada keberpihakan Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bahwa disini Pemohon berusaha membuat opini kepada Mahkamah bahwa karena Pasangan Calon Nomor Urut 2 <i>incumbent</i> dapat diharfiahkan bahwa seorang <i>Incumbent</i> dapat menggunakan kekuasaannya untuk bertarung dalam pemilukada Provinsi Bali, sedangkan hal tersebut tidak dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bahwa dapat Pihak Terkait jelaskan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga

		seorang incumbent (Wakil Gubernur Bali) yang didukung oleh 7 Pimpinan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali yang justru melakukan pelanggaran secara terstruktur sistematis dan masif melibatkan jajaran Birokrasi di 7 Kab/Kota di Provinsi Bali.
--	--	---

Berdasarkan uraian argumentasi penolakan yang disampaikan oleh Pihak Terkait di atas serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), bahkan yang paling mendasar adalah Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi pokok perkara dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-53 sebagai berikut:

1. PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Nomor 494/BA/V/2013 Tahun 2013 di Tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, (Model DC-KWK.KPU) tertanggal 26 Mei 2013;
2. PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/KPUProv-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Ditingkat Provinsi Bali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013;

3. PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 26 Mei 2013;
4. PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 282/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 30 Maret 2013;
5. PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 287/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 30 Maret 2013;
6. PT-6 : Fotokopi Berita Acara Nomor 431/BA/V/2013 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kota Denpasar (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
7. PT-7 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Tabanan Nomor 17/BA/V/2013 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
8. PT-8 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Badung oleh KPU Kabupaten Badung, (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
9. PT-9 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Bangli Nomor 1098/BA/V/2013 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
10. PT-10 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Gianyar oleh KPU Kabupaten Gianyar (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
11. PT-11 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Jembrana (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
12. PT-12 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten

Klungkung (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;

13. PT-13 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Buleleng Nomor 33/BA-KPU.KAB.BLL/V/2013 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
14. PT-14 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten Karangasem Nomor 266 (Model DB-KWK.KPU), tertanggal 23 Mei 2013;
15. PT-15 : Fotokopi Kajian laporan Nomor 07/Panwas/BII/V/2013 Panwaslukada Buleleng (Model A-3.KWK);
16. PT-16 : Fotokopi Kwitansi dana Punia sebesar Rp. 5000.000- yang dibagikan oleh Wakil Bupati Bangli kepada Pura-Pura di Kelurahan Bebalang pada periode tanggal 17—22 April 2013;
17. PT-17 : Fotokopi Kuitansi dana Punia sebesar Rp. 5.000.000 dari Bupati Kabupaten Bangli yang dibagikan pada tanggal 9 Mei 2013;
18. PT-18 : Kliping Koran Radar Bali, terbitan Rabu 8 Mei 2013 dengan judul: "Bupati Pas Gelontor 117 Unit Sepeda Motor";
19. PT-19 : Kliping Koran Nusa Bali terbitan Sabtu 14 Februari 2013 dengan judul "6 Bupati Siap Menangkan PAS, Bupati Gredeg Janjikan Menangkan Pasti-Kerta 59 Persen";
20. PT-20 : Proposal Bedah Rumah dari Pemerintah Kepala Desa Ularan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Nomor 145/98/UL/2012 tertanggal 15 Maret 2012;
21. PT-21 : Proposal Bedah Rumah dari Pemerintah Kepala Desa Perbekel Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Nomor 410/020/Kesra/2012 tertanggal 21 Maret 2012;
22. PT-22 : Fotokopi Proposal Ngaben Massal dari Pemerintah Kepala Desa Pakraman Panji Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Nomor 08/DPP/III/2013 tertanggal 01 Maret 2013;
23. PT-23 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Nomor 021/PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama Pelapor I Nyoman Oka Antara;
24. PT-24 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Nomor 022/PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 24 Mei 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Dewa Suwarya;
25. PT-25 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 008/PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Gede Dauh Suprpta;

26. PT-26 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Nomor 006/ PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Ketut Swanta;
27. PT-27 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 013/ PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Ketut Ariana;
28. PT-28 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 014/ PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Komang Eliana;
29. PT-29 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 020/ PemiluKadaBali/V/2013 tertanggal 4 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Wayan Bagiarta;
30. PT-30 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 04/ PemiluKada/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem, atas nama pelapor I Nyoman Sudiasa dan I Made Suardana;
31. PT-31 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 02/ PemiluKada/V/2013 tertanggal 27 Mei 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
32. PT-32 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 07/ PemiluKada/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
33. PT-33 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 08/ PemiluKada/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
34. PT-34 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status Laporan Nomor 09/ Pemilu Kada Bali/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
35. PT-35 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Nomor 06/ Pemilu Kada Bali/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
36. PT-36 : Fotokopi Surat Pemberitahuan status laporan Nomor 05/ Pemilu Kada Bali/V/2013 tertanggal 1 Juni 2013 oleh Panwaslu Kabupaten Karangasem;
37. PT-37 : Dokumentasi keterlibatan Wakil Bupati Buleleng (Dr. Nyoman Sutjidra, Sp. OG) dalam kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1;
38. PT-38 : Proposal Bedah Rumah dari Pemerintah Kepala Desa Perbekel Sumberkima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Nomor 465/38/Kesra/2012 tertanggal 5 Maret 2012
39. PT-39 : Surat Undangan Kegiatan Pitra Yadnya Ngaben Masal di Desa Pakraman Panji tertanggal 18 Maret 2013;

40. PT-40 : Kliping Koran Pelanggaran Pemohon tentang pencoblosan 100 kali yang berjudul "*Pendukung PAS Diduga Coblos 100 Kali*" tertanggal 16 Mei 2013;
41. PT-41 : Kliping Koran headline Bali Post tertanggal 10 Mei 2013, dengan judul "Pilih yang menomor 1 kan ajeg bali" "15 MEI 2013 PILGUB BALI GANTI GUBERNUR";
42. PT-42 : Kliping Koran terbitan Fajar Bali yang berjudul "KPID Beri Peringatan Keras Bali TV" tertanggal 3 Mei 2013;
43. PT-43 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 440/3159/Yankes.Diskes perihal Bakti Sosial Kesehatan tertanggal 9 April 2013;
44. PT-44 : Fotokopi Surat Ikatan Keluarga Besar Tanah Slaka (Tanah Slaka Community) Nomor IKBTS/12/07/005 tertanggal 01 April 2013;
45. PT-45 : Fotokopi Surat Kerama Adat Banjar Kawan Bangli Nomor 22/BKW/IV/2013 tertanggal 24 April 2013;
46. PT-46 : Kliping Koran Harian Umum Nusa Bali 3 yang berjudul "Gubernur Minta PNS Netral di Pilgub" tertanggal 28 Februari 2013;
47. PT-47 : Kliping Koran terbitan Bali Tribune yang berjudul "Ida dukuh Klarifikasi Black Campaign" tertanggal 9 April 2013;
48. PT-48 : Kliping Koran terbitan Fajar Bali yang berjudul "Diduga, PNS Dimobilisasi ke Simakrama PAS" tertanggal 8 Maret 2013
49. PT-49 : Kliping Koran terbitan Nusa Bali yang berjudul Sekot Denpasar Segera Dipanggil Panwas tertanggal 17 April 2013;
50. PT-50 : Kliping koran terbitan Fajar Bali yang berjudul "PNS Tabanan Diduga Tidak Netral" tertanggal 10 April 2013;
51. PT-51 : Kliping koran terbitan NUSA BALI yang berjudul "mau Nyoblos 45 Surat Suara, Dilapor ke Panwas" tertanggal 18 Mei 2013;
52. PT-52 : Surat Kabar Harian Bali Post Nomor 14/Red-BP/IV/2013 yang ditujukan kepada Bendesa Pakraman selaku Kuasa Desa Adat Jagaraya;
53. PT-53 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK.KPU Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tertanggal 15 Mei 2013, beserta lampiran Model C1-KWK.KPU.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 20 (dua puluh) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah pada persidangan tanggal 17 Juni 2013, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I Wayan Eka Putrawan

- Saksi tinggal di Banjar Jegu Tengah, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
- Saksi adalah Kepala Desa Jegu.
- Pada 9 April 2013, saksi dan 33 kepala desa se-Kabupaten Tabanan melakukan studi banding ke Yogyakarta.
- Pada 11 April 2013 saksi dan para kepala desa dikumpulkan di Rumah Makan Tirta Kencana dengan dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas, dan anggota DPR Fraksi PDI-P, kemudian diajak menyatukan persepsi dan membulatkan tekad memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Arahan tersebut diberikan dalam bentuk sambutan yang disampaikan pertama kali oleh Bupati, kemudian Wakil Bupati, Ketua DPRD Bali, dan selanjutnya anggota DPR Fraksi PDI-P.
- Setelah pulang ke Jegu, saksi mengumpulkan warga dan selanjutnya warga diberi pengarahan oleh Anggota DPR RI dan mantan Bupati Tabanan bernama Nyoman Adi Wiryatama serta diajak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di desa saksi terdapat 7 TPS. Tiga TPS dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2; sementara 4 TPS lainnya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.

2. I Gusti Ngurah Bagus Indrawan

- Saksi tinggal di Jalan Srigunting Nomor 1, Desa Delod Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Saksi adalah saksi tingkat Desa (PPS) Delod Peken untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Di Delod Peken beredar kabar ada kesepakatan warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Wakil Bupati mengatakan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang 100%, akan dibiayai pembangunan bale.
- Di Desa Delod Peken terdapat 18 TPS.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang mutlak (100%) di 2 TPS, dan menang tidak 100% di 16 TPS.

3. Ni Made Suarsiniati

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Tegal, Desa Dukuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 4 Banjar Umadiwang, Desa Batan Nyuh, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan.
- Pada pemungutan suara 15 Mei 2013, hadir anggota DPRD Fraksi PDI-P bernama I Ketut Purnaya yang berkata “coba tidak ada saksi Pastikerta, PAS pasti gol”.
- I Ketut Purnaya meminta 42 surat suara untuk dicoblos, tetapi saksi menolak.
- Pada saat penghitungan suara, terdapat 3 surat suara tidak sah. Surat suara tidak sah untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena ada bercak kuku.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 458 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 23 suara.

4. I Gede Widi Wiradnyana

- Saksi tinggal di Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kecamatan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana.
- Saksi adalah Kelian Adat (Kepala Banjar).
- Pada 11 Mei 2013 di balai Banjar Bilukpoh Kangin dilaksanakan rapat rutin mulai pukul 20.00 WITA dengan dihadiri sekitar 200 warga. Saat rapat berlangsung, pada pukul 21.15 WITA datang I Gede Bagus Ketut Birawa (Anggota DPRD Bali FPDIP) dan Sri Sutarmi (DPRD Kabupaten Jembrana).
- Kedua orang tersebut tidak diundang untuk menghadiri rapat.
- Kedua orang dimaksud meminta waktu berbicara, dan kemudian mengajak warga yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Di aula Pura Rambut Siwi pada akhir April 2013 diadakan acara Dharma Santi yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jembrana, Majelis Madya dan Majelis Alit, serta Bendesa dan Seketrana se-Kecamatan Mendoyo.
- Dalam acara Dharma Santi, Ketua Majelis Madya bernama I Wayan Rayun, dan Bupati Jembrana, bergantian mengajak peserta untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Saksi tidak memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. I Kade Budiartono

- Saksi tinggal di Banjar Dauh Pangkung Slepa, Desa Madewi, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana.

- Pada 9 Mei 2013 masyarakat mengadakan gotong royong. Pada saat itu I Wayan Sujana (Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1) menyuruh saksi agar menurunkan bendera Golkar dan spanduk Pastikarta yang berada di Banjar Dauh, Pangkung Slepa. Saksi menolak perintah tersebut dan menyilakan yang Wayan Sujana untuk menurunkan sendiri jika berani.
- Pukul 14.30 WITA saksi sebagai warga menghadiri kunjungan kerja Wakil Bupati ke Banjar Dauh, Pangkung Slepa.
- Pada saat kunjungan tersebut, Wakil Bupati mengatakan agar kunjungan orang tua jangan disambut dengan spanduk dan baliho Golkar dan Pastikerta.
- Wakil Bupati meminta agar masyarakat memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, jika tidak menang, proyek pembangunan jembatan banjar akan *di-pending*.

6. Sang Putu Suteja

- Saksi tinggal di Lingkungan Bebalang, Desa Bebalang, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli.
- Saksi adalah juru kampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat Desa.
- Pada Minggu, 21 April 2013, sekitar 19.00 WITA ada acara di wantilan Pura Putsah dengan dihadiri sekitar 130 orang, dan hadir pula Wakil Bupati Bangli tanpa diundang.
- Wakil Bupati menyatakan apabila warga Bebalang bisa memenangkan PAS maka program Jaminan Kesehatan Bali Mandala akan disempurnakan, dan akan memenangkan taruhan ganda.
- Pada Senin, 22 April 2013, sekitar 19.00 WITA, sekitar 100 orang hadir dalam acara di wantilan Pura Putsah. Wakil Bupati kembali hadir tanpa diundang dan menyampaikan hal yang sama serta menyatakan jika PAS menang semua permintaan masyarakat akan dipenuhi.
- Kampanye menurut jadwal seharusnya baru dimulai 1 Mei 2013.

7. I Wayan Serimin

- Saksi tinggal di Banjar Pulesari Kangin, Desa Paninjaoan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli.

- Di Banjar Pulesari Kangin, pada 14 April 2013, pukul 17.00 WITA, pada saat rapat rutin bulanan, hadir Bupati Bangli dan Anggota DPRD Bangli. Bupati mengatakan kepada warga bahwa jika warga Pulesari Kangin menginginkan jalan bagus maka harus mendukung PAS.
- Bupati juga mengatakan jika Banjar ingin dimekarkan jadi desa, maka harus memilih PAS.
- Banjar Pulesari Kangin hanya terdiri dari 1 TPS yang dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 158 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 209 suara.

8. I Ketut Gede Manik

- Saksi tinggal di Jalan TK Pakerisan Nomor 7, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di PPK Denpasar Selatan.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada 19 Mei 2013 di Kantor Kecamatan Denpasar Selatan.
- Saksi kedua pasangan calon hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- Di PPK Denpasar Selatan pemenangnya adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan 63,68% dan Pastikerta 36,32%.
- Di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kelurahan Panjer, saksi PAS mengenakan kaos seragam bertuliskan PAS.
- Di TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, dan TPS 9 Kelurahan Panjer, ada kunjungan Camat Denpasar Selatan, Wakil Walikota, Plt Lurah Panjer, yang ketiganya menyampaikan akan ada kunjungan Megawati ke TPS dimaksud. Tetapi ternyata kunjungan tersebut tidak jadi dilakukan.

9. I Made Manuaba

- Saksi tinggal di Jalan Kecubung Gg Pucuk Nomor 6, Kota Denpasar.
- Saksi adalah pecalang Desa Sumerta.
- Pada Selasa, 7 Mei 2013, saksi diundang Puspayoga ke rumah Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 membagikan tiga unit HT (*handy talky*) kepada masing-masing pecalang se-Kota Denpasar disertai permintaan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pecalang yang hadir pada pertemuan tersebut lebih dari 100 orang.

10. I Putu Gusti Danandrayasa

- Saksi tinggal di Dusun Pala, Kecamatan Sirit, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Anggota Forum Peduli Sirit.
- Pada 14 Februari 2013 dalam audiensi dengan Bupati Buleleng, saksi mendengar cerita Bupati bahwa Bupati menyampaikan permintaan bantuan kepada Mangku Pastika sebesar Rp.19 M untuk perlengkapan Rumah Sakit Buleleng, dan Bupati kecewa karena tidak disetujui.
- Dalam acara tersebut Ida Bagus Pradnyana menyatakan siap menghadang pencalonan Mangku Pastika.
- Di Jalan Diponegoro terdapat baliho salah satu pasangan calon (belum resmi), yaitu Agus Suradnyana (Bupati Buleleng).
- Pada 9 Mei 2013 Bupati Buleleng berkampanye bersama Ketua PDI-P Megawati di desa saksi.

11. Gede Sueca Tanaya

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Sekitar April 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 1 datang di Pura Desa Sangsit untuk mengadakan persembahyangan, yang dihadiri oleh kepala desa, PNS, dan para guru.
- Saksi mengikuti persembahyangan dan setelah persembahyangan mendengar Calon Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengatakan bahwa bupati, kepala desa, dan camat sudah merah, dan sekarang saatnya memerahkan gubernur.

12. Ketut Suwidita

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah tokoh adat desa (bendesa).
- Pada malam bulan Mei 2013, saksi diberitahu camat bahwa saksi dipanggil Bupati Buleleng.

- Keesokan harinya saksi datang ke rumah dinas Bupati dan diberi 1 unit sepeda motor Honda Vario. Bupati Buleleng mengatakan bahwa Bupati memberikan bantuan tersebut dan meminta agar nanti ganti dibantu jika Bupati membutuhkan pertolongan.
- Terdapat 117 tokoh adat yang diberi Honda Vario.
- Di Desa saksi, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah.

13. I Nyoman Sura Dharma Yasa

- Saksi tinggal di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Kota, Kabupaten Buleleng.
- Pada Februari 2013, saksi sebagai kelian adat/bendesa mendapat surat dari Bupati Buleleng yang isinya mengundang kelian dan kepala desa agar hadir di rumah Bupati Buleleng.
- Pada acara dimaksud hadir sekitar 200 orang.
- Bupati menyampaikan rencana untuk maju sebagai Calon Wakil Gubernur Bali dan meminta dukunga hadirin agar memenangkan PAS.
- Pada April 2013, kelian desa diundang ke Gedung Gede Manik Singaraja. Pada pertemuan tersebut Bupati mengatakan bahwa bantuan keuangan khusus (BKK) naik dari Rp.55.000.000,- menjadi Rp.100.000.000,-
- Bupati Buleleng meminta dukungan agar dapat memenangkan PAS.
- Sekitar 27 April 2013, kelian desa se-Kabupaten Buleleng diundang Bali TV dan Bali Pos untuk hadir di Singaraja FM dan mendapat hadiah satu televisi dan satu pohon pisang. Namun saksi tidak bersedia hadir memenuhi undangan tersebut karena menduga ada kaitannya dengan politik uang.
- Saksi dan sekitar 52 kelian/bendesa lainnya tidak mendapat pembagian Honda Vario. Saksi tidak mau menerima pembagian Honda Vario karena merasa hal tersebut bertentangan dengan peraturan dan akan mencemarkan nama Buleleng.

14. Komang Elly Suma Wardana

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Dauh Munduk, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah anggota Pemadam Kebakaran Kabupaten Buleleng.
- Pada Jumat, 1 Maret 2013, di kantor saksi diadakan perayaan ulang tahun Pemadam Kebakaran yang dihadiri Bupati Buleleng. Bupati mengajak semua

pegawai memenangkan PAS, “tolong bantu teman saya agar menjadi Gubernur. Biar sama-sama pas, pilih PAS.”

15. I Ketut Sudarnaya

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Labak, Desa Anturan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Tim Pemenangan tingkat Kabupaten Buleleng.
- Pada 14 Mei 2013 pukul 16.00 WITA (minggu tenang), Bupati datang ke Desa Anturan, berjalan kaki dan kepada setiap warga yang ditemui meminta agar warga memenangkan PAS.
- Pemenang di desa saksi adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2.

16. Komang Merta Yasa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Sema, Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 Desa Bungkulan.
- Saksi melihat I Gede Bagianda mencoblos lebih kurang 100 surat suara.
- Saksi tidak mencegah I Gede Bagianda karena sesama Tim Pemenangan PAS.
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu.
- Kemudian pemungutan suara di TPS 3 Desa Bungkulan diulang atas rekomendasi Panwaslu.

17. I Gede Ratep Wisnawa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Tiasta, Desa Tiasta, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Anggota DPRD Buleleng dari Partai Golkar sekaligus Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 12 April 2013 diadakan upacara di Pura Piah, Desa Tiasta, yang mengundang Bupati dan dihadiri sekitar 1.000 warga. Dalam sambutannya Bupati meminta agar warga memilih PAS karena Bupati Buleleng tidak cocok dengan gubernur.
- Apabila di desa manapun ada PAS kalah, maka semua bantuan akan *pending* karena bantuan dimaksud adalah kebijakan Bupati.

18. Zulkarnaen

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Pebena Sangsit, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Kepala Dusun Dinas Pebena Sangsit.
- Terdapat *black campaign* di Dusun saksi yang menyatakan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang akan didirikan masjid, dan jika Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah maka tempat ibadah akan dihancurkan.

19. Ketut Jana Yasa

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Dajan Margi, Kelurahan Naga Sepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Pada 14 Maret 2013, pukul 15.00 WITA, saksi diberitahu agar besok menghadap bupati.
- Dalam pertemuan, Bupati meminta agar saksi membantu memenangkan PAS. Saksi menjawab bahwa saksi adalah Tim Pastikerta. Kemudian Bupati mengatakan agar saksi tidak main-main karena jika tidak bersedia mendukung PAS maka bantuan di desa saksi akan dihentikan.

20. Nyoman Mudita

- Saksi tinggal di Banjar Dinas Kuwum, Desa Banyuatis, Kecamatan Banar, Kabupaten Buleleng.
- Saksi adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
- Pada 4 April 2013 saksi mendapat laporan dari tim-tim di beberapa kecamatan yang isinya menerangkan semua guru-guru PNS dikumpulkan oleh KUPP dan diberi pengarahan agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- Pada 6 April 2013 saksi mendapat laporan via telepon bahwa perbekel dan bendesa adat se-Kabupaten Buleleng dikumpulkan dan diberi 1 unit Honda Vario, sementara kepala desa mendapat 1 unit Honda Vixion.

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali telah memberikan keterangan secara lisan dalam sidang 17 Juni 2013, serta menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 17 Juni 2013 yang diterima Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2013 dengan disertai dokumen terkait Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013;

[2.8] Menimbang bahwa masing-masing pihak, yaitu Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Juni 2013, yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tanggal 26 Mei 2013, Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Provinsi Bali Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 494/BA/V/2013, tanggal 26 Mei 2013, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 497/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tanggal 26 Mei 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa perselisihan hasil Pemilukada, yakni Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya

disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 287/Kpts/KPU-Prov-016/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tanggal 30 Maret 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (*vide* bukti PT-5);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali (Termohon) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tanggal 26 Mei 2013 (*vide* bukti P-2 = bukti T-1= bukti PT-2);

Bahwa 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 27 Mei 2013; Selasa, 28 Mei 2013; dan Rabu, 29 Mei 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 257/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa dari alasan-alasan perbaikan permohonan terhadap hasil perolehan suara tersebut, Pemohon ternyata tidak mempersoalkan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi keterpilihan Pihak Terkait, akan tetapi mengajukan keberatan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang berakibat berkurangnya perolehan suara Pemohon. Sekalipun ada dalil mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, hal itu tidak dijelaskan secara rinci tentang kesalahan hasil penghitungan suara dimaksud. Apalagi sesuai keterangan Panwas Provinsi Bali dalam keterangan tertulisnya halaman 128 menyatakan “*Bahwa hasil pengawasan berjenjang yang dilakukan Panwaslu mulai dari tingkat Asisten PPL, PPL, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan membandingkan dengan hasil validasi dengan model C1-KWK.KPU dan buku laporan pengawasan asisten PPL mendapatkan hasil pengawasan atas perolehan suara masing-masing pasangan calon yang akurat dan hasilnya sama dengan apa yang ditetapkan oleh PPK, Kabupaten/Kota, maupun KPU Provinsi Bali*”. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan apakah pelanggaran yang didalilkan Pemohon benar terjadi dan apakah pelanggaran tersebut sudah bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon;

[3.13] Menimbang bahwa dari fakta hukum, baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, serta keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon dapat dibagi menjadi tiga besaran permasalahan yaitu:

1. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan;
2. KPU Provinsi Bali melakukan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan suara dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif di antaranya berupa *money politic*, intimidasi, mobilisasi PNS, dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dalam Pemilu Pilkada Provinsi Bali.

[3.14.1] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 1, yaitu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda atau pemilih yang diwakilkan, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-I.2.a sampai dengan bukti P-I.48.a, bukti P-II.1 sampai dengan bukti P-II.22, bukti P-II.23 sampai dengan bukti P-II.25, bukti P-II.27, bukti P-II.28, bukti P-II.30A, bukti P-II.30B, bukti P-II.31 sampai dengan bukti P-II.47, serta saksi-saksi I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, Ketut Lali, Nyoman Mudana, Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa;

Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena tidak menguraikan dengan jelas dan rinci berapa pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau diwakilkan di TPS yang bersangkutan dan kepada siapa suara diberikan karena berdasarkan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta

lampirannya, saksi-saksi Pemohon telah menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU beserta lampirannya dan tidak mengajukan keberatan;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-6 sampai dengan T-33 serta saksi-saksi I Made Arwana, I Gede Ringin, I Gede Rai Rentawan, I Wayan Sudarma, I Wayan Milih, I Wayan Tekek Kertayasa, I Ketut Ayastika, I Wayan Kertawan, I Wayan Semadi, I Ketut Simpen, I Nengah Khrisnu, I Nengah Sudarpana, I Nengah Seken, I Ketut Jaman, I Ketut Ririg, I Nyoman Suwartadi, I Ketut Tunas Arwana, Wayan Budi Yasa, Nengah Sucita, I Ketut Semadiyasa;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah sesuai bukti dan fakta persidangan memang terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali ataupun pemilih yang diwakilkan (vide keterangan saksi-saksi Pemohon I Nengah Lintang, I Nengah Pono, I Wayan Kamar, I Nengah Tunas, I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Nengah Sugiana, I Ketut Sutaya, I Ketut Sudarma, I Nengah Kardi, I Wayan Suliadi, I Nyoman Adi Puspa, I Ketut Ancung, I Nyoman Lotra, Nengah Jati, I Ketut Ariana, I Nyoman Eliana, I Komang Budiarta, I Gede Putu Eka Kusuma Wijaya, I Kadek Widana, I Ketut Swanta, I Wayan Bogayasa, Made Widiada, Gede Muliawan, Komang Mudana, I Ketut Sudi, Nengah Gatip, Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Nyoman Rata, Ketut Suitra, I Wayan Putra, Ketut Tara, Wayan Gunawan, Wayan Jiwa), akan tetapi menurut keterangan saksi Pemohon yaitu I Nyoman Mudana, bahwa saksi juga memilih lebih dari satu kali untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) untuk mewakili ibu saksi karena dalam keadaan sakit. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Pemohon I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, bahwa pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan cara diwakilkan sudah dilakukan sejak Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, serta Pemilukada Kabupaten, dan tidak pernah dipermasalahkan. Apalagi sesuai fakta persidangan saksi-saksi yang mendapat mandat dari Pemohon menandatangani Formulir Model C1-KWK.KPU dan tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan.

Terhadap hal yang demikian, karena sudah merupakan kebiasaan dan telah diterima oleh masing-masing pihak, yang dibuktikan dengan tidak adanya keberatan dari saksi-saksi TPS dari masing-masing pasangan calon, serta dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi I Nyoman Rata, I Ketut Sudi, dan I Ketut Lali, serta tidak ada unsur paksaan dan/atau manipulasi terhadap pemilih yang diwakili (vide keterangan saksi Pemohon I Wayan Kerdung, Nengah Budi, I Wayan Suparta, I Ketut Sudarma, I Wayan Suliadi, I Komang Mudana, I Ketut Sudi, I Nengah Gatip, I Wayan Pikun, I Ketut Lali, I Nyoman Mudana, I Ketut Suitra); dan kedua pasangan calon sama-sama diuntungkan dan/atau dirugikan (vide keterangan saksi Pemohon I Nyoman Mudana); maka dengan mendasarkan pada asas kemanfaatan, Mahkamah berpendapat pemilihan *a quo* dapat diterima. Namun demikian, demi menghindari kemungkinan manipulasi terhadap dukungan pemilih dan demi tertib pelaksanaan Pemilukada di wilayah Provinsi Bali, di masa mendatang Termohon harus dengan sungguh-sungguh dan itikad baik menjamin pelaksanaan Pemilukada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun mengenai laporan pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan seperti yang didalilkan oleh Pemohon kepada Panwaslu pada tanggal 22 Mei 2013 dan 24 Mei 2013 yang seharusnya dilaporkan 7 hari setelah kejadian yaitu pada tanggal 15 Mei 2013. Meskipun demikian Panwaslu Kabupaten Karangasem tetap menindaklanjuti laporan Pemohon tersebut. Akan tetapi berdasarkan kajian dari Panwaslu, laporan Pemohon dimaksud tidak dapat ditindaklanjuti oleh Panwaslu disebabkan tidak cukup bukti dan tidak memenuhi syarat formil dan materiil (vide keterangan Panwaslu Provinsi Bali).

Selanjutnya terkait dengan adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali dan dilakukan tanpa berdasarkan kesepakatan bersama, Mahkamah menemukan fakta bahwa Termohon dan Panwaslu telah mengambil tindakan koreksi dengan melakukan pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Bungkulan, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, pada 22 Mei 2013, karena pada pemungutan suara sebelumnya terdapat pemilih yang memilih lebih dari 100 surat

suara untuk keuntungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide saksi Termohon Nengah Sucita, saksi Pihak Terkait Komang Merta Yasa, dan bukti PT-15).

Berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta hukum tersebut di atas, pemilih yang memilih lebih dari satu kali dalam konteks mewakili keluarga serta tidak bersifat manipulatif, menurut Mahkamah memang benar terbukti, namun hal itu sudah dilakukan pada Pemilu-Pemilu sebelumnya dan tidak pernah dipermasalahkan sehingga dapat diterima. Adapun pemilih yang memilih lebih dari satu kali dengan motivasi manipulatif adalah tidak dibenarkan dan harus diproses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.2] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 2 tentang pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Buleleng dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 503/KPU-Prov.016/V/2013, bertanggal 28 Mei 2013, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-III.1 sampai dengan bukti P-III.3 serta saksi-saksi I Gede Supriyatna dan Putu Eka Darma S;

Terhadap dalil pembukaan kotak suara tersebut, Termohon menjelaskan dalam jawabannya bahwa pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Buleleng dilakukan berdasarkan Surat Edaran Nomor 503/KPU-Prov.016/V/2013, bertanggal 28 Mei 2013, untuk inventarisasi data guna kepentingan pemeriksaan perkara perselisihan hasil Pemilukada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi, dan tidak dimaksudkan untuk mengubah isi atau mengubah hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-49 dan saksi I Nyoman Sutawan Bendesa;

Terhadap dalil mengenai pembukaan kotak suara oleh Termohon, fakta dalam persidangan berupa keterangan saksi Pemohon dan pengakuan Termohon memang membuktikan adanya pembukaan kotak suara dimaksud. Pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU Kabupaten Buleleng adalah tindakan yang melanggar peraturan yang berlaku, namun Mahkamah tidak menemukan bukti maupun indikasi bahwa pembukaan kotak suara tersebut dimaksudkan Termohon

untuk mengubah hasil perolehan suara. Fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Buleleng, berdasar keterangan para saksi Pemohon dan keterangan KPU Kabupaten Buleleng, dilakukan pada 29 Mei 2013, sementara perolehan suara Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 untuk masing-masing pasangan calon telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 495/Kpts/Pilgub/KPU-Prov-016/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Provinsi Bali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bali Tahun 2013, tiga hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 26 Mei 2013. Terlebih lagi proses pembukaan kotak suara untuk kabupaten/kota lain, yang didasarkan pada Surat Edaran Nomor 503/KPU-Prov.016/V/2013, bertanggal 28 Mei 2013, akhirnya dihentikan oleh Termohon karena ada keberatan dari Panwaslu.

Dengan demikian, menurut Mahkamah pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Buleleng tiga hari setelah rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi diumumkan, tidak berpotensi dan tidak terbukti mengubah perolehan suara yang telah ditetapkan dan diumumkan sebelumnya.

Meskipun demikian, terhadap argumentasi Termohon yang menyatakan bahwa pembukaan kotak suara dilakukan dalam rangka persiapan menghadapi perkara perselisihan hasil pemilukada di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah menilai pembukaan kotak yang demikian tidak perlu dilakukan jika Termohon meyakini bahwa dukungan secara administrasi terhadap Pemilukada Provinsi Bali Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan cermat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.14.3] Menimbang bahwa terkait dengan dalil Pemohon angka 3 mengenai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa *money politic*, intimidasi, mobilisasi PNS, dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait), Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.IV sampai dengan bukti P-IV.9 serta saksi I Nyoman Sura Dharma Yasa;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar dan mengada-ada, justru Pemohon yang melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif berupa *money politic*, intimidasi, mobilisasi PNS, dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);

Untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-16 sampai dengan bukti PT-19 dan bukti PT-37 sampai dengan bukti PT-52 dan saksi-saksi I Wayan Eka Putrawan, I Gusti Ngurah Bagus Indrawan, I Gede Widi Wiradnyana, I Kade Budiartono, Sang Putu Suteja, I Wayan Serimin, I Made Manuaba, I Putu Gusti Danandrayasa, Gede Sueca Tanaya, Ketut Suwidita, I Nyoman Sura Dharma Yasa, Komang Elly Suma Wardana, Drs. I Ketut Sudarnaya, MM., I Gede Ratep Wisnawa, Zulkarnaen, Ketut Jana Yasa, dan Nyoman Mudita;

Atas permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, sesuai bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran berupa *money politic*, intimidasi, mobilisasi PNS, dan pengarahan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Fakta yang terungkap di persidangan Pemohon justru lebih banyak membuktikan tentang pemilih lebih dari satu kali atau pemilih yang diwakilkan, yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.14.1] di atas, sementara berdasarkan fakta persidangan Pihak Terkait justru membuktikan bahwa Pemohon yang melakukan pelanggaran berupa *money politic*, intimidasi, mobilisasi PNS, dan mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (vide bukti PT-16 dan bukti PT-17 serta keterangan saksi I Wayan Eka Putrawan, I Gusti Ngurah Bagus Indrawan, I Gede Widi Wiradnyana, I Kade Budiartono, Sang Putu Suteja, I Wayan Serimin, I Made Manuaba, I Putu Gusti Danandrayasa, Gede Sueca Tanaya, Ketut Suwidita, I Nyoman Sura Dharma Yasa, Komang Elly Suma Wardana, Drs. I Ketut Sudarnaya, MM., I Gede Ratep Wisnawa, Zulkarnaen, Ketut Jana Yasa, dan Nyoman Mudita). Selain itu, seandainya pun dalil-dalil tersebut disertai dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi, akan tetapi Pemohon tetap

tidak dapat mengajukan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal tersebut secara signifikan mempengaruhi kebebasan para calon pemilih dalam menentukan pilihannya atau setidaknya menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan atas bukti dan fakta tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Pokok permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 14.40 WIB**, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh

Cholidin Nasir dan Mardian Wibowo sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Arief Hidayat

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Cholidin Nasir

ttd.

Mardian Wibowo